



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : MARCEL YAN ALFREDO SOUHOKA, S.T., M.Eng
2. Tempat Lahir : Ambon
3. Umur/Tgl. Lahir : 37 tahun / 19 Januari 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Dokter Kayadoe, RT 004 RW 007, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tahanan kota sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Penuntut Umum sejak 25 Oktober 2021 sampai dengan 13 November 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya 1) Samuel Waileruny, SH; 2) Ronald Salawane, SH, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum SEMUEL WAILERUNY & Rekan, berkedudukan di jalan Pattimura, No.22, Uritetu, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 992/2021 tanggal 15 November 2021;

Halaman 1 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb, tanggal 2 November 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb, tanggal 2 November 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No.Reg.Perkara:PDS-02/WAHAI/Ft.1/11/2021 tanggal 4 Maret 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARCEL YAN ALFREDO SOUHOKA,ST.,M.Eng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaMARCEL YAN ALFREDO SOUHOKA,ST.,M.Eng dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (Satu) bundel Proposal pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017
- 2) 1 (Satu) bundel dokumen yang berisi :
 - Kuitansi Pembayaran Tahap I (Pertama) Pemberian Bantuan Pemerintah APBN Pembangunan USB tanggal 30 Mei 2017.
 - Kuitansi Pembayaran Tahap II (Kedua) Pemberian Bantuan Pemerintah APBN Pembangunan USB tanggal 30 Mei 2017.
 - Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Pemerintah APBN Nomor: 2429/D4.3/KU/2017 tanggal 30 Mei 2017.
 - Pakta Integritas tanggal 30 Mei 2017.
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Penerima Bantuan tanggal 30 Mei 2017.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Dinas P&K Provinsi Maluku tanggal 30 Mei 2017.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kepala Dinas tanggal 30 Mei 2017.
 - Berita Acara Pembayaran
 - Surat Permohonan Pembayaran Tahap I tanggal 30 Mei 2017.
 - Surat Permohonan Pembayaran Tahap II tanggal 30 Mei 2017.
- 3) 1 (Satu) bundel Laporan Pendahuluan beserta lampirannya
- 4) 1 (Satu) bundel Laporan Akhir beserta lampirannya
- 5) 1 (Satu) bundel Copy Buku Cek Bank BNI atas nama Disdikbud Provinsi Maluku SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi nomor 0567117639
- 6) 1 (Satu) bundel Back Up data Progres Pekerjaan.
- 7) 1 (Satu) bundel SK Pengakatan Panitia Pembangunan, Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan Nomor :420/228/2017 26 Mei 2017.
- 8) 1 (satu) eksemplar SK nomor :800/669.P/2016 tanggal 30 September 2016 tetang pengakatan I Gede Astwa, SE selaku kepala sekolah.

Halaman 3 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (Satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah (USB) SMA tahun 2017.
- 10) 1 (Satu) bundel Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pemerintah USB SMA Tahun 2017.
- 11) 1 (Satu) bundel Buku Panduan Bimtek Pembangunan USB SMA Tahun 2017.
- 12) 1 (satu) eksemplar Bukti Transfer uang dari I Gede Astawa,SE ke rekening Sdr. Andy Rony tanggal 01 Agustus 2017 Sebesar Rp. 150.000.000
- 13) 1 (Satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI dengan nomor Rekening 718101002104534 milik I Gede Astawa,SE
- 14) 5 (lima) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 29-8-2017, 15-8-2017, 27-9-2017, 10-08-2017, 7-09-2017 atas nama Suyatno
- 15) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 25-8-2017 atas nama Imam Mahmudi
- 16) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 07 -11-2017 atas nama Heriyanto
- 17) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 01 -11-2019 atas nama Musa Abdilah
- 18) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 08 -11-2017 atas nama Hi. Jaka
- 19) 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 08 -11 2017, 29-01-2018 atas nama Alwi Belajam
- 20) 1 (satu) bundle Laporan Antara
- 21) 1 (Satu) bundel Buku catatan pengeluaran pribadi (penggunaan dana diluar perencanaan).
- 22) 1 (Satu) bundel Dokumen Kronologis Perencanaan dan Pengawasan
- 23) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 04-8 2017 atas nama I Gusti Ngurah Tana
- 24) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 4-8-2017 atas nama Anton Aitonam

Halaman 4 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 13-8-2017 atas nama A.Latulola
- 26) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 4-8-2017 atas nama Yateno
- 27) 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 4-8-2017, 4-9-2017 atas nama Johan Saputra
- 28) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 4-8-2017 atas nama Eko Prayitno
- 29) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 4-8-2017 atas nama LAN
- 30) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 24-9-2017 atas nama A.Rifai
- 31) 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 24-9-2017, 25-12-2017 atas nama Daniel M.Efamutam
- 32) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 29-8-2017 atas nama Suyanto alias Yanto
- 33) 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 14-8-2017, 21-8-2017 atas nama Faisal Sabban
- 34) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal Tanpa tanggal atas nama I Waya Sukra
- 35) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 6-4-2020 atas nama Hansen Bulain (Toko Sandi)
- 36) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 23-11-2017 atas nama Ali Mustofa
- 37) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 15-8-2017 atas nama Devi
- 38) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 7-4-2017 atas nama Irwanti.
- 39) 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Maluku Nomor 98 tahun 2019 tentang penetapan nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku perubahan nama sekolah SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi menjadi SMA Negeri 58 Maluku.
- 40) 1 (satu) bundel Laporan kemajuan pekerjaan 100% pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017

Halaman 5 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) buah petikan surat keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 32 tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang pengangkatan Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. sebagai Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
- 42) Uang tunai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang :
- Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 240 lembar
 - Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 230 Lembar
- 43) Uang tunai sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang :
- Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 lembar
 - Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 120 lembar
- 44) 1 (satu) lembar bukti slip pengiriman uang di Bank BPDM MalukuMalut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 20 November 2017 pengirim atas nama I Gede Astawa dan dan dikirim ke rekening nomor 0102181308 atas nama Junus Kesaulija
- 45) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Juli 2017 di kirim ke nomor Rekening 0151433689 atas nama Peggy Tupamahu
- 46) 1 (satu) lembar foto copy buku rekening BANK BNI nomor 0151433689 milik Peggy Tupamahu
- 47) 1 (satu) eksemplar bukti pembelian tiket sebesar Rp.50.060.000,- (lima puluh juta enam puluh ribu rupiah) oleh saudara Junus Kesaulija, S.SOs.,M.Pd di PT.Mulia Tour & Travel tahun 2015, 2016 dan 2017 sebesar Rp.50.060.000,- (lima puluh juta enam puluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara nomor 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb atasnama Junus Kesaulija

6. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelahmendengarsuratpembelaan Penasihat HukumTerdakwa tanggal 14 Maret 2022yang padapokoknyasebagaiberikut:

Halaman 6 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, ST, M.Eng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
2. Membebaskan Terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, ST, M.Eng dari segala dakwaan dan tuntutan.
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, ST, M.Eng berhak untuk menuntut ganti rugi dan pemulihan nama baik.
4. Memerintahkan JPU untuk mengeluarkan Terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, ST, M.Eng dari dalam penjara setelah putusan ini dibacakan.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui persidangan Online tanggal 11 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan agar dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tanggal 18 Maret 2021 terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan No.Reg.Perkara:PDS-02/WAHA/ft.1/11/2021 tanggal 4 Maret 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum dipersidangan tanggal 18 Maret 2021 yang pada pokoknya bertetap pada surat pembelaan tanggal 14 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa la terdakwa **MARCEL YAN ALFREDO SOUHOKA, S.T., M.Eng.** selaku Konsultan Pengawas pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi pada bulan Mei tahun 2017 sampai dengan bulan April tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Kota Ambon dan SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan bersama-sama saksi I Gede Astawa, S.E. selaku Ketua Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA

Halaman 7 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi dan saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd.

selaku Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku telah melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam pengelolaan dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi yaitu melaksanakan tugas jasa konsultasi pengawasan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017, tanpa kontrak/surat perjanjian atau surat pengangkatan dirinya selaku tenaga teknis pengawasan, membuat dan menandatangani laporan kemajuan pekerjaan (50%) dan laporan kemajuan pekerjaan 100% kemudian memasukan kedalam laporan awal atau laporan pendahuluan dan laporan akhir yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang terlaksana di lapangan dan bahkan ada item pekerjaan yang fiktif, namun melaporkan seolah-olah pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan dan tidak memperhitungkan selisih volume terlaksana sesuai dengan RAB sehingga terdapat sisa dana yang tidak dilaporkan, menerima pembayaran jasa tenaga ahli pengawasan dalam pekerjaan pengawasan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 tanpa kontrak/surat perjanjian atau surat pengangkatan selaku tenaga teknis atau tenaga ahli pengawas dan tidak melaksanakan pengawasan dengan baik yaitu selama pekerjaan berlangsung yang bersangkutan hanya turun ke lokasi pekerjaan kurang lebih 6 (enam) kali dan tidak melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap pekerjaan pembangunan USB SMA N 2 Seram Utara Timur Kobi sehingga terdapat item pekerjaan yang fiktif, menyebabkan sebagian volume dan kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi didalam dokumen perencanaan, terdapat pekerjaan tambah kurang tetapi tidak melakukan Revisi Program Kerja/CCO adalah bertentangan dengan:

Pasal 1 Ayat (8) Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan "Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi" bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa "Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi"

Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menyatakan "Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan pengawasan yang meliputi hasil



tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu”

Pasal 30 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan *“pembayaran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan kontrak”*

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Nomor: 531/D4/KU/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Unit Sekolah Baru BAB III Huruf C menyatakan bahwa Tugas dan Tanggungjawab tenaga Teknis Pengawas yaitu 1) *Mengawasi realisasi volume dan kualitas pelaksanaan agar sesuai dengan spesifikasi dan dokumen perencanaan, 2) Mengawasi realisasi waktu pelaksanaan pembangunan terhadap rencana, 3) Memeriksa dan mengevaluasi laporan prestasi pekerjaan yang dibuat oleh kepala pelaksana pembangunan, 4) Membantu Ketua Panitia Pembangunan dalam penyusunan laporan prestasi pekerjaan tahap pertama (minimal 50%), dan 5) Membantu Ketua Panitia Pembangunan dalam penyusunan laporan akhir*

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Nomor: 531/D4/KU/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Unit Sekolah Baru pada BAB III Huruf D menyebutkan sebagai berikut:

- 1) *Apabila terjadi perubahan kerja yang sudah disepakati karena suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, penerima bantuan diperkenankan merevisi program kerja dengan tetap mengacu pada petunjuk pelaksana.*
- 2) *Revisi program kerja atau dianggap sah apabila ditandatangani Ketua Panitia dan tenaga teknis serta disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Yayasan Pendidikan serta disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMA.*
- 3) *Revisi program kerja tidak merubah peruntukan dana bantuan dalam MoU, volume luas lantai terbangun dan mengganggu keterfungsian ruang.*
- 4) *Revisi program kerja harus memiliki kesesuaian dengan RAB dan Gambar Kerja yang baru, apabila terpengaruh dari lingkup revisi.*
- 5) *Revisi program kerja diberitahukan kepada direktorat pembinaan SMA, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum batas akhir pelaksanaan.*



sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa, saksi I Gede Astawa, S.E. dan saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. yang dapat merugikan Keuangan Negara atau **Perekonomian Negara** berdasarkan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun anggaran 2017 Nomor: SR-192/PW25/5/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku (BPKP) dengan nilai kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.669.732.119,00, (enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi yang sekarang bernama SMA 58 Maluku Tengah menerima Bantuan Pemerintah Pembangunan 1 (satu) Unit Sekolah Baru (USB) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2017 Direktorat Pembinaan SMA sebesar Rp.2.669.651.000 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) tahun 2017 yaitu pembentukan Panitia pembangunan oleh karena itu terdakwa selaku Kepala Sekolah mengusulkan nama-nama untuk diangkat sebagai Panitia kemudian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mengakat Panitia Pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 dengan Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 Nomor: 420/228/2017 tanggal 26 Mei 2017 dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan dalam Kepanitian	Jabatan diluar Kepanitian
1	Drs. M. Saleh Thio, M.Si	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
2	I Gede Astawa, SE	Ketua	Kepala Sekolah
3	Linatus Sofiah, S.Pd	Sekretaris	Guru honor

Halaman 10 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Daniel M. Efamutam, S.Pd	Bendahara	Guru Honor
5	Suyatno	Kepala Pelaksana Pembangunan	Unsur Masyarakat
6	Fredryk Takaria, A.Md	Konsultan Perencanaan	Konsultan
7	Abdulah Chairl Nurlete, ST	Konsultan Pengawasan	Konsultan

- Bahwa selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menyampaikan Proposal Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi, yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I di Jakarta untuk kemudian dilakukan verifikasi kelengkapan proposal sesuai persyaratan dalam juknis dan didalam proposal tersebut telah dilampirkan SK Panitia Pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017;
- Bahwa setelah melalui tahapan verifikasi kelengkapan persyaratan sesuai Juknis Bantuan Unit Sekolah Baru tahun 2017 oleh Direktorat Pembinaan SMA, maka proposal SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi diterima dan SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi dinyatakan sebagai Sekolah Penerima Bantuan USB tahun 2017;
- Bahwa sebelum kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dilaksanakan, penerima bantuan diberi pengetahuan dan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan pekerjaan Pembangunan mulai dari perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan pekerjaan fisik dan pelaporan, maka pada tanggal 29 Mei 2017, saksi Junus Kesaulija, S.Sos,M.Pd selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku bersama dengan saksi I Gede Astawa, S.E., saksi Frederyk Takaria, A.Md selaku Konsultan Perencana dan saudara Abdulah Chairl Nurlete, ST selaku Konsultan Pengawas mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) tentang tata cara pelaksanaan dari perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan pekerjaan fisik dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan USB tahun 2017, yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMA di Bogor ICON Hotel di kota Bogor dari tanggal 29 Mei s/d 31 Mei 2017;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2017, dilakukan penandatanganan MoU/Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 Nomor: 2429/D4.3/KU/2017 di Jakarta, antara PPK Direktorat Pembinaan SMA Dr.

Halaman 11 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harizal, M.Pd bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan SMA, pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pemberi Bantuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Drs. M. Salah Thio, M.Si selaku Penerima Bantuan, Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah APBN Pembangunan Unit Sekolah Baru berisi tata cara penggunaan dana dan tata cara Pembangunan Unit Sekolah Baru antara lain:

- Perjanjian Kerja dan Jenis Pekerjaan
 - Pembiayaan
 - Hak dan Kewajiban
 - Pelaporan
 - Sanksi
- Bahwa selain penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D), dilakukan juga penandatanganan kuitansi pembayaran dana tahap I (pertama) 70% sebesar Rp.1.868.756.000 dan tahap II (kedua) 30% sebesar Rp.800.895.000 serta menandatangani berita acara pembayaran tanggal 30 Mei 2017 berdasarkan surat permohonan pembayaran tahap I dan tahap II dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;
- Bahwa berdasarkan peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Nomor: 531/D4/KU/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Unit Sekolah Baru pada BAB II Huruf E angka 1 tata cara penyaluran diatur sebagai berikut:

Penyaluran dana bantuan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. Tahap I (70%), disalurkan setelah penandatanganan SP2D dan kuitansi penyaluran dana bantuan tahap I.

Alokasi penggunaan dana diperuntukan bagi paket pekerjaan fisik dan jasa konsultan perencana.

- b. Tahap II (30%), disalurkan setelah penandatanganan kuitansi penyaluran dana bantuan tahap II dan penyampaian laporan awal (laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan) pembangunan USB minimal 50%

Alokasi penggunaan dana, diperuntukan bagi:

- Paket pekerjaan fisik dan jasa konsultan pengawas;
- Paket pekerjaan penyedia perabot ruang;

Halaman 12 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket pekerjaan penyedia peralatan IPA, buku referensi, serta sarana prasarana olahraga;
- Bahwa kemudian dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Seram Utara Timur Kobi di transfer dari KPPN Jakarta ke Bank BNI Ambon dengan nomor rekening 0567117639 atas nama Disdikbud Provinsi Maluku SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi sesuai tahapan.
- Bahwa peruntukan Dana Bantuan Pemerintah 1 (satu) Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) tersebut diperuntukan untuk kegiatan sebagai berikut:

NO	JENIS PEKERJAAN	NILAI BANTUAN (Rp)
1	Pekerjaan Fisik	2.304,199,000
2	Pekerjaan Pengadaan Perabot	105,000,000
3	Pekerjaan Pengadaan Peralatan	130,000,000
4	Pekerjaan Perencanaan, Pengawasan dan Pengelolaan	115,2017,000
5	Perjalanan Dinas	15,245,000
Total Bantuan Pemerintah		Rp.2,669,651,000

- Bahwa berdasarkan dokumen perencanaan (*Engineer Estimate*) sebagaimana terlampir dalam proposal pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017, maka terdapat uraian pekerjaan sebagai berikut:

KODE	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (RP)
I	Pekerjaan Persiapan	3.850.000,00
II	Pekerjaan Ruang Kantor	768.563.265,43
III	Pekerjaan 3 Ruang Kelas Baru	443.853.733,38
IV	Pekerjaan Ruang Perpustakaan	215.893.290,40
V	Pekerjaan Ruang Laboratorium	292.089.615,38
VI	Pekerjaan Gudang dan WC Siswa	366.977.187,93
VII	Pekerjaan Akhir	3.500.000,00
A	Biaya Konstruksi	2.094.727.092,53
B	PPN 10%	209.472.709,25
C	Jumlah Biaya Koostruksi (C=A+B)	2.304.199.801,78
D	Penyediaan Perabot	105.000.000,00
E	Penyediaan Peralatan	130.000.000,00

Halaman 13 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F	Perencanaan (2,5% dari Pagu)	57.603.500,00
G	Pengawasan (1,5% dari Pagu)	34.562.100,00
H	Team Pengelola Sekolah	23.041.400,00
I	Perjalanan Dinas	15.245.000,00
J	Total Jumlah Biaya (J=C+D+E+F+G+H+I)	2.669.651.801,78
K	Dibulatkan	2.669.651.000,00

- Bahwa Prinsip pengelolaan dana bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) tahun 2017 yaitu dilakukan secara Swakelola, tepat waktu dan dilakukan secara Efisien, Efektif, transparan dan akuntabel;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaanPembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi yaitu selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak dana tahap pertama masuk ke rekening penerima bantuan;
- Bahwa sebelum dilaksanakan pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi, saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku memanggil saksi I Gede Astawa, S.E. untuk datang ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tepatnya diruangan kerja saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. dan pada saat itu saksi I Gede Astawa, S.E. dipertemukan dan diperkenalkan dengan saksi Anwar Thio dan saksi Andi Rony dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi I Gede Astawa, S.E. bahwa saksi Andi Rony yang nanti kerjasama untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 tersebut, kemudian saksi I Gede Astawa, S.E. mengiyakan hal tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. mengantarkan saksi I Gede Astawa, S.E. dan saksi Andi Rony serta saksi Anwar Thio ke ruangan kerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku saksi Drs. M. Saleh Thio., M.Si dan saat itu saksi Drs. M. Saleh Thio, M.Si.mengatakan kepada mereka bahwa “pekerjaan ini adalah pekerjaan swakelola sehingga laksanakan sesuai dengan aturan dan juknis yang berlaku” dan selanjutnya mereka keluar dari ruang kerja Kadis tersebut;
- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2017, saksi I Gede Astawa, S.E. selaku ketua Panitia pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi mengambil buku Cek dari bank BNI Ambon kemudian

Halaman 14 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



melakukan pencairan dana tahap pertama sebesar Rp.1.868.756.000 (satu milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) secara bertahap yaitu sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal pencairan	Di Bank	Jumlah
1	14 Juli 2017	BNI Ambon	Rp.100.000.000.00
2	01 Agustus 2017	BNI Bula	Rp.650.000.000.00
3	23 Agustus 2017	BNI Bula	Rp.500.000.000.00
4	02 September 2017	BNI Bula	Rp.550.000.000.00
5	18 November 2017	BNI Bula	Rp. 68.656.000.00

- Bahwa terkait pencairan dana tahap I (pertama) sebanyak 5 (kali), saksi Daniel M. Efamutam selaku Bendahara Panitia Pembangunan hanya melakukan penarikan dana bersama-sama dengan saksi I Gede Astawa, S.E. sebanyak 4 (empat) kali, yakni sebagai berikut:
 - Penarikan pertama pada tanggal 14 Juli 2017 saksi Daniel M. Efamutam, S.Pd bersama-sama dengan saksi I Gede Astawa, S.E. melakukan pencairan di Bank BNI Ambon sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Penarikan kedua tanggal 01 Agustus 2017 saksi Daniel M. Efamutam, S.Pd bersama-sama dengan saksi I Gede Astawa, S.E. melakukan pencairan di Bank BNI Bula sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - Penarikan ketiga tanggal 23 Agustus 2017 saksi Daniel M. Efamutam, S.Pd bersama-sama dengan saksi I Gede Astawa, S.E. melakukan pencairan di Bank BNI Bula sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Penarikan keempat tanggal 02 September 2017 saksi Daniel M. Efamutam, S.Pd bersama-sama dengan saksi I Gede Astawa, S.E. melakukan pencairan di Bank BNI Bula sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - Penarikan kelima tanggal 18 November 2017 di Bank BNI Bula sebesar Rp.68.656.000.00 saksi Daniel M. Efamutam, S.Pd. hanya menandatangani slip penarikan, selanjutnya saksi I Gede Astawa, S.E. melakukan penarikan sendiri;
- Bahwa setiap kali penarikan dana tahap pertama tersebut saksi I Gede Astawa, S.E. selaku Ketua Panitia yang menyimpan, membelanjakan serta



mempertanggungjawabkan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tanpa melibatkan saksi Daniel M.Efamutam, S.Pd selaku Bendahara Panitia padahal saksi I Gede Astawa, S.E. mengetahui dengan jelas bahwa tugas menerima, menyimpan, membayar serta mempertanggungjawabkan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) adalah merupakan tugas Bendahara Panitia sehingga seharusnya saksi I Gede Astawa, S.E. menolak hal tersebut;

- Bahwa sesuai Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Unit Sekolah Baru tahun 2017, maka pelaksanaan pembangunan mulai dilaksanakan setelah dana tahap pertama di transfer ke rekening penerima bantuan, oleh karena itu setelah dana tahap pertama dicairkan, maka pekerjaan pembangunan dikerjakan oleh saksi I Gede Astawa, S.E. selaku Ketua Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi;
- Bahwa dana tahap pertama sebesar Rp.1.868.756.000 (satu milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) saksi I Gede Astawa, S.E. pergunakan untuk melakukan pembelanjaan untuk kebutuhan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi diantaranya yaitu pembelanjaan Material Toko, pembelanjaan material lokal berupa batu, pasir, sirtu timbunan, kayu serta pembayaran upah tukang kemudian saksi I Gede Astawa, S.E. mencatat semua pembelanjaan di dalam Buku Kas Umum (BKU) sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 adalah sebesar Rp.1.071.992.500,- sehingga masih terdapat dana yang belum terpakai untuk kegiatan pembangunan USB adalah sebesar Rp.796.763.500,-;
- Bahwa dari dana tahap I pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara timur Kobi saksi I Gede Astawa, S.E. selaku Ketua Panitia tidak menggunakan seluruh dana Tahap I untuk melaksanakan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Unit Sekolah Baru tahun 2017 melainkan saksi I Gede Astawa, S.E. melakukan pembayaran sejumlah dana pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas permintaan Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 01 Agustus 2017 saksi I Gede Astawa, S.E. mentransfer uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi

Halaman 16 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. melalui saksi Andy Rony kemudian saksi Andi Rony memberikan uang tersebut kepada saksi Anwar Thio dan selanjutnya saksi Anwar Thio kembali mentransfer uang sebesar Rp.150.000.000,- tersebut kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. melalui rekening yang dikirim oleh saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. yaitu rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0885094851 atas nama MARECHIA AMELIA dan setelah itu saksi Anwar Thio menghubungi saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. untuk memberitahukan bahwa ia sudah mengirim uang tersebut.

Bahwa proses sehingga saksi I Gede Astawa, S.E. selaku Ketua Panitia memberikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. melalui saksi Andi Rony dan saksi Anwar Thio berawal ketika ada pembicaraan antara saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd., saksi Anwar Thio, saksi Andi Rony dan saksi I Gede Astawa, S.E. di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tepatnya di ruangan saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. dan inti dari pembicaraan tersebut yaitu saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. mengatakan kepada saksi I Gede Astawa, S.E. bahwa yang akan mengerjakan pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi yaitu saksi Andi Rony. Berdasarkan pembicaraan tersebut maka saksi Anwar Thio dan saksi Andi Rony berangkat ke Kobisonta untuk bertemu dengan saksi I Gede Astawa, S.E. untuk menanyakan kapan saksi Andi Rony mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tersebut, namun sesampainya di Kobisonta ternyata pekerjaan tersebut sudah dikerjakan sendiri oleh saksi I Gede Astawa, S.E. selaku Panitia Pembangunan sehingga saksi Anwar Thio dan saksi Andi Rony kembali ke Masohi, kemudian saksi Anwar Thio menelepon saksi I Gede Astawa, S.E. untuk menemui mereka di Masohi;

Bahwa kemudian saksi I Gede Astawa, S.E. menemui saksi Anwar Thio dan saksi Andi Rony di Masohi tepatnya di Pantai Ina Marina, dan membicarakan masalah pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri 2 tersebut dan dalam pembicaraan tersebut saksi I Gede Astawa, S.E. tidak mau untuk pekerjaan tersebut dipihak ketigakan kepada saksi Andi Rony dengan alasan karena sesuai Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Dana Bantuan Pemerintah USB SMA tahun 2017, maka pekerjaan tersebut adalah pekerjaan Swakelola sehingga harus dilaksanakan oleh Panitia

Halaman 17 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan, bukan Pihak Ketiga dan saat itu saksi Anwar Thio menyampaikan bahwa saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. ada meminta uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu saksi I Gede Astawa, S.E. menyampaikan bahwa ia hanya bisa berikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saja kemudian saksi Anwar Thio langsung menelpon saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. dan menyampaikan bahwa saksi I Gede Astawa, S.E. hanya bisa berikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saja kemudian saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. menanyakan keberadaan saksi I Gede Astawa, S.E. dan saksi Anwar Thio menyampaikan bahwa saksi I Gede Astawa, S.E. ada sama-sama dengan Kami, kemudian saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. meminta saksi Anwar Thio untuk memberikan telepon kepada saksi I Gede Astawa, S.E. dan saat itu saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. menyampaikan kepada saksi I Gede Astawa, S.E. bahwa “pokoknya kamu harus menyiapkan uang sebesar Rp.150.000.000,-” kemudian dengan berat hati saksi I Gede Astawa, S.E. mengatakan “ya sudah Terdakwa siapkan dan kirim”.

Bahwa kemudian saksi I Gede Astawa, S.E. kembali duduk dengan saksi Anwar Thio dan saksi Andi Rony dan saksi I Gede Astawa, S.E. menyampaikan bahwa saksi I Gede Astawa, S.E. akan memberikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas permintaan saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. dan selanjutnya mereka bubar dari Pantai Ina Marina;

Bahwa kemudian saksi I Gede Astawa, S.E. menghubungi saksi Anwar Thio untuk meminta nomor rekening untuk mengirim uang atas permintaan saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. namun karena saksi Anwar Thio tidak mempunyai nomor rekening sehingga ia menghubungi saksi Andi Rony untuk meminta nomor rekeningnya dan saat itu saksi Andi Rony memberikan rekening miliknya yaitu rekening nomor: 0260-01-028824-50-1 pada Bank BRI Cabang Masohi atas nama Andi Rony kepada saksi Anwar Thio dan kemudian rekening tersebut saksi Anwar Thio kirim kepada saksi I Gede Astawa, S.E.;

Bahwa kemudian pada tanggal 01 Agustus 2017 saksi I Gede Astawa, S.E. mengirim uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. melalui rekening milik saksi Andi Rony tersebut dan setelah saksi I Gede Astawa, S.E. mengirim uang

Halaman 18 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi I Gede Astawa, S.E. menelpon saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. untuk menyampaikan bahwa saksi I Gede Astawa, S.E. sudah mengirim uang tersebut;

Bahwa kemudian saksi Andi Rony bersama dengan saksi Anwar Thio mengambil uang tersebut dan selanjutnya saksi Anwar Thio menghubungi terdakwa untuk meminta nomor rekeningnya dan saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. menyampaikan bahwa "kirim cepat karena Terdakwa jam 2 mau berangkat ke Jakarta" namun saat itu saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. tidak mengirim nomor rekeningnya melainkan mengirim nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0885094851 atas nama MARECHIA AMELIA kemudian saksi Anwar Thio mengirim uang tersebut kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd.;

- b. Pada tanggal 05 November 2017 saksi I Gede Astawa, S.E. memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. melalui transfer bank BRI Kobisonta ke rekening tujuan Bank BCA dengan nomor rekening 0885094851 atas nama MARECHIAAMELIA.
- c. Pada tanggal 07 November 2017 saksi I Gede Astawa, S.E. memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. melalui transfer bank BRI Kobisonta ke rekening tujuan Bank BCA dengan nomor rekening 0885094851 atas nama MARECHIAAMELIA.
- d. Pada tanggal 09 November 2017 saksi I Gede Astawa, S.E. memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. melalui transfer bank BRI Kobisonta ke rekening tujuan Bank BCA dengan nomor rekening 0885094851 atas nama MARECHIAAMELIA.
- e. Pada tanggal 18 November 2017 saksi I Gede Astawa, S.E. memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer bank BRI Kobisonta ke rekening tujuan Bank BPDM (Bank Maluku) dengan nomor rekening 0102181308 atas nama Junus Kesaulija.
- f. Transfer melalui toko SURYA BARU Kobisonta sebesar Rp.12.500.000, BRI Link ke rekening tujuan Bank BPDM (Bank Maluku) dengan nomor rekening 0102181308 atas nama Junus Kesaulija

Halaman 19 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Transfer melalui toko SANDY Kobisonta sebesar Rp.30.000.000, BRI Link ke rekening tujuan Bank BPDM (Bank Maluku) dengan nomor rekening 0102181308 atas nama Junus Kesaulija.

h. Pemberian cash sebesar Rp.10.000.000,- kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

- Bahwa total dana Tahap I pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi yang saksi I Gede Astawa, S.E. berikan kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. yaitu sebesar Rp.237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mengakui bahwa ia meminta uang dari saksi I Gede Astawa, S.E. tersebut karena ada kebutuhan Dinas yang mendesak dan tidak dianggarkan pada bidang pembinaan SMA, dan saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. mengakui telah menerima uang sebesar Rp.237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi I Gede Astawa, S.E. dan ia penggunaan uang tersebut untuk kebutuhan Dinas, namun kenyataannya saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. penggunaan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa terkait dengan permintaan uang dari saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. tersebut seharusnya saksi I Gede Astawa, S.E. selaku Ketua Panitia menolaknya karena bertentangan dengan petunjuk pelaksana teknis maupun ketentuan yang berlaku namun kenyataannya saksi I Gede Astawa, S.E. tidak pernah menolak permintaan tersebut;
- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi awalnya telah ditunjuk saudara Abdulah Chairil Nurlete, ST berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 Nomor: 420/228/2017 tanggal 26 Mei 2017 namun saudara Abdulah Chairil Nurlete, ST tidak dapat melaksanakan pekerjaan pengawasan tersebut sehingga saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. selaku Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menunjuk terdakwa secara lisan untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan tersebut dan disetujui oleh terdakwa;

Halaman 20 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tersebut tanpa adanya kontrak/perjanjian serta tidak pernah mendapatkan SK pengangkatan selaku Konsultan perencanaan untuk menggantikan saudara Abdulah Chairl Nurlete, ST namun terdakwa tetap melaksanakan pekerjaan tersebut dengan alasan karena didesak oleh saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. dan karena terdakwa biasa mendapat pekerjaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sehingga terdakwa merasa tidak enak jika menolak permintaan saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd., hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (8) Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan ***“Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi”*** bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa ***“Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi”***;
- Bahwa berdasarkan penunjukan lisan tersebut maka terdakwa berangkat ke Seram Utara Timur Kobi untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi dan ketika terdakwa tiba di lokasi saat itu pekerjaan sudah dilaksanakan diantaranya yaitu pekerjaan 3 (tiga) RKB sudah pada tahap pekerjaan pemasangan batako sedangkan untuk pekerjaan gedung kantor sudah selesai penimbunan Pondasi;
- Bahwa saksi I Gede Astawa, S.E. selaku Ketua Panitia Pembangunan mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 Nomor: 420/228/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang menjadi konsultan pengawas adalah Abdulah Chairl Nurlete, ST namun ketika terdakwa datang ke lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi untuk melaksanakan pengawasan saksi I Gede Astawa, S.E. tidak pernah menanyakan kepada terdakwa terkait SK sebagai konsultan pengawas atau berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku namun saksi I Gede Astawa, S.E. menyetujui untuk terdakwa melaksanakan pengawasan pekerjaan tersebut kemudian melakukan pembayaran biaya Konsultan Pengawasan sebesar

Halaman 21 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.34.562.700. (tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) kepada terdakwa padahal terdakwa tidak mempunyai SK Pengangkatan selaku Konsultan Pengawasan serta tidak ada perjanjian/kontrak sebagai dasar pembayaran, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 30 yang menyatakan **“Pengadaan melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakeloladilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: huruf (e) pembayaran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak”**;

- Bahwa setelah penggunaan dana Tahap I sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 maka saksi I Gede Astawa, S.E. selaku ketua panitia membuat laporan pendahuluan kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi dan didalam laporan pendahuluan tersebut terlampir laporan-laporan yaitu sebagai berikut:
 - Laporan awal penggunaan dana bantuan pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi sebesar Rp.1.868.756.000,- tanggal 17 Oktober 2017
 - Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan Nomor: 01/SMAN2SUTK/LKPP/2017 tanggal 18 Oktober 2017
 - Laporan kemajuan pekerjaan dengan progres 62.20% tanggal 06 Oktober 2017
- Bahwa terkait dengan laporan awal penggunaan dana bantuan pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) sebesar Rp.1.868.756.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang dibuat oleh saksi I Gede Astawa, S.E. yang penggunaan sejak 14 Juli 2017 s/d 17 Oktober 2017 dengan rincian yaitu sebagai berikut:

N o	Jenis pengguna an/ Pembelan jaan	Rencana pembelanjaan (RAB)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo
1	Pekerjaan persiapan	3.850.000,00	2.695.000,00	2.695.000,00	0.00
2	Pekerjaan	768.563.265,43	640.441.321,00	628.441.000,00	12.000.321,04

Halaman 22 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



	ruang kantor				
3	Pekerjaan ruang kelas baru	443.853.733,38	385.697.613,37	373.500.000,00	12.197.613,37
4	Pekerjaan ruang perpustakaan	215.893.290,40	226.125.303,28	220.000.000,00	6.125.303,28
5	Pekerjaan ruang laboratorium	292.089.615,38	279.462.370,77	263.000.000,00	16.462.730,77
6	Pekerjaan gudang dan WC siswa	366.977.187,93	331.884.031,55	312.000.000,00	19.884.031,55
7	Pekerjaan akhir	3.500.000,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
	Jumlah	2.094.727.092,52	1.868.756.000,00	1.799.636.000,00	69.120.000,00

- Bahwa laporan awal penggunaan dana bantuan pemerintah pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) sebesar Rp.1.868.756.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang dibuat oleh saksi I Gede Astawa, S.E.tanggal 17 Oktober 2017, saksi I Gede Astawa, S.E. laporkan bahwa telah terpakai dana sebesar Rp.1.799.636.000,- untuk pekerjaan fisik pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi sehingga masih terdapat sisa dana yang belum terpakai yaitu sebesar Rp.69.120.000,- adalah laporan yang tidak karena pada kenyataannya berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) yang dibuat oleh saksi I Gede Astawa, S.E. masih terdapat saldo yang belum terpakai yaitu sebesar Rp.796.763.500 dan pada tanggal 01 Agustus 2017 saksi I Gede Astawa, S.E.telah gunakan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;
- Bahwa sedangkan laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan Nomor: 01/SMA N 2SUTK/LKPP/X/2017 yang intinya menyatakan bahwa sampai dengan saat ini tanggal 06 Oktober 2017 kemajuan penyelesaian pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi sebesar

Halaman 23 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62.20% namun kenyataannya pekerjaan belum mencapai progres dengan presentase pekerjaan 62,20% karena terdapat item-item pekerjaan yang senya tidak dikerjakan (fiktif) pada semua bangunan antara lain yaitu pekerjaan Urugan tanah bawah lantai dengan tanah bekas galian, pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Kosong serta terdapat kekurangan volume item-item pekerjaan antara lain yaitu pekerjaan Galian tanah biasa, pekerjaan urugan kembali bekas galian, pekerjaan beton tumbuk namun saksi I Gede Astawa, S.E. bersama-sama dengan terdakwa melaporkan bahwa item-item pekerjaan tersebut telah dikerjakan 100% sesuai dengan RAB serta hanya menggunakan Back-Up data awal tanpa melakukan pemeriksaan dan pengukuran volume pekerjaan;

- Bahwa kemudian laporan-laporan tersebut ditandatangani oleh saksi I Gede Astawa, S.E. bersama-sama dengan terdakwa dan diketahui oleh saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. kemudian dilampirkan didalam Laporan Pendahuluan yang dikirim ke Direktorat Pembinaan SMA, pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta sebagai persyaratan pembayaran dana tahap II akan tetapi laporan yang dikirim sebagai persyaratan pembayaran dana tahap ke II tersebut adalah laporan yang tidak sesuai dengan yang senya;
- Bahwa saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. selaku Kabid Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan menyadari bahwa uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ia terima dari saksi I Gede Astawa, S.E. tersebut akan mengakibatkan pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) namun ia tetap menandatangani laporan progress pekerjaan 62.20% tersebut yang dibuat oleh terdakwa yang saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. tunjuk secara lisan tersebut, namun pada kenyataannya pekerjaan belum mencapai progres 62.20% karena terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakan (fiktif) serta kekurangan volume;
- Bahwa setelah saksi I Gede Astawa, S.E. melaporkan kemajuan penyelesaian pekerjaan dan penggunaan dana bantuan pemerintah pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) kemudian terdakwa melanjutkan pekerjaan dengan menggunakan sisa dana tahap I sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2017 terdakwa bersama-sama dengan saksi I Gede Astawa, S.E. selaku Ketua Panitia Pembangunan membuat laporan kemajuan pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA

Halaman 24 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi telah mencapai progres 100% namun kenyataannya pada tanggal 02 Desember 2017 pekerjaan belum selesai dikerjakan;

- Bahwa selanjutnya dana tahap II sebesar Rp.800.895.000 (delapan ratus juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) masuk ke nomor rekening 0567117639 atas nama Disdikbud Provinsi Maluku SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi, maka Panitia Pembangunan melakukan penarikan dana sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut:

1	Tanggal 13 Desember 2017	Di Bank BNI Bula	Rp.150.000.000.00
2	Tanggal 27 Desember 2017	Di Bank BNI Bula	Rp.100.000.000.00
3	Tanggal 09 Januari 2018	Di Bank BNI Bula	Rp.550.995.000.00

- Bahwa terkait dengan pencairan tahap II sebanyak 3 (tiga) kali saksi Daniel M. Efamutam, S.Pd. hanya menandatangani slip penarikan, selanjutnya saksi I Gede Astawa, S.E. melakukan penarikan sendiri, yaitu sebagai berikut:
 - Pencairan tanggal 13 Desember 2017 di Bank BNI Bulasebesar Rp.150.000.000,00,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
 - Pencairan tanggal 27 Desember 2017 di Bank BNI Bulasebesar Rp.100.000.000,00,- (Seratus Juta Rupiah)
 - Penciran tanggal 09 Januari 2018 di Bank BNI Bula sebesar Rp.550.995.000.00,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
- Bahwa setelah saksi I Gede Astawa, S.E. melakukan penarikan dana tahap kedua tersebut kemudian saksi I Gede Astawa, S.E. yang menyimpan, membelanjakan serta mempertanggungjawabkan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tanpa melibatkan saksi Daniel M.Efamutam, S.Pd selaku Bendahara Panitia;
- Bahwa setelah dilakukan penarikan dana tahap II secara bertahap kemudian saksi I Gede Astawa, S.E. melanjutkan pembangunan;
- Bahwa pekerjaan yang belum selesai dikerjakan diantaranya yaitu pembangunan Gudang dan WC dan dalam pekerjaan tersebut terdapat item pekerjaan Beton tumbuk (lapangan olahraga) sebanyak 235.20 M3 dengan total anggaran yaitu sebesar Rp.216.501.600,- (dua ratus enam belas juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) dengan spesifikasi pekerjaan berdasarkan RAB yaitu ketebalan beton 10 cm, namun dalam kenyataannya pekerjaan beton tumbuk tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi di dalam RAB karena

Halaman 25 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



ketebalan beton tumbuk yang dikerjakan tersebut hanya berkisar rata-rata 4 cm;

- Bahwa pada saat pekerjaan Beton tumbuk (lapangan olahraga) tersebut dikerjakan saat itu terdakwa ada di lokasi pekerjaan tetapi terdakwa tidak pernah Mengawasi realisasi volume dan kualitas pelaksanaan agar sesuai dengan spesifikasi dan dokumen perencanaan pekerjaan tersebut dan bahkan pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan terdakwa sudah kembali ke Ambon sehingga pada akhirnya pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana didalam dokumen perencanaan dan selama pekerjaan pembangunan USB berlangsung terdakwa hanya 6 (enam) kali turun ke lokasi untuk melakukan pengawasanhal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Nomor: 531/D4/KU/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Unit Sekolah Baru BAB III Huruf C menyatakan bahwa Tugas dan Tanggungjawab tenaga Teknis Pengawas yaitu ***"Mengawasi realisasi volume dan kualitas pelaksanaan agar sesuai dengan spesifikasi dan dokumen perencanaan"***;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi saksi I Gede Astawa, S.E. maupun terdakwa tidak pernah melakukan Revisi Program Kerja/CCO padahal sesuai keterangan saksi I Gede Astawa, S.E. dan terdakwa ada terdapat pekerjaan tambah kurang yang dilakukan oleh saksi I Gede Astawa, S.E. selaku Ketua Panitia, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Nomor: 531/D4/KU/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Unit Sekolah Baru pada BAB III Huruf D menyebutkan sebagai berikut:
 - 1) ***Apabila terjadi perubahan kerja yang sudah disepakati karena suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, penerima bantuan diperkenankan merevisi program kerja dengan tetap mengacu pada petunjuk pelaksana.***
 - 2) ***Revisi program kerja atau dianggap sah apabila ditandatangani Ketua Panitia dan tenaga teknis serta disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Yayasan Pendidikan serta disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMA.***
 - 3) ***Revisi program kerja tidak merubah peruntukan dana bantuan dalam MoU, volume luas lantai terbangun dan mengganggu keterfungsian ruang.***

Halaman 26 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



4) Revisi program kerja harus memiliki kessesuaian dengan RAB dan Gambar Kerja yang baru, apabila terpengaruh dari lingkup revisi.

5) Revisi program kerja diberitahukan kepada direktorat pembinaan SMA, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum batas akhir pelaksanaan.

- Bahwa dalam pengelolaan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi saksi I Gede Astawa, S.E. juga telah melakukan pembayaran biaya perencanaan sebesar Rp.57.603.500,- (lima puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu lima ratus rupiah) kepada saksi Fredryk Takaria, A.Md tanpa adanya surat perjanjian/kontrak sebagai dasar pembayaran;
- Bahwa dari pembayaran biaya perencanaan dan biaya pengawasan tersebut terdakwa dan saksi Fredryk Takaria, A.Md masing-masing memberikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dan ditambah dengan pemberian dari saksi I Gede Astawa, S.E. sebesar Rp.237.500.000,- sehingga total uang dana pembangunan yang diterima oleh saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu sebesar Rp.257.500.000,- (dua ratus lima puluh Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu saksi I Gede Astawa, S.E. selaku Ketua Panitia telah mengambil kebijakan dalam pengelolaan Dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi untuk melakukan pembayaran honor kepada Dewan Guru sebesar Rp.23.041.400,- (dua puluh tiga juta empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) padahal saksi I Gede Astawa, S.E. tidak pernah membuat SK panitia pengelola kegiatan yang terdiri dari dewan guru pada SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tersebut;
- Bahwa setelah pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi selesai dikerjakan maka panitia pembangunan membuat laporan akhir dan laporan tersebut dibuat oleh saksi I Gede Astawa, S.E. bersama-sama dengan terdakwa selaku Konsultan Pengawas baik laporan penggunaan dana pembangunan USB maupun kemajuan pekerjaan seluruhnya telah mencapai 100%;
- Bahwa terkait dengan laporan kemajuan pekerjaan 100% yang dibuat oleh terdakwa tersebut saat itu terdakwa tidak melakukan pemeriksaan dan pengukuran akhir, namun hanya dengan cara menyesuaikan dengan menggunakan Back-Up data awal yang terlampir didalam dokumen

Halaman 27 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Perencanaan Pembangunan SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi, karena laporan kemajuan pekerjaan 100% telah dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi I Gede Astawa, S.E. pada tanggal 02 Desember 2017 dan saat itu pekerjaan belum selesai dikerjakan sehingga pada kenyataannya laporan kemajuan pekerjaan 100% yang dibuat tersebut tidak sesuai dengan yang senya karena terdapat item pekerjaan fiktif, kekurangan volume serta terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi namun dilaporkan seolah-olah semua pekerjaan telah sesuai dengan RAB yang tertuang didalam dokumen perencanaan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi;

- Bahwa sebelum laporan kemajuan pekerjaan 100% ditandatangani saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi I Gede Astawa, S.E. terkait dengan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi namun dilaporkan pekerjaan tersebut seluruhnya telah dikerjakan sesuai dengan RAB dan saat itu saksi I Gede Astawa, S.E. menyetujui untuk menandatangani laporan 100% tersebut kemudian terdakwa dan saksi I Gede Astawa, S.E. menandatangani laporan 100% tersebut, hal tersebut bertentangan dengan pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menyatakan ***"Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu"***;
- Bahwa selanjutnya laporan prestasi pekerjaan fisik 100% tersebut dilampirkan dengan laporan akhir dan kemudian dibawa oleh saksi I Gede Astawa, S.E. ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dan laporan tersebut diserahkan kepada saksi Jery Keliduan, S.Sos selaku Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku kemudian saksi Jery Keliduan, S.Sos menyerahkan laporan akhir tersebut kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk dilakukan verifikasi dan setelah laporan akhir tersebut dilakukan verifikasi oleh saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku kemudian diserahkan kepada saksi Drs. Muhammad Saleh Thio, M.Si selaku kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditandatangani kemudian laporan akhir tersebut dikirim ke Direktorat Pembinaan SMA, pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;

Halaman 28 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2018 pekerjaan pembangunan Unit Sekolah (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi telah selesai dikerjakan namun pada tanggal 09 Januari 2018 saksi I Gede Astawa, S.E. selaku Ketua Panitia sendiri masih melakukan penarikan ke-3 dana tahap II yaitu sebesar Rp.550.995.000,- (lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwasaksi I Gede Astawa, S.E. pada tanggal 07 Oktober 2021 telah membuat surat pernyataan yang intinya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi I Gede Astawa, S.E. telah melunasi seluruh pembayaran pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi pada Bulan Desember 2017 kecuali sisa utang pembayaran material bangunan di toko Sandy sebesar Rp.82.565.500,- (delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) baru dibayar pada bulan April 2020.
 - Kwitansi pembayaran meubeler sebesar Rp.105.000.000 (seratus lima juta rupiah) baru dibuat pada tanggal 10 Januari 2018 tetapi pembayaran telah dilakukan oleh saksi I Gede Astawa, S.E. pada bulan Desember 2017.
 - Pembayaran alat laboratorium dan pembelian buku SMA K.13 sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) telah dilakukan pada bulan Desember 2017, tetapi kwitansi dan nota belanja dari toko dibuat tanggal 10 Januari 2018 pada saat barang diantar.

No	Nama	Jumlah Kuitansi	Uraian	Nilai kuitansi	Diakui	Tidak Diakui
1	Tolan Supriadi	1	Pembelian Galian C	101.000.000	6.000.000	95.000.000
2	Suyatno	1	Upah Tukang Gdn.Kantor	168.000.000	105.000.000	63.000.000
3	Suwarto		Upah tukang 3 RKB	108.000.000	65.000.000	43.000.000
4	Inen		Upah Tkng. Perpustakaan, LAB , Gudang dan WC	124.000.000	60.000.000	64.000.000
5	MD. Sandyantara	1	Pem.Batu,Sirtu,Timbunan	150.671.000	150.000.000	671.000
6	I Wayan Sukra/P Sukro	1	Pemb.Batu,Pasir,Timbunan	315.250.000	55.200.000	260.050.000
7	Muhammad Budianto	1	Upah Tkng Lapangan Olahraga	29.250.000	21.800.000	7.450.000
8	Edi Purwanto	1	Biaya Cetak Batako	29.400.000	11.750.000	17.650.000
9	Deddy Sudaryanto	1	Pasir dan Timbunan	78.850.000	13.305.000	65.545.000
10	Heryanto	1	Pembelian timbunan	27.000.000	3.600.000	23.400.000
11	Musa Abdilah	1	Pembelian timbunan	27.500.000	2.400.000	25.100.000
12	Hj.Jaka	1	Pembelian timbunan	25.000.000	2.700.000	22.300.000
13	Imam Mahmudi	1	Pembelian pasir,timbunan	90.100.000	71.100.000	19.000.000

Halaman 29 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Suryanto	1	Pembelian pasir timbunan	91.100.000	38.700.000	52.400.000
JUMLAH				1.365.121.000	606.555.000	758.566.000

- Bahwa dari penarikan dana terakhir tanggal 09 Januari 2018 sebesar Rp.550.995.000,- (lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat didalam dokumen perencanaan yaitu sebesar Rp.262.706.381 (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) dengan rincian yaitu pembayaran pajak tanggal 04 April 2018 sebesar Rp.180.140.881, dan pembayaran sisa utang pembelian material bangunan di toko Sandi bulan April 2020 sebesar Rp.82.565.500,- (delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.288.289.119 saksi I Gede Astawa, S.E. tidak pergunakan untuk kegiatan pembangunan karena seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan;
- Bahwa dalam pengelolaan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 terdapat sisa dana pembangunan namun saksi I Gede Astawa, S.E. tidak mengembalikan ke kas Negara melainkan saksi I Gede Astawa, S.E. pergunakan untuk Kepentingan pribadi maupun diluar peruntukannya dan juga saksi I Gede Astawa, S.E. pergunakan untuk diberikan kepada orang lain;
- Bahwa saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. juga mengetahui bahwa terdapat sisa dana kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 namun saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. tidak pernah menyampaikan kepada saksi I Gede Astawa, S.E. untuk menyetor sisa dana tersebut ke kas negara hal tersebut dikarenakan saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. juga telah menerima sebagian dana pembangunan dari saksi I Gede Astawa;
- Bahwa seluruh dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) disimpan dirumah saksi I Gede Astawa, S.E., kemudian saksi I Gede Astawa, S.E. melakukan pembelanjaan kebutuhan pembangunan USB, dan dalam pembelanjaan tersebut saksi I Gede Astawa, S.E. telah membuat Mark Up Nota belanja dengan cara menaikkan upah kerja tukang dan volume dan harga satuan material Batu, pasir, sirtu timbunan yaitu sebagai berikut:
- Bahwa jumlah uang yang dihasilkan dari mark up nota belanja yaitu sebesar Rp.758.566.000,- (tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dikurangi dengan jumlah belanja yang belum dimasukan didalam laporan pertanggungjawaban akhir yaitu sebesar Rp.202.219.000 (dua

Halaman 30 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) maka masih terdapat sisa dana pembangunan yang tidak dipergunakan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi yaitu **sebesar Rp.556.347.000,- (lima ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)** kemudian ditambah dengan pembayaran-pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu sebesar Rp.115.207.500,- (seratus lima belas juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total yaitu sebesar Rp.671.554.500,- dan uang tersebut saksi I Gede Astawa, S.E. pergunakan yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian kepada Saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. sebesar Rp.237.500.000,- (dua ratus tiga puluh Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pembayaran biaya pengawasan kepada terdakwa sebesar Rp.34.562.700. (tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh du ribu tujuh ratus rupiah);
3. Pembayaran biaya perencanaan kepada Saksi Fredryk Takaria, A.Md. sebesar Rp.57.603.500,- (lima puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu lima rupiah);
4. Pembayaran honor panitia kepada Dewan Guru SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi sebesar Rp.23.041.400,- (dua puluh tiga juta empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan terdakwa mendapatkan sebesar Rp.7.000.000;
5. Saksi I Gede Astawa, S.E. gunakan untuk kepentingan pribadi maupun diluar peruntukan yaitu sebesar Rp.326.349.688,-

- Bahwa berdasarkan aliran dana sebagaimana diuraikan diatas maka diketahui bahwa ada pihak-pihak yang diperkaya dalam kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Kobi tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

- Saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. yaitu sebesar Rp.257.500.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- terdakwa sebesar Rp.24.500.000,- (Dua Puluh empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- saksi Fredryk Takaria, A.Md. sebesar Rp.47.163.412,- (Empat puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah).
- Dewan Guru SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi sebesar Rp.16.041.400,- (Enam Belas Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).
- Saksi I Gede Astawa, S.E. Rp.326.349.688,- (Tiga Ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah)

Halaman 31 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan perhitungan Ahli dari Politeknik Negeri Ambon tanggal 10 Mei 2021 terdapat selisih volume Fisik pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri 2 Seram Utara timur Kobi tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

Rekapitulasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi

KODE	URAIAN PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)		
			SESUAT RAB (Rp)	SESUAT TERPASANG (Rp)	SELISIH (Rp)
I	PEKERJAAN	PERSIAPAN	3,850,000.00	3,850,000.00	-
II	PEKERJAAN	RUANG KANTOR	768,563,265.43	722,391,397.72	46,171,867.71
III	PEKERJAAN	3 RUANG KELAS BARU	443,853,733.38	417,920,377.46	25,933,355.92
IV	PEKERJAAN	RUANG PERPUSTAKAAN	215,893,290.40	200,053,367.97	15,839,922.43
V	PEKERJAAN	RUANG LABORATORIUM IPA	292,089,615.38	267,323,706.17	24,765,909.21
VI	PEKERJAAN	GUDANG DAN WC SISWA	366,977,187.93	150,632,573.95	216,344,613.98
VII	PEKERJAAN	AKHIR	3,500,000.00	3,500,000.00	-
A	BIAYA KONSTRUKSI		2,094,727,092.53	1,765,671,423.28	329,055,669.26
B	PPN 10 %		209,472,709.25		
C	JUMLAH		2,304,199,801.78		
D	PENYEDIAAN PERABOTAN		105,000,000.00		
E	PENYEDIAAN PERALATAN		130,000,000.00		
F	PERENCANAAN (2.5 % x PAGU)		57,603,500.00		
G	PENGAWASAN (1.5 % x PAGU)		34,562,100.00		
H	TEAM PENGELOLA SEKOLAH (1 % x PAGU)		23,041,400.00		
I	PERJALANAN DINAS		15,245,000.00		
J	TOTAL KESELURUHAN		2,669,651,801.78		
K	DIBULATKAN		2,669,651,000.00		

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Konsultan pengawas pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi bersama-sama dengan saksi I Gede Astawa, S.E. selaku Ketua Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun anggaran 2017 Nomor: SR-192/PW25/5/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku (BPKP) dengan nilai kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.669.732.119,00, (enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 32 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A Jumlah belanja tidak sesuai dengan RP 340.679.449,74 peruntukannya, Mark Up dan yang tidak ada realisasinya/fiktif
- b Jumlah selisih volume pekerjaan antara RP 329.055.669,26 RAB dan volume terpasang berdasarkan perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon
- c. Jumlah Kerugian Negara (a+b) RP 669.732.119,00
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa Ia terdakwa **Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng.** selaku Konsultan Pengawas pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi pada bulan Mei tahun 2017 sampai dengan bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Kota Ambon dan SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi I Gede Astawa, S.E. selaku Ketua Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi dan saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. selaku Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku telah melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku konsultan pengawas pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi yaitu melaksanakan tugas jasa konsultasi pengawasan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017, tanpa kontrak/surat perjanjian atau surat pengangkatan dirinya selaku**

Halaman 33 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaga teknis pengawasan, membuat dan menandatangani laporan kemajuan pekerjaan (50%) dan laporan kemajuan pekerjaan 100% kemudian memasukan kedalam laporan awal atau laporan pendahuluan dan laporan akhir yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang terlaksana di lapangan dan bahkan ada item pekerjaan yang fiktif, namun melaporkan seolah-olah pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai dokuemn perencanaan dan tidak memperhitungkan selisih volume terlaksana sesuai dengan RAB sehingga terdapat sisa dana yang tidak dilaporkan, menerima pembayaran jasa tenaga ahli pengawasan dalam pekerjaan pengawasan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 tanpa kontrak/surat perjanjian atau surat pengangkatan selaku tenaga teknis atau tenaga ahli pengawas dan tidak melaksanakan pengawasan dengan baik yaitu selama pekerjaan berlangsung yang bersangkutan hanya turun ke lokasi pekerjaan kurang lebih 6 (enam) kali dan tidak melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap pekerjaan pembangunan USB SMA N 2 Seram Utara Timur Kobi sehingga menyebabkan sebagian volume dan kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan dokumen perencanaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Konsultan Pengawas yang melaksanakan tugas jasa konsultasi pengawasan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017. Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai konsultan pengawas pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 berdasarkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Nomor: 531/D4/KU/2017 tentang Petunjuk Pelaksana Bantuan Pemerintah Unit Sekolah Baru BAB III Huruf C, tugas dan tanggungjawab tenaga teknis Pengawas yaitu sebagai berikut:
 1. Mengawasi realisasi volume dan kualitas pelaksanaan agar sesuai dengan spesifikasi dan dokumen perencanaan
 2. Mengawasi realisasi waktu pelaksanaan pembangunan terhadap perencanaan
 3. Memeriksa dan mengevaluasi laporan prestasi pekerjaan yang dibuat oleh kepala pelaksana pembangunan
 4. Membantu ketua panitia pembangunan dalam penyusunan laporan prestasi pekerjaan tahap pertama (minimal 50%)
 5. Membantu Ketua Panitia dalam menyusun laporan akhir.
- Bahwa pada tahun 2017 SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi yang sekarang bernama SMA 58 Maluku Tengah menerima Bantuan Pemerintah

Halaman 34 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan 1 (satu) Unit Sekolah Baru (USB) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2017 Direktorat Pembinaan SMA sebesar Rp.2.669.651.000 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) tahun 2017 yaitu pembentukan Panitia pembangunan oleh karena itu terdakwa selaku Kepala Sekolah mengusulkan nama-nama untuk diangkat sebagai Panitia kemudian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mengakat Panitia Pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 dengan Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 Nomor: 420/228/2017 tanggal 26 Mei 2017 dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan	Jabatan diluar Kepanitiaan
1	Drs. M. Saleh Thio,M.Si	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
2	I Gede Astawa,SE	Ketua	Kepala Sekolah
3	Linatus Sofiah, S.Pd	Sekretaris	Guru honor
4	Daniel M. Efamutam, S.Pd	Bendahara	Guru Honor
5	Suyatno	Kepala Pelaksana Pembangunan	Unsur Masyarakat
6	Fredryk Takaria, A.Md	Konsultan Perencanaan	Konsultan
7	Abdulah Chairl Nurlete,ST	Konsultan Pengawasan	Konsultan

- Bahwa selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menyampaikan Proposal Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi, yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I di Jakarta untuk kemudian dilakukan verifikasi kelengkapan proposal sesuai persyaratan dalam juknis dan didalam proposal tersebut telah dilampirkan SK Panitia Pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017;
- Bahwa setelah melalui tahapan verifikasi kelengkapan persyaratan sesuai Juknis Bantuan Unit Sekolah Baru tahun 2017 oleh Direktorat Pembinaan SMA, maka proposal SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi diterima dan SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi dinyatakan sebagai Sekolah Penerima Bantuan USB tahun 2017;

Halaman 35 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dilaksanakan, penerima bantuan diberi pengetahuan dan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan pekerjaan Pembangunan mulai dari perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan pekerjaan fisik dan pelaporan, maka pada tanggal 29 Mei 2017, saksi Junus Kesaulija, S.Sos,M.Pd selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku bersama dengan saksi I Gede Astawa, S.E., saksi Frederyk Takaria, A.Md selaku Konsultan Perencana dan saudara Abdulah Chairl Nurlete, ST selaku Konsultan Pengawas mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) tentang tata cara pelaksanaan dari perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan pekerjaan fisik dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan USB tahun 2017, yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMA di Bogor ICON Hotel di kota Bogor dari tanggal 29 Mei s/d 31 Mei 2017;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2017, dilakukan penandatanganan MoU/Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 Nomor: 2429/D4.3/KU/2017 di Jakarta, antara PPK Direktorat Pembinaan SMA Dr. Harizal, M.Pd bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan SMA, pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pemberi Bantuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Drs. M. Salah Thio, M.Si.selaku Penerima Bantuan, Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah APBN Pembangunan Unit Sekolah Baru berisi tata cara penggunaan dana dan tata cara Pembangunan Unit Sekolah Baru antara lain:
 - Perjanjian Kerja dan Jenis Pekerjaan
 - Pembiayaan
 - Hak dan Kewajiban
 - Pelaporan
 - Sanksi
- Bahwa selain penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D), dilakukan juga penandatanganan kuitansi pembayaran dana tahap I (pertama) 70% sebesar Rp.1.868.756.000 dan tahap II (kedua) 30% sebesar Rp.800.895.000 serta menandatangani berita acara pembayaran tanggal 30 Mei 2017 berdasarkan surat permohonan pembayaran tahap I dan tahap II dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;

Halaman 36 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Nomor: 531/D4/KU/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Unit Sekolah Baru pada BAB II Huruf E angka 1 tata cara penyaluran diatur sebagai berikut:

Penyaluran dana bantuan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. Tahap I (70%), disalurkan setelah penandatanganan SP2D dan kuitansi penyaluran dana bantuan tahap I.

Alokasi penggunaan dana diperuntukan bagi paket pekerjaan fisik dan jasa konsultan perencana.

- b. Tahap II (30%), disalurkan setelah penandatanganan kuitansi penyaluran dana bantuan tahap II dan penyampaian laporan awal (laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan) pembangunan USB minimal 50%

Alokasi penggunaan dana, diperuntukan bagi:

- Paket pekerjaan fisik dan jasa konsultan pengawas;
- Paket pekerjaan penyedia perabot ruang;
- Paket pekerjaan penyedia peralatan IPA, buku referensi, serta sarana prasarana olahraga;

- Bahwa kemudian dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Seram Utara Timur Kobi di transfer dari KPPN Jakarta ke Bank BNI Ambon dengan nomor rekening 0567117639 atas nama Disdikbud Provinsi Maluku SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi sesuai tahapan.
- Bahwa peruntukan Dana Bantuan Pemerintah 1 (satu) Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) tersebut diperuntukan untuk kegiatan sebagai berikut:

NO	JENIS PEKERJAAN	NILAI BANTUAN (Rp)
1	Pekerjaan Fisik	2.304,199,000
2	Pekerjaan Pengadaan Perabot	105,000,000
3	Pekerjaan Pengadaan Peralatan	130,000,000
4	Pekerjaan Perencanaan, Pengawasan dan Pengelolaan	115,201,700
5	Perjalanan Dinas	15,245,000
Total Bantuan Pemerintah		Rp.2,669,651,000

- Bahwa berdasarkan dokumen perencanaan (*Engineer Estimate*) sebagaimana terlampir dalam proposal pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri

Halaman 37 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017, maka terdapat uraian pekerjaan sebagai berikut:

KODE	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (RP)
I	Pekerjaan Persiapan	3.850.000,00
II	Pekerjaan Ruang Kantor	768.563.265,43
III	Pekerjaan 3 Ruang Kelas Baru	443.853.733,38
IV	Pekerjaan Ruang Perpustakaan	215.893.290,40
V	Pekerjaan Ruang Laboratorium	292.089.615,38
VI	Pekerjaan Gudang dan WC Siswa	366.977.187,93
VII	Pekerjaan Akhir	3.500.000,00
A	Biaya Konstruksi	2.094.727.092,53
B	PPN 10%	209.472.709,25
C	Jumlah Biaya Koostruksi (C=A+B)	2.304.199.801,78
D	Penyediaan Perabot	105.000.000,00
E	Penyediaan Peralatan	130.000.000,00
F	Perencanaan (2,5% dari Pagu)	57.603.500,00
G	Pengawasan (1,5% dari Pagu)	34.562.100,00
H	Team Pengelola Sekolah	23.041.400,00
I	Perjalanan Dinas	15.245.000,00
J	Total Jumlah Biaya (J=C+D+E+F+G+H+I)	2.669.651.801,78
K	Dibulatkan	2.669.651.000,00

- Bahwa Prinsip pengelolaan dana bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) tahun 2017 yaitu dilakukan secara Swakelola, tepat waktu dan dilakukan secara Efisien, Efektif, transparan dan akuntabel;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaanPembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi yaitu selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak dana tahap pertama masuk ke rekening penerima bantuan;
- Bahwa sebelum dilaksanakan pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi, saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku memanggil saksi I Gede Astawa, S.E. untuk datang ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tepatnya di ruangan kerja saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. dan pada saat itu saksi I Gede Astawa, S.E. dipertemukan dan diperkenalkan dengan saksi Anwar Thio dan saksi Andi Rony dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi I Gede Astawa, S.E. bahwa saksi Andi Rony yang nanti kerjasama untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 tersebut, kemudian saksi I Gede Astawa, S.E. mengiyakan hal tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. mengantar saksi I Gede Astawa, S.E. dan saksi Andi Rony serta saksi Anwar Thio ke ruangan

Halaman 38 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



kerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku saksi Drs. M. Saleh Thio, M.Si. dan saat itu saksi Drs. M. Saleh Thio, M.Si. mengatakan kepada mereka bahwa “pekerjaan ini adalah pekerjaan swakelola sehingga laksanakan sesuai dengan aturan dan juknis yang berlaku” dan selanjutnya mereka keluar dari ruang kerja Kadis tersebut;

- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2017, saksi I Gede Astawa, S.E. selaku ketua Panitia pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi mengambil buku Cek dari bank BNI Ambon kemudian melakukan pencairan dana tahap pertama sebesar Rp.1.868.756.000 (satu milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) secara bertahap yaitu sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal pencairan	Bank	Jumlah
1	14 Juli 2017	BNI Ambon	Rp.100.000.000.00
2	01 Agustus 2017	BNI Bula	Rp.650.000.000.00
3	23 Agustus 2017	BNI Bula	Rp.500.000.000.00
4	02 September 2017	BNI Bula	Rp.550.000.000.00
5	18 November 2017	BNI Bula	Rp. 68.656.000.00

- Bahwa terkait pencairan dana tahap I (pertama) sebanyak 5 (kali), saksi Daniel M. Efamutam selaku Bendahara Panitia Pembangunan hanya melakukan penarikan dana bersama-sama dengan saksi I Gede Astawa, S.E. sebanyak 4 (empat) kali, yakni sebagai berikut:
 - Penarikan pertama pada tanggal 14 Juli 2017 saksi Daniel M. Efamutam, S.Pd bersama-sama dengan saksi I Gede Astawa, S.E. melakukan pencairan di Bank BNI Ambon sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Penarikan kedua tanggal 01 Agustus 2017 saksi Daniel M. Efamutam, S.Pd bersama-sama dengan saksi I Gede Astawa, S.E. melakukan pencairan di Bank BNI Bula sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - Penarikan ketiga tanggal 23 Agustus 2017 saksi Daniel M. Efamutam, S.Pd bersama-sama dengan saksi I Gede Astawa, S.E. melakukan pencairan di Bank BNI Bula sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan keempat tanggal 02 September 2017 saksi Daniel M. Efamutam, S.Pd bersama-sama dengan saksi I Gede Astawa, S.E. melakukan pencairan di Bank BNI Bula sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Penarikan kelima tanggal 18 November 2017 di Bank BNI Bulasebesar Rp.68.656.000.00saksi Daniel M. Efamutam, S.Pd. hanya menandatangani slip penarikan, selanjutnya saksi I Gede Astawa, S.E. melakukan penarikan sendiri;
- Bahwa setiap kali penarikan dana tahap pertama tersebut saksi I Gede Astawa, S.E. selaku Ketua Panitia yang menyimpan, membelanjakan serta mempertanggungjawabkan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tanpa melibatkan saksi Daniel M.Efamutam, S.Pd selaku Bendahara Panitia;
- Bahwa sesuai Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Unit Sekolah Baru tahun 2017, maka pelaksanaan pembangunan mulai dilaksanakan setelah dana tahap pertama di transfer ke rekening penerima bantuan, oleh karena itu setelah dana tahap pertama dicairkan, maka pekerjaan pembangunan dikerjakan oleh saksi I Gede Astawa, S.E. selaku Ketua Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi;
- Bahwa dana tahap pertama sebesar Rp.1.868.756.000 (satu milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) saksi I Gede Astawa, S.E. pergunakan untuk melakukan pembelanjaan untuk kebutuhan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi diantaranya yaitu pembelanjaan Material Toko, pembelanjaan material lokal berupa batu, pasir, sirtu timbunan, kayu serta pembayaran upah tukang kemudian saksi I Gede Astawa, S.E. mencatat semua pembelanjaan di dalam Buku Kas Umum (BKU) sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 adalah sebesar Rp.1.071.992.500,- sehingga masih terdapat dana yang belum terpakai untuk kegiatan pembangunan USB adalah sebesar Rp.796.763.500,-
- Bahwa dalam pengelolaan dana tahap I pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara timur Kobi saksi I Gede Astawa, S.E. selaku Ketua Panitia tidak menggunakan seluruh dana Tahap I untuk melaksanakan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Unit Sekolah Baru tahun 2017 melainkan saksi I Gede Astawa, S.E. melakukan pembayaran sejumlah dana pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri 2

Halaman 40 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Utara Timur Kobi kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas permintaan Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 01 Agustus 2017 saksi I Gede Astawa, S.E. mentransfer uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. melalui saksi Andy Rony kemudian saksi Andi Rony memberikan uang tersebut kepada saksi Anwar Thio dan selanjutnya saksi Anwar Thio kembali mentransfer uang sebesar Rp.150.000.000,- tersebut kepada terdakwa melalui rekening yang dikirim oleh saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. yaitu rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0885094851 atas nama MARECHIA AMELIA dan setelah itu saksi Anwar Thio menghubungi saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. untuk memberitahukan bahwa ia sudah mengirim uang tersebut.

Bahwa proses sehingga saksi I Gede Astawa, S.E. selaku Ketua Panitia memberikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. melalui saksi Andi Rony dan saksi Anwar Thio berawal ketika ada pembicaraan antara saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd., saksi Anwar Thio, saksi Andi Rony dan saksi I Gede Astawa, S.E. di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tepatnya di ruangan saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. dan inti dari pembicaraan tersebut yaitu saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. mengatakan kepada saksi I Gede Astawa, S.E. bahwa yang akan mengerjakan pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi yaitu saksi Andi Rony. Berdasarkan pembicaraan tersebut maka saksi Anwar Thio dan saksi Andi Rony berangkat ke Kobisonta untuk bertemu dengan saksi I Gede Astawa, S.E. untuk menanyakan kapan saksi Andi Rony mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tersebut, namun sesampainya di Kobisonta ternyata pekerjaan tersebut sudah dikerjakan sendiri oleh saksi I Gede Astawa, S.E. selaku Panitia Pembangunan sehingga saksi Anwar Thio dan saksi Andi Rony kembali ke Masohi, kemudian saksi Anwar Thio menelepon saksi I Gede Astawa, S.E. untuk menemui mereka di Masohi;

Bahwa kemudian saksi I Gede Astawa, S.E. menemui saksi Anwar Thio dan saksi Andi Rony di Masohi tepatnya di Pantai Ina Marina, dan membicarakan masalah pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri 2

Halaman 41 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan dalam pembicaraan tersebut saksi I Gede Astawa, S.E. tidak mau untuk pekerjaan tersebut dipihak ketigakan kepada saksi Andi Rony dengan alasan karena sesuai Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Dana Bantuan Pemerintah USB SMA tahun 2017, maka pekerjaan tersebut adalah pekerjaan Swakelola sehingga harus dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan, bukan Pihak Ketiga dan saat itu saksi Anwar Thio menyampaikan bahwa saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. ada meminta uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu saksi I Gede Astawa, S.E. menyampaikan bahwa ia hanya bisa berikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saja kemudian saksi Anwar Thio langsung menelpon saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. dan menyampaikan bahwa saksi I Gede Astawa, S.E. hanya bisa berikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saja kemudian saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. menanyakan keberadaan saksi I Gede Astawa, S.E. dan saksi Anwar Thio menyampaikan bahwa saksi I Gede Astawa, S.E. ada sama-sama dengan Kami, kemudian saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. meminta saksi Anwar Thio untuk memberikan telepon kepada saksi I Gede Astawa, S.E. dan saat itu saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. menyampaikan kepada saksi I Gede Astawa, S.E. bahwa “pokoknya kamu harus menyiapkan uang sebesar Rp.150.000.000,-“ kemudian dengan berat hati saksi I Gede Astawa, S.E. mengatakan “ya sudah Terdakwa siapkan dan kirim”.

Bahwa kemudian saksi I Gede Astawa, S.E. kembali duduk dengan saksi Anwar Thio dan saksi Andi Rony dan ia menyampaikan bahwa saksi I Gede Astawa, S.E. akan memberikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas permintaan saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. dan selanjutnya mereka bubar dari Pantai Ina Marina;

Bahwa kemudian saksi I Gede Astawa, S.E. menghubungi saksi Anwar Thio untuk meminta nomor rekening untuk mengirim uang atas permintaan saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. namun karena saksi Anwar Thio tidak mempunyai nomor rekening sehingga ia menghubungi saksi Andi Rony untuk meminta nomor rekeningnya dan saat itu saksi Andi Rony memberikan rekening miliknya yaitu rekening nomor: 0260-01-028824-50-1 pada Bank BRI Cabang Masohi atas nama Andi Rony kepada saksi Anwar Thio dan kemudian rekening tersebut saksi Anwar Thio kirim kepada saksi I Gede Astawa, S.E.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 01 Agustus 2017 saksi I Gede Astawa, S.E. mengirim uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. melalui rekening milik saksi Andi Rony tersebut dan setelah saksi I Gede Astawa, S.E. mengirim uang tersebut, saksi I Gede Astawa, S.E. menelpon saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. untuk menyampaikan bahwa saksi I Gede Astawa, S.E. sudah mengirim uang tersebut;

Bahwa kemudian saksi Andi Rony bersama dengan saksi Anwar Thio mengambil uang tersebut dan selanjutnya saksi Anwar Thio menghubungi terdakwa untuk meminta nomor rekeningnya dan saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. menyampaikan bahwa "kirim cepat karena Terdakwa jam 2 mau berangkat ke Jakarta" namun saat itu saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. tidak mengirim nomor rekeningnya melainkan mengirim nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0885094851 atas nama MARECHIA AMELIA kemudian saksi Anwar Thio mengirim uang tersebut kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd.;

- b. Pada tanggal 05 November 2017 saksi I Gede Astawa, S.E. memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. melalui transfer bank BRI Kobisonta ke rekening tujuan Bank BCA dengan nomor rekening 0885094851 atas nama MARECHIAAMELIA.
- c. Pada tanggal 07 November 2017 saksi I Gede Astawa, S.E. memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. melalui transfer bank BRI Kobisonta ke rekening tujuan Bank BCA dengan nomor rekening 0885094851 atas nama MARECHIAAMELIA.
- d. Pada tanggal 09 November 2017 saksi I Gede Astawa, S.E. memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. melalui transfer bank BRI Kobisonta ke rekening tujuan Bank BCA dengan nomor rekening 0885094851 atas nama MARECHIAAMELIA.
- e. Pada tanggal 18 November 2017 saksi I Gede Astawa, S.E. memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer bank BRI Kobisonta ke rekening tujuan Bank BPDM (Bank Maluku) dengan nomor rekening 0102181308 atas nama Junus Kesaulija.

Halaman 43 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Transfer melalui toko SURYA BARU Kobisonta sebesar Rp.12.500.000, BRI Link ke rekening tujuan Bank BPDM (Bank Maluku) dengan nomor rekening 0102181308 atas nama Junus Kesaulija
- g. Transfer melalui toko SANDY Kobisonta sebesar Rp.30.000.000, BRI Link ke rekening tujuan Bank BPDM (Bank Maluku) dengan nomor rekening 0102181308 atas nama Junus Kesaulija.
- h. Pemberian cash sebesar Rp.10.000.000,- kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
- Bahwa total dana Tahap I pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi yang saksi I Gede Astawa, S.E. berikan kepada Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. yaitu sebesar Rp.237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mengakui bahwa Ia meminta uang dari saksi I Gede Astawa, S.E. tersebut karena ada kebutuhan Dinas yang mendesak dan tidak dianggarkan pada bidang pembinaan SMA, dan saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. mengakui telah menerima uang sebesar Rp.237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi I Gede Astawa, S.E. dan Ia penggunaan uang tersebut untuk kebutuhan Dinas, namun kenyataannya saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. penggunaan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa terkait dengan permintaan uang dari saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. tersebut seharusnya saksi I Gede Astawa, S.E. selaku Ketua Panitia menolaknya karena bertentangan dengan petunjuk pelaksana teknis maupun ketentuan yang berlaku namun kenyataannya saksi I Gede Astawa, S.E. tidak pernah menolak permintaan tersebut;
- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi awalnya telah ditunjuk saudara Abdulah Chairl Nurlete, ST berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 Nomor: 420/228/2017 tanggal 26 Mei 2017 namun saudara Abdulah Chairl Nurlete, ST tidak dapat melaksanakan pekerjaan pengawasan tersebut sehingga saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. selaku Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 44 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku menunjuk terdakwa secara lisan untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan tersebut dan disetujui oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tersebut tanpa adanya kontrak/perjanjian serta tidak pernah mendapatkan SK pengangkatan selaku Konsultan perencanaan untuk menggantikan saudara Abdulah Chairl Nurlete, ST namun terdakwa tetap melaksanakan pekerjaan tersebut dengan alasan karena didesak oleh saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. dan karena terdakwa biasa mendapat pekerjaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sehingga terdakwa merasa tidak enak jika menolak permintaan saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd.;
- Bahwa berdasarkan penunjukan lisan tersebut maka terdakwa berangkat ke Seram Utara Timur Kobi untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi dan ketika terdakwa tiba di lokasi saat itu pekerjaan sudah dilaksanakan diantaranya yaitu pekerjaan 3 (tiga) RKB sudah pada tahap pekerjaan pemasangan batako sedangkan untuk pekerjaan gedung kantor sudah selesai penimbunan Pondasi;
- Bahwa saksi I Gede Astawa, S.E. selaku Ketua Panitia Pembangunan mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 Nomor: 420/228/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang menjadi konsultan pengawas adalah Abdulah Chairl Nurlete, ST namun ketika terdakwa datang ke lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi untuk melaksanakan pengawasan saksi I Gede Astawa, S.E. tidak pernah menanyakan kepada terdakwa terkait SK sebagai konsultan pengawas atau berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku namun saksi I Gede Astawa, S.E. menyetujui untuk terdakwa melaksanakan pengawasan pekerjaan tersebut kemudian melakukan pembayaran biaya Konsultan Pengawasan sebesar Rp.34.562.700. (tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) kepada terdakwa padahal terdakwa tidak mempunyai SK Pengangkatan selaku Konsultan Pengawasan serta tidak ada perjanjian/kontrak sebagai dasar pembayaran;

Halaman 45 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penggunaan dana Tahap I sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 maka saksi I Gede Astawa, S.E. selaku ketua panitia membuat laporan pendahuluan kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi dan didalam laporan pendahuluan tersebut terlampir laporan-laporan yaitu sebagai berikut:
 - Laporan awal penggunaan dana bantuan pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi sebesar Rp.1.868.756.000,- tanggal 17 Oktober 2017
 - Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan Nomor: 01/SMAN2SUTK/LKPP/2017 tanggal 18 Oktober 2017
 - Laporan kemajuan pekerjaan dengan progres 62.20% tanggal 06 Oktober 2017
- Bahwa terkait dengan laporan awal penggunaan dana bantuan pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) sebesar Rp.1.868.756.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang dibuat oleh saksi I Gede Astawa, S.E. yang penggunaan sejak 14 Juli 2017 s/d 17 Oktober 2017 dengan rincian yaitu sebagai berikut:

No	Jenis penggunaan/ Pembelanjaan	Rencana pembelanjaan (RAB)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo
1	Pekerjaan persiapan	3.850.000,00	2.695.000,00	2.695.000,00	0,00
2	Pekerjaan ruang kantor	768.563.265,43	640.441.321,00	628.441.000,00	12.000.321,04
3	Pekerjaan ruang kelas baru	443.853.733,38	385.697.613,37	373.500.000,00	12.197.613,37
4	Pekerjaan ruang perpustakaan	215.893.290,40	226.125.303,28	220.000.000,00	6.125.303,28
5	Pekerjaan ruang laboratorium	292.089.615,38	279.462.370,77	263.000.000,00	16.462.730,77
6	Pekerjaan gudang dan WC siswa	366.977.187,93	331.884.031,55	312.000.000,00	19.884.031,55
7	Pekerjaan akhir	3.500.000,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
Jumlah		2.094.727.092,52	1.868.756.000,00	1.799.636.000,00	69.120.000,00

Halaman 46 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



				00,00
--	--	--	--	-------

- Bahwa laporan awal penggunaan dana bantuan pemerintah pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) sebesar Rp.1.868.756.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang dibuat oleh saksi I Gede Astawa, S.E.tanggal 17 Oktober 2017 saksi I Gede Astawa, S.E. laporkan bahwa telah terpakai dana sebesar Rp.1.799.636.000,- untuk pekerjaan fisik pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi sehingga masih terdapat sisa dana yang belum terpakai yaitu sebesar Rp.69.120.000,- adalah laporan yang tidak karena pada kenyataannya berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) yang dibuat oleh saksi I Gede Astawa, S.E. masih terdapat saldo yang belum terpakai yaitu sebesar Rp.796.763.500 dan pada tanggal 01 Agustus 2017 saksi I Gede Astawa, S.E.telah gunakan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;
- Bahwa sedangkan laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan Nomor: 01/SMA N 2SUTK/LKPP/X/2017 yang intinya menyatakan bahwa sampai dengan saat ini tanggal 06 Oktober 2017 kemajuan penyelesaian pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi sebesar 62.20% namun kenyataannya pekerjaan belum mencapai progres dengan presentase pekerjaan 62,20% karena terdapat item-item pekerjaan yang senya tidak dikerjakan (fiktif) pada semua bangunan antara lain yaitu pekerjaan Urugan tanah bawah lantai dengan tanah bekas galian, pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Kosong serta terdapat kekurangan volume item-item pekerjaan antara lain yaitu pekerjaan Galian tanah biasa, pekerjaan urugan kembali bekas galian, pekerjaan beton tumbuk namun saksi I Gede Astawa, S.E. bersama-sama dengan terdakwa melaporkan bahwa item-item pekerjaan tersebut telah dikerjakan 100% sesuai dengan RAB serta hanya menggunakan Back-Up data awal tanpa melakukan pemeriksaan dan pengukuran volume pekerjaan;
- Bahwa kemudian laporan-laporan tersebut ditandatangani oleh saksi I Gede Astawa, S.E. bersama-sama dengan terdakwa dan diketahui oleh saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. kemudian dilampirkan didalam Laporan Pendahuluan yang dikirim ke Direktorat Pembinaan SMA, pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta sebagai persyaratan pembayaran dana tahap II akan tetapi laporan

Halaman 47 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



yang dikirim sebagai persyaratan pembayaran dana tahap ke II tersebut adalah laporan yang tidak sesuai dengan yang senya;

- Bahwa saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. selaku Kabid Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan menyadari bahwa uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ia terima dari saksi I Gede Astawa, S.E. tersebut akan mengakibatkan pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) namun ia tetap menandatangani laporan progress pekerjaan 62.20% tersebut yang dibuat oleh terdakwa yang saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. tunjuk secara lisan tersebut namun pada kenyataannya pekerjaan belum mencapai progres 62.20% karena terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakan (fiktif) serta kekurangan volume;
- Bahwa setelah saksi I Gede Astawa, S.E. melaporkan kemajuan penyelesaian pekerjaan dan penggunaan dana bantuan pemerintah pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) kemudian terdakwa melanjutkan pekerjaan dengan menggunakan sisa dana tahap I sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2017 terdakwa bersama-sama dengan saksi I Gede Astawa, S.E. selaku Ketua Panitia Pembangunan membuat laporan kemajuan pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi telah mencapai progres 100% namun kenyataannya pada tanggal 02 Desember 2017 pekerjaan belum selesai dikerjakan;
- Bahwa selanjutnya dana tahap II sebesar Rp.800.895.000 (delapan ratus juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) masuk ke nomor rekening 0567117639 atas nama Disdikbud Provinsi Maluku SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi, maka Panitia Pembangunan melakukan penarikan dana sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut:

1	Tanggal 13 Desember 2017	Di Bank BNI Bula	Rp.150.000.000.00
2	Tanggal 27 Desember 2017	Di Bank BNI Bula	Rp.100.000.000.00
3	Tanggal 09 Januari 2018	Di Bank BNI Bula	Rp.550.995.000.00

- Bahwa terkait dengan pencairan tahap II sebanyak 3 (tiga) kali saksi Daniel M. Efamutam, S.Pd. hanya menandatangani slip penarikan, selanjutnya saksi I Gede Astawa, S.E. melakukan penarikan sendiri, yaitu sebagai berikut:
 - Pencairan tanggal 13 Desember 2017 di Bank BNI Bulasebesar Rp.150.000.000,00,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan tanggal 27 Desember 2017 di Bank BNI Bulasebesar
Rp.100.000.000,00,- (Seratus Juta Rupiah)
- Pencairan tanggal 09 Januari 2018 di Bank BNI Bula
sebesar Rp.550.995.000.00,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
- Bahwa setelah saksi I Gede Astawa, S.E. melakukan penarikan dana tahap
kedua tersebut kemudian saksi I Gede Astawa, S.E. yang menyimpan,
membelanjakan serta mempertanggungjawabkan dana pembangunan Unit
Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tanpa melibatkan
saksi Daniel M.Efamutam, S.Pd selaku Bendahara Panitia;
- Bahwa setelah dilakukan penarikan dana tahap II secara bertahap kemudian
saksi I Gede Astawa, S.E. melanjutkan pembangunan;
- Bahwa pekerjaan yang belum selesai dikerjakan diantaranya yaitu
pembangunan Gudang dan WC dan dalam pekerjaan tersebut terdapat item
pekerjaan Beton tumbuk (lapangan olahraga) sebanyak 235.20 M3 dengan
total anggaran yaitu sebesar Rp.216.501.600,- (dua ratus enam belas juta lima
ratus satu ribu enam ratus rupiah) dengan spesifikasi pekerjaan berdasarkan
RAB yaitu ketebalan beton 10 cm, namun dalam kenyataannya pekerjaan
beton tumbuk tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi di dalam RAB karena
ketebalan beton tumbuk yang dikerjakan tersebut hanya berkisar rata-rata 4
cm;
- Bahwa pada saat pekerjaan Beton tumbuk (lapangan olahraga) tersebut
dikerjakan saat itu terdakwa ada di lokasi pekerjaan tetapi terdakwa tidak
pernah Mengawasi realisasi volume dan kualitas pelaksanaan agar sesuai
dengan spesifikasi dan dokumen perencanaan pekerjaan tersebut dan bahkan
pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan terdakwa sudah kembali ke
Ambon sehingga pada akhirnya pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan
spesifikasi teknis sebagaimana didalam dokumen perencanaan dan selama
pekerjaan pembangunan USB berlangsung terdakwa hanya 6 (enam) kali
turun ke lokasi untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Konsultan
Pengawas Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram
Utara Timur Kobi yaitu **tidak melaksanakan pengawasan dengan baik yaitu
selama pekerjaan berlangsung yang bersangkutan hanya turun ke lokasi
pekerjaan kurang lebih 6 (enam) kali dan tidak melakukan pemeriksaan
dan pengukuran terhadap pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri 2**

Halaman 49 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seram Utara Timur Kobi sehingga menyebabkan sebagian volume dan kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan dokumen perencanaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Nomor: 531/D4/KU/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Unit Sekolah Baru BAB III Huruf C menyatakan bahwa Tugas dan Tanggungjawab tenaga Teknis Pengawas yaitu 1) Mengawasi realisasi volume dan kualitas pelaksanaan agar sesuai dengan spesifikasi dan dokumen perencanaan, 2) Mengawasi realisasi waktu pelaksanaan pembangunan terhadap rencana, 3) Memeriksa dan mengevaluasi laporan prestasi pekerjaan yang dibuat oleh kepala pelaksana pembangunan, 4) Membantu Ketua Panitia Pembangunan dalam penyusunan laporan prestasi pekerjaan tahap pertama (minimal 50%), dan 5) Membantu Ketua Panitia Pembangunan dalam penyusunan laporan akhir;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi saksi I Gede Astawa, S.E. maupun terdakwa tidak pernah melakukan Revisi Program Kerja/CCO padahal sesuai keterangan saksi I Gede Astawa, S.E. dan terdakwa ada terdapat pekerjaan tambah kurang yang dilakukan oleh saksi I Gede Astawa, S.E. selaku Ketua Panitia, dengan demikian makaterdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Konsultan Pengawas Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi mengetahui dalam pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi terdapat pekerjaan tambah kurang tetapi terdakwa tidak melakukan Revisi Program Kerja/CCO merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Nomor: 531/D4/KU/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Unit Sekolah Baru pada BAB III Huruf D menyebutkan sebagai berikut:

1) Apabila terjadi perubahan kerja yang sudah disepakati karena suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, penerima bantuan diperkenankan merevisi program kerja dengan tetap mengacu pada petunjuk pelaksana.



2) Revisi program kerja atau dianggap sah apabila ditandatangani Ketua Panitia dan tenaga teknis serta disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Yayasan Pendidikan serta disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMA.

3) Revisi program kerja tidak merubah peruntukan dana bantuan dalam MoU, volume luas lantai terbangun dan mengganggu keterfungsian ruang.

4) Revisi program kerja harus memiliki kessesuaian dengan RAB dan Gambar Kerja yang baru, apabila terpengaruh dari lingkup revisi.

5) Revisi program kerja diberitahukan kepada direktorat pembinaan SMA, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum batas akhir pelaksanaan.

- Bahwa dalam pengelolaan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi saksi I Gede Astawa, S.E. juga telah melakukan pembayaran biaya perencanaan sebesar Rp.57.603.500,- (lima puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu lima ratus rupiah) kepada saksi Fredryk Takaria, A.Md tanpa adanya surat perjanjian/kontrak sebagai dasar pembayaran;
- Bahwa dari pembayaran biaya perencanaan dan biaya pengawasan tersebut terdakwa dan saksi Fredryk Takaria, A.Md masing-masing memberikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dan ditambah dengan pemberian dari saksi I Gede Astawa, S.E. sebesar Rp.237.500.000,- sehingga total uang dana pembangunan yang diterima oleh saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu sebesar Rp.257.500.000,- (dua ratus lima puluh Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu saksi I Gede Astawa, S.E. selaku Ketua Panitia telah mengambil kebijakan dalam pengelolaan Dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi untuk melakukan pembayaran honor kepada Dewan Guru sebesar Rp.23.041.400,- (dua puluh tiga juta empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) padahal saksi I Gede Astawa, S.E. tidak pernah membuat SK panitia pengelola kegiatan yang terdiri dari dewan guru pada SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tersebut;
- Bahwa setelah pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi selesai dikerjakan maka panitia pembangunan membuat laporan akhir dan laporan tersebut dibuat oleh saksi I Gede Astawa, S.E. bersama-

Halaman 51 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



sama dengan terdakwa selaku Konsultan Pengawas baik laporan penggunaan dana pembangunan USB maupun kemajuan pekerjaan seluruhnya telah mencapai 100%;

- Bahwa terkait dengan laporan kemajuan pekerjaan 100% yang dibuat oleh terdakwa tersebut saat itu terdakwa tidak melakukan pemeriksaan dan pengukuran akhir, namun hanya dengan cara menyesuaikan dengan menggunakan Back-Up data awal yang terlampir didalam dokumen Perencanaan Pembangunan SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi, karena laporan kemajuan pekerjaan 100% telah dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi I Gede Astawa, S.E. pada tanggal 02 Desember 2017 dan saat itu pekerjaan belum selesai dikerjakan sehingga pada kenyataannya laporan kemajuan pekerjaan 100% yang dibuat tersebut tidak sesuai dengan yang senya karena terdapat item pekerjaan fiktif, kekurangan volume serta terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi namun dilaporkan seolah-olah semua pekerjaan telah sesuai dengan RAB yang tertuang didalam dokumen perencanaan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi;
- Bahwa sebelum laporan kemajuan pekerjaan 100% ditandatangani saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi I Gede Astawa, S.E. terkait dengan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi namun dulaporkan pekerjaan tersebut seluruhnya telah dikerjakan sesuai dengan RAB dan saat itu saksi I Gede Astawa, S.E. menyetujui untuk menandatangani laporan 100% tersebut kemudian terdakwa dan saksi I Gede Astawa, S.E. menandatangani laporan 100% tersebut, hal tersebut bertentangan dengan pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menyatakan ***"Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu"***;
- Bahwa selanjutnya laporan prestasi pekerjaan fisik 100% tersebut dilampirkan dengan laporan akhir dan kemudian dibawa oleh saksi I Gede Astawa, S.E. ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dan laporan tersebut diserahkan kepada saksi Jery Keliduan, S.Sos selaku Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku kemudian saksi Jery Keliduan, S.Sos menyerahkan laporan akhir tersebut kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk dilakukan verifikasi dan setelah laporan akhir tersebut dilakukan

Halaman 52 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi oleh saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku kemudian diserahkan kepada saksi Drs. Muhammad Saleh Thio, M.Si selaku kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditandatangani kemudian laporan akhir tersebut dikirim ke Direktorat Pembinaan SMA, pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;

- Bahwa pada bulan Januari 2018 pekerjaan pembangunan Unit Sekolah (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi telah selesai dikerjakan namun pada tanggal 09 Januari 2018 saksi I Gede Astawa, S.E. selaku Ketua Panitia sendiri masih melakukan penarikan ke-3 dana tahap II yaitu sebesar Rp.550.995.000,- (lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwasaksi I Gede Astawa, S.E. pada tanggal 07 Oktober 2021 telah membuat surat pernyataan yang intinya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi I Gede Astawa, S.E. telah melunasi seluruh pembayaran pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi pada Bulan Desember 2017 kecuali sisa utang pembayaran material bangunan di toko Sandy sebesar Rp.82.565.500,- (delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) baru dibayar pada bulan April 2020.
 - Kwitansi pembayaran meubeler sebesar Rp.105.000.000 (seratus lima juta rupiah) baru dibuat pada tanggal 10 Januari 2018 tetapi pembayaran telah dilakukan oleh saksi I Gede Astawa, S.E. pada bulan Desember 2017.
 - Pembayaran alat laboratorium dan pembelian buku SMA K.13 sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) telah dilakukan pada bulan Desember 2017, tetapi kwitansi dan nota belanja dari toko dibuat tanggal 10 Januari 2018 pada saat barang diantar.

No	Nama	Jumlah Kuitansi	Uraian	Nilai kuitansi	Diakui	Tidak Diakui
1	Tolan Supriadi	1	Pembelian Galian C	101.000.000	6.000.000	95.000.000
2	Suyatno	1	Upah Tukang Gdn.Kantor	168.000.000	105.000.000	63.000.000
3	Suwarto		Upah tukang 3 RKB	108.000.000	65.000.000	43.000.000
4	Inen		Upah Tkng. Perpustakaan, LAB , Gudang dan WC	124.000.000	60.000.000	64.000.000
5	MD. Sandyantara	1	Pem.Batu,Sirtu,Timbunan	150.671.000	150.000.000	671.000
6	I Wayan Sukra/P Sukro	1	Pemb.Batu,Pasir,Timbunan	315.250.000	55.200.000	260.050.000

Halaman 53 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



7	Muhammad Budianto	1	Upah Tkng Lapangan Olahraga	29.250.000	21.800.000	7.450.000
8	Edi Purwanto	1	Biaya Cetak Batako	29.400.000	11.750.000	17.650.000
9	Deddy Sudaryanto	1	Pasir dan Timbunan	78.850.000	13.305.000	65.545.000
10	Heryanto	1	Pembelian timbunan	27.000.000	3.600.000	23.400.000
11	Musa Abdilah	1	Pembelian timbunan	27.500.000	2.400.000	25.100.000
12	Hj.Jaka	1	Pembelian timbunan	25.000.000	2.700.000	22.300.000
13	Imam Mahmudi	1	Pembelian pasir,timbunan	90.100.000	71.100.000	19.000.000
14	Suryanto	1	Pembelian pasir timbunan	91.100.000	38.700.000	52.400.000
JUMLAH				1.365.121.000	606.555.000	758.566.000

- Bahwa dari penarikan dana terakhir tanggal 09 Januari 2018 sebesar Rp.550.995.000,- (lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat didalam dokumen perencanaan yaitu sebesar Rp.262.706.381 (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) dengan rincian yaitu pembayaran pajak tanggal 04 April 2018 sebesar Rp.180.140.881, dan pembayaran sisa utang pembelian material bangunan di toko Sandi bulan April 2020 sebesar Rp.82.565.500,- (delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupia) sedangkan sisanya sebesar Rp.288.289.119 saksi I Gede Astawa, S.E. tidak pergunakan untuk kegiatan pembangunan karena seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan;
- Bahwa dalam pengelolaan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 terdapat sisa dana pembangunan namun saksi I Gede Astawa, S.E. tidak mengembalikan ke kas Negara melainkan saksi I Gede Astawa, S.E. pergunakan untuk Kepentingan pribadi maupun diluar peruntukannya dan juga saksi I Gede Astawa, S.E. pergunakan untuk diberikan kepada orang lain;
- Bahwa saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. juga mengetahui bahwa terdapat sisa dana kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 namun saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. tidak pernah menyampaikan kepada saksi I Gede Astawa, S.E. untuk menyetor sisa dana tersebut ke kas negara hal tersebut dikarenakan saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. juga telah menerima sebagian dana pembangunan dari saksi I Gede Astawa;
- Bahwa seluruh dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) disimpan dirumah saksi I Gede Astawa, S.E. kemudian saksi I Gede Astawa, S.E. melakukan pembelanjaan kebutuhan pembangunan USB, dan dalam

Halaman 54 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



pembelanaan tersebut saksi I Gede Astawa, S.E. telah membuat Mark Up Nota belanja dengan cara menaikkan upah kerja tukang dan volume dan harga satuan material Batu, pasir, sirtu timbunan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa jumlah uang yang dihasilkan dari mark up nota belanja yaitu sebesar Rp.758.566.000,- (tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dikurangi dengan jumlah belanja yang belum dimasukkan didalam laporan pertanggungjawaban akhir yaitu sebesar Rp.202.219.000 (dua ratus dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) maka masih terdapat sisa dana pembangunan yang tidak dipergunakan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi yaitu **sebesar Rp.556.347.000,- (lima ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)** kemudian ditambah dengan pembayaran-pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu sebesar Rp.115.207.500,- (seratus lima belas juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total yaitu sebesar Rp.671.554.500,- dan uang tersebut saksi I Gede Astawa, S.E. pergunakan yaitu sebagai berikut:
 1. Pemberian kepada Saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. sebesar Rp.237.500.000,- (dua ratus tiga puluh Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Pembayaran biaya pengawasan kepada terdakwa sebesar Rp.34.562.700. (tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh du ribu tujuh ratus rupiah);
 3. Pembayaran biaya perencanaan kepada Saksi Fredryk Takaria, A.Md. sebesar Rp.57.603.500,- (lima puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu lima rupiah);
 4. Pembayaran honor panitia kepada Dewan Guru SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi sebesar Rp.23.041.400,- (dua puluh tiga juta empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan terdakwa mendapatkan sebesar Rp.7.000.000;
 5. Saksi I Gede Astawa, S.E. gunakan untuk kepentingan pribadi maupun diluar peruntukan yaitu sebesar Rp.326.349.688,-
- Bahwa berdasarkan aliran dana sebagaimana diuraikan diatas maka diketahui bahwa ada pihak-pihak yang diperkaya dalam kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Kobi tahun 2017 yaitu sebagai berikut:
 - Saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. yaitu sebesar Rp.257.500.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - terdakwa sebesar Rp.24.500.000,- (Dua Puluh empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).



- saksi Fredryk Takaria, A.Md. sebesar Rp.47.163.412,- (Empat puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah).
- Dewan Guru SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi sebesar Rp.16.041.400,- (Enam Belas Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).
- Saksi I Gede Astawa, S.E. Rp.326.349.688,- (Tiga Ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah)
- Bahwa berdasarkan laporan perhitungan Ahli dari Politeknik Negeri Ambon tanggal 10 Mei 2021 terdapat selisih volume Fisik pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri 2 Seram Utara timur Kobi tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

**RekapitulasiPembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2
Seram Utara Timur Kobi**

KODE	URAIAN PEKERJAAN		JUMLAH (Rp)		
			SESUATRAB (Rp)	SESUAT TERPASANG (Rp)	SELSTH (Rp)
I	PEKERJAAN	PERSIAPAN	3,850,000.00	3,850,000.00	-
II	PEKERJAAN	RUANG KANTOR	768,563,265.43	722,391,397.72	46,171,867.71
III	PEKERJAAN	3 RUANG KELAS BARU	443,853,733.38	417,920,377.46	25,933,355.92
IV	PEKERJAAN	RUANG PERPUSTAKAAN	215,893,290.40	200,053,367.97	15,839,922.43
V	PEKERJAAN	RUANG LABORATORIUM IPA	292,089,615.38	267,323,706.17	24,765,909.21
VI	PEKERJAAN	GUDANG DAN WC SISWA	366,977,187.93	150,632,573.95	216,344,613.98
VII	PEKERJAAN	AKHIR	3,500,000.00	3,500,000.00	-
A	BIAYA KONSTRUKSI		2,094,727,092.53	1,765,671,423.28	329,055,669.26
B	PPN 10%		209,472,709.25		
C	JUMLAH		2,304,199,801.78		
D	PENYEDIAAN PERABOTAN		105,000,000.00		
E	PENYEDIAAN PERALATAN		130,000,000.00		
F	PERENCANAAN (2.5 % x PAGU)		57,603,500.00		
G	PENGAWASAN (1.5 % x PAGU)		34,562,100.00		
H	TEAM PENGELOLA SEKOLAH (1 % x PAGU)		23,041,400.00		
I	PERJALANAN DINAS		15,245,000.00		
J	TOTAL KESELURUHAN		2,669,651,801.78		
K	DIBULATKAN		2,669,651,000.00		

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selakuKonsultan pengawas pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi bersama-sama dengan saksi I Gede Astawa, S.E. selaku Ketua Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. selakuKepala Bidang Pembinaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi maluku (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kegiatan Pengelolaan Dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun anggaran 2017 Nomor: SR-192/PW25/5/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku (BPKP) dengan nilai kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.669.732.119,00, (enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- A. Jumlah belanja tidak sesuai dengan RP 340.679.449,74 peruntukannya, Mark Up dan yang tidak ada realisasinya/fiktif
- b. Jumlah selisih volume pekerjaan antara RP 329.055.669,26 RAB dan volume terpasang berdasarkan perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon
- c. Jumlah Kerugian Negara (a+b) RP 669.732.119,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JERY KELIDUAN, S.Sos, dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Marsel Yan Alfredo namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Di Wahai ;
 - Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam Berita Acara pemeriksaan adalah dan saksi menandatangani Berita Acara tersebut ;
 - Bahwa keterkaitan saksi yaitu sebagai Kepala Seksi Sarana Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2017 ;

Halaman 57 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah untuk nomenklatur dan aset sarana prasarana untuk pendataan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2017 SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi mendapat bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) ;
- Bahwa untuk mendapatkan bantuan harus memenuhi kriteria yaitu memiliki Lahan, Kepala Sekolah, Siswa dan Dewan Guru serta membuat proposal ke Kementerian dan di verifikasi dari Pusat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Proposal yang berisi Gambar dan RAB serta Struktur Panitia ;
- Bahwa Proposal terdiri dari Administrasi, RAB (Perencanaan) dan Struktur Panitia ;
- Bahwa yang menjadi Ketua Panitia yaitu Kepala Sekolah (I Gede Astawa, S.E) dan untuk panitia lainnya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa seingat saksi total anggaran untuk pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi yaitu kurang lebih Rp 2.000.000.000,- lebih dan dana tersebut diperuntukan untuk 3 RKB, Lab, Perpustakaan, Kantor dan Meubuler ;
- Bahwa saksi mendampingi Kepala Sekolah untuk BIMTEK di Bogor berdasarkan perintah khusus Kepala Bidang Pembinaan SMA (Junus Kesaulija) ;
- Bahwa yang berangkat BIMTEK yaitu Kepala Sekolah dan Konsultan Perencana ;
- Bahwa saksi tidak ikut BIMTEK, hanya mendampingi saja ;
- Bahwa selesai BIMTEK, selanjutnya dilakukan penyempurnaan Proposal dan penandatanganan MOU serta penandatanganan pencairan Tahap I ;
- Bahwa tidak ada monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi karena tidak ada anggaran untuk monitoring ;
- Bahwa tidak pernah ada Surat perintah tugas dari Kadis atau pimpinan untuk melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwa I Gede Astawa, S.E selaku Kepala Sekolah mengajak saksi ke lokasi pembangunan untuk memastikan pembangunan sudah berjalan bersama dengan konsultan pengawas (Marcel Yan Alfredo Souhoka, ST., M.Eng) ;
- Bahwa saksi mengetahui Marcel Yan Alfredo Souhoka, ST., M.Eng sebagai Konsultan pengawas dari Kepala Bidang Pembinaan SMA (Junus Kesaulija) ;
- Bahwa saat saksi ke lokasi pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi saat itu pekerjaan sudah berjalan kurang lebih 20 % ;
- Bahwa yang memfasilitasi ke lokasi yaitu Kepala Sekolah ;
- Bahwa yang memberikan informasi ke pimpinan secara lisan bahwa pekerjaan USB sudah dilaksanakan ;

Halaman 58 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pelaporan diterima Sarana Prasarana lalu diberikan ke kepala bidang pembinaan SMA untuk verifikasi dan diberikan ke kepala Dinas Pendidikan untuk di tanda tangani ;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan sudah terlaksana 100% dari laporan konsultan pengawas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada item yang tidak dikerjakan ;
- Bahwa sesuai juknis jika ada pekerjaan tambahan harus CCO atau revisi dan diketahui oleh pusat, jika tidak ada maka kelebihan anggaran harus dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak mendapat informasi terkait CCO/Revisi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwam membenarkannya;

2. Saksi FREDRYK TAKARIA, A.Md, dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP adalah benar dan tetap dipertahankan didalam persidangan;
- Bahwa saksi sebagai Konsultan Perencana pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai konsultan perencana berdasarkan SK dari Dinas Pendidikan ;
- Bahwa saksi mengikuti BIMTEK ;
- Bahwa nilai Anggaran pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi yaitu sebesar Rp 2.600.000.000,- lebih untuk bangunan 3 RKB, Lab, Perpustakaan, Ruang Kantor, Meubeler, Gudang dan WC Siswa ;
- Bahwa tidak ada perjanjian dengan pihak dinas selaku konsultan perencana ;
- Bahwa untuk perencanaan diberikan waktu 1 minggu jadi tidak dapat survey lapangan ;
- Bahwa terkait waktu 1 (satu) minggu untuk membuat perencanaan tersebut disampaikan oleh Pak Jerry Keliduan di Dinas Pendidikan ;
- Bahwa data untuk membuat perencanaan USB SMA Negeri 2 Kobi diperoleh dari terdakwa I Gede Astawa selaku Kepala Sekolah ;
- Bahwa spesifikasi rabat beton keliling untuk seluruh bangunan yaitu campuran 1 : 3 : 5 dengan ketebalan beton yaitu 7 cm ;

Halaman 59 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kelebihan anggaran sehingga ada pekerjaan tambahan lapangan olah raga ukuran 42x56 meter anggaran Rp. 200.000.000,- spesifikasi ketebalan 10 cm beton 1:3:5 ;
 - Bahwa Pekerjaan Galian Pondasi 80 cm ;
 - Bahwa Pasangan pondasi menggunakan batu kali 60 cm ;
 - Bahwa terkait perubahan RAB seharusnya dibuat CCO/Revisi tetapi saksi tidak mengetahui apakah ada dilakukan CCO/Revisi atau tidak ;
 - Bahwa biaya perencanaan sebesar Rp 57.000.000,- ;
 - Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- kepada pak Junus Kesaulija, S.Sos.,M.Pd selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA sebagai ucapan terimakasih ;
 - Bahwa Terdakwa Marcel juga memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- kepada Kepala Bidang Pembinaan SMA ;
 - Bahwa pemberian uang di ruangan kepala bidang pembinaan SMA ;
 - Bahwa setahu saksi biaya pengawasan sebesar Rp 30.000.000,- ;
 - Bahwa pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri 2 Kobi dilakukan secara swakelola ;
 - Bahwa sumber anggaran pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi bersumber dari APBN ;
 - Bahwa saksi tidak mengawasi pembangunan sekolah setelah dokumen perencanaan, RAB dan Gambar selesai ;
 - Bahwa setahu saksi jika ada kelebihan anggaran maka ada pekerjaan tambah dan jika tidak ada maka dikembalikan ke kas Negara ;
 - Bahwa tidak ada kordinasi ketua panitia atau konsultan pengawas dengan saksi terkait CCO ;
 - Bahwa saksi menandatangani kwitansi antara bulan Juli-Agustus bukan pada bulan Desember ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan ;
3. Saksi DANIEL M. EFAMUTAN S.Pd, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.En;
 - Bahwa terdakwa I Gede Astawa, SE selaku Ketua Pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;

Halaman 60 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Bendahara Panitia Pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mencairkan, menyimpan dan mempertanggung jawabkan uang ;
- Bahwa seingat saksi anggaran Rp 2.600.000.000,- lebih ;
- Bahwa pencairan dana pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali tetapi saksi hanya ikut yang pertama sampai ke 4 dan untuk yang ke -5 sampai ke-8 saksi tidak ikut ;
- Bahwa saksi tidak ikut untuk pencairan yang ke-5 sampai ke-8 dikarenakan Terdakwa mabuk saat naik kendaraan ;
- Bahwa ada 2 (dua) tahap pencairan dana pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi yaitu tahap pertama 70 % dan tahap kedua 30% ;
- Bahwa penarikan pertama di ambon sebesar Rp 100.000.000,- sedangkan untuk penarikan kedua sampai keempat di BNI Bula tetapi saksi tidak ingat nominalnya ;
- Bahwa dari semua pencairan, uang pencairan disimpan oleh Kepala Sekolah dan saksi tidak pernah menyimpannya ;
- Bahwa pencairan ke-5 sampai ke-8 saksi hanya menandatangani slip penarikan dan terdakwa I Gede Astawa, S.E yang berangkat untuk melakukan penarikan dana ;
- Bahwa terdakwa I Gede Astawa, S.E yang membelanjakan untuk kebutuhan pembangunan USB SMA Negeri 2 Kobi ;
- Bahwa kadan saksi di ajak oleh terdakwa I Gede Astawa, S.E untuk belanja tetapi saksi hanya mendampingi saja karna yang melakukan semua pembayara yaitu terdakwa ;
- Bahwa saksi hanya pernah sekali membelanjakan di toko Sandi milih saudara Guang;
- Bahwa untuk bukti-bukti pertanggungjawaban seluruhnya di buat oleh terdakwa I Gede Astawa, S.E, saksi hanya menandatangani saja karena diminta tolong oleh terdakwa I Gede Astawa, S.E ;
- Bahwa saksi menerima uang dari terdakwa I Gede Astawa, S.E sebesar Rp.5.000.000,- untuk pengawasan disekolah ;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp.6.000.000,- untuk membayar biaya pencetakan batako kepada saudara Anton Aitonam ;
- Bahwa untuk meubeler dan kosen pintu jendela USB SMA Negeri 2 Kobi seluruhnya dibeli di toko milik terdakwa I Gede Astawa, SE bersama Istrinya, saksi tidak pernah ikut dan tidak tahu berapa banyak pesanan atau pembayarannya ;
- Bahwa pekerjaan pembangunan USB selesai pada bulan Desember 2017 dan tidak ada kegiatan pembanguna di tahun 2018 ;

Halaman 61 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2018 ada pecairan uang sebesar Rp 550.000.000,- tetapi tidak ada kegiatan yang terlaksana karena seluruh pekerjaan sudah selesai di tahun 2017 ;
 - Bahwa catatan pengeluaran pribadi tidak dikordinasikan ke saksi dan untuk RAB tidak diberikan kepada saksi ;
 - Bahwa ada pembayaran pajak tetapi saksi tidak ingat waktunya ;
 - Bahwa terdakwa I Gede Astawa, SE ada membagi pakaian Dinas kepada dewan guru ;
 - Bahwa seingat saksi peresmian SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi dilaksanakan pada bulan Januari 2018 dan bertempat di SMA Waraka ;
 - Bahwa setahu saksi ada pembayaran terkait acara peresmian dan pembayaran dilakukan oleh terdakwa I Gede Astawa, S.E ;
 - Bahwa terdakwa I Gede Astawa, S.E pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Kepala Bidang Pembinaan SMA yaitu saudara Junus Kesaulija pernah meminta uang sebanyak 2 (dua) Kali dan terdakwa menggunakan uang pembangunan USB SMA Negeri 2 Kobi untuk berikan kepadanya ;
 - Bahwa tidak ada pekerjaan sanitasi di Gedung Lab ;
 - Bahwa kondisi lapangan olah raga sekarang sudah rusak ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa Marcel Souhoka pernah datang hanya 2 (dua) Kali saja untuk melakukan pengawasan di SMA Negeri 2 Kobi ;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Marcel Souhoka pada saat pengecoran lapangan olah raga ;
 - Bahwa setahu saksi ada pekerjaan tambah yaitu tiang bendera, sumur bor, papan nama sekolah atap penghubung ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
4. Saksi SUYATNO, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dibawah penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tetap dipertahankan didalam persidangan;
 - Bahwa saksi sebagai kepala tukang untuk pekerjaan Gedung Kantor SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;
 - Bahwa upah tukang pekerjaan Gedung Kantor SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi yang disepakati yaitu sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ;

Halaman 62 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima pembayaran upah tukang secara bertahap ;
 - Bahwa saksi ada tandatangan kwitansi saat pembayaran ;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran upah tukang Gedung Kantor yaitu terdakwa I Gede Astawa, S.E ;
 - Bahwa kedalaman galian 30 cm dan pondasi 30 cm ;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa I Gede Astawa, S.E mengenai ukuran rabat beton dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa “untuk rabat kalau kurang sedikit tidak apa-apa” ;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan saudara Marcel Souhoka ;
 - Bahwa saksi pernah tanda tangan kwitansi dalam keadaan kosong dan saat itu yang memberikan kwitansi kosong yaitu terdakwa I Gede Astawa ;
 - Bahwa saksi diberikan RAB dan Gambar untuk pengerjaan Gedung Kantor SMA Negeri 2 Kobi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi sebagai Kepala Pelaksana pembangunan USB SMA Negeri 2 Kobi berdasarkan SK saksi baru mengetahui setelah dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan ;
 - Bahwa saksi tidak menerima uang sebesar Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi tanggal 28 Desember 2017 yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan ;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran upah tukang Gedung Kantor kepada saksi yaitu terdakwa I Gde Astawa ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;
5. Saksi SUWARTO, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng;
 - Bahwa keterkaitan saksi yaitu sebagai Kepala Tukang Ruang Kelas Belajar;
 - Bahwa upah tukang yang disepakati antara saksi dan terdakwa I Gede Astawa SE yaitu sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa untuk pekerjaan galian yaitu 30 cm dan pekerjaan pondasi tinggi 30 cm;
 - Bahwa untuk pekerjaan rabat beton keliling hanya setebal 2-3 cm ;
 - Bahwa saksi pernah tanda tangan Kwitansi pada saat saksi menerima pembayaran dari terdakwa I Gede Astawa ;
 - Bahwa kwitansi yang diberikan dalam keadaan kosong dan saat itu terdakwa I Gede Astawa mengatakan kepada saksi tandatangan saja nanti saksi yang mengisi nilainya ;

Halaman 63 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi tanggal 28 Desember 2017 yang ditunjukkan kepada saksi dipersidangan ;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran upah tukang 3 RKB kepada saksi yaitu terdakwa I Gde Astawa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;
6. Saksi Drs.MUHAMMAD SALEH THIO,M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa pada tahun 2017, saksi menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
 - Bahwa pada tahun 2017, Dinas Pendidikan dan Budaya Provinsi Maluku ada menerima bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) ;
 - Bahwa SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi mendapat bantuan dana untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) ;
 - Bahwa dana pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi yaitu sebesar Rp.2.669.651.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
 - Bahwa untuk mendapatkan bantuan dana pembangunan, terlebih dahulu diberitahukan oleh direktorat SMA, dan kemudian sekolah mengajukan permintaan dan syaratnya yaitu ada siswa, tenaga guru dan biaya operasional ;
 - Bahwa permintaan bantuan dikirim ke Kementrian, dimana akan dilakukan identifikasi mengenai pemenuhan persyaratannya dan apabila memenuhi, akan diberikan bantuan dengan dasar SK ;
 - Bahwa dalam Proposal ada panitia yang disusun oleh Kepala Sekolah dan Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, dan SK Panitia tersebut dilanjutkan kepada saksi untuk saksi tandatangani ;
 - Bahwa struktur kepanitiaan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi adalah sebagai berikut: Saksi sebagai Penanggungjawab, terdakwa I Gede Astawa, S.E. selaku Kepala Sekolah sebagai Ketua Panitia, kemudian ada juga Sekretaris, Bendahara dan Konsultan Pengawas ;
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dan Penanggungjawab bertugas untuk melakukan identifikasi usulan Kepala Sekolah mengenai petunjuk teknis dan menyetujui proposal, serta menandatangani ;

Halaman 64 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proposal sudah ada RAB Perencanaan yang dibuat Konsultan Perencanaan, yang juga mempunyai SK ;
- Bahwa pembiayaan ada untuk kegiatan pembangunan, biaya fisik, jasa Konsultan Pengawas, pembiayaan mobiler, dan pembiayaan lainnya ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku bersama dengan Kepala Sekolah, Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencanaan mendapat undangan untuk mengikuti BIMTEK, dimana saksi diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan SMA, ada Surat Perintah ;
- Bahwa saksi tidak memerintahkan Jerry Keliduan untuk hadir ke BIMTEK tersebut ;
- Bahwa MoU dibuat setelah BIMTEK terlaksana dan saksi hadir pada saat penandatanganan, didampingi Konsultan Pengawas dan Kepala Sekolah, juga dengan pihak dari Kementerian ;
- Bahwa kwitansi yang ditandatangani adalah Tahap I yaitu 70% sebesar Rp 1,868.756.000,- dan Tahap II yaitu 30% sebesar Rp.800.756.000,- ;
- Bahwa dana ditransfer dari pusat, ke Dinas Pendidikan dan baru kemudian ke pihak Sekolah ;
- Bahwa pencairan pertama dilakukan oleh pihak Panitia Pembangunan dalam hal ini oleh saudara I Gede Astawa selaku Ketua Panitia Pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani cek yang digunakan untuk melakukan pencairan dana pembangunan USB tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan penarikan, baru kemudian pembangunan dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan ;
- Bahwa saudara Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd.selaku Kabid Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menyampaikan kepada saksi bahwa Konsultan Pengawas tidak dapat melaksanakan tugasnya dikarenakan permasalahan jarak yang terlalu jauh ;
- Bahwa saudara Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd menyampaikan kepada saksi bahwa ia menunjuk Konsultan Pengawas baru dan saksi menyampaikan agar penunjukan dilakukan sesuai aturan ;
- Bahwa saudara Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. kemudian memberitahu kepada saksi bahwa ia menunjuk saudara Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng selaku konsultan pengawas pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Marcel Yan Alfredo Souhoka, ST,M.Eng dan saksi hanya mendengar atau menerima laporan dari saudara Junus Kesaulija, S.Sos.M.Pd selaku Kepala Bidang SMA ;

Halaman 65 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta saudara Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. untuk menerbitkan SK untuk pengangkatan.
- Bahwa saudara Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. tidak menerbitkan SK saat mengangkat Terdakwa Marcel Souhoka sebagai Konsultan Pengawas yang baru dan tidak pernah membawa SK dihadapan Saksi untu saksi tandatangani ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Tahap I dan untuk mencairkan dana Tahap II, harus ada Laporan Kemajuan Pekerjaan minimal 50% dan ada penjelasan penggunaan dana awal ;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan 50 % tersebut ;
- Bahwa sebelum kegiatan, terdakwa I Gede Astawa, S.E. bersama dengan Andi Rony diajak terdakwa Junus Kesaulija, S.Sos, M.Pd. untuk bertemu dengan saksi, namun saksi mengatakan bahwa sifat pekerjaan ini adalah swakelola ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tetap dikerjakan oleh Panitia Pembangunan ;
- Bahwa untuk pencairan tahap II, maka pengerjaan dari dana Tahap I dibutuhkan untuk selesai setidaknya 50%. Dana Tahap II ditarik Panitia dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
- Bahwa waktu pengerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru berdasarkan Juknis adalah 180 hari, dimulai dari masuknya dana, hingga pembangunan selesai ;
- Bahwa Laporan akhir dibuat oleh Panitia bersama dengan Konsultan Pengawas ;
- Bahwa saksi seharusnya turun ke lapangan, namun tidak melakukan hal tersebut dan hanya menerima laporan dari Ketua Panitia, dan Konsultan Pengawas. Hal ini dikarenakan tidak adanya dana untuk melakukan monitoring dan evaluasi ;
- Bahwa Laporan hanya koordinasi dengan Kabid dan Ketua Panitia, tidak pernah ada laporan soal pekerjaan yang tidak terpasang dan pekerjaan yang tidak sesuai perencanaan dan didalam laporan tersebut telah melaporkan bahwa pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi telah selesai dikerjakan ;
- Bahwa Laporan akhir pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi dikirim oleh Panitia Pembangunan ke pusat ;
- Bahwa saksi lupa mengenai anggaran di dokumen akhir ;
- Bahwa apabila ada pekerjaan tambahan atau apabila ada pekerjaan yang belum dilakukan, atau kurang, maka harus dilaporkan terlebih dahulu ke pusat , paling lambat 30 hari, dan harus melalui revisi baru bisa dilakukan pekerjaan tambahan ;
- Bahwa jika ada kelebihan uang atau uang sisa anggaran, maka di Juknis harus dikembalikan, bukti setor dilampirkan dalam laporan. Namun tidak ada laporan dari saudara I Gede Astawa kepada saksi ;

Halaman 66 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola dana anggaran berdasarkan Juknis adalah Bendahara Panitia dan tidak boleh dikelola oleh Ketua Panitia ;
- Bahwa saksi menandatangani Laporan Akhir, namun hanya bertanya mengenai isi laporan tersebut kepada Kabid, dan Kabid bertanya kepada Panitia soal pembangunan dan isi laporan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila sebelumnya ada atau tidak gedung dari SMAN 2 ;
- Bahwa saksi mengetahui rancangan bangunan dan apa saja yang akan dibangun, namun tidak tahu apa lagi yang ditambah atau dibangun lagi ;
- Bahwa sisa anggaran dapat digunakan, namun harus terlebih dahulu dilaporkan dan tidak pernah ada laporan masuk kepada saksi untuk disampaikan ke pusat ;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Dinas selama 6 tahun dan pernah memberi perintah secara lisan yang dianggap sah ;
- Bahwa saksi lupa bahwa SMAN 2 mengikuti program akreditasi dan mendapat nilai B ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng., tetapi tidak pernah berkomunikasi secara langsung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila setelah fondasi dibuat, masih banyak tempat kosong yang perlu diisi tanah dikarenakan saksi tidak pernah turun ke lokasi ;
- Bahwa saksi lupa mengenai keberadaan foto di laporan sebagai bukti fisik dan lupa menandatangani laporan dengan atau tanpa lampiran ;
- Bahwa saksi lupa meneliti lampiran atau tidak, tidak mengetahui ada atau tidak pekerjaan diluar RAB yang dilaporkan ;
- Bahwa saksi tidak pernah berkata "Kan ini pekerjaan besar, masa mereka tidak berterima kasih?" saat didatangi Andi Rony dan Anwar Thio ;
- Bahwa saksi selama pekerjaan tidak pernah bersentuhan dengan uang pembangunan USB ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengembalian uang ke Kejaksaan ;
- Bahwa saksi lupa kapan pengajuan saudara Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng selaku konsultan apakah sebelum atau sesudah BIMTEK ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Andi Rony, terdakwa I Gede Astawa atas inisiatif Kabid Pembinaan SMA yaitu saudara Junus Kesaulija, S.Sos.,M.Pd ;
- Bahwa saksi lupa pernah atau tidak bertanya soal Laporan Pendahuluan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari para terdakwa, tidak pernah bertemu salah satu terdakwa, Junus Kesaulija di kantor Gubernur ;
- Bahwa setelah Laporan Akhir, tidak ada opname kegiatan ;

Halaman 67 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saudara Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd., meminta uang dari saudar I Gede Astawa, S.E. ;
- Bahwa transaksi pencairan uang pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi melalui Bank BNI ;
- Bahwa pekerjaan tambahan harus dilaporkan ke pusat terlebih dahulu dan harus mendapat persetujuan baru kemudian dilakukan pekerjaan tambahan tersebut ;
- Bahwa tahun 2017 di Maluku ada 4 sekolah yang mendapatkan dana bantuan USB dan semua pekerjaan pembangunan selesai ;
- Bahwa soal SMAN 2, saksi hanya mengetahui dari Laporan Konsultan Pengawas ;
- Bahwa secara teknis, penyiapan laporan disiapkan dari bawah, Eselon III, Kabid, dan lainnya ;
- Bahwa tugas Kabid adalah berkoordinasi dengan panitia untuk menjalankan pembangunan ;
- Bahwa dokumen yang saksi tanda tangani adalah Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Laporan Akhir ;
- Bahwa setelah gedung sekolah jadi, maka menjadi aset pemerintah ;
- Bahwa saksi mengetahui progress pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Kobi dari saudara Junus Kesaulija, S.Sos.,M.Pd selaku Kabid Pembinaan SMA, baik secara lisan maupun melalui laporan tertulis ;
- Bahwa pencairan dilakukan langsung oleh panitia pembangunan USB ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait aliran dana bantuan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa terdakwa keberatan yaitu :
 - Bahwa terdakwa menyatakan dalam pertemuan di Dinas tidak ada saudara Anwar Thio.
 - Bahwa terdakwa menyatakan tidak pernah mendapat arahan ini pekerjaan swakelola.
 - Bahwa terdakwa mendapat arahan untuk kerja dengan baik-baik bersama dengan Andi Rony.

7. Saksi DEDDY SUDARYANTO, dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP adalah ;

Halaman 68 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengajukan diri untuk melakukan pekerjaan angkut material kepada saudara I Gede Astawa dan saudara I Gede Astawa memberikan pekerjaan kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengangkut pasir sebanyak 3 ret dan timbunan 48 ret ;
- Bahwa harga 1 ret awalnya sebesar Rp. 450.000,- namun saksi terima pembayaran 1 ret sebesar Rp. 435.000,- ;
- Bahwa saksi menerima total pembayaran sebesar Rp. 13.305.000,- ;
- Bahwa saksi menerima pembayaran pasir dari saudara I Gede Astawa ;
- Bahwa awalnya tidak ada kuitansi untuk pembayaran, namun kurang dari 3 hari sebelum pemeriksaan oleh Kejaksaan baru ada kuitansi untuk pembayaran tersebut di tahun 2020 ;
- Bahwa awalnya saksi menolak tanda tangan karena nilai tidak sesuai, namun saudara I Gede Astawa, S.E. menjelaskan bahwa kuitansi sudah digabung dengan pembayaran lainnya sehingga saksi mau menandatangani ;
- Bahwa nilai yang terdapat di kwitansi sejumlah Rp.78.850.000,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.78.850.000,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti kwitansi tanggal 15 Agustus 2017 yang ditunjukkan kepada saksi dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

8. Saksi HERIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP adalah ;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi sebagai pengangkut timbunan untuk pembangunan SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi dan saksi dan diminta oleh saudara Johan Saputra selaku mandor ;
- Bahwa material timbunan yang diangkut saksi sejumlah 24 ret ;
- Bahwa 1 ret timbunan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerima pembayaran Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pembayaran yaitu I Gede Astawa ;

Halaman 69 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dibayar saksi hanya menerima uang dan tidak ada kwitansi yang diberikan oleh I Gede Astawa untuk saksi tandatangani ;
- Bahwa kwitansi diberikan saat menjelang pemeriksaan oleh Kejaksaan, dan kuitansi yang diberikan kosong ;
- Bahwa saksi menandatangani kwitansi setelah terdakwa I Gede Astawa, S.E. menyatakan akan mengisi kwitansi sesuai jumlah uang yang saksi terima ;
- Bahwa setelah saksi hadir saat dipanggil oleh Kejaksaan untuk diperiksa oleh penyidik baru saksi melihat nilai yang tertera di kwitansi adalah Rp.27.000.000,- ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi tanggal 01 November 2017 yang ditunjukkan kepada saksi dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu;

9. Saksi I WAYAN SUKRA, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP adalah ;
- Bahwa saksi sebagai pengangkut batu dan pasir untuk pembangunan sekolah SMA Negeri 2 Kobi ;
- Bahwa saksi tidak lagi mengingat jumlah retase angkutan material untuk pembangunan SMA Negeri 2 Kobi ;
- Bahwa ada 2 mobil milik saksi yang digunakan untuk mengangkut material batu dan pasir untuk pekerjaan pembangunan SMA Negeri 2 Kobi ;
- Bahwa harga 1 ret batu yaitu sebesar Rp.750.000,- ;
- Bahwa harga 1 ret pasir yaitu sebesar Rp. 600.000,- ;
- Bahwa saksi menerima pembayaran sejumlah Rp. 55.200.000,- ;
- Bahwa kuitansi belum ada saat pembayaran, baru ada beberapa hari kemudian ;
- Bahwa selain kuitansi yang nominalnya sesuai, yaitu Rp. 55.200.000,- ada lagi kuitansi lain sebesar Rp. 315.250.000,- ;
- Bahwa awalnya saksi menolak untuk tanda tangan, namun dipaksa oleh I Gede Astawa untuk mewakili 3 kuitansi lagi (penggabungan 4 kuitansi) ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. Rp. 315.250.000,- (tiga ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti kwitansi tanggal 31 Agustus 2017 yang ditunjukkan kepada saksi dipersidangan ;

Halaman 70 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu;

10. Saksi MUSA ABDILLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP adalah ;
- Bahwa saksi adalah pengangkut timbunan untuk pembangunan SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwa saksi mengangkut sejumlah 16 ret, dimana harga 1 ret adalah sebesar Rp.150.000,- ;
- Bahwa total pembayaran yang saksi terima yaitu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerima pembayaran dari saudaral Gede Astawa ;
- Bahwa pada saat saksi menerima pembayaran saudara I Gede tidak memberikan kwitansi untuk saksi tandatangani ;
- Bahwa saudara I Gede astawa memberikan kuitansi kosong menjelang pemeriksaan oleh Kejaksaan ;
- Bahwa saksi menandatangani kuitansi karena tidak menyangka akan ada masalah ;
- Bahwa saksi terkejut ketika melihat kwitansi dengan jumlah sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) karena tidak sesuai dengan pembayaran yang diterima ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi tanggal 01 November 2019 yang ditunjukkan kepada saksi dipersidangan ;
- Bahwa tidak ada pekerjaan lain yang dilakukan selain mengangkut timbunan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu;

11. Saksi ANWAR THIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP adalah benar ;

Halaman 71 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017, saksi mengetahui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mendapat bantuan dana pembangunan Unit Sekolah Baru dari pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd;
- Bahwa saksi sering berhubungan dengan pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd;
- Bahwa ketika saksi mengetahui mengenai pembangunan tersebut, saksi segera mencari teman untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, yaitu Andi Rony;
- Bahwa saksi, bersama dengan Andy Roni, kemudian bertemu dengan pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. yang saat itu menjabat sebagai Kabid Pembinaan SMA dan Pertemuan tersebut bertempat di ruangan pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd;
- Bahwa waktu saksi datang belum ada pak I Gede Astawa, S.E. dan diberitahu untuk menunggu terlebih dahulu, hingga pak I Gede Astawa, S.E. datang dan kemudian diperkenalkan kepada saksi dan Andy Roni;
- Bahwa pak I Gede Astawa, S.E. setuju untuk bermitra dalam mengerjakan pembangunan Unit Sekolah Baru ;
- Bahwa setelah pertemuan dan perkenalan, kemudian saksi dibawa pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd membawa saksi, Andy Roni dan pak I Gede Astawa untuk bertemu dengan Kadis di ruangnya;
- Bahwa r saat itu Kadis menyampaikan bahwa pekerjaan ini bersifat swakelola dan kewenangan penuh ada di Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi dan Andy Roni tidak jadi mengerjakan pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi;
- Bahwa saksi datang ke lokasi dua kali dan ketika datang, pekerjaan telah dikerjakan ;
- Bahwa saksi meminta pekerjaan, namun ditolak oleh pak I Gede Astawa karena sudah ada yang mengerjakan ;
- Bahwa saksi kemudian ditelepon oleh pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. dan kemudian pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. menghubungi pak I Gede Astawa, S.E. selaku Kepala Sekolah dan besoknya pak I Gede Astawa, S.E. berangkat ke Masohi ;
- Bahwa saksi dan Andi Rony bertemu dengan pak I Gede Astawa, S.E. di pantai ina marina masohi ;
- Bahwa pada saat dipantai Ina Marina Masohi saksi menelpon pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd dan pak Junus Kesaulija menanyakan keberadaan pak I Gede Astawa, S.E dan saat itu pak Junus Kesaulija meminta untuk berbicara dengan pak I Gede Astawa,S.E. HP saksi ;

Halaman 72 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menerima panggilan dari pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd., pak I Gede Astawa, S.E. keluar dari ruangan ;
- Bahwa setelah pak I Gede Astawa, S.E selesai berbicara dengan pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd kemudian kembali duduk dan saat itu pak I Gede Astawa, S.E menyampaikan bahwa akan mengirim uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas permintaan pak Junus Kesaulija ;
- Bahwa saat itu pak I Gede Astawa meminta nomor rekening saksi namun karena saksi tidak mempunyai nomor rekening maka saat itu saksi meminta nomor rekening Andi Rony ;
- Bahwa keesokan harinya, pak I Gede Astawa, S.E. langsung mengirimkan uang tersebut dan saksi diberitahu lewat pesan singkat atau SMS ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Andi Rony di BRI Masohi, dimana Andi Rony menarik uang sejumlah Rp.150.000.000,- dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi ;
- Bahwa saksi menelpon pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. untuk memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer dan kemudian pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. memberikan nomor rekening milik orang lain, yaitu atas nama Marechia Amelia ;
- Bahwa saksi kemudian mengirimkan uang tersebut kepada pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. melalui rekening tersebut dan setelahnya, menelpon pak Junus Kesaulija, S.Sos, M.Pd. untuk memberitahukan bahwa saksi telah mengirimkan uang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Ambon untuk memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan koordinasi dengan Kadis selaku saudara saksi terkait pembangunan Unit Sekolah Baru ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengerjakan pembangunan Unit Sekolah Baru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tengah, dan mendapat pekerjaan tersebut dari pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd;
- Bahwa setelah transfer uang sejumlah Rp. 150.000.000, saksi tidak pernah memberitahu kepada Kadis dan tidak pernah dipanggil soal permintaan uang tersebut ;
- Bahwa dalam pertemuan, pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. menyampaikan kepada saksi, di depan pak I Gede Astawa, S.E., berkata, "kamu inga-inga beta," bahwa ada 10% untuk pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu soal kelebihan dana ;

Halaman 73 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengirimkan uang kepada terdakwa, Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd., saksi tidak ada lagi hubungan dengan pak I Gede Astawa, S.E ;
- Bahwa saksi tidak ada meminta bagian, dan tidak mendapat bagian dari uang sejumlah Rp.150.000.000 juta dan hanya berharap tahun berikutnya mendapat pekerjaan dari pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembicaraan antara pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. dengan pak I Gede Astawa, S.E. karena terjarak kurang lebih 10 m ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada pak Junus Kesaulija terkait uang sebesar Rp.150.000.000,- digunakan untuk apa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal uang darimana dan hanya mengetahui untuk menyerahkan uang tersebut ke pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui uang diterima pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd, tidak mengetahui uang mengalir kemana ;
- Bahwa ketika saksi datang, sudah ada batu pasir dan Pondasi sudah dikerjakan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan apa saja yang dilakukan dalam pembangunan unit sekolah baru ;
- Bahwa saksi telah mengenal pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. dua tahun sebelum pekerjaan berjalan;
- Bahwa saksi mengenal pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. di kantor dinas, karena pada saat itu saksi ada antar teman ;
- Bahwa saksi yang datang ke kantor Dinas untuk menemui pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. setelah mendapat info dari pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. sendiri ;
- Bahwa saksi mendapat nomor rekening Marechia Amelia di Bank BCA melalui pesan singkat atau SMS pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd ;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi M. Saleh Thio selaku Kadis dan saudara saksi ;
- Bahwa saksi mengenal pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. di kantor Dinas, karena saksi pernah rehab ruangan saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd ;
- Bahwa saksi mengenal Andi Rony sudah lama ;
- Bahwa saksi turun bersama-sama dengan Andi Rony untuk bertemu dengan pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd ;
- Bahwa M. Saleh Thio tidak pernah menghubungi saksi terkait dengan pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri 2 Kobi ;

Halaman 74 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang lagi ke pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng ;
- Bahwa saksi disuruh oleh pak Junus Kesaulija S.Sos., M.Pd. untuk membantu mendapatkan uang dari pak I Gede Astawa, S.E ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri 2 Kobi bersifat swakelola ;
- Bahwa saksi hanya terlibat mengenai uang sebesar Rp.150.000.000,- dan tidak ada lagi ;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis, karena pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. mengetahui bahwa saksi yang bekerja dan saudara I Gede Astawa, S.E. yang mengirim uang dan saksi menghubungi pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. untuk memberitahukan bahwa saksi tidak bekerja ;
- Bahwa saksi mau membantu pak Junus Kesaulija untuk meminta uang sebesar Rp.150.000.000 dari pak I Gede Astawa karena pak Junus Kesaulija menyampaikan akan memberi pekerjaan kepada saksi namun sampai dengan saat ini saksi tidak pernah mendapat pekerjaan dari pak Junus Kesaulija ;
- Bahwa yang menentukan jumlah uang sebesar Rp. 150.000.000,- adalah pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd ;
- Bahwa pak I Gede Astawa, S.E. kurang menyetujui jumlah tersebut, namun akhirnya setuju setelah ada permintaan dari pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd ;
- Bahwa dana dikirim melalui Andi Rony, saksi tidak memiliki rekening ;
- Bahwa dana ditarik tunai kemudian ditransfer karena pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd berada di Ambon ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan yaitu : terdakwa menyatakan tidak pernah ada transfer sejumlah Rp. 150.000.000,- ke rekening Marechia Amelia yang merupakan istrinya.
- Bahwa terhadap keterangan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 saksi Anwar Thio kembali dihadirkan di persidangan dan pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pak Junus Kesaulija telpon saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pak Junus Kesaulija

Halaman 75 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan bahwa nanti Pak I Gede Astawa kirim baru digantikan dan juga pak Junus Kesaulija menyampaikan kepada saksi bahwa bangtu dulu nanti di kasih pekerjaan ;

- Bahwa saksi datang menemui saudara Andy Roni untuk pinjam uang dan kemudian saudara Andy Roni bertanya untuk apa ? dan saksi sampaikan bahwa untuk pak Junus Kesaulija ;
- Bahwa saat itu pak Junus Kesaulija mengirim nomor rekening Bank BNI dengan nomor 0151433689 atas nama Peggy Tupamahu kepada saksi ;
- Bahwa saksi Andy Roni mau memberikan pinjaman uang sebesar Rp.150.000.000,- kepada saksi ;
- Bahwa saksi memberikan nomor rekening Bank BNI dengan nomor 0151433689 atas nama Peggy Tupamahu kepada saudara Andy Roni kemudian saudara Andy Roni meminta bantu anaknya yang bernama linda untuk mengirim uang sebesar Rp.150.000.000,- tersebut ;
- Bahwa pinjaman uang sebesar Rp. 150.000.000 dari Pak Andy Roni selanjutnya ditransfer ke nomor rekening 0151433689 pada Bank BNI atas nama Peggy Tupamahu ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mengajak saudara Andy Roni untuk pergi ke Kobi;
- Bahwa saat dikobi saksi melihat pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi sudah hampir selesai ;
- Bahwa setelah balik dari kobi beberapa hari kemudian saksi menghubungi Pak I Gede Astawa untuk turun ke Pantai Ina Marina Masohi ;
- Bahwa setelah Pak I Gede Astawa turun di masohi dan menemui saksi di Pantai Ina Marina Masohi kemudian saksi menelpon pak Junus Kesaulija;
- Bahwa percakapan saksi melalui telepon di Pantai Ina Marina Masohi dengan pak Junus Kesaulija yaitu saksi sampaikan bahwa Pak I Gede Astawa sudah ada, kemudian pak Junus Kesaulija meminta saksi untuk memberikan HP untuk Pak I Gede Astawa dan saat itu Pak I Gede Astawa berjalan agak jauh dari kami untuk bicara dengan pak Junus Kesaulija ;
- Bahwa setelah pak Junus Kesaulija selesai bicara dengan Pak I Gede Astawa selanjutnya Pak I Gede Astawa kembalikan Hp kepada saksi dan kemudian saksi pak Junus Kesaulija menyampaikan kepada saya kalau pak Junus Kesaulija sudah bicara dengan Pak I Gede Astawa dan nanti Pak I Gede Astawa kirim uang sebesar Rp.150.000.000,-
- Bahwa setelah Pak I Gede Astawa selesai berbicara dengan pak Junus Kesaulija melalui Hp milik saksi kemudian Pak I Gede Astawa sampaikan

Halaman 76 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kamibahwa Pak I Gede Astawa akan memberikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa saksi dihubungi oleh Pak I Gede Astawa kalau uangnya sudah dikirim melalui rekening saudara Andy Roni ;
- Bahwa setelah uang dikirim oleh Pak I Gede Astawa, kemudian saksi menghubungi pak Junus Kesaulija dan menyampaikan bahwa Pak I Gede Astawa sudah mengirim uang sebesar Rp.150.000.000,- dan saat itu pak Junus Kesaulija memberikan petunjuk kepada saksi untuk menggunakan uang sebesar Rp.150.000.000,- yang dikirim oleh Pak I Gede Astawa untuk mengantikan uang sebesar Rp.150.000.000,- yang dipinjam sebelumnya ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

12. Saksi LINATUN SOFIAN, S.Pd, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi pada tahun 2017 masih menjadi guru honorer di SMAN 2 Seram Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai bantuan dana pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai sekretaris panitia oleh pak I Gede Astawa, S.E ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tugas saksi sebagai sekretaris panitia karena tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pembangunan ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada rapat koordinasi yang dilakukan di sekolah terkait dengan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pembelanjaan dan menyimpan dana adalah pak I Gede Astawa, S.E ;
- Bahwa pada awal pembentukan panitia, saksi ditelepon oleh pak I Gede Astawa, S.E. mengenai bangunan baru, sekaligus mengangkat saksi sebagai sekretaris ;
- Bahwa yang menjadi bendahara Panitia Pembangunan USB SMA Negeri 2 Kobi yaitu saudara Daniel Efamutam, S.Pd ;

Halaman 77 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan dan merekomendasikan Suyatno, yang berprofesi sebagai tukang di daerah Waimusi setelah ditanya pak I Gede Astawa, S.E. soal tukang yang dikenal ;
- Bahwa pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi selesai pada akhir tahun 2017 ;
- Bahwa setuju saksi anggaran pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi yaitu kurang lebih 2,6 miliar dan dana tersebut digunakan untuk pembangunan gedung sekolah, kantor, laboratorium, perpustakaan dan kamar mandi ;
- Bahwa saksi pindah mengajar ke Sekolah Dasar sejak tahun 2019 ;
- Bahwa tidak lama setelah bangunan selesai, saksi keluar dan pada tahun 2018 tidak lagi mengajar di SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal SK Pengelola kegiatan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwa saksi adalah guru honor dan dibayar dengan hitungan per jam.
- Bahwa saksi pernah diberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- bersama dengan semua guru honor yang ada di SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi di tahun 2017 dan semua guru mendapat jumlah yang sama ;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan dan yang membuat laporan pembangunan adalah pak I Gede Astawa, S.E ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mengenal terdakwa Marcel Yan Souhoka, S.T., M.Eng. sebagai Konsultan Pengawas ;
- Bahwa saksi tidak tahu tugas sekretaris dalam pembangunan bagaimana dan saksi berbuat apa-apa sebagai sekretaris ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa-apa soal pencairan dana pembangunan di Bank;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak tahu sehingga tidak memberikan tanggapan;

13. Saksi SURYANTO,dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui soal pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;

Halaman 78 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pengangkut material dan diminta oleh pak I Gede Astawa, S.E ;
- Bahwa material yang diangkut adalah pasir sebanyak 42 ret, dengan harga 1 ret sebesar Rp.450.000 ;
- Bahwa jumlah material yang saksi angkut yaitu sirtu timbunan manual sebanyak 67 ret dengan harga 1 ret sejumlah Rp. 250.000,- dan sirtu timbunan excavator sebanyak 23 ret dengan harga 1 ret sejumlah Rp. 160.000,-.
- Bahwa saksi menerima pembayaran sebesar Rp.38.000.000,- dan saksi ada menandatangani sebanyak 3 (tiga) kwitansi ;
- Bahwa yang melakukan pembayaran biaya pengangkutan pasir kepada saksi yaitu pak I Gede Astawa ;
- Bahwa kwitansi yang diberikan untuk saksi tandatangani yaitu sejumlah Rp.91.100.000,- (sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) namun saksi tidak menerima uang dengan jumlah tersebut ;
- Bahwa kwitansi dibawa oleh pak I Gede Astawa beberapa hari sebelum pemeriksaan Kejaksaan ;
- Bahwa saksi menandatangani kwitansi karena merupakan gabungan dari rekan-rekan yang mengangkut material untuk pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwa saksi mengangkut material selama kurang lebih 2 bulan ;
- Bahwa saksi juga mengenal Dedi, Heriyanto, I Wayan, dan lainnya yang juga merupakan teman saksi dan sesama pengangkut material.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.91.100.000,- (sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) sebagaimana bukti kwitansi tanggal 29 Agustus 2017 yang ditunjukan kepada saksi dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak tahu sehingga tidak memberikan tanggapan;

14. Saksi EDI PURWANTO, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng ;
- Bahwa saksi mengerjakan gudang dan kamar mandi SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwa saksi juga mencetak batako dan dibayar Rp. 1.000.000,- ;

Halaman 79 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat upah untuk pekerjaan Gudang dan Kamar mandi SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- Bahwa total uang yang saksi terima yaitu sebesar Rp. 16.000.000,- ;
- Bahwa yang membayar saksi adalah saudara Alwi Bellajam ;
- Bahwa saksi tanda tangan kwitansi panjar sebesar Rp. 3.000.000,- yang diberikan oleh pak I Gede Astawa, S.E ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti kwitansi tanggal 19 Agustus 2017 yang ditunjukkan kepada saksi dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak tahu sehingga tidak memberikan tanggapan;

15. Saksi IMAM MAHMUDI, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa yang membawah mobil untuk mengangkut material pasir dan timbunan untuk pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi adalah supir saksi yang bernama Wawan ;
- Bahwa jumlah material yang diangkut adalah sirtu halus sejumlah 71 ret, sirtu timbunan manual sejumlah 70 ret dan sirtu timbunan excavator sejumlah 57 ret;
- Bahwa saksi menerima pembayaran biaya angkut pasir yaitu sebesar Rp. 71.500.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat pembayaran uang saksi tidak diberikan kwitansi untuk ditandatangani;
- Bahwa yang melakukan pembayaran kepada saksi yaitu pak I Gede Astawa, S.E;
- Bahwa diberi kwitansi dengan nilai sebesar Rp. 90.100.000, (Sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) namun saksi tidak menerima uang dengan jumlah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 90.100.000, (Sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) sebagaimana bukti kwitansi tanggal 25 Agustus 2017 yang ditunjukkan kepada saksi dipersidangan;

Halaman 80 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya tidak mau tanda tangan, namun mau setelah diminta oleh pak I Gede Astawa, S.E;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak tahu sehingga tidak memberikan tanggapan;

16. Saksi MUHAMMAD BUDIYANTO, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi yang melakukan pekerjaan pengecoran lapangan Olah raga SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi;
- Bahwa pak I Gede Astawa yang eminta saksi untuk mengerjakan pekerjaan pengecoran lapangan olah raga tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan pengecoran lapangan olah raga SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi selama 18 hari ;
- Bahwa selama pekerjaan pengecoran lapangan olah raga saksi diawasi oleh pak I Gede Astawa, S.E. dan saudara Johan Saputra ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng pada saat saksi melakukan pengecoran lapangan olah raga tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan pengecoran hingga selesai ;
- Bahwa saksi dibayar atas pekerjaan pengecoran lapangan olah raga yaitu sebesar Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ketika saksi tanda tangan kwitansi belum ada jumlah uang yang tertera, sehingga saksi menandatangani kwitansi kosong ;
- Bahwa selama bekerja selalu turun hujan, sehingga menggunakan terpal, namun tidak pernah ditegur oleh pak I Gede Astawa ;
- Bahwa ketika saksi datang lagi, lapangan olah raga yang saksi kerjakan tersebut sudah rusak ;
- Bahwa meskipun hujan, saksi tetap terus melakukan pengecoran lapangan olah raga tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.29.250.000,- (dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti

Halaman 81 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi tanggal 30 Desember 2017 yang ditunjukan kepada saksi dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak tahu sehingga tidak memberikan tanggapan;

17. Saksi JOHAN SAPUTRA, S.Pd, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pernah menjadi tenaga honor pada tahun 2012 di SMAN 2 dan masih menjadi tenaga honor pada tahun 2017 ;
- Bahwa saksi mengetahui akan ada pembangunan unit sekolah baru ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, biaya bantuan pembangunan unit sekolah baru sekitar 2 Miliar Rupiah ;
- Bahwa saksi diberikan tugas sebagai pengawas, namun saksi tidak mendapatkan SK atas pemberian tugas tersebut ;
- Bahwa pak I Gede Astawa, S.E yang memerintahkan saksi untuk melakukan pengawasan pembangunan SMA Negeri 2 Seram Utara Timur kobi ;
- Bahwa tugas saksi adalah mengawasi material, menghitung barang-barang yang datang ke sekolah ;
- Bahwa yang saksi catat adalah mengenai jumlah batu, pasir dan timbunan sedangkan untuk semen dan bahan material lain ada nota toko ;
- Bahwa setiap hari nota dan pencatatan diberikan kepada pak I Gede Astawa, S.E ;
- Bahwa pak I Gede Astawa membayarkan pasir dan bahan material lainnya;
- Bahwa saksi yang memberitahu tukang atau pekerja bangunan apabila ada kesalahan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng saat diperiksa oleh Kejaksaan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng hanya datang sekali saja di lokasi pembangunan SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;

Halaman 82 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkonsultasi secara langsung dengan pak I Gede Astawa, S.E terkait dengan pekerjaan pembangunan SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun gambar untuk mengawasi pekerjaan pembangunan SMA Negeri 2 Seram Utara timur Kobi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sanitasi atau septic tank pada gedung Laboratorium ;
- Bahwa saksi ada saat pengerjaan rabat beton dan saat pengerjaan lapangan olahraga ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pencetakan batako ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi ;
- Bahwa saksi bekerja dengan teman-teman saksi dan membagi kerja dengan teman-teman saksi ;
- Bahwa kusen pintu dan mebel dikerjakan oleh pak I Gede Astawa, S.E. di mebel miliknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga kusen pintu jendela yang dikerjakan oleh pak I Gede Astawa ;
- Bahwa lapangan olahraga sudah ada, sambungan kelas, penampung air dan papan nama sekolah juga ;
- Bahwa penimbunan dilakukan agar rata dengan fondasi ;
- Bahwa semua pembayaran tukang maupun pembelanjaan dilakukan oleh pak I Gede Astawa, S.E ;
- Bahwa saksi ada menandatangani kuitansi ;
- Bahwa saksi menerima kurang dari 5 juta Rupiah dan saksi bagikan ke teman-teman saksi ;
- Bahwa lapangan olahraga memang ada dan masih dipakai, namun sudah rusak;
- Bahwa penimbunan dilakukan karena lokasi berair ;
- Bahwa saksi mencatat semua retasi pasir, batu dan timbunan untuk pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi namun setiap hari catatan tersebut saksi berikan kepada pak I Gede Astawa, S.E untuk melakukan pembayaran ;
- Bahwa jalan terlebih dulu ditimbun baru kemudian fondasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu jalan ada di RAB atau tidak ;
- Bahwa pekerjaan dilakukan setiap hari;

Halaman 83 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa keberatan yaitu bahwa terdakwa turun beberapa kali untuk melakukan pengawasan dan bertemu dengan dengan saksi Johan Saputra;

- Bahwaterhadap keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

18. Saksi PURWANTO, S.Pd, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi memasang tower, listrik, air dan sumur bor SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi;
- Bahwa saksi menerima pembayaran sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa yang membayar saksi yaitu pak I Gede Astawa, S.E selaku Ketua Paniti Pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Barat;
- Bahwa saksi memasang instalasi sendiri sedangkan untuk tower air saksi ditemani oleh teman saksi;
- Bahwa saksi memasang instalasi dipasang hingga ke lab;
- Bahwa saksi tidak melihat pekerjaan septitank di ruang Labaratorium ;
- Bahwa ada pekerjaan yang belum selesai saat saksi melakukan pemasangan instalasi;
- Bahwa saksi melihat lapangan olahraga SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi namun sudah dalam kondisi rusak ;
- Bahwa lapangan olahraga agak rusak dan rumput yang panjang sudah dipotong;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

19. Saksi ALI MUSTOFA, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng ;

Halaman 84 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan di BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi diminta bantu oleh pak I Gede Astawa, S.E untuk membeli peralatan drum band SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;
 - Bahwa yang dibeli adalah senar drum, bass drum, stick 2 macam dan keyboard
 - Bahwa saksi membelanjakan peralatan drum band di Jombang ;
 - Bahwa saksi menerima 1,5 juta Rupiah untuk tanda jadi, kemudian saksi memberikan notanya ;
 - Bahwa semua barang yang dibeli di jombang sudah dikirim dan telah diterima oleh pak I Gede Astawa ;
 - Bahwa ada biaya pengiriman Drum Band dari Jombang ke Ambon sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa barang sampai ke Ambon dan diambil oleh pak I Gede Astawa, SE;
 - Bahwa saksi memberikan nota belanja kepada pak I Gede Astawa, SE dan nota tersebut sbesar Rp.29.000.000,- ;
 - Bahwa sebelum saksi berangkat ke jombang saat itu saksi ada memesan rak buku di mebel milik pak I Gede Astawa dan saat saksi pulang dari jombang pak I Gede Astawa memberikan rak buku sebagai ongkos jalan pembelian alat drum band ;
 - Bahwa total biaya pembelanjaan peralatan drum band milik SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,- ;
 - Bahwa harga alat drum band adalah sebesar Rp.29.000.000,- ;
 - Bahwa saksi tidak diberikan ongkos oleh pak I Gede Astawa dan menggunakan biaya sendiri ;
 - Bahwa pak I Gede Astawa membayar pengiriman barang dari ambon ke kobisonta ;
 - Bahwa saksi hanya memberikan satu nota belanja drum band kepada pak I Gede Astawa;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah 2 juta Rupiah dari pak I Gede Astawa yang saksi terima yaitu lemari buku ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi kosong;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak tahu sehingga tidak memberikan tanggapan;
- 20. Saksi Dr.YUNUS RAHAWARIN, M.Ag, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

Halaman 85 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo, ST.,M.Eng;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi selaku perwakilan CV. SINAR DAB yang menjual Buku K13 dan Peralatan LAB kepada SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017;
- Bahwa direktur CV. Sinar Dab tahun 2006 s/d 2018 adalah anak saksi yang bernama Inya Ulumudi Rahawarin, kemudian karena yang bersangkutan berangkat ke Solo untuk mengambil Specialist Bedah di Solo, sehingga adiknya yang bernama Nur Aziza Rahawarin yang menggantikan dia selaku Direktur CV. SINAR DAB dari tahun 2018 s/d sekarang;
- Bahwa setahu saksi ada pembelian buku K13 dan alat laboratorium dari SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017;
- Bahwa total pembelanjaan dari SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 adalah sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), terbagi atas:
 - Pembelian Buku Rp. 10.000.000,-
 - Pembelian Alat Lab Rp. 100.000.000,-
- Bahwa yang belanja adalah kepala sekolah SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi (pak Gede Astawa);
- Bahwa proses pemesanan/pembelanjaan dilakukan secara tunai dengan cara pembayaran lebih awal kemudian kami mengantar barang tersebut sampai ke lokasi sekolah;
- Bahwa total uang yang diterima adalah Rp.110.000.0000 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima pembayaran pembelian buku K13 dan alat Lab IPA sebesar Rp.110.000.000,- dari saudara I Gede Astawa (kepala sekolah SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi) dan pembayaran tersebut dibayarkan pada bulan Desember 2017 tetapi untuk pengantaran barang tersebut dilakukan pada bulan Januari tahun 2018;
- Bahwa saudara I Gede Astawa, S.E. datang untuk melakukan pembelanjaan yaitu pada tahun 2017 dan saat itu yang bersangkutan sudah melunasi pembelian Alat Lab dan Buku di toko Sinar Dab kemudian pada bulan Januari 2018 baru saya mengantar barang-barang berupa ALat Lab dan buku ke SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi;

Halaman 86 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani kuitansi tersebut pada saat saya mengantarkan barang berupa buku K13 dan peralatan Lab IPA yang di belanjakan di toko Sinar Dab ke Kobisonta dan saudara I Gede Astawa, S.E. meminta saya untuk menandatangani kuitansi tersebut dan membuat faktur pembelian tersebut pada tanggal 10 Januari 2018;
- Bahwa pada saat itu harga buku naik atau sedikit mahal, sehingga kami tidak berani memberikan diskon atau ucapan terimah kasih kepada saudara I Gede Astawa, S.E.;
- Bahwa Cap tersebut adalah Cap CV. SINAR DAB dan tanda tangan yang tertera adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa memang saksi bukan Direktur pada CV. SINAR DAB, namun saksi adalah penanggung jawab pada CV.SINAR DAB. Bahwa waktu itu karena anak saksi sudah berangkat ke Solo dan Akta perusahaan belum dibuat dan dialihkan ke direktur yang sekarang, maka saksi selaku penanggungjawab yang menandatangani Faktur tersebut, karena anak saksi sudah berangkat ke Solo untuk sekolah Dokter Spesialis Bedah;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan karena Terdakwa tidak tau;

21. Saksi IRWANTI, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, ST.,M.Eng namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi selaku pemilik dan pengelola Aneka Meubel yang terletak SPC Wailoping yang pernah menjual Kusen, Jendela, Pintu, Ventilasi, Lemari penyimpanan meja setengah biro, rak buku, meja perpustakaan, kursi baca, meja praktek, kursi bulat, meja/kursi siswa, papan tulis, kursi tamu, meja 1 biro dan kursi putar untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi tahun 2017;
- Bahwa jumlah dan harga barang yang kami jual kepada SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 yaitu:

Halaman 87 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kusen 1000 m x @ Rp 80.000,- = Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Pintu wc 9 x @Rp. 750.000,- = Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pintu tunggal 6 x@ Rp 1. 000.000,- = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Pintu kebaya 28 x@ Rp.80.000,- = Rp.22. 400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Jendela 149 x @Rp 250.000,- = Rp.37.250.000,- = (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Ventilasi 163 x @Rp.200.000,- = Rp.32.600.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Lemari penyimpanan 8 x @Rp. 2.000.000,- = Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Meja ½ biro 20 set x @ Rp. 1.250.000,- = Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Rak buku 6 x@Rp.1000.000,- = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Meja Perpustakaan 5 x@Rp. 750.000,- = Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kursi baca 20x@ Rp.150.000,- = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Meja Praktek 7x@ Rp.750.000,- = Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kursi bulat 36 x Rp.125.000,- = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Meja + Kursi Siswa 96x @Rp. 400.000,- = Rp.38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus riu rupiah).
- Papan tulis 4 x@Rp.350.000,- = Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Kursi tamu 2 set x @Rp. 4.500.000,- = Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
- Meja 1 biro 1 Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kursi 1 Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Jadi total semuanya adalah sebesar Rp.301.950.000,- (tiga ratus satu satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi dana yang saksi terima tunai dari suami saksi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi adalah sebesar Rp.289.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan alasan suami

Halaman 88 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa dananya tidak cukup sehingga pembayaran kepada saksi masih kurang Rp.12.950.000 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh riu rupiah) ;

- Bahwa harga tersebut diatas sudah termasuk biaya transportasi;
- Bahwa jenis kayu yang kami gunakan untuk kebutuhan bahan meubel untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 adalah kayu jenis kelas 1 dan kelas 2;
- Bahwa keuntungan yang kami terima dari hasil penjualan bahan meubel kepada SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 adalah sekitar sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Aneka Meubel tidak ada menyediakan kuitansi/nota pembelian tetapi hanya menyediakan Cap/Stempel yang bertulis Aneka meubel;.
- Bahwa pihak dari Aneka Meubel dengan pihak dari SMA Negeri 2 Seram Utara Seram Utara Timur Kobi tidak ada perjanjian pengadaan barang seperti bahan-bahan meubel pada tahun tahun 2017;
- Bahwa yang datang waktu itu suami saksi yakni pak I Gede Astawa selaku Kepala Sekolah bersama-sama dengan bendahara Sekolah yakni pak Daniel;
- Bahwa yang melakukan pembayaran kepada saksi secara tunai adalah pak Kepala Sekolah yakni pak I Gede Astawa dan mekanismenya adalah saksi terima dana secara tunai pak Kepala Sekolah bertempat di Meubel yakni di SPC Wailoping dan saksi menerima uang pembayaran tersebut secara bertahap tetapi saksi lupa rincian pembayarannya dan saksi tambahkan bahwa pada saat saksi sudah menerima dana penjualan meubel tersebut kemudian beberapa lama kemudian datang pak Kepala Sekolah I Gede Astawa bersama-sama dengan Bendahara yakni Pak Daniel membawa kuitansi untuk saksi tandatangan kuitansi tersebut bertempat di Aneka Meubel di SPC Wailoping dan sebelum saksi tandatangan kuitansi tersebut terlebih dahulu saya memperlihatkan kepada pak Daniel bersama pak Kepala Sekolah rincian harga yang saksi terima dari Kepala Sekolah;
- Bahwa yang menentukan harga pengadaan meubel seperti meja, kursi, lemari dll. untuk kebutuhan meubeler pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 adalah saksi bersama suami saksi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi dan harga-harga meubel di Aneka Meubel milik kami tersebut sudah sesuai dengan harga pasaran di daerah Kobi Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 89 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian tersebut dilakukan di Aneka Meubel yang dikelola oleh saksi bersama-sama dengan suami saksi yakni pak I Gede Astawa, S.E. dan dana tercantum dalam kuitansi tersebut tidak sesuai dengan dana yang saksi terima yakni yang saksi terima dari penjualan kusen adalah hanya sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) jadi ada kelebihan sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian tanda tangan yang tertera dalam kuitansi tersebut adalah tandatangan asli milik saksi namun pada saat saksi melakukan tandatangan kuitansi itu saksi tidak membaca isinya dan yang menyerahkan kuitansi tersebut untuk saksi tandatangan adalah Pak Kepala Sekolah bersama dengan bendahara yakni pak Daniel kemudian cap/stempel milik Aneka Meubel;
- Bahwa pembelian tersebut dilakukan di Aneka Meubel yang dikelola oleh saksi bersama-sama dengan suami saksi yakni pak I Gede Astawa dan dana tercantum dalam kuitansi tersebut tidak sesuai dengan dana yang saksi terima dari penjualan jendela, Ventilasi dan pintu adalah hanya sebesar Rp. 104.000.000 (seratus empat juta rupiah) bukan Rp. 104.300.000,- (seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saya tambahkan bahwa yang seharusnya saya terima dari penjualan jendela, ventilasi dan pintu tersebut adalah total Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) tetapi karena pak Kepala Sekolah mengatakan dana tidak cukup sehingga ada kekurangan yang saya terima sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian tanda tangan yang tertera dalam kuitansi tersebut adalah tandatangan asli milik saksi namun pada saat saksi melakukan tandatangan kuitansi itu saksi tidak membaca isinya dan yang menyerahkan kuitansi tersebut untuk saksi tandatangan adalah Pak Kepala Sekolah bersama dengan Bendahara yakni pak Daniel kemudian cap/stempel milik Aneka Meubel;
- Bahwa pembelian tersebut dilakukan di Aneka Meubel yang dikelola oleh saksi bersama-sama dengan suami saksi yakni pak I Gede Astawa dan dana tercantum dalam kuitansi sudah sesuai dengan dana yang saksi terima namun saksi tambahkan bahwa yang seharusnya saksi terima dari penjualan meubeler tersebut adalah total Rp.116.950.000,- (seratus enam belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi karena pak Kepala Sekolah mengatakan dana tidak cukup sehingga ada kekurangan yang saksi terima sebesar Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian tanda tangan yang tertera dalam kuitansi tersebut adalah tandatangan asli milik saksi namun pada saat saksi melakukan tandatangan kuitansi itu saksi tidak membaca isinya dan yang menyerahkan kuitansi

Halaman 90 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk saksi tandatangani adalah Pak Kepala Sekolah bersama dengan Bendahara yakni pak Daniel kemudian cap/stempel milik Aneka Meubel;

- Bahwa utang pihak SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembelian meubeler kepada Aneka Meubel sudah dibayar lunas secara tunai kemarin pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh Kepala Sekolah bertempat di Aneka Meubel ;
- Bahwa Aneka Meubel milik saksi yang saksi kelola bersama-sama dengan suami saksi yakni pak bapak I Gede Astawa berdiri di Wailoping tahun 2008 sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyimpan dan mengelola dana yang digunakan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi tahun 2017. Namun, saudara I Gede Astawa pernah menyatakan pada saya seperti ini, "Karena saya (I Gede Astawa) sekarang banyak memegang uang pembangunan sekolah, maka uang untuk usaha meubel semua saya serahkan pada kamu (Irwanti) dulu ya agar tidak tercampur dengan uang sekolah";
- Bahwa saksi lupa sejak dari tahun berapa suami saksi yakni pak I Gede Astawa menjabat selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, ST., M.Eng. selaku pengawas pembangunan sekolah SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi, selain itu terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, ST., M.Eng. sekitar lima kali singgah ke rumah saya untuk ikut makan setelah melakukan pengawasan di lokasi pembangunan SMA Negeri Seram Utara Timur Kobi;
- Bahwa karena beberapa kali saudara I Gede Astawa, SE. menyatakan pada saya bahwa Kabid Pembinaan SMA saudara Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. beberapa kali menelepon saudara I Gede Astawa, S.E. untuk meminta uang, selain itu Saudara I Gede Astawa juga pernah menyatakan pada saya, bahwa saudara I Gede Astawa, S.E. sudah kirim uang untuk saudara Junus Kesaulija, namun saya tidak tahu berapa nominal uang yang saudara I Gede Astawa, S.E berikan pada saudara Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan karena Terdakwa tidak tau;

22. Saksi AIWI BELAJAM, S.Pddibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 91 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pengelolaan Dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2017 ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dibacakan kembali oleh Penyidik dan tanda tangan yang terdapat dalam BAP merupakan tanda tangan saksi
- Bahwa saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan atau paksaan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, ST.,M.Eng ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala UPTD Kecamatan Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwa dasar saksi diangkat menjadi kepala UPTD Kecamatan Seram Utara Timur Kobi adalah SK. Bupati Maluku Tengah ;
- Bahwa I Gede Astawa memiliki jabatan sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwa kronologis pengusulan yaitu melalui proposal yang diajukan ;
- Bahwa saksi menawarkan tukang untuk bekerja kepada Pak Gede Astawa dan tukangnya bernama Faisal Saban kemudian tukangnya disetujui oleh Pak Gede Astawa ;
- Bahwa setahu saksi anggaran yang ditetapkan untuk pekerjaan (Gudang, Wc dan Laboratorium) untuk saudara Faisal Saban yaitu sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saudara Faisal tidak mengerjakan dan menyerahkan kepada saudara Edi dkk ;
- Bahwa saksi hanya menerima uang dari Pak Gede Astawa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- tersebut kepada saudara Faisal dan kawan-kawan ;
- Bahwa ada dua kuitansi yang diberikan ;
- Bahwa ada dua kali penerimaan uang masing-masing kuitansi Rp. 10.000.000, dan tanda tangan yang terdapat pada kwitansi tersebut merupakan tanda tangan saksi ;

Halaman 92 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui uang Rp. 60.000.000 dari saudara Inen ketika berada di kantor Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
 - Bahwa saksi hanya mendengar jumlah uang sebesar Rp. 60.000.000 tersebut yang disampaikan oleh saudara Inen ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau pekerjaan di kerjakan selesai atau tidak ;
 - Bahwa saksi tidak bekerja dilapangan ;
 - Bahwa Pak Gede Astawa yang menyiapkan bahan-bahan untuk pembangunan ;
 - Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) itu untuk pekerjaan Gudang dan WC ;
 - Bahwa saudara Faisal mempunyai keahlian sebagai tukang, pernah membuat rumah dari rangka besi (rangka cor) atau tukang besi ;
 - Bahwa saksi hanya dengar dari saudara Inen pada saat di kantor Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai terima uang dari Pak Gede Astawa sebesar Rp. 60.000.000 ;
 - Bahwa saksi tidak menerima uang sepersen pun dari saudara Faisal Saban;
 - Bahwa tahun 2016 SMA Negeri 2 sudah beralih ke Provinsi ;
 - Bahwa dari Dinas Provinsi yang mengawasi kegiatan pembangunan sekolah ;
 - Bahwa untuk pembayaran uang Rp. 10.000.000 itu pertama di rumah saudara Faisal Saban dan pembayaran berikutnya di rumah saksi ;
 - Bahwa dalam persidangan ditunjukkan 2 (dua) buah kuitansi oleh JPU yang masing-masing kuitansi bernilai Rp. 10.000.000 dan saksi memkannya ;
 - Bahwa saksi pernah pinjam 2 (dua) ruangan kelas dari SMP untuk digunakan dari tahun 2016-2017 ;
 - Bahwa pada saat peletakan batu pertama baru saksi mengetahui ada kegiatan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;
 - Bahwa sebelum dilakukan pembangunan saksi pernah lihat lokasi
 - Bahwa selain peletakan batu pertama saksi tidak ada dalam kegiatan selanjutnya ;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan karena Terdakwa tidak tahu;
- 23. Saksi Andy Ronydibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan ;

Halaman 93 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, ST.M.Eng ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan atau paksaan ;
- Bahwa dalam BAP yang saksi berikan ada yang keliru ;
- Bahwa pada saat di Kantor Dinas saksi baru kenal dengan Pak Gede Astawa S.E dan Pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd ;
- Bahwa saudara Anwar Thio yang menelepon saksi untuk ketemu dengan Pak Junus Kesaulija ;
- Bahwa pada saat saudara Anwar Thio telepon saat itu saksi sementara berada di Namrole ;
- Bahwa saksi bersama dengan saudara Anwar Thio ketemu dengan Pak Junus Kesaulija di kantor Dinas ;
- Bahwa Pak Junus sampaikan tunggu Kepsek datang ;
- Bahwa yang ketemu dengan Pak Junus Kesaulija yaitu saksi, Saudara Anwar Thio, dan Pak Gede Astawa ;
- Bahwa Pak Junus Kesaulija memperkenalkan saksi dengan Pak I Gede Astawa ;
- Bahwa Pak Junus Kesaulija menyampaikan kepada Pak I Gede Astawa bahwa nanti saksi yang mendampingi pekerjaan SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi dan saat itu Pak I Gede Astawa mengiyakan ;
- Bahwa selanjutnya Pak Junus Kesaulija mengantar kami keruangan Pak Kadis ;
- Bahwa saat diruangan, Pak Kadis disampaikan ini pekerjaannya Swakelola jadi pekerjaan diserahkan ke Kepala Sekolah ;
- Bahwa setelah dari ruangan Pak Kadis, kami berempat balik ke ruangan Pak Junus Kesaulija ;
- Bahwa Pak Junus Kesaulija sampaikan nanti dampingi Pak Kepsek dalam bekerja ;
- Bahwa setelah pertemuan saya balik ke Masohi, dan kemudian tinjau lokasi di Kobi ;
- Bahwa saya dengan saudara Anwar Thio ke Kobi, kemudian kami jemput Pak I Gede Astawa dan kami ke lokasi pekerjaan ;
- Bahwa saat itu Pak I Gede Astawa sudah mengerjakan pembangunan SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;

Halaman 94 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menawarkan kepada pak I Gede Astawa untuk saksi siapkan material toko namun pak I Gede Astawa tidak setuju ;
- Bahwa setelah saksi melihat bahwa pak Gede Astawa sudah mengerjakan pembangunan SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi maka saksi dengan saudara Anwar kembali ke Masohi ;
- Bahwa setelah beberapa hari di Masohi saudara Anwar Thio datang menemui saksi dan saat itu saudara Anwar Thio dengan tujuan untuk meminjam uang ;
- Bahwa saudara Anwar Thio Pinjam uang dari saksi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi bertanya kepada saudara Anwar Thio pinjam uang untuk apa kemudian saudara Anwar Thio mengatakan bahwa ada pekerjaan pembangunan Asrama SMA Unggulan Masohi dari Pak Junus Kesaulija ;
- Bahwa saksi bersedia membantu saudara Anwar Thio untuk meminjamkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saat itu saudara Anwar Thio memberikan nomor rekening Bank BNI dengan nomor 0151433689 atas nama Peggy Tupamahu ;
- Bahwa saksi meminta bantu anak saksi untuk mengirim uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI dengan nomor 0151433689 atas nama Peggy Tupamahu ;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saudara Anwar mengajak saksiberangkat ke Kobisonta dan saksi hanya menemani saudara Anwar ke kobi ;
- Bahwa ada pertemuan di Pantai Ina Marina Masohi ;
- Bahwa saksi dihubungi oleh saudara Anwar Thio untuk datang ke Pantai Ina Marina karena Kepala Sekolah mau datang ;
- Bahwa pada saat di pantai Ina Marina Masohi saksi melihat saudara Anwar berbicara dengan seseorang melalui telepon kemudian telepon tersebut diserahkan ke Pak Gede Astawa kemudian Pak I Gede Astawa berbicara dengan seseorang menggunakan HP milik saudara Anwar Thio ;
- Bahwa setelah perbincangan di telepon selesai saksi hanya mendengar Pak Gede Astawa menyampaikan bahwa nanti ia kirim uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saat saat Itu Pak Gede Astawa meminta nomor rekening dari saudara Anwar Thio namun karena saudara Anwar Thio tidak mempunyai nomor rekening sehingga ia meminta nomor rekening saya dan saat itu saya berikan nomor rekening bank BRI Cabang Masohi nomor : 0260-01-

Halaman 95 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

028824-50-1 kepada saudara Anwar Thio dan selanjutnya Anwar Thio memberikan nomor rekening saya kepada Pak I Gede Astawa ;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saudara Anwar Thio menyampaikan kepada saksi bahwa Pak I Gede Astawa, S.E sudah mengirim uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening saya dan saudara Anwar thio menyampaikan kepada saya bahwa uang tersebut sebagai pengganti uang yang saudara Anwar Thio pinjam dari saksi tersebut;
- Bahwa biasanya ketika ada pekerjaan dari saudara Anwar selalu bekerjasama dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan pekerjaan oleh Pak I Gede Astawa;
- Bahwa dalam persidangan ditunjukkan oleh JPU bukti nomor rekening saksi Andy Rony yang digunakan untuk mentransfer uang sebesar Rp. 150.000.000 kemudian Saksi memkannya ;
- Bahwa uang Rp. 150,000,000 itu dikasih oleh Pak Guru (Kepala Sekolah) melalui nomor rekening saksi pada Bank BRI ;
- Bahwa sekitar dua atau tiga hari setelah pertemuan di Pantai INA MARINA baru uang dikirim ;
- Bahwa setahu saksi Kepala Dinas mempunyai hubungan keluarga dengan saudara Anwar Thio ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembuatan fondasi karena tidak melihat secara detail atau jelas ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan saudara Anwar Thio yaitu serabutan ;
- Bahwa pekerjaan saksi yaitu wiraswasta ;
- Bahwa saudara Anwar meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000 itu setelah balik dari lokasi SMA ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Kadis waktu kecil tetapi tidak terlalu dekat;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 lembar slip Transfer uang dari I Gede Astawa,SE ke rekening Sdr. Andy Rony tanggal 01 Agustus 2017 Sebesar Rp. 150.000.000 dan1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Juli 2017 di kirim ke nomor Rekening 0151433689 atas nama Peggy Tupamahuyang ditunjukkan kepada saksi dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan karena tidak tahu;

Halaman 96 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 saksi Andi Rony kembali dihadirkan di persidangan yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2017 uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikirim ke nomor rekening 0151433689 Bank BNI atas nama Peggy Tupamahu ;
- Bahwa uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut merupakan uang pinjaman dari saudara Anwar Thio ;
- Bahwa saudara Anwar Thio yang memberikan nomor rekening 0151433689 Bank BNI atas nama Peggy Tupamahu tersebut kepada saksi ;
- Bahwa yang mengirim uang sebesar Rp.150.000.000,- tersebut yaitu anak saya yang bernama Linda ;
- Bahwa saudara Anwar Thio meminjam uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi ;
- Bahwa Pak I Gede Astawa mengirim uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening BRI milik saya pada bank BRI Cabang Masohi dengan nomor : 0260-01-028824-50-1 ;
- Bahwa saya mendengar dari saudara Anwar Thio bahwa uang sebesar Rp.150.000.000,- yang dikirim oleh Pak I Gede Astawa ke rekening saya tersebut sebagai pengganti pinjaman telah saya berikan sebelumnya sehingga uang tersebut tidak saya cairkan lagi ;
- Bahwa saudara Anwar Thio sampaikan bahwa saudara Junus Kesaulija sampaikan bahwa uang sebesar Rp.150.000.000,- yang dikirim oleh Pak I Gede Astawa untuk gantikan uang yang saudara Anwar pinjam dari saya ;
- Bahwa saudara Anwar Thio telah meminjam lebih awal uang sebesar Rp.150.000.000,-
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan kerana tidak tahu;

24. Saksi PEGGY TUPAMAHU dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bernama Peggy Tupamahu, umur 38 tahun lahir di Ambon pada tanggal 07 Agustus 1983, Pendidikan SMK
- Bahwa alamat saksi yaitu di Karang Panjang ;
- Bahwa status saksi sudah kawin nama suami Frans Pattiasina ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng ;

Halaman 97 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah atau tidak memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di Trevel Mulia Ambon ;
- Bahwa pak Junus Kesaulija pernah meminta nomor rekening saya ;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2017 melalui via telepon pak Junus Kesaulija meminta nomor rekening saya ;
- Bahwa nomor rekening yang saya berikan yaitu Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0151433689 atas nama Peggy Tupamahu ;
- Bahwa pak Junus Kesaulija tidak menyampaikan maksud dan tujuan untuk meminta nomor rekening saya ;
- Bahwa pak Junus Kesaulija menyampaikan kepada saya tunggu nanti ada transfer yang masuk ;
- Bahwa pak Junus Kesaulija menghubungi saya dan sampaikan bahwa transfer sudah masuk sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) masuk di rekening saya pada tanggal 05 Juli 2017 ;
- Bahwa pak Junus Kesaulija menyampaikan kepada saya untuk membayar uang tiket sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi melakukan penarikan uang sebesar Rp.150.000.000,- sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa pencairan pertamapada tanggal 05 Juli 2017 setelah uang masuk direkening saya maka saya langsung ke Bank BNI untuk melakukan pencairan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar uang tiket yang dipesan oleh pak Junus Kesaulija;
- Bahwa uang sebesar Rp.50.000.000 yaitu untuk pembayaran tiket keberangkatan Pak Nus dan teman-teman (rombongan) dinas ;
- Bahwa tiket tersebut yaitu untuk tiket penerbangan ke Jakarta sekitar 10 orang lebih ;
- Bahwa pencairan uang kedua yaitu pada tanggal 10 Juli 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saya serahkan langsung ke pak Junus Kesaulija bertempat di ruang kerja pak Junus Kesaulija di Dinas Pendidikan ;
- Bahwa pencairan uang ketiga yaitu pada tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian saya serahkan langsung

Halaman 98 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pak Junus Kesaulija bertempat di ruangan kerja pak Junus Kesaulija di kantor Dinas Pendidikan Jln.Y Paays ;

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber uang sebesar Rp.150.000.000,- tersebut ;
- Bahwa saksi akan mencari manifest untuk selanjutnya diserahkan kepada JPU ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang transfer uang sebesar Rp.150.000.000,- ke rekening milik saksi ;
- Bahwa pembayaran tiket sebesar Rp. 50.000.000 ada bukti kwitansi ;
- Bahwa saksi sendiri yang membawah uang ke pak Junus Kesaulija dan uang tersebut diisi dalam tas kresek berwarna merah dengan pecahan Rp. 100.000 ,-
- Bahwa total uang yang saksi serahkan ke pak Junus Kesaulija yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa tiket penerbangan itu dihutang dulu oleh pak Junus Kesaulija nanti baru dibayarbelakangan ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan uang tiket kepada pak Junus Kesaulija tetapi Ia katakan bahwa tunggu dulu belum cair, selanjutnya saya tunggu kurang lebih 2 bulan ;
- Bahwa setelah uang ditransfer ke rekening saya pak Junus Kesaulija mengatakan bahwa tahan dulu nanti ada telepon dari pak Junus Kesaulija baru uangnya dicairkan ;
- Bahwa setelah saksi menarik uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) untuk membayar tiket selanjutnya 5 (lima) hari kemudian pak Junus Kesaulija menelpon saya untuk mencairkan sebesar Rp.50.000.000,-
- Bahwa uang tunai saksi serahkan ke Pak Nus setelah itu saksi langsung balik ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan karena Terdakwa tidak tahu;

25. Saksi Hansen Bulain,keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi adalah Penjual Material Bangunan, seperti semen, besi dalam pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi tahun 2017;

Halaman 99 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng;
- Bahwa nama toko saksi adalah toko SANDY yang beralamat di Desa Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Seti dan mulai berjualan sejak tahun 1990 ;
- Bahwa material bangunan yang dibeli di toko saksi yaitu: Semen, Skop, Ember, Terpal, Besi 10, Besi 12, Besi 8, Mata bor, Benrat, Benang tukang, Paku, Senk, Triples, Tegel, Palu, Pipa PVC, elbo, kawat ram, gerobak, baut, kabel, closet, plamir, pisau dumpul, pisau plamir, kuas dan ada sebagian yang saya tidak ingat lagi ;
- Bahwa rincian adalah sebagai berikut:

N0	Nama barang	Harga satuan (Rp)
1	Semen	70.000
2	Skop	80.000
3	Ember	15.000
4	Terpal	225.000
5	Besi 10	75.000
6	Besi 12	90.000
7	Besi 8	50.000
8	Senk gelombang 0,25	55.000
9	Senk datar 1 rol	1.000.000
10	Tegel 40x40 per dos	75.000
11	Palu	50.000
12	Pipa PVC 4 inch per staf	140.000
13	Closet biasa	150.000
14	Benrat per kilo	30.000
15	Benang tukang	5.000
16	Gerobak Argo	550.000
17	Selang ¾	350.000
18	Paku 7 cm	15.000
19	Kabel Warna per Rol	200.000
20	Baut 17 x15 per buah	6000
21	Baut 17 x 24 per buah	10.000
22	Elbo 4 inch	25000
23	Kawat Ram 1 rol	300.000
24	Pipa kabel 1 staf	10.000
25	Paku per kilo	15.000
26	Cat Avian per kaleng	60.000
27	Kuas	10.000
28	Plamir per sak	200.000
29	Pisau plamir	5.500
30	Veteng lampu	10.000
31	Pisau dumpul	20.000

Halaman 100 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



32	Tripleks	60.000
33	Kuas	10.000

- Bahwa yang melakukan pembelanjaan adalah kepala sekolah SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi atau pak I Gede Astawa, S.E ;
- Bahwa proses belanja dilakukan dengan cara pak I Gede Astawa, S.E. menitip uang kepada saksi lebih dahulu kemudian material diambil secara bertahap dengan rincian belanja /nota, jika pengambilan barang melebihi jumlah uang, maka perhitungannya dihitung dalam titipan uang tahap berikutnya ;
- Bahwa pak I Gede Astawa, S.E. menitip uang kepada saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tahap pertama Rp. 100.000.000
 - 2) Tahap kedua Rp. 100.000.000
 - 3) Tahap ketiga Rp. 100.000.000
 - 4) Tahap keempat Rp. 100.000.000
 - 5) Total Rp. 400.000.000.
- Bahwa jumlah pengambilan barang yang diambil oleh pak I Gede Astawa, S.E. melebihi uang yang dititip oleh terdakwa tersebut, karena pada pembelanjaan tahap ke empat pengambilan barang melebihi uang yang dititip.
- Bahwa total pengambilan barang dari pak I Gede Astawa, S.E. di toko saksi untuk pembangunan SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 adalah sebesar Rp. 482.565.500,- (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa pembayaran baru dibayar lunas setelah ada pemeriksaan oleh pihak Penyidik kejaksaan Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
- Bahwa jumlah utang yang baru dilunasi adalah sebesar Rp. 82.565.500,- (delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa pembayaran utang sebesar Rp. 82.565.500 (delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) baru dilakukan tanggal 6 April 2020 ;
- Bahwa harga yang tercantum dalam nota belanja tersebut adalah harga yang sesuai dengan harga toko dan tidak ada diskon, karena saksi mengantar barang tersebut sampai di lokasi pekerjaan atau disebut biaya antar ditanggung pihak toko ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cap yang tertera pada nota belanja dalam LPJ penggunaan dana pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 adalah Cap/Stempel toko saksi ;
- Bahwa tulisan tangan yang tertera pada nota belanja dalam LPJ penggunaan dana pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 ada sebagian tulisan tangan saksi, istri saksi dan karyawan saksi ;
- Bahwa ditoko saksi semua karyawan dapat membuat nota belanja namun untuk menerima uang dan mengembalikan uang, hanya saksi dan isteri saksi yang bisa menerima uang dan mengembalikan uang ;
- Bahwa saksi tidak kenal Sdr. Daniel M. Efamutam, S.Pd (bendahara) dan saksi tidak pernah berkomunikasi dengan yang bersangkutan mengenai pembelanjaan dan hanya berkomunikasi dengan pak I Gede Astawa, S.E ;
- Bahwa total nota belanja pak I Gede Astawa, S.E. pada toko Sandy tahun 2017 dalam pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 adalah sebesar Rp. 482.565.500 (empat ratus juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

26. Saksi IMAM MAHTADI, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng ;
- Bahwa pada tahun 2017 SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ada melaksanakan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) ;
- Bahwa saksi yang menyediakan dan menjual kayu jenis kayu loreng dan kayu merah (kelas II) untuk pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 namun tanggal dan bulan penjualannya saksi lupa tetapi tetap di tahun 2017;
- Bahwa Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi yaitu pak I Gede Astawa, S.E. datang menemui saksi bertempat di rumah saksi di Kobisonta dan menanyakan bahwa ada kayu atau tidak dan saksi menyampaikan bahwa ada kayu loreng dan kayu merah dan saat itu pak I Gede Astawa, S.E. mengatakan kepada saksi untuk mengantarkan kayu tersebut ke SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi dengan harga sebesar

Halaman 102 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per kubik sudah termasuk ongkos transportasi ;

- Bahwa jumlah Kayu kelas II (kayu loreng dan kayu merah) yang saksi sediakan atau jual untuk pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 adalah sebanyak 20 kubik dengan harga total sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah termasuk ongkos transportasi sampai ke lokasi pembangunan ;
- Bahwa saksi ada menandatangani kwitansi pembayaran harga kayu yang diserahkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi yaitu pak I Gede Astawa, S.E. bertempat di rumah saksi di Kobisonta ;
- Bahwa tanda tangan dalam kuitansi tersebut merupakan tanda tangan saksi, yang saksi tanda tangani, waktu itu diserahkan oleh pak I Gede Astawa, S.E. kepada saksi tetapi masih dalam keadaan kosong dan saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana nilai yang terlampir pada kuitansi dan saksi juga tidak pernah menjual kayu kelas I kepada pak I Gede Astawa, S.E. tetapi saksi hanya menjual kayu kelas II (kayu loreng dan kayu merah) dengan harga total yang saksi terima dari pak I Gede Astawa, S.E. sebesar total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) jadi dalam kwitansi tersebut terdapat manipulasi dana yang saksi tidak terima sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat pak I Gede Astawa, S.E. memberikan kuitansi kosong untuk saksi tandatangani, pak I Gede Astawa, S.E. menyatakan kepada saksi 'sudah tandatangani saja, toh uangnya sudah kamu terima kan', akhirnya karena pak I Gede Astawa, S.E. berkata seperti itu, kuitansi kosong tersebut saksi tandatangani. Namun saksi tidak tahu-menahu bahwa ternyata kuitansi yang saksi tandatangani tersebut akan dituliskan nominal uang Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

27. Saksi INEN, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah selaku kepala Tukang Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Labolatorium pada Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 ;

Halaman 103 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut ada 8 (delapan) orang tukang dan yang membantu ada 6 (enam) orang ;
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut, saksi dan yang lainnya dibayar dengan perjanjian borongan untuk pembangunan Perpustakaan dan Labolatorium sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapat borongan dari Alwi Bellajam, S.Pd ;
- Bahwaseingat saKSI, pembayaran atau panjar uang kerja sebanyak 3 (tiga) kali dengan besaran seingat saya adalah :
 - 1) Panjar pertama Rp. 15.000.000.
 - 2) Kedua Rp. 20.000.000.
 - 3) Ketiga Rp. 25.000.000.
- Bahwa uang yang saksi terima hanya Rp. 60.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya menerima uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) untuk keseluruhan pekerjaan pembangunan Perpustakaan dan Labolatorium SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 dan saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang tanggal 28 Desember 2017 dalam pekerjaan pembangunan Perpustakaan dan Labolatorium Sekolah SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 namun pada saat itu kwitansi masih kosong belum ada jumlah uang yang tertulis ;
- Bahwa semua pembayaran saya terima dari pak I Gede Astawa, S.E dan pembayaran dilakukan di lokasi pekerjaan pembangunan Perpustakaan dan Labolatorium Sekolah SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwa untuk bangunan Perpustakaan dan Labolatorium, galian Fondasi kedalamannya adalah 30 Cm dan tinggi Pondasi 30 Cm ditambah Slof 20 x 15 Cm;
- Bahwa saksi tidak mengerjakan Instalasi saluran air atau pembuangan septitank dan peresapan dalam pekerjaan pembangunan Laboratorium ;
- Bahwa ketebalan Rabat beton dalam pekerjaan Pembangunan Perpustakaan dan Laboratorium yang saya kerjakan adalah 3 Cm;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Halaman 104 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Saksi JAKA, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2017 SMA Negeri 2 Seram Utara ada melaksanakan pembangunan unit sekolah baru (USB);
- Bahwa saksi mengangkut material timbunan untuk pekerjaan lapangan olahraga di sekolah baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara ;
- Bahwa saksi dihubungi oleh salah satu guru honorer di SMA Negeri 2 Seram Utara yang bernama saudara Johan Saputra, S.Pdi ;
- Bahwa saksi mengangkut material timbunan untuk pekerjaan lapangan olahraga di sekolah baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara sebanyak 18 (delapan belas) ret dan dilakukan selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa harga 1 (satu) ret material timbunan sirtu adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa biaya yang saksi terima adalah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerima pembayaran dari pak I Gede Astawa, S.E ;
- Bahwa saksi menandatangani kwitansi pembayaran biaya angkut material untuk pekerjaan lapangan olahraga di sekolah baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara dan yang menyerahkan kwitansi kepada saksi untuk ditandatangani yaitu pak I Gede Astawa, S.E. dan saksi diberi kwitansi tersebut untuk ditandatangani pada tanggal 19 Maret 2020 ;
- Bahwa tandatangan pada kuitansi merupakan tandatangan saksi ;
- Bahwa saksi tidak menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan hanya menerima sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan nilai harga material satu ret sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tidak karena material satu ret adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu di kwitansi sudah tertulis nominal uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mau menandatangani kuitansi tersebut karena pak I Gede Astawa, S.E. meminta bantuan saksi dan saksi tidak melihat nilai uangnya sebagai jumlah retasi sehingga saksi mau menandatangani kuitansi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Halaman 105 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



29. Saksi TJIUWANGI ROBERT,keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat secara rohani dan jasmani ;
- Bahwa saksi adalah selaku pemilik Toko Surya Baru di Kobisonta yang pernah Menjual bahan-bahan bangunan kepada SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 ;
- Bahwa saksi tidak kenal saudara terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng ;
- Bahwa saksi lupa apa saja yang dibelanjakan pada tahun 2017 dan yang melakukan belanja adalah kepala sekolah SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi yakni biasa dipanggil Pak "Gede" tetapi saya tidak tahu nama lengkap pak I Gede Astawa, S.E ;
- Bahwa Toko Surya Baru milik saksi ada menyediakan kuitansi atau nota dan juga menyediakan cap atau stempel toko yang bertuliskan Toko Surya Baru Jl. Lintas Seram Kobisonta Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nota kosong kepada pak I Gede Astawa, S.E. pada saat belanja di toko saksi ;
- Bahwa pembelanjaan barang-barang yang tercantum dalam nota adalah semuanya dilakukan di toko saksi dan harga yang tercantum dalam nota adalah semuanya dan juga cap atau stempel dalam nota tersebut adalah milik toko Surya Baru ;
- Bahwa total pembelanjaan yang dilakukan di Toko Surya Baru sebesar Rp 39.184.500,- (tiga puluh sembilan juta serratus delapan puluh empat ribu lima ratus Rupiah) ;
- Bahwa di Toko Surya Baru melayani layanan transfer dana BRI Link dan M-Banking pada bank lain ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui, apakah ada transaksi transfer uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) kepada pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. melalui BRI Link Toko Surya Baru ke rekening tujuan Bank BPDM (Bank Maluku) dengan nomor rekening 0102181308 atas nama Junus Kesaulija, karena yang melayani transaksi transfer dana di Toko adalah anak saksi;
- Terhadapb terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

30. Saksi I GUSTI MADE NGURAH TANA,keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 106 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehat secara rohani dan jasmani ;
- Bahwa saksi adalah selaku pemilik Toko Surya Baru di Kobisonta yang pernah Menjual bahan-bahan bangunan kepada SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng ;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan pembangunan unit sekolah baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 adalah saksi pernah menjual Kayu Kelas I sebanyak 20 m³ kepada pak I Gede Astawa, S.E ;
- Bahwa kayu yang saksi jual kepada pak I Gede Astawa, S.E. adalah kayu besi dimana awalnya setelah saksi menerima pesanan kayu kelas I dari pak I Gede Astawa, S.E. saksi lalu membuat perjanjian dengan saudara Acas yang merupakan salah satu warga di Namto D-1 untuk pengerjaan kayu kelas I sebanyak 20 m³, kemudian kayu kelas I tersebut dikerjakan oleh saudara Acas selama 4 minggu dengan volume pekerjaan kayu yang diantarkan saudara Acas ke rumah saksi setiap minggunya 5 m³, yang kemudian kayu-kayu tersebut saksi sortir terlebih dahulu, baru kemudian anak saksi Gusti Wijaya langsung antarkan ke lokasi pembangunan SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara Acas tidak memiliki usaha Somel jadi dia mengerjakan kayu-kayu tersebut secara manual ;
- Bahwa harga kayu yang saksi sepakati dan bayarkan kepada saudara Acas adalah Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per-kubikasinya dan saya jual kepada pak I Gede Astawa, S.E. dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), saksi mendapatkan untung dari tiap kubikasi kayu yang jual kepada pak I Gede Astawa, S.E. sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan total Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dari jumlah keseluruhan kayu sebanyak 20 m³ ;
- Bahwa kayu kelas I yang saksi jual kepada pak I Gede Astawa, S.E. berukuran 6x12 panjang 4 meter, jadi untuk 1 kubikasi mendapatkan 35 batang kayu ;
- Bahwa untuk pembayaran kayu kelas I yang saksi jual kepada pak I Gede Astawa, S.E. dilakukan sebanyak 4 kali. Pembayaran yang dilakukan tiap kayu yang dipesan pak I Gede Astawa, S.E. di antarkan ke mebelnya. Kayu diantarkan per-minggunya 5 m³ dengan harga Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) selama empat minggu. Setiap kali setelah anak saksi mengantar kayu-kayu tersebut barulah saksi sendiri ke mebel

Halaman 107 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



terdakwa, I Gede Astawa, S.E. dan menerima pembayaran untuk kayu-kayu tersebut yang mana pada pengantaran dan pembayaran yang keempat baru saksi menandatangani kuitansi pembayaran yang disiapkan saudara pak I Gede Astawa, S.E. untuk pembelian kayu-kayu tersebut dengan nominal yang tertera sesuai dengan total jumlah pembayaran yang saksi terima yakni Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) ;

- Bahwa saksi membayar saudara Acas tiap minggunya dengan harga 16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk tiap pengantaran 5 m³ kayu yang saksi terima selama 4 minggu dengan total 20 m³ seharga Rp.65.000.000,-.(enam puluh lima juta Rupiah) ;
- Bahwa Untuk penjualan kayu kelas I kepada pak I Gede Astawa, S.E. saksi mendapatkan total keuntungan sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) yang didapat dari selisih antara pembayaran kayu dari pak I Gede Astawa, S.E. ke saksi dan pembayaran kayu dari saksi ke saudara Acas ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera di dalam kuitansi tersebut adalah tanda tangan milik saksi, serta saksi menerima uang sejumlah yang tertera di dalam Kuitansi yang diperlihatkan Jaksa Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

31. Saksi I MADE SANDIANTARA,keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat secara rohani dan jasmani ;
- Bahwa saksi adalah selaku penjual material Batu, Pasir Sirtu dan Pasir Timbunan dalam Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng ;
- Bahwa usaha saksi penjualan material biasa saja dan belum berbadan hukum ;
- Bahwa ukuran volume batu, pasir sirtu dan pasir timbunan yang saya jual untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Kobi tahun 2017 menggunakan ukuran Retase, tidak menggunakan ukuran kubikasi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk Volume 1 (satu) Ret batu, pasir dan timbunan jika ukurannya dibawah ke ukuran kubikasi maka, akan menghasilkan masing-masing 3 (tiga) kubik batu, pasir sirtu dan pasir timbunan ;



- Bahwa volume Batu, Pasir Sirtu dan Pasir Timbunan yang saksi jual adalah sebagai berikut:

No	Nama barang	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah uang yang diterima (Rp)
1	Batu	24 ret	750.000	18.000.000
2	Pasir Sirtu	151 Ret	600.000	90.000.000
3	Pasir Timbunan	168 Ret	250.000	42.000.000
			Jumlah	150.000.000

- Bahwa mobil yang saksi gunakan ada 2 (dua) unit, jenis mobil Dump Truck Hino Dutro dan materialnya dibawah dari Desa Waiken Baru Bula, Desa Tanah Merah Seti dan Desa Mulumet Seti ;
- Bahwa seingat saksi, pembayaran sebanyak 2 (dua) kali dengan besaran sebagai berikut:
 - 1) Panjar pertama Rp. 70.000.000.
 - 2) Kedua Rp. 80.000.000.
- Bahwa proses pengangkutan material selama kurang lebih 2 (dua) bulan lebih ;
- Bahwa saksi hanya menerima uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk keseluruhan penjualan material dari pihak SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 dan saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 150.671.000,- (serratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani kuitansi penerimaan uang tanggal 2 November 2017, pada saat itu sudah tertulis jumlahnya, namun saksi hanya fokus pada hak yang harus saya terima yaitu Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta Rupiah). Saksi tidak memperhatikan dengan jelas jumlah uang yang tertulis, yang pasti saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta Rupiah) dan saksi tidak pernah menerima uang lebih sejumlah Rp. 671.000. (enam ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) ;
- Bahwa uang saksi terima dari Kepala Sekolah (pak I Gede Astawa, S.E.) yang pertama di lokasi pekerjaan dititip di sopir saya (I Gede Aditia), yang kedua diterima di rumah pak I Gede Astawa, S.E. dan yang menerima adalah saksi sendiri dan langsung tanda tangan kuitansi;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan;



32. Saksi JUNUS KESAULJA, S.Sos., M.Pd. dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng karena ada hubungan kerja, yaitu pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwa ada kerugian negara menyangkut pembangunan tersebut menurut Berita Acara Pemeriksaan Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
- Bahwa Anggaran Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 2 adalah sekitar 2,6 miliar Rupiah ;
- Bahwa anggaran tersebut adalah untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwa sumber dana berasal dari APBN Direktorat SMA dan pembangunan dilaksanakan pada tahun 2017 ;
- Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
- Bahwa saksi di bidang teknis yang bertugas melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan pembangunan USB SMA di Maluku ;
- Bahwa anggaran langsung diberikan kepada sekolah yang menerima bantuan pembangunan USB SMA ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan ;
- Bahwa laporan yang disampaikan ke saksi berisi program pekerjaan dan bukti dokumentasi ;
- Bahwa saudara Abdulah Chairul Nurlette yang seharusnya melaksanakan pengawasan, namun dikarenakan tidak dapat menjalankan pekerjaan maka diganti oleh terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng. ;
- Bahwa saksi yang menunjuk terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, ST.,M.Eng untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi dan penunjukan tersebut atas pengetahuan Kadis ;
- Bahwa terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng. selalu melaporkan soal kegiatan pembangunan ke saksi ;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan pengawasan dilakukan dengan cara melakukan panggilan melalui telepon atau dengan melakukan kunjungan staf;

Halaman 110 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penunjukan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng. sebagai Konsultan Pengawas dilakukan secara lisan dan tidak ada SK ;
- Bahwa tidak ada pembatalan SK untuk Abdulah Chairul Nurlette ;
- Bahwa SK seharusnya diberikan oleh Kadis ;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2017, saksi memanggil pak I Gede Astawa, S.E. dan Andi Rony dan awalnya bertemu diruangan saya;
- Bahwa setelah bertemu diruangan saya kemudian saya bersama Andi Rony dan I Gede Astawa bertemu Kadis di ruangan kadis ;
- Bahwa Kadis menyampaikan agar Andi Rony bekerja sama dengan pak I Gede Astawa, S.E ;
- Bahwa Andi Rony adalah sebagai kontraktor atau pemborong proyek ;
- Bahwa kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi sesungguhnya adalah pekerjaan swakelola dan tidak boleh dikerjakan oleh kontraktor ;
- Bahwa Kadis, Drs. M. Saleh Thio, M.Si. adalah kakak kandung dari teman Andi Rony, Anwar Thio ;
- Bahwa SK untuk setiap Panitia dikeluarkan sebelum pembangunan di SMAN 2 dilaksanakan ;
- Bahwa SK dikeluarkan pada bulan Juni 2017 ;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada pak I Gede Astawa, S.E. dan Andi Rony mengenai pekerjaan yang bersifat swakelola setelah mendengar petunjuk dari Kadis ;
- Bahwa fungsi pengawasan dilakukan melalui kepala sekolah, yaitu pak I Gede Astawa, S.E. dan Abdulah Chairul Nurlette ;
- Bahwa pencairan dana bantuan pembangunan dicairkan secara bertahap, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dari pak I Gede Astawa, S.E ;
- Bahwa semua yang saksi lakukan adalah sesuai dengan petunjuk Kadis, karena saksi adalah pelaksana tugas, bukan pembuat kebijakan ;
- Bahwa arahan Kadis untuk bekerja sama dengan kontraktor didasarkan pada ucapan terima kasih atas pembangunan atau proyek yang telah diberikan ;
- Bahwa saksi mengetahui dana dicairkan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menelpon Anwar Thio untuk meminta uang, hanya untuk melaksanakan sesuai petunjuk ;

Halaman 111 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang diminta ke pak I Gede Astawa, S.E. sebagai ucapan terima kasih karena telah mendapat bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru;
- Bahwa saksi hanya mengetahui, sesuai keterangan saksi Andy Roni, bahwa transfer uang senilai Rp.150.000.000,- hanya dilakukan sekali oleh pak I Gede Astawa, S.E ;
- Bahwa transfer adalah untuk Anwar Thio, namun melalui Andy Roni ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui ada sisa anggaran atau tidak ;
- Bahwa saksi mendapat keterangan dan laporan dari terdakwa Marcel Yan Souhoka, S.T., M.Eng dan pak I Gede Astawa, S.E ;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang sebesar Rp.32.500.000,- dari pak I Gede Astawa, S.E ;
- Bahwa Marechia Amelia merupakan istri dari terdakwa Marcel Yan Souhoka, S.T., M.Eng ;
- Bahwa saksi menugaskan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng. untuk mengawasi pembangunan secara ketat, dikarenakan adanya pembangunan terdahulu yang tidak selesai ;
- Bahwa sebelum terdakwa Marcel Yan Souhoka bertugas, telah dilaporkan ke Kadis;
- Bahwa pertemuan dilakukan 2 kali di ruangan saksi, terkait pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Marcel Yan Souhoka, S.T., M.Eng. belum ditekankan akan menjadi Konsultan Pengawas ;
- Bahwa saksi menerima uang dari terdakwa Marcel Yan Souhoka, S.T., M.Eng sebesar Rp.10.000.000,- dan dari Fredrik juga dengan jumlah yang sama, sehingga total uang yang saksi dapat sebesar Rp.20.000.000,- ;
- Bahwa saksi tidak pernah ucapkan uang sebesar 150 juta Rupiah.
- Bahwa saksi ada berbicara dengan I Gede Astawa melalui telpon saudara Anwar Thio dan saat itu saksi sampaikan penuh permintaan mereka ;
- Bahwa uang sebesar Rp.150.000.000,- yang dikatakan Anwar Thio berbeda dengan uang sebesar Rp.150.000.000,- yang diterima oleh Andi Rony dari pak I Gede Astawa, S.E ;
- Bahwa transer sebesar Rp.150.000.000,- dari pak I Gede Astawa, S.E. hanya sekali;
- Bahwa uang tersebut kebijakan dari Kadis, Drs. M. Saleh Thio, M.Si.
- Bahwa uang sejumlah Rp.150.000.000,- tersebut tidak dicairkan oleh Andi Rony;

Halaman 112 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Rony juga ada pekerjaan lain, yaitu pembangunan SMA 2 Masohi ;
- Bahwa asal uang sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang saksi diterima dari Andi Rony bukan berasal dari dana untuk pembangunan SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi dan saksi tidak tahu dari mana asal uang tersebut ;
- Bahwa yang mengatur uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah saudara Anwar Thio ;
- Bahwa tidak pernah ada pembahasan soal uang di ruangan saksi ;
- Bahwa di Laporan 50%, di halaman paling depan, yaitu halaman permintaan, yang menandatangani adalah pak I Gede Astawa, S.E.
- Bahwa mengenai permintaan keuangan adalah urusan Kadis ;
- Bahwa pak I Gede Astawa, S.E. ada memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saat pak I Gede Astawa melakukan tanda tangan laporan di kantor dinas ;
- Bahwa penunjukan terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng. dilakukan secara lisan, dikarenakan tidak dapat membuat SK karena 1 daerah tidak dapat mengeluarkan 2 SK ;
- Bahwa saksi ada pernah menerima uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tapi bukan dari uang pembangunan SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwa nomor rekening saudari Peggy Tupamahu sudah ada di saksi dan saksi berikan ke Anwar Thio ;
- Bahwa ada pengiriman uang sebesar Rp. 150.000.000,- di nomor rekening Peggy Tupamahu ;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp.150.000.000 (setaus lima puluh juta rupiah) masuk saksi menyampaikan kepada saudari Peggy Tupamahu untuk gunakan uang sebesar Rp. 50.000.000,- untuk membayar uang tiket dinas ;
- Bahwa pembayaran tiket dilakukan pada tanggal 05 Juli 2017 ;
- Bahwa pada tanggal tanggal 10 Juli 2017 saksi menghubungi saudari Peggy Tupamahu untuk menarik uang sebesar Rp.50.000.000, dan uang tersebut diantar oleh saudara Peggy Tupamahu kepada saksi di kantor dinas tepatnya di ruangan saksi ;
- Bahwa kemudian pada tanggal tanggal 18 Juli 2017 saksi kembali menghubungi saudara Peggy Tupamahu untuk menarik uang sebesar Rp.50.000.000, dan uang tersebut diantar oleh saudara Peggy Tupamahu kepada saksi di kantor dinas tepatnya di ruangan saksi ;

Halaman 113 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tiket sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bukan soal pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 2 ;
- Bahwa terkait Laporan 100% prosedurnya harus melalui saksi terlebih dahulu sebelum ke Kadis ;
- Bahwa Laporan mengenai pembangunan Unit Sekolah Baru harus dibuat dan dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua kebutuhan pembangunan telah selesai dan pekerjaan selesai sesuai RAB ;
- Bahwa ada pekerjaan tambahan dan dilaporkan ke saksi melalui telepon; Bahwa kelebihan dana dapat digunakan untuk pekerjaan tambahan asalkan bisa dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa menurut BIMTEK apabila kelebihan dana tidak digunakan, maka dikembalikan ke Negara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tunai atau transfer yang digunakan atau diberikan akan mempengaruhi pembangunan, sehingga pembangunan selesai tidak sesuai dengan perencanaan ;
- Bahwa sesuai juknis, uang pembangunan sekolah baru tidak boleh diberikan kepada siapa pun ;
- Bahwa saksi ada menelpn Anwar Thio ;
- Bahwa laporan dari terdakwa Marcel Yan Souhoka saat turun melakukan pengawasan pertama kali, pekerjaan pembangunan telah berjalan ;
- Bahwa saksi menandatangani laporan 50 % dan yang melakukan pemeriksaan adalah staf saksi ;
- Bahwa pertemuan di kantor dinas dilakukan pada tanggal 7 Juli 2017 dan saat itu ada saksi, pak I Gede Astawa, S.E., Andy Roni dan saksi perkenalkan Andy Roni dengan I Gede Astawa, SE dan setelah itu saksi megantar mereka bertemu dengan Kaadis ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMA yang berkoordinasi dengan panitia pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwa Kadis, Drs. M. Saleh Thio, M.Si. mengatakan kepada saksi soal pembangunan USB SMAN 2 yang merupakan pekerjaan besar dan harusnya ada terima kasih ;
- Bahwa setahu saksi pak I Gede Astawa ada bertemu dengan Anwar Thio dan Andy Roni di Masohi namun saksi tidak mengetahui tempatnya ;
- Bahwa saksi pernah berbicara dengan pak I Gede Astawa, SE melalui telpon milik Anwar Thio dan saat itu saksi sampaikan kepada pak I Gede Astawa untuk penuhi permintaan mereka ;

Halaman 114 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari permintaan mereka yaitu uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Anwar Thio menelpon saksi dan memberitahu saksi bahwa pak I Gede Astawa, S.E. akang memberikan uang ;
- Bahwa sebelum pertemuan di Pantai Ina Marina, Anwar Thio menelpon mengenai hal diluar dari pekerjaan unit sekolah baru;
- Bahwa pengiriman dilakukan ke rekening Andi Rony dikarenakan Anwar Thio tidak memiliki rekening;
- Bahwa total uang yang saksi terima dari pak I Gede Astawa, SE selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi yaitu sebesar Rp.82.500.000,- (delapn puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh pak I Gede Astawa, S.E. secara sukarela dan sumbernya saksi tidak mengetahui darimana ;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp.82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari pak I Gede Astawa, S.E., secara bertahap yaitu 10 juta, 10 juta, 12,5 juta, 30 juta dan 20 juta ;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- yang saksi terima dari pak I Gede Astawa, SE melalui Jaksa ;
- Bahwa sekolah selesai sesuai dengan perencanaan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenrakkannya;

33. Saksi I Gede Astawa, S.Edibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam kedaaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada tahun 2017 SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi menerima bantuan dana untuk pembangunan Unit Sekolah Baru sebesar Rp. 2.669.651.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa sumber dananya berasal dari dana APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun Anggaran 2017 ;
- Bahwa dulu nama sekolah adalah SMAN 2 dan sekarang adalah SMA Negeri 58 Maluku Tengah ;
- Bahwa pada tahun 2017 ada diadakan Bimtek dan saya mengikuti kegiatan bimtek tersebut ;
- Bahwa dalam melaksanakan pembangunan ada panitia yang ditugaskan;
- Bahwa saya sebagai ketua panitia pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;

Halaman 115 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat selaku ketua Panitia pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi tahun 2017, sesuai surat keputusan kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor 420/228/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang pengangkatan Panitia Pembangunan dan pengakatan Konsultan Perencanaan dan Pengawasan dengan struktur sebagai berikut :

❖ Panitia:

- Drs. M. Saleh Thio, M.Si : Penanggung Jawab
- I Gede Astawa, SE : Ketua Panitia
- Linatun Sofiah, S.Pd : Sekertaris
- Daniel .M. Efamutam, S.Pd : Bendahara
- Suyatno : Kepala Pelaksana Pembangunan

❖ Konsultan :

- Frederik Takarian, A.Md. : Konsultan Perencanaan
- Abdulah Chairl Nurlete, S.T. : Konsultan Pengawasan

- Bahwa dana masuk sebanyak 2 Tahap ke rekening atas nama Disdikbud Provinsi Maluku SMA 2 Seram Utara Timur Kobi sebagai berikut:

❖ Dana Masuk:

- Tahap pertama 70 % Rp. 1.868.756.000,-
- Tahap kedua 30 % Rp. 800.895.000,-

- Bahwa saya melakukan pencairan dana pembangunan bersama dengan saudara Daniel Evamutan selaku bendahara panitia ;
- Bahwa pencairan dana tahap pertama dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yaitu sebagai berikut :
 - Pertama tanggal 14 Juli 2017 sebesar Rp. 100.000.000 di bank BNI Ambon.
 - Kedua tanggal 01 Agustus 2017 sebesar Rp. 650.000.000 di bank BNI BULA.
 - Ketiga tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp. 500.000.000 di bank BNI BULA.
 - Keempat tanggal 02 September 2017 sebesar Rp. 550.000.000 di bank BNI BULA.
 - Kelima tanggal 18 November 2017 sebesar Rp.68.656.000 di bank BNI BULA.
- Bahwa pencairan dana tahap ke dua sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :

Halaman 116 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keenam tanggal 13 Desember 2017 sebesar Rp. 150.000.000 di bank BNI BULA.
- Ketujuh tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp. 100.000.000 di bank BNI BULA.
- Kedelapan tanggal 09 Januari 2018 sebesar Rp. 550.995.000. di bank BNI BULA.
- Bahwa saksi yang memegang dan menyimpan dana pembangunan USB tersebut dikarenakan bendahara tidak mau menyimpan dana tersebut, sehingga setelah pencairan di bank uang saksi yang pegang ;
- Bahwa saksi kelola sendiri dana pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwa terkait upah atau bayaran tukang, tidak ada mark-up atau manipulasi, tetapi ada negosiasi harga upah tukang yang saksi lakukan yaitu sebagai berikut :
 - Pekerjaan Ruang Kantor dari anggaran Rp. 768.563.265,43 dalam RAB terdapat biaya tukang Rp. 168.000.000.- namun upah tukang yang saya bayar kepada Sdr. SUYATNO sebesar Rp. 105.000.000., maka terdapat selisih Rp. 63.000.000.
 - Pekerjaan Ruang Kelas Baru dari anggaran Rp. 443.853.733,38 dalam RAB terdapat biaya tukang Rp. 108.000.000, namun upah tukang yang saya bayar kepada Sdr. SUWARTO hanya sebesar Rp. 65.000.000, maka terdapat selisih Rp. 43.000.000
 - Pekerjaan Ruang Perpustakaan dari anggaran Rp. 215.893.290,40 , Pekerjaan Ruang Labolatorium Rp. 292.089.615,38, Pekerjaan Gudang dan WC Siswa Rp. 366.977.187,93 dalam RAB terdapat biaya tukang Rp. 124.000.000 namun yang saya bayar kepada saudara INEN dan ALWi BALACAN hanya Rp. 80.000.000 maka terdapat selisih yang tidak dibayar sebesar **Rp. 44.000.000.** oleh karena itu terhadap ongkos tukang secara keseluruhan terdapat total selisih yang tidak dibayar sebesar **Rp. 150.000.000 (seratus limah puluh juta rupiah)**
- Bahwa dana dalam RAB untuk belanja Material Batu, Pasir, Sirtu serta Timbunan sebesar Rp. 550.000.000 namun belanja RIL atau yang senya yang saya bayar kepada penjual adalah Rp. 335.905.000, maka terdapat selisih yang di Mark Up sebesar Rp. 214.095.000 (dua ratus empat belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 117 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi banyak membuat kuitansi mark-up untuk mempertanggungjawabkan dana pembangunan USB yang tidak digunakan untuk pekerjaan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwa ada pertemuan antara saya, saudara Anwar Thio dan Andy Roni di Pantai Ina Marina Masohi ;
- Bahwa saya ditelpon oleh saudara Anwar Thio untuk turun ke Masohi
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Anwar Thio dan Andy Roni di Pantai Ina Marina saat itu Anwar Thio menelpon saudara Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. dan kemudian saksi berbicara dengan saudara Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. melalui telepon genggam milik Anwar Thio ;
- Bahwa saat saksi berbicara dengan saudara Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. saat itu saudara Junus Kesaulija, S.Sos.,M.Pd menyampaikan kepada saya bahwa “pokoknya kamu harus menyiapkan uang sebesar Rp.150.000.000,- kemudian dengan berat hati saya jawab “ya sudah saya siapkan dan kirim” ;
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas permintaan saudara Junus Kesaulija ;
- Bahwa saksi mengiyakan untuk mengirim uang sebesar Rp.150.000.000,- setelah ditelpon oleh saudara Junus Kesaulija,S.Sos.,M.Pd karena saya merasa tertekan ;
- Bahwa saksi meminta nomor rekening dari saudara Anwar Thio dan Andy Roni pada saat pertemuan di Pantai Ina Marina dan saat itu Andy Rony yang memberikan nomor rekening kepada saya yaitu rekening Bank BRI nomor 026001028824501 milik saudara Andy Roni ;
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas permintaan saudara Junus Kesaulija, S.Sos.,M.Pd selaku Kabid Pembinaan SMA ;
- Bahwa saksi transer uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01 Agustus 2017 melalui rekening Bank BRI nomor 026001028824501 milik saudara Andy Roni ;
- Bahwa apabila saudara Junus Kesaulija, S.Sos.,M.Pd tidak berbicara dengan saksi melalui telpon saudara Anwar Thio dan meminta uang sebesar Rp.150.000.000,- (seraus lima puluh juta rupiah) maka saksi tidak pernah memberikan uang tersebut kepada saudara Anwar Thio dan Andy Roni ;

Halaman 118 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang sebesar Rp.150.000.000,- Pak Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. juga ada meminta uang dari saya sehingga saya memberikan uang sejumlah 82,5 juta Rupiah dari saksi dengan rincian yaitu sebagai berikut ;
 - ❖ Pada tanggal 05 November 2017 terdakwa I Gede Astawa memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos.,M.Pd melalui transfer bank BRI Kobisonta ke rekening tujuan Bank BCA dengan nomor rekening 0885094851 atas nama MARECHIA AMELIA (sesuai bukti Laporan Transaksi Bank BRI dengan nomor Rekening 718101002104534 milik I Gede Astawa,SE)
 - ❖ Pada tanggal 07 November 2017 terdakwa I Gede Astawa memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos.,M.Pd melalui transfer bank BRI Kobisonta ke rekening tujuan Bank BCA dengan nomor rekening 0885094851 atas nama MARECHIA AMELIA. (sesuai bukti Laporan Transaksi Bank BRI dengan nomor Rekening 718101002104534 milik I Gede Astawa,SE)
 - ❖ Pada tanggal 09 November 2017 terdakwa I Gede Astawa memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos.,M.Pd melalui transfer bank BRI Kobisonta ke rekening tujuan Bank BCA dengan nomor rekening 0885094851 atas nama MARECHIA AMELIA. (sesuai bukti Laporan Transaksi Bank BRI dengan nomor Rekening 718101002104534 milik I Gede Astawa,SE)
 - ❖ Pada tanggal 18 November 2017 terdakwa I Gede Astawa memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer bank BRI Kobisonta ke rekening tujuan Bank BPDM (Bank Maluku) dengan nomor rekening 0102181308 atas nama Junus Kesaulija. (sesuai bukti Laporan Transaksi Bank BRI dengan nomor Rekening 718101002104534 milik I Gede Astawa,SE ;
 - ❖ Pada tanggal 20 November 2017 terdakwa I Gede Astawa Transfer melalui Bank BPDM Kobi Sonta sebesar Rp. 20.000.000, ke rekening tujuan Bank BPDM (Bank Maluku) dengan nomor rekening 0102181308 atas nama Junus Kesaulija.

Halaman 119 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Transfer melalui bank BRI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening tujuan Bank BPDM (Bank Maluku) dengan nomor rekening 0102181308 atas nama Junus Kesaulija.
- ❖ Transfer melalui toko SURYA BARU Kobisonta sebesar Rp. 12.500.000, BRI Link ke rekening tujuan Bank BPDM (Bank Maluku) dengan nomor rekening 0102181308 atas nama Junus Kesaulija
- ❖ Pemberian cash sebesar Rp.10.000.000,- kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

- Bahwa saksi mengirimkan uang tersebut dikarenakan permintaan dari saudara Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd selaku Kabid Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
- Bahwa saksi mengirimkan uang tersebut karena didesak oleh saudara Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. selaku Kabid Pembinaan SMA dan karena saksi merasa ditekan ;
- Bahwa uang yang diberikan berasal dari dana untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwa untuk kegiatan peresmian unit sekolah baru tidak terdapat di RAB tetapi saksi ada gunakan uang pembangunan untuk acara peresmian ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan ada pengawas, yaitu Terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng ;
- Bahwa Terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng. datang pada pertengahan Agustus dan pekerjaan sudah mulai dikerjakan diantaranya yaitu sudah dikerjakan pondasi serta sudah ditimbun dan juga sudah ada batu ;
- Bahwa saksi mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi pada tanggal 17 Juli 2017 ;
- Bahwa ketika Terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng. datang ke lokasi pekerjaan untuk melakukan pengawasan saat itu saksi sudah kenal yang bersangkutan ;
- Bahwa konsultan pengawas yang sesuai dengan SK adalah Abdulah Chairul Nurlete, S.T ;
- Bahwa pada saat saksi mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tidak ada konsultan pengawas yang

Halaman 120 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengawasan sehingga saksi berangkat ke Ambon untuk melaporkan ke kantor dinas terkait dengan tidak adanya pengawas ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang akan dijadikan pengawas untuk mengawasi pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi;
- Bahwa dalam perjalanan ke Kobi saksi bersama-sama dengan saudara Jery Kaliduan, S.Sos dari Dinas Pendidikan serta saudara Marcel Yan Alfredo Souhoka, ST.,M.Eng selaku konsultan pengawas ;
- Bahwa saksi menggunakan uang pembangunan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membiayai perjalanan saksi, saudara Jery Keliduan, SSos dan saudara Marcel Yan Alfredo Souhoka, ST.,M.Eng untuk turun kelokasi pembangunan di Kobisonta ;
- Bahwa saksi tidak memahami hal-hal teknis seputar pelaksanaan pembangunan ;
- Bahwa saudara Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng. datang ke lokasi sebanyak 6 (enam) kali ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya soal hal-hal teknis ke pengawas soal pembangunan ;
- Bahwa pengawas tidak pernah melakukan pengukuran, pemeriksaan dan lainnya ;
- Bahwa mengenai kusen dan mebel dibuat di toko saksi sendiri, namun saksi tidak pernah menghitung berapa nilai sesuai RAB ;
- Bahwa pembayaran pengadaan kusen pintu dan jendela melebihi anggaran sesuai RAB ;
- Bahwa dari pekerjaan mebeler dan pekerjaan kusen pintu jendela yang dikerjakan oleh saksi di mebel milik saksi dan istri saksi ada keuntungan yang saksi peroleh yaitu sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dari keuntungan yang saksi peroleh dari pekerjaan mebeler dan pekerjaan kusen pintu jendela sebesar Rp.50.000.000,- saksi gunakan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya tukang selama 6 bulan;
- Bahwa pembelian kayu untuk mebel dengan menggunakan uang sendiri terlebih dahulu ;
- Bahwa yang menelpon saksi untuk datang ke kantor dinas adalah saudara Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. ;
- Bahwa sampai di dinas saudara Junus Kesaulija, S.Sos.,M.Pd memperkenalkan saksi dengan saudara Andy Roni dan Anwar Thio ;

Halaman 121 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diruangan saudara Junus Kesaulija, S.Sos.,M.Pd sudah dibicarakan soal pekerjaan dan saat itu saudara Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. menyampaikan kepada saksi bahwa nati saudara Andy Roni mendampingi saksi untuk bekerja ;
- Bahwa setelah pembicaraan diruangan saudara Junus Kesaulija, S.Sos.,M.Pd kemudian kami diantar oleh saudara Junus Kesaulija menuju ruang Kadis ;
- Bahwa yang masuk ke ruangan Kadis ada 3 orang, yaitu saksi, saudara Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. dan Andy Roni ;
- Bahwa diruangan Kadis tidak banyak pembicaraan hanya Kadis bilang kerja yang baik-baik dan setelah itu kami kembali ke ruangan saudara Junus Kesaulija, S.Sos.,M.Pd ;
- Bahwa ketika kembali ke ruangan saudara Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd., tidak ada pembicaraan soal uang sejumlah 150 juta Rupiah ;
- Bahwa saat membuat laporan 50%, uang untuk terdakwa Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. sudah dikirim sebagian oleh saksi ;
- Bahwa saksi mengira, mengirimkan uang tidak akan berdampak pada pekerjaan, karena bisa negosiasi soal harga dan pembayaran, dan mengenai lapangan dikarenakan kondisi cuaca waktu pengecoran ;
- Bahwa saksi yang membuat Laporan Pertanggungjawaban poenggunaan dana pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwa saksi yang membuat bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dana pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwa saksi juga yang membuat laporan realisasi penggunaan dana pembangunan USB ;
- Bahwa saksi ada membuat papan nama sekolah, prasasti dan kegiatan tersebut tidak masuk didalam RAB ;
- Bahwa ada pembelian tambahan untuk fasilitas sekolah yang tidak dimasukkan ke laporan, seperti pembelian laptop, printer ;
- Bahwa saksi menyadari banyak kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan kenyataan ;
- Bahwa yang bertugas sebagai pengawas adalah Abdulah Chairul Nurlete, S.T sedangkan perencana adalah saudara Fredryk Takaria, A.Md. ;
- Bahwa Terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng. baru datang di bulan Agustus, sementara pekerjaan dimulai dari bulan Juli, dimana 3 gedung sudah ada fondasi dan 2 gedung belum ;

Halaman 122 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fondasi di perencanaan masuk ke tanah, karena lokasi dimana tanah jauh dari jalan, maka fondasi dibuat naik sekitar 60 cm ;
- Bahwa Terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng. tidak bertanggung jawab mengenai perencanaan ;
- Bahwa Terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng. tidak pernah memberi informasi soal tindisan batu kosong kepada saksi ;
- Bahwa Terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng. mendapat upah jasa sebesar 32 juta Rupiah, dan saksi sudah berikan uang pengawasan kepada saudara Marcel Yan Alfredo Souhoka ;
- Bahwa biaya pengawasan sebesar Rp.32.000.000,- ada di dalam RAB ;
- Bahwa terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng. bekerja dengan baik.
- Bahwa biaya perencanaan adalah kurang lebih sebesar Rp.56.000.000,- dan saksi telah diberikan kepada saudara Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng pada bulan November 2017;
- Bahwa Frederik Takaria, A.Md. menjadi perencana di Waraka, sementara terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng. menjadi pengawas di pembangunan ini dan upahnya berbeda ;
- Bahwa pertemuan di pantai Ina Marina adalah atas inisiatif Andy Roni dan Anwar Thio ;
- Bahwa rekening Marechia Amelia, seingat saksi, saksi dapatkan dari terdakwa Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd ;
- Bahwa biaya perencanaan dan biaya pengawasan saksi bayar secara tunai/chas ke saudara Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng ;
- Bahwa setahu saksi saudara Marcel Yan Alfredo Souhoka, S.T., M.Eng memberi uang sebesar Rp.10.000.000,- kepada saudara Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. sebagai perwujudan rasa terima kasih ;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada saudara Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. karena saksi merasa tertekan ;
- Bahwa didalam RAB ada biaya honor panitia sebesar Rp.23.000.000,- ;
- Bahwa saksi membayar honor panitia dengan nilai tidak sesuai, tetapi sesuai RAB ;
- Bahwa guru-guru honor mendapat uang juga masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi sendiri memdapat sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan perhitungan saya sebagaimana yang saya lakukan, uang yang dihasilkan dari Mark Up nota belanja kurang lebih sebesar

Halaman 123 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.642.604.557,25 (enam ratus empat puluh dua juta enam ratus empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), bahwa penggunaan uang tersebut dapat saya rincikan sebagai berikut:

1. Pemberian kepada Saudara Junus Kesaulija, S.Sos, M..Pd meelalui saudara Andi Rony sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 01 Agustus 2017, melalui transfer bank BRI Kobisonta ke rekening tujuan Bank BRI dengan nomor rekening 026001028824501 atas Nama ANDI RONY.
2. Pemberian kepada saudara Junus Kesaulija sebesar Rp. 82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sebanyak 5 (lima) kali pengiriman sebagai berikut :
 - Tanggal 05 November 2017 pukul 15:27:32 Wit, melalui transfer bank BRI Kobisonta ke rekening tujuan Bank BCA dengan nomor rekening 0885094851 atas nama MARECHIA AMELIA sebesar Rp. 10.000.000.
 - Tanggal 07 November 2017 pukul 12:43:49 Wit, melalui transfer bank BRI Kobisonta ke rekening tujuan Bank BCA dengan nomor rekening 0885094851 atas nama MARECHIA AMELIA sebesar Rp. 10.000.000.
 - Tanggal 09 November 2017 pukul 11:33:24 Wit, melalui transfer bank BRI Kobisonta ke rekening tujuan Bank BCA dengan nomor rekening 0885094851 atas nama MARECHIA AMELIA sebesar Rp.5.000.000.
 - Tanggal 18 November 2017 pukul 11:19:26 Wit, melalui transfer bank BRI Kobisonta ke rekening tujuan Bank BPDM (Bank Maluku) dengan nomor rekening 0102181308 atas nama JUNUS KESAULIJA sebesar Rp. 10.000.000.
 - Transfer melalui bank BRI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening tujuan Bank BPDM (Bank Maluku) dengan nomor rekening 0102181308 atas nama Junus Kesaulija.
 - Transfer melalui toko SURYA BARU Kobisonta sebesar Rp. 12.500.000, BRI Link ke rekening tujuan Bank BPDM (Bank Maluku) dengan nomor rekening 0102181308 atas nama JUNUS KESAULIJA
 - Tanggal 20 November 2017 melalui transfer Bank BPDM MalukuMalut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 124 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengirim atas nama I Gede Astawa dan dan dikirim ke rekening nomor 0102181308 atas nama Junus Kesaulija

- Pemberian secara Chas sebesar Rp.10.000.000,- kepada saudara Junus Kesaulija, S. Sos. M.Pd di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku saat membawa Laporan Antara;
- 3. Pembelanjaan yang tidak dibuat pertanggungjawaban sebesar Rp. 202.219.000 (dua ratus dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah), bahwa saya hanya dapat menunjukan catatannya namun tidak ada nota belanja.
- 4. Penggunaan uang untuk keperluan Pribadi saya sebesar Rp. 50.000.000 (limah puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Penggunaan Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk pengembangan usaha mebel saya.
 - 2. Penggunaan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan tak terduga saya.
- 5. Biaya transportasi dan akomodasi serta uang saku kepada Tim Monitoring dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Pak Jeri dan teman-teman sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi bingung mendapatkan tekanan mengirimkan uang, sementara untuk biaya minum dan rokok juga belum tentu ada
- Bahwa saksi mengakui bukti-bukti berupa slip pengiriman uang, rekening Koran serta dokumen-dokumenterkait dengan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan adalah ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan yaitu :
 - Bahwa mengenai pembayaran sebesar Rp.25.000.000,- adalah berhubungan dengan Istri terdakwa di Perencanaan jadi tidak ada manfaatnya disetor ke terdakwa Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd.
 - Bahwa uang pembayaran tunai dari saksi atau terdakwa I Gede Astawa, S.E dimakan rayap dan oleh karena itu, terdakwa melapor dan kemudian pembayaran dilakukan dengan transfer.
 - Bahwa biaya pembayaran di bulan November tidak karena perencanaan terdakwa selesai di bulan Juni, sedangkan diperlukan untuk keperluan anak dan istri. Terjadi pertukaran

Halaman 125 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa sebelumnya adalah perencana Waraka dan menjadi pengawas di Kobi, sementara ada pertukaran dari perencana di Kobi menjadi pengawas di Waraka.

- Bahwa terhadap keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli WILLEM GASPERSZ, S.ST, MT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa Ahli kenal dengan terdakwa I Gede Astawa, S.E. setelah turun kelapangan;
- Bahwa Ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa I Gede Astawa, SE;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahi;
- Bahwa Ahli sebagai Dosen pada Politeknik Negeri Ambon ;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian pada bidang Manajemen Konstruksi ;
- Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli berdasarkan permintaan dari Kepala kejaksaan Negeri Masohi, Ambon, Kepala Kejaksaan Seram Bagian Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Kepala Kejaksaan Cabang Masohi di Wahi, Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, di Saparua, Kepala Kejaksaan Negeri Nabire dan Bareskrim Polda Maluku di Ambon;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik untuk menghitung volume pekerjaan fisik dan perhitungan selisih anggaran terhadap pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun anggaran 2017 atas permintaan dari Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah ;
- Bahwa Ahli turun didampingi oleh pihak kejaksaan, Pak I Gede Astawa, SE selaku Ketua Panitia Pembangunan, saudara Marcel Yan Alfredo Souhoka, ST.,M.Eng selaku konsultan pengawas ;
- Bahwa metode yang digunakan dalam pemeriksaan fisik untuk menghitung volume pekerjaan fisik dan perhitungan selisih anggaran terhadap pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun anggaran 2017 yaitu melakukan pemeriksaan fisik langsung di lapangan dengan mengukur pekerjaan fisik, dan menghitung volumen pekerjaan
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan fisik bangunan SMA Negeri 2 seram Utara Timur Kobi secara keseluruhan ;

Halaman 126 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwayang menjadipeganganAhli dalam pemeriksaan yaitu RAB, Gambar Bangunan dan 5 (lima) buah bangunan yang terpisah diantaranya yaitu :
 1. Ruang Kantor
 2. 3 (tiga) RKB
 3. Ruang Perpustakaan
 4. Laboratorium
 5. Gedung, Wc dan Lapangan
- Bahwa Ahli mendapatkan dokumen berupa RAB dan Gambar kerja pembanguna USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi dari Penyidik Cabang Kejaksaan NegeriMaluku Tengah Di Wahai ;
- Bahwaada beberapa item pekerjaan yang kekurangan volume dan juga terdapat aitem pekerjaan fiktif ;
- Bahwasesuai RAB pada semua bangunan terdapat item pekerjaan pasang batu kosong namun kenyataan dilapangan item pekerjaan pasang batu kosong tidak dikerjakan atau fiktif ;
- Bahwauntuk pekerjaan pasang batu pondasi terdapat kekurangan volume yaitu sebagai berikut :
 - Ruang Kantor volume sesuai RAB 59 M³ sedangkan yang terpasang dilapangan yaitu 38.04 M³ ;
 - 3 (tiga) Ruang RKB volume sesuai RAB 34.64 M³ yang terpasang dilapangan 30.86 M³ ;
 - Ruang Perpustakaan volume sesuai RAB 18.41 M³ sedangkan yang terpasang dilapangan 13.77 M³ ;
 - Ruang Laboratorium IPA volume sesuai RAB 24.32 M³ sedangkan yang terpasang dilapangan 18.62 M³ ;
 - Gudang dan WC siswa volume sesuai RAB 14.17 M³ sedangkan yang terpasang dilapangan 11.28 M³ ;
- Bahwa terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan beton yaitu sebagai berikut:
 - Ruang Kantor :
 - ✓ Beton tumbuk volume sesuai RAB 13.93 M3 terpasang 4.10 M3 ;
 - ✓ Beton Slop 12/20 volume sesuai RAB 5.08 M3 terpasang 4.18 M3 ;
 - ✓ Beton Balok 12/20 volume sesuai RAB 5.34 M3 terpasang 4.18 M3
 - 3 (tiga) RKB :
 - ✓ Beton tumbuk volume sesuai RAB 9.94 M3 terpasang 2.67 M3 ;
 - ✓ Beton kolom 12/20 cm volume sesuai RAB 1.92 M3 terpasang 0.64 M3 ;

Halaman 127 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Beton balok 12/20 cm volume sesuai RAB 2.93 M3 terpasang 2.81 M3
- Ruang Perpustakaan :
 - ✓ Beton tumbuk volume sesuai RAB 5.95 M3 terpasang 1.92 M3 ;
 - ✓ Beton sloof 12/20 cm volume sesuai RAB 1.34 M3 terpasang 1.30 M3;
 - ✓ Beton kolom 12/20 cm volume sesuai RAB 0.96 M3 terpasang 0.32 M3 ;
 - ✓ Beton balok 12/20 cm volume sesuai RAB 1.46 M3 terpasang 1.30 M3;
- Ruang Laboratorium IPA :
 - ✓ Beton tumbuk volume sesuai RAB 6.85 M3 terpasang 2.25 M3 ;
 - ✓ Beton balok 12/20 cm volume sesuai RAB 1.94 M3 terpasang 1.93 M3;
- Gudang dan WC Siswa :
 - ✓ Beton tumbuk volume sesuai RAB 3.02 M3 terpasang 0.72 M3 ;
 - ✓ Beton tumbuk 10 cm (Lapangan) volume sesuai RAB 235.20 M3 terpasang 84.00 M3 ;
- Bahwa terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan tanah yaitu sebagai berikut:
 - 3 (tiga) Ruang RKB :
 - ✓ Galian tanah biasa volume sesuai RAB 60.20 M3 terpasang 25.41 M3;
 - ✓ Urugan kembali bekas galian volume sesuai RAB 25.80 M3 terpasang 5.81 M3 ;
 - ✓ Urugan tanah bawah lantai dengan tanah bekas galian volume sesuai RAB 36.40 M3 terpasang 19.60 M3 ;
 - Ruang Perpustakaan :
 - ✓ Galian tanah biasa volume sesuai RAB 29.12 M3 terpasang 11.34 M3;
 - ✓ Urugan kembali bekas galian volume sesuai RAB 12.00 M3 terpasang 2.70 M3 ;
 - Ruang Laboratorium :
 - ✓ Galian tanah biasa volume sesuai RAB 41.04 M3 terpasang 17.52 M3;
 - ✓ Urugan kembali bekas galian volume sesuai RAB 17.10 M3 terpasang 5.84 M3 ;

Halaman 128 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Urugan pasir bawah pondasi tebal 5 cm volume sesuai RAB 2.00 M3 tidak ada yang terpasang ;

- Bahwapada Laboratorium terdapat pekerjaan yang tidak terpasang yaitu pekerjaan sanitair yang terdiri dari item pekerjaan yaitu, Instalasi air kotor, instalasi air bersih, kran air, bak aluminium dan septictank+peresapan;
- Bahwapada pekerjaan Gudang dan WC Siswa terdapat kekurangan volume yaitu :
 - Pekerja lantai keramik 40x40 Cm dimana Volume sesuai RAB yaitu 37.50 M2 sedangkan volume terpasang yaitu 30.19 M2 ;
 - Pekerjaan pengecatan lapangan olah raga, volume sesuai RAB yaitu 573.74 M2 sedangkan yang terpasang yaitu 240.56 M2 ;
 - Pekerjaan tiang basket, badminton dan volley serta jarring volume sesuai RAB 1.00 sedangkan yang terpasang yaitu 0.33 ;
- Bahwa untuk mengetahui kekurangan volume pekerjaan yaitu dari hasil pencocokan fisik lapangan dan yang tertera pada RAB ;
- Bahwaselisih dapat diketahui dari yang ada didalam RAB dan yang terpasang di lapangan ;
- Bahwa Ahli hanya menghitung volume pekerjaan ;
- Bahwasetahu Terdakwa terdapat anggaran 2 miliar lebih untuk konstruksi yang tertuang dalam RAB ;
- Bahwasemua gedung dikerjakan tetapi terdapat kekurangan volume ;
- Bahwalokasi bangunan merupakan tanah kosong yang belum dibangun ;
- Bahwasetelah Ahli melakukan pemeriksaan terdapat kekurangan volume
- Bahwa ukurannya sesuai tetapi volumenya kurang ;
- Bahwa Rekomendasi dari Ahli bahwa bangunan bisa digunakan karena dimensi semua dikerjakan walau kekurangan volume ;
- Bahwakelima bangunan sudah di mark up ;
- Bahwaterdapat kegiatan yang fiktif pada item pekerjaan yaitu batu kosong pada semua bangunan ;
- Bahwaselain item pekerjaan batu kosong yang fiktif terdapat juga pekerjaan Sanitasi, Septitank laboratorium yang fiktif ;
- Bahwaterdapat kekurangan rabat beton terhadap seluruh bangunan ;
- Bahwaspek ketebalan yang terdapat pada RAB yaitu 7 cm tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli ketebalannya hanya 3-4 cm ;
- Bahwaketebalan apabila dikerjakan sesuai dengan RAB usia konstruksi dapat bertahan 5-6 tahun ;
- Bahwaketebalan lapangan olah raga tidak sesuai dengan kontrak atau perencanaan;

Halaman 129 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengambil rata-rata ketebalan 6 dan 3 cm pada pekerjaan lapangan olah raga ;
- Bahwa beton tumbuh tidak sesuai dengan spesifikasi pada nilai kontrak ;
- Bahwa volume timbunan yang tersedia didalam RAB mencukupi untuk melakukan penimbunan fondasi dan lantai, sehingga tidak perlu lagi penambahan volume timbunan di luar RAB ;
- Bahwa penambahan ketinggian sudah dihitung termasuk slop ;
- Bahwa tower penampung air tidak ada dalam RAB tetapi dilapangan ada ;
- Bahwa sumur bor tidak ada RAB tetapi dilapangan ada ;
- Bahwa atap penghubung antar ruangan didalam RAB tidak ada, tetapi dilapangan ada ;
- Bahwa didalam RAB tidak ada jalan masuk, tetapi dilapangan ada ;
- Bahwa didalam RAB tidak ada papan nama sekolah, tetapi dilapangan ada ;
- Bahwa ketika dalam pekerjaan lapangan kemudian terjadi hujan deras dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan, kualitas rabat beton tetapi tidak berpengaruh terhadap kekurangan volume ;
- Bahwa Ahli ada membuat laporan hasil pemeriksaan ;

2. Ahli ANDERAS S NAINGGOLAN, SE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa I Gede Astawa, SE ;
- Bahwa setelah melakukan audit baru ahli kenal dengan terdakwa I Gede Astawa yang bersangkutan adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi yang sekarang sekolah tersebut telah berganti nama menjadi SMA Negeri 58 Maluku Tengah dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan ;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan/pendapat sehubungan dengan Audit Perhitungan Kerugian Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Cabang Kejaksaan Negeri Maluku tengah Di Wahai ;
- Bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan negara mencakup kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
- Bahwa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan sertifikasi keahlian yang pernah Terdakwa ikuti dan peroleh diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Halaman 130 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Diklat Program Pencegahan Korupsi yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan pada Tahun 2021.
 - 2) Diklat Penjenjangan Auditor Muda yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan pada Tahun 2019.
 - 3) Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar (Blended Training) yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan pada Tahun 2019.
 - 4) Training-Certified Risk Management Officer (CRMO) yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko pada Tahun 2017.
 - 5) Diklat Pembentukan Auditor Ahli yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan pada Tahun 2014.
- b. Selain itu Terdakwa telah memperoleh sertifikat keahlian:
- 1) Sertifikat Auditor Muda, Tahun 2019
 - 2) Sertifikat Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tahun 2019
 - 3) Certified Risk Management Office (dalam masa perpanjangan), Tahun 2017
 - 4) Sertifikat Auditor Pertama, Tahun 2015
- Bahwa ahli sudah lebih dari 4 kali melakukan audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi ;
 - Bawa metode yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan "dana pembangunan unit sekolah baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
 - Menghitung jumlah belanja tidak sesuai dengan peruntukannya, *Mark Up*, dan yang tidak ada realisasinya/fiktif.
 - Menghitung jumlah selisih volume pekerjaan antara RAB dan volume terpasang berdasarkan perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon.
 - Kerugian keuangan negara = penjumlahan huruf a + b
 - Bahwa ahli bersama dengan tim yang turun dan ahli sendiri sebagai ketua tim ;

Halaman 131 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi acuan dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara yaitu data-data yang diperoleh dari dan bersama Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dan hasil klarifikasi/ konfirmasi kami kepada para pihak yang terkait dengan kasus tersebut;
- Bahwadokumen yang digunakan dalam melakukan audit perhitungan Kerugian Negara yaitu ada 77 dokumen termasuk laporan akhir ;
- Bahwaahli turun ke lokasi kurang lebih sekitar 8 hari ;
- Bahwaahli melakukan klarifikasi terhadap semua saksi yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi ;
- Bahwapenemuan dari LPJ dan hasil klarifikasi ternyata pada saat audit tidak sesuai dengan hasil laporan akhir ;
- Bahwadari hasil klarifikasi ternyata ada nilai yang tertuang dalam kuitansi tetapi tidak menerima sesuai dengan nominal tersebut yang tertuang didalam kuitansi ;
- Bahwaselisih dari Laporan Akhir yaitu 219 juta sekian (dapat dilihat pada laporan BPKP) ;
- Bahwaada bukti kuitansi yang diberikan diluar laporan akhir (tidak dimasukan dalam laporan akhir) ;
- Bahwauntuk pembuatan seragam selama tim BPKP dilokasi, Pak Kepsek tidak dapat menghadirkan bukti-bukti, sehingga untuk kegiatan pembuatan seragam dan acara merupakan tindakan penyimpangan ;
- Bahwadari hasil audit temuan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.669.732.119 (dapat dilihat pada laporan BPKP) ;
- Bahwa ahli melakukan klarifikasi terhadap 3 (tiga) orang terdakwa yaitu I Gede Astawa, SE, Junus Kesaulija, S.Sos.,M.Pd dan Marcel Yan Alfredo Souhoka,ST.M.Eng ;
- Bahwa untuk aliran dana pada saat klarifikasi ditemukan yaitu sebagai berikut :
 1. Sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa I Gede Astawa, SE untuk pengembangan Mebel
 2. Sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditransfer kepada Andy Roni ;
 3. Sebesar Rp.77.000.000,- yang diterima oleh Pak Junus Kesulija dari terdakwa I Gede Astawa, SE melalui transfer rekening ;
- Bahwa pemberian uang dari terdakwa I Gede Astawa, SE kepada saudara Junus Kesaulija, S.Sos.,M.Pd setelah ahli melakukan klarifikasi kepada terdakwa dan saat itu terdakwa juga menunjukan rekening Koran milik terdakwa sehingga terdapat pengiriman uang kepada saudara Junus Kesaulija melalui nomor rekening saudara

Halaman 132 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junus Kesaulija maupun rekening atas nama Marecia Amelia dengan rincian pengiriman yaitui sebagai berikut :

- ✓ Tanggal 05 November 2017 pukul 15:27:32 Wit, melalui transfer bank BRI Kobisonta ke rekening tujuan Bank BCA dengan nomor rekening 0885094851 atas nama MARECHIAAMELIA sebesar Rp. 10.000.000.
 - ✓ Tanggal 07 November 2017 pukul 12:43:49 Wit, melalui transfer bank BRI Kobisonta ke rekening tujuan Bank BCA dengan nomor rekening 0885094851 atas nama MARECHIAAMELIA sebesar Rp. 10.000.000.
 - ✓ Tanggal 09 November 2017 pukul 11:33:24 Wit, melalui transfer bank BRI Kobisonta ke rekening tujuan Bank BCA dengan nomor rekening 0885094851 atas nama MARECHIAAMELIA sebesar Rp. 5.000.000.
 - ✓ Tanggal 18 November 2017 pukul 11:19:26 Wit, melalui transfer bank BRI Kobisonta ke rekening tujuan Bank BPDM (Bank Maluku) dengan nomor rekening 0102181308 atas nama JUNUS KESAULIJA sebesar Rp. 10.000.000.
- Bahwa pada saat ahli melakukan klarifikasi kepada saudara Junus Kesaulija, S.Sos.,M.Pd ia mengakui bahwa ia menerima uang sebesar Rp.80.000.000,- dari terdakwa I Gede Astawa, SE ;
 - Bahwaterkait dengan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)tidak ada saksi yang diajukan oleh Pak Junus Kesaulija;
 - Bahwa pada saat ahli melakukan klarifikasi kepada saudara Marcel Yan Alfredo Souhoka yang bersangkutan menjelaskan bahwa Ia ada memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- kepada saudara Junus Kesaulija dan ketika ahli melakukan klarifikasi kepada saudara Junus Kesaulija yang bersangkutan mengakui Bahwa Ia menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- dari saudara Marcel Yan Alfredo Souhoka ;
 - Bahwadalam persidangan ditunjukkan dokumen-dokumen yang digunakan pada saat klarifikasi oleh BPKP dan bahwa semuanya itu adalah ;
 - Bahwasesuai dengan juknis dalam hal terdapat sisa uang yang tidak dipergunakan untuk pembangunan maka harus dikembalikan ke kas Negara ;
 - Bahwaketika tim melakukan klarifikasi tidak ada pengembalian kerugian keuangan Negara ;
 - Bahwadalam tim terapat 4 (empat) orang ;
 - Bahwapengendali teknis akan meriview hasil audit dari tim ;
 - Bahwahasil perhitungan Ahli dari Politeknik Negeri Ambon digunakan sebagai dasar untuk mengaudit klarifikasi keuangan Negara ;
 - Bahwa39 item yang diterima oleh tim BPKP dari terdakwa I Gede Astawa,SE karena ada bukti yang mampu ditunjukkan ;

Halaman 133 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwadari hasil klarifikasi maka 39 item tersebut diakui sebagai prestasi ;
- Bahwakami pernah meminta pertanggungjawaban Pak Kadis yaitu terkait dengan saudara Marcel diangkat sebagai konsultas pengawas karena tidak memiliki SK ;
- Bahwatelah dilakukan klarifikasi terhadap saudara Marcel, dan kemudian disampaikan oleh saudara Marcel bahwa Ia diangkat secara lisan oleh Pak Junus Kesulija selaku Kabid Pembinaan SMA Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
- Bahwa saudara Marcel Souhoka selaku Konsultan Pengawas menerima biaya pengasawan tanpa ada dasar pembayaran yaitu SK pengangkatan dan juga tidak ada perjanjian ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur kobi ditemukan adanya penyimpangan yaitu ;
 - Penyimpangan pada perencanaan pembangunan USB tidak sesuai dengan ketentuan ;
 - Penyimpangan pada pengawasan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan ;
 - Penyimpangan pada pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 yaitu antara lain ;
 - ✓ Adanya belanja dengan membuat kuitansi fiktif dan mark up nilai pada harga kuitansi pertanggungjawaban penggunaan dana pembangunan USB.
 - ✓ Pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB tidak sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan
 - ✓ Pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Dana Bantuan USB yang tidak ;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban dibuat menyesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) padahal ada terdapat penyimpangan ;
- Bahwa ahli mendapati didalam Laporan Pertanggungjawaban ada pekerjaan yang fiktif ;
- Bahwa ada pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;
- Bahwa didalam laporan pertanggungjawaban terdapat kuitansi fiktif dan mark up ;
- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan penghitungan kami adalah sebesar Rp.669.732.119,00 (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 134 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a	Jumlah belanja tidak sesuai dengan peruntukannya, Mark Up, dan yang tidak ada realisasinya/fiktif.	Rp	340.676.449.74
B	Menghitung jumlah selisih volume pekerjaan antara RAB dan volume terpasang berdasarkan perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon	Rp	329.055.669.26
C	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a+b)	Rp	669.732.119,00

- Bahwa kami ada membuat laporan penghitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan "dana pembangunan unit sekolah baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun Anggaran 2017";

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut diatas, terdakwa I Gede Astawa memberikan pertanyaan diantaranya yaitu :

- Bahwa dikatakan Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 50.000.000, bahwa uang tersebut dibayar ke Toko Sandy (Terdakwa Tidak Merujuk kepada pertanyaan)
- Bahwa tidak ada penjelasan terkait kuitansi untuk ditunjukkan ke BPKP makanya Terdakwa ke Ambon bertemu dengan BPKP

Bahwa terhadap pertanyaan terdakwa I Gede Astawa diatas Ahli mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000 itu merupakan hasil yang diketahui dari klarifikasi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tugas pengawasan, ditunjuk secara lisan dan tidak ada SK ;
- Bahwa yang melakukan penunjukan adalah saudara Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. selaku Kabid Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Maluku ;
- BahwaTerdakwa bertemu saudara Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. dan dengar secara langsung ;
- BahwaTerdakwa berangkat ke Kobi bersama dengan Kasi Sarana dan Prasarana, Jerry Keliduan, S.Sos. pada tanggal 10 Agustus 2017 ;
- BahwaTerdakwa turun ke lokasi hanya untuk melakukan pemeriksaan dan ketika sampai di lokasi, ternyata pembangunan sudah berjalan dan setelahnya, langsung kembali ke Ambon ;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa datang kembali ke lokasi dan saat itu progress pekerjaan bertambah 10%, sehingga total kemajuan atau progress pekerjaan adalah 20% ;

Halaman 135 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa bertemu Pak I Gede Astawa, S.E. untuk membahas mengenai pengawasan pembangunan gedung sekolah, tidak ada ditanya mengenai SK ;
- Bahwa RAB ada di Terdakwa dan anggaran fisik adalah 2 miliar Rupiah dan non-fisik adalah 600 juta Rupiah, sehingga total anggaran adalah 2,6 miliar Rupiah ;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi pekerjaan sebanyak 6 (enam) kali untuk melakukan pengawasan ;
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMA Negeri 2 seram Utara Timur Kobi yaitu selama 6 bulan atau 180 hari kalender ;
- Bahwa waktu pelaksanaan pengawasan yaitu mengikuti waktu pelaksanaan pekerjaan fisik ;
- Bahwa waktu pekerjaan 180 hari kalender maka Terdakwa juga melaksanakan pengawasan selama 180 hari ;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pengawasan fisik ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengawasan sendiri ;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan pengawasan ada pekerjaan yang tidak selesai ;
- Bahwa pekerjaan yang tidak terealisasi adalah tondisan batu kosong ;
- Bahwa urukan tanah bawah lantai sebagian dilaksanakan namun ada sebagian yang tidak dilaksanakan ;
- Bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang terealisasi, namun tidak semua sesuai volume ;
- Bahwa pekerjaan beton tumbuk terealisasi, namun volume tidak sesuai ;
- Bahwa pekerjaan kantor dan laboratorium juga ada yang tidak terlaksana ;
- Bahwa pekerjaan yang tidak terealisasi adalah sejumlah 135 juta Rupiah ;
- Bahwa Terdakwa tetap melaporkan bahwa semua pekerjaan terlaksana ;
- Bahwa Terdakwa yang membuat Laporan 50% dan Laporan 100% ;
- Bahwa dasar dari laporan 100% Terdakwa adalah mengikuti RAB atau backup data awal tanpa melakukan pemeriksaan lapangan ;
- Bahwa laporan dari Terdakwa sama dengan dokumen perencanaan ;
- Bahwa pekerjaan sanitasi laboratorium memang tidak dilaksanakan sama sekali ;
- Bahwa perencanaan Konsultan Pengawas berbeda dengan aslinya ;
- Bahwa ketika ada pekerjaan yang tidak selesai makan dilaporkan kepada saksi I Gede Astawa, S.E ;
- Bahwa seingat Terdakwa anggaran lapangan olahraga sekitar 200 juta Rupiah ;
- Bahwa Terdakwa tidak maksimal dalam mengawasi kegiatan pengecoran lapangan, dan sebelum kegiatan pengecoran lapangan selesai, Terdakwa telah lebih dahulu pulang ke Ambon dikarenakan ada urusan ;

Halaman 136 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melaporkan selesainya pekerjaan pada tanggal 2 Desember 2017 dan membuat Laporan Akhir atau Laporan 100% pada bulan tersebut ;
- Bahwa setelah membuat laporan akhir, masih ada pekerjaan yang belum selesai seperti pengecatan dan pekerjaan lapangan olahraga namun saksi telah melaporkan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan ;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran sebesar 32 juta Rupiah ;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran tersebut sekitar bulan Desember akhir atau Januari 2018 ;
- Bahwa pembayaran dilakukan di SMA Negeri 2 Kobi dan dilakukan secara tunai ;
- Bahwa dari pembayaran tersebut Terdakwa memberi 10 juta Rupiah kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. sebagai perwujudan rasa terima kasih karena telah diberikan pekerjaan ;
- Bahwa Terdakwa juga menerima uang lebih dari 50 juta Rupiah untuk biaya perencanaan, tetapi hanya menerima untuk Konsultan Perencanaan ;
- Bahwa pembayaran dilakukan di Kobi Sonta, Sebagian ada berupa transfer ;
- Bahwa pekerjaan dilakukan swakelola tanpa ada pihak ketiga ;
- Bahwa pekerjaan lapangan olahraga pada saat itu rusak, dikarenakan hujan ;
- Bahwa pekerjaan tambahan adalah hasil koordinasi antara saksi dengan saksi I Gede Astawa, S.E ;
- Bahwa dari Bimtek, pekerjaan tambahan dapat dilakukan apabila ada kelebihan uang, namun apabila ada kesamaan dengan RAB, maka membuat CCO/revisi ;
- Bahwa terkait pekerjaan tambahan, saksi tidak membuat CCO dan hanya dilaporkan di laporan pertanggungjawaban ;
- Bahwa sesuai juknis, CCO harus mendapat persetujuan, baru bisa melakukan pekerjaan tambahan ;
- Bahwa BPKP sudah melakukan pemeriksaan dan pekerjaan tambahan dihitung sebagai prestasi ;
- Bahwa pekerjaan yang tidak dilaksanakan termasuk pekerjaan fiktif ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan dan pengukuran pekerjaan untuk membuat laporan akhir 100 % ;
- Bahwa dalam melakukan pengawasan fisik hanya mengawasi fisik bangunan ;
- Bahwa saudara Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. sering menghubungi Terdakwa untuk melakukan pengawasan ;
- Bahwa setiap perkembangan atau kekurangan pekerjaan semua selalu Terdakwa laporkan kepada saudara Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd ;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat laporan pekerjaan 50% ada pekerjaan yang tidak dikerjakan tetapi Terdakwa melaporkan pekerjaan tersebut sudah terealisasi ;

Halaman 137 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. menyetujui laporan meski mengetahui ada kekurangan ;
- Bahwa Terdakwa melaporkan pekerjaan selesai 100% karena adanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada di RAB, contohnya tanah timbunan dimana menurut perhitungan Terdakwa anggaran RAB tidak cukup, meskipun keterangan ahli lain dan biaya terpenuhi, bahkan berdasarkan keterangan saksi I Gede Astawa, S.E. dan bukti yang ditemukan, masih ada selisih 214 juta Rupiah dan untuk biaya timbunan seluruhnya hanya digunakan 335 juta Rupiah ;
- Bahwa apabila Terdakwa membuat revisi atau CCO, maka akan ada pekerjaan yang dihilangkan ;
- Bahwa menurut Terdakwa dalam laporan 50%, apabila dikonversi ke jumlah dana atau uang, maka yang terpakai adalah lebih dari 1 miliar dan pembangunan sudah 62%, meski kenyataannya belum ;
- Bahwa Terdakwa tidak menolak ketika ditunjuk secara lisan oleh saudara Junus Kesaulija ;
- Bahwa Terdakwa tidak menolak penunjukan lisan tersebut, karena tidak ingin dianggap tidak mendukung kinerja Dinas Pendidikan Maluku karena ada raport untuk pembangunan sekolah baru ;
- Bahwa Terdakwa dihubungi bulan Agustus, setelah melakukan koordinasi dengan dinas, barulah Terdakwa turun ke lokasi ;
- Bahwa saudara Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. melihat berbagai lokasi sekolah untuk melihat pembangunan ;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk karena Konsultan Pengawas yang sesuai SK, tidak menjalankan fungsinya ;
- Bahwa saat turun ke lokasi, pekerjaan sudah berjalan sekitar 10%, yaitu pekerjaan fondasi, timbunan dan volumenya tidak sesuai ;
- Bahwa dalam perencanaan fondasi terbenam dari permukaan tanah, namun dalam pelaksanaan pondasi dibuat 60 cm sehingga timbunan menjadi tidak cukup ;
- Bahwa lokasi sekolah SMA Negeri 2 Kobi dulunya adalah lahan pertanian
- Bahwa setiap permasalahan dalam pekerjaan pembangunan Terdakwa selalu melaporkan ;
- Bahwa pengecoran tidak maksimal karena ada bahan material yang terbawa air, namun hanya 30% dari luas lapangan ;
- Bahwa lapangan masih dapat digunakan ;
- Bahwa menyangkut pekerjaan tambahan, antara Terdakwa dan saksi I Gede Astawa, S.E. saling koordinasi, dana berasal dari sisa anggaran ;

Halaman 138 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan, yaitu penindisan batu kosong karena tidak memungkinkan. Biaya 30 juta untuk pekerjaan tersebut dialihkan untuk biaya timbunan yang kurang lebih 90 juta Rupiah, juga untuk lapangan yang butuh 100 juta Rupiah ;
- Bahwa di lapangan tidak ada timbunan, padahal lokasi lapangan adalah sawah dan bisa banjir. Luas lapangan 60 m³, dengan biaya timbunan lebih dari 100 juta Rupiah ;
- Bahwa kegiatan timbunan lapangan tidak ada dalam RAB dan karena tidak mau merugikan masyarakat sekitar juga, Terdakwa tidak mau membuat revisi atau CCO;
- Bahwa menurut Terdakwa, secara fisik pekerjaan selesai hingga 95% pembangunan, tetapi karena ada pekerjaan tambahan yang tidak ada di dalam RAB, maka Terdakwa menganggap pekerjaan selesai 100% ;
- Bahwa dalam penilaian akreditasi yang dinilai ada 8 hal, salah satunya sarana dan prasarana, dan nilai kredit poinnya, 82, mendapat akreditasi B ;
- Bahwa Terdakwa, berdasarkan latar belakang pendidikan Terdakwa, berani menyatakan bahwa bangunan tidak ada masalah. Banyak bangunan satu lantai ;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi I Gede Astawa, S.E. saat BIMTEK di Jakarta ;
- Bahwa saksi I Gede Astawa, S.E. tidak keberatan mengenai ditunjuknya Terdakwa menggantikan Abdulah Chairul Nurlete, S.T ;
- Bahwa Terdakwa memberi uang secara sukarela kepada saudara Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. dan biasanya juga seperti itu ;
- Bahwa Marechia Amelia adalah istri dari Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. sejak tahun 2010 ;
- Bahwa tupoksi Konsultan Pengawas adalah mengawasi pembangunan dan melaporkan progres atau kemajuan pembangunan ;
- Bahwa tindakan Terdakwa melakukan pekerjaan tambahan tanpa dilakukan revisi/CCO adalah salah, namun kebijakan untuk kepentingan banyak orang ;
- Bahwa Terdakwa melaporkan apabila ada pekerjaan yang tidak ada di RAB dan apabila ada pengalihan dana ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta SK karena Abdulah Chairul Nurlete, S.T. tidak mengundurkan diri ;
- Bahwa Terdakwa membuat laporan diteruskan kepada saksi I Gede Astawa, S.E ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang ke saksi I Gede Astawa, S.E ;
- Bahwa Terdakwa menyesuaikan biaya pembangunan yang tidak sesuai dengan yang ada di RAB ;
- Bahwa kebijakan dalam pembangunan adalah hasil koordinasi antara Terdakwa, saksi I Gede Astawa, S.E. dan terdakwa Junus Kesaulija, S.Sos., M.Si ;

Halaman 139 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Akhir atau laporan 100% dibuat sesuai kebijakan antara Terdakwa, saksi I Gede Astawa, S.E. dan saksi Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd;
- Bahwa pada tahun 2018 atau 2019 ada pemeriksaan akreditasi dari kementerian ;
- Bahwa ketersediaan material dan lainnya adalah sekitar 550 juta, sementara dalam pembangunan digunakan sekitar 335 juta Rupiah. Saksi tidak dapat menjelaskan selisih yang ada atau nilai material pasir, sirtu dan lainnya ;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima sebesar 32 juta Rupiah, dimana 10 juta diberikan kepada Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. dan sisa 20 juta Rupiah dikembalikan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) bundel Proposal pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017;
- 2) 1 (Satu) bundel dokumen yang berisi :
 - Kuitansi Pembayaran Tahap I (Pertama) Pemberian Bantuan Pemerintah APBN Pembangunan USB tanggal 30 Mei 2017;
 - Kuitansi Pembayaran Tahap II (Kedua) Pemberian Bantuan Pemerintah APBN Pembangunan USB tanggal 30 Mei 2017;
 - Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Pemerintah APBN Nomor: 2429/D4.3/KU/2017 tanggal 30 Mei 2017;
 - Pakta Integritas tanggal 30 Mei 2017;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Penerima Bantuan tanggal 30 Mei 2017;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Dinas P&K Provinsi Maluku tanggal 30 Mei 2017;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kepala Dinas tanggal 30 Mei 2017;
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Surat Permohonan Pembayaran Tahap I tanggal 30 Mei 2017;
 - Surat Permohonan Pembayaran Tahap II tanggal 30 Mei 2017;
- 3) 1 (Satu) bundel Laporan Pendahuluan beserta lampirannya;
- 4) 1 (Satu) bundel Laporan Akhir beserta lampirannya;

Halaman 140 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (Satu) bundel Copy Buku Cek Bank BNI atas nama Disdikbud Provinsi Maluku SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi nomor 0567117639;
- 6) 1 (Satu) bundel Back Up data Progres Pekerjaan;
- 7) 1 (Satu) bundel SK Pengakatan Panitia Pembangunan, Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan Nomor :420/228/2017 26 Mei 2017;
- 8) 1 (satu) eksemplar SK nomor :800/669.P/2016 tanggal 30 September 2016 tentang pengakatan I Gede Astwa, SE selaku kepala sekolah;
- 9) 1 (Satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah (USB) SMA tahun 2017;
- 10) 1 (Satu) bundel Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pemerintah USB SMA Tahun 2017;
- 11) 1 (Satu) bundel Buku Panduan Bimtek Pembangunan USB SMA Tahun 2017;
- 12) 1 (satu) eksemplar Bukti Transfer uang dari I Gede Astawa,SE ke rekening Sdr. Andy Rony tanggal 01 Agustus 2017 Sebesar Rp. 150.000.000;
- 13) 1 (Satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI dengan nomor Rekening 718101002104534 milik I Gede Astawa,SE;
- 14) 5 (lima) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 29-8-2017, 15-8-2017, 27-9-2017, 10-08-2017, 7-09-2017 atas nama Suyatno;
- 15) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 25-8-2017 atas nama Imam Mahmudi;
- 16) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 07 -11-2017 atas nama Heriyanto;
- 17) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 01 -11-2019 atas nama Musa Abdilah;
- 18) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 08 -11-2017 atas nama Hi. Jaka;
- 19) 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 08 -11 2017, 29-01-2018 atas nama Alwi Belajam;
- 20) 1 (satu) bundle Laporan Antara;
- 21) 1 (Satu) bundel Buku catatan pengeluaran pribadi (penggunaan dana diluar perencanaan);
- 22) 1 (Satu) bundel Dokumen Kronologis Perencanaan dan Pengawasan;

Halaman 141 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 04-8 2017 atas nama I Gusti Ngurah Tana;
- 24) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 4-8-2017 atas nama Anton Aitonam;
- 25) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 13-8-2017 atas nama A.Latulola;
- 26) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 4-8-2017 atas nama Yateno;
- 27) 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 4-8-2017, 4-9-2017 atas nama Johan Saputra;
- 28) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 4-8-2017 atas nama Eko Prayitno;
- 29) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 4-8-2017 atas nama LAN;
- 30) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 24-9-2017 atas nama A.Rifai;
- 31) 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 24-9-2017, 25-12-2017 atas nama Daniel M.Efamutam;
- 32) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 29-8-2017 atas nama Suyanto alias Yanto;
- 33) 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 14-8-2017, 21-8-2017 atas nama Faisal Sabban;
- 34) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal Tanpa tanggal atas nama I Waya Sukra;
- 35) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 6-4-2020 atas nama Hansen Bulain (Toko Sandi);
- 36) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 23-11-2017 atas nama Ali Mustofa;
- 37) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 15-8-2017 atas nama Devi;
- 38) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 7-4-2017 atas nama Irwanti;
- 39) 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Maluku Nomor 98 tahun 2019 tentang penetapan nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku perubahan nama sekolah SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi menjadi SMA Negeri 58 Maluku;
- 40) 1 (satu) bundel Laporan kemajuan pekerjaan 100% pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017;

Halaman 142 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) buah petikan surat keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 32 tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang pengangkatan Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. sebagai Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
- 42) Uang tunai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah yang terdiri dari pecahan uang :
 - Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 240 lembar
 - Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 230 Lembar
- 43) Uang tunai sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang :
 - Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 lembar
 - Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 120 lembar

Bahwa didalam persidangan telah diajukan bukti tambahan berupa:

- 1) 1 (satu) lembar bukti slip pengiriman uang di Bank BPDM MalukuMalut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 20 November 2017 pengirim atas nama I Gede Astawa dan dan dikirim ke rekening nomor 0102181308 atas nama Junus Kesaulija
- 2) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Juli 2017 di kirim ke nomor Rekening 0151433689 atas nama Peggy Tupamahu
- 3) 1 (satu) lembar foto copy buku rekening BANK BNI nomor 0151433689 milik Peggy Tupamahu
- 4) 1 (satu) eksemplar bukti pembelian tiket sebesar Rp.50.060.000,- (lima puluh juta enam puluh ribu rupiah) oleh saudara Junus Kesaulija, S.Sos.,M.Pd di PT.Mulia Tour & Travel tahun 2015, 2016 dan 2017 sebesar Rp.50.060.000,- (lima puluh juta enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi telah menerima pelepasan hak atas tanah seluas \pm 12.000 M2 yang berlokasi di jalan Nusa Ina, Negeri Admintratif Waimusi, Kecamatan Seram Utara Kobi, Kabupaten Mluku Tengah, Provinsi Maluku dari BPN Kabupaten Maluku Tengah kepada I Gede Astawa, SE berdasarkan

Halaman 143 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 25 Januari 2016 dan Surat Keterangan Tanah No.642/03/N.ADMWM/I/2016;

- Bahwa I Gede Astawa sebagai Guru SMAN 1 Seram Utara Timur Seti, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah dan Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SMA N 2 Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Perintah Bupati Maluku Tengah No.800/669.P/2016 tanggal 30 September 2016;

- Bahwa SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi, telah mengajukan permohonan bantuan bangunan sekolah kepada Direktur Pembina Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana Surat No.420/009/2017 tanggal 6 Februari 2017;

- Bahwa telah dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi atas permohonan bantuan bangunan sekolah dan dilakukan penyampaian proposal Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Maluku sebagaimana Surat Permohonan Nomor 420/232/2017 tanggal 26 Mei 2017 kepada Direktur Pembina Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Bahwa pada tahun 2017 SMAN 2 Seram Timur Kobi mendapatkan Bantuan Pemerintah Pembangunan 1 (satu) Unit Sekolah Baru (USB) dari Direktorat Pembinaan SMA sebesar Rp.2.669.651.000,00 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan metode kegiatan/pekerjaan/pengadaan bangunan unit sekolah baru (USB) berbentuk dan bersifat swakelola atau dikerjakan dan dikelola keuangannya oleh pihak penerima/sekolah melalui pembentukan Panitia Pembangunan;

- Bahwa guna pelaksanaan dana bantuan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku telah mengangkat Panitia Pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 dengan Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 Nomor: 420/228/2017 tanggal 26 Mei 2017 dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan dalam Kepanitian	Jabatan diluar Kepanitian
1	Drs. M. Saleh Thio,M.Si	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
2	I Gede Astawa,SE	Ketua	Kepala Sekolah
3	Linatus Sofiah, S.Pd	Sekretaris	Guru honor
4	Daniel M. Efamutam, S.Pd	Bendahara	Guru Honor
5	Suyatno	Kepala Pelaksana Pembangunan	Unsur Masyarakat
6	Fredryk Takaria, A.Md	Konsultan Perencanaan	Konsultan
7	Abdulah Chairl Nurlete,ST	Konsultan Pengawasan	Konsultan

- Bahwa penerima bantuan USB atau panitia pembangunan SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 diberi pengetahuan dan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan pekerjaan pembangunan mulai dari perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan pekerjaan fisik dan pelaporan maka pada tanggal 29 Mei 2017, Junus

Halaman 144 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesaulija, S.Sos, M.Pd, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, I Gede Astawa, S.E, selaku Kepala Sekolah bersama Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMA di Bogor ICON Hotel di kota Bogor dari tanggal 29 Mei s/d 31 Mei 2017;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 dilakukan penandatanganan MoU/Surat Perjanjian Penggunaan Dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 Nomor 2429/D4.3/KU/2017 di Jakarta, antara PPK Direktorat Pembinaan SMA Dr.Harizal, M.Pd bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan SMA, pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pemberi Bantuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Drs. M. Saleh Thio.,M.Si. selaku Penerima Bantuan;
- Bahwa sumber pembiayaan dana bantuan termasuk dalam DIPA TA 2017 Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 023-03.1.419514/2017 tanggal 7 Desember 2016, dan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) dilakukan juga penandatanganan kuitansi pembayaran dana tahap I (pertama) 70% sebesar Rp.1.868.756.000,- dan tahap II (kedua) 30% sebesar Rp.800.895.000,- serta menandatangani berita acara pembayaran tanggal 30 Mei 2017 berdasarkan surat permohonan pembayaran tahap I dan tahap II dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang keseluruhan tahapnya ditransfer oleh KPPN Jakarta ke BNI Ambon dengan Nomor Rekening 0567117639 atasnama Disdikbud Provinsi Maluku SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi;
- Bahwa berdasarkan dokumen perencanaan (*Engineer Estimate*) sebagaimana terlampir dalam proposal pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017, maka terdapat uraian pekerjaan sebagai berikut:

KODE	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (RP)
I	Pekerjaan Persiapan	3.850.000,00
II	Pekerjaan Ruang Kantor	768.563.265,43
III	Pekerjaan 3 Ruang Kelas Baru	443.853.733,38
IV	Pekerjaan Ruang Perpustakaan	215.893.290,40
V	Pekerjaan Ruang Laboratorium	292.089.615,38
VI	Pekerjaan Gudang dan WC Siswa	366.977.187,93
VII	Pekerjaan Akhir	3.500.000,00
A	Biaya Konstruksi	2.094.727.092,53
B	PPN 10%	209.472.709,25

Halaman 145 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C	Jumlah Biaya Koostruksi (C=A+B)	2.304.199.801,78
D	Penyediaan Perabot	105.000.000,00
E	Penyediaan Peralatan	130.000.000,00
F	Perencanaan (2,5% dari Pagu)	57.603.500,00
G	Pengawasan (1,5% dari Pagu)	34.562.100,00
H	Team Pengelola Sekolah	23.041.400,00
I	Perjalanan Dinas	15.245.000,00
J	Total Jumlah Biaya (J=C+D+E+F+G+H+I)	2.669.651.801,78
K	Dibulatkan	2.669.651.000,00

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Politeknik Ambon tanggal 10 Mei 2021 sebagai berikut:

Ruang kantor

NO	KONTRAK					TERPASANG			SELISIH
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	
				RP	RP		RP	RP	RP
	PEKERJAAN RUANG KANTOR								
	PEKERJAAN PONDASI								
1	Pasang Pondasi batu kali 1 : 5	M ³	59.00	871,290.00	51,406,110.00	38.04	871,290.00	33,143,871.60	18,262,238.40
2	Pasang batu Kosong	M ³	17.23	524,130.00	9,030,759.90	-	524,130.00	-	9,030,759.90
					60,436,869.90			33,143,871.60	27,292,998.30
	PEKERJAAN BETON								
1	Betonj Tumbuk 1 : 3 : 5. t.7 cm	M ³	13.93	920,500.00	12,822,565.00	4.10	920,500.00	3,769,447.50	9,053,117.50
2	Beton sloof 12/20 cm (200 kg)	M ³	5.08	4,312,546.70	21,907,737.24	4.18	4,312,546.70	18,045,420.41	3,862,316.82
3	Beton balok 12/20 cm (200 kg)	M ³	5.34	5,160,466.50	27,556,891.11	4.18	5,160,466.50	21,593,456.02	5,963,435.09
					62,287,193.35			43,408,323.93	18,878,869.41

RKB

NO	KONTRAK					TERPASANG			SELISIH
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	
				RP	RP		RP	RP	RP
	III. PEKERJAAN 3 RUANG KELAS BARU								
	PEKERJAAN TANAH								
1	Galian Tanah Biasa	M ³	62.20	60,750.00	3,778,650.00	25.41	60,750.00	1,543,657.50	2,234,992.50
2	Urugan kembali bekas galian	M ³	25.80	44,500.00	1,148,100.00	5.81	44,500.00	258,456.00	889,644.00
3	Urugan tanah bawah lantai dengan tanah bekas galian	M ³	36.40	44,500.00	1,619,800.00	19.60	44,500.00	872,289.00	747,511.00
					6,546,550.00			2,674,402.50	3,872,147.50
	PEKERJAAN PONDASI								
1	Pasang Pondasi batu kali 1 : 5	M ³	34.64	871,290.00	30,181,485.60	30.86	871,290.00	26,883,652.95	3,297,832.65
2	Pasang batu Kosong	M ³	9.29	524,130.00	4,869,167.70	-	524,130.00	-	4,869,167.70
					35,050,653.30			26,883,652.95	8,167,000.35
	PEKERJAAN BETON								
1	Beton Tumbuk 1 : 3 : 5. t.7 cm	M ³	9.94	920,500.00	9,149,770.00	2.67	920,500.00	2,462,153.40	6,687,616.60
2	Beton kolom 12/20 cm (200 kg)	M ³	1.92	5,160,466.50	9,908,095.68	0.64	5,160,466.50	3,320,760.19	6,587,335.49
3	Beton balok 12/20 cm (200 kg)	M ³	2.93	5,160,466.50	15,120,166.85		5,160,466.50	5,160,466.50	15,120,166.85
					34,178,032.53	84.99	12,786,603.00	46,964,720.52	28,395,118.93

Perpustakaan:

NO	KONTRAK					TERPASANG			SELISIH
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	
				RP	RP		RP	RP	RP
	IV. PEKERJAAN RUANG PERPUSTAKAAN								
	PEKERJAAN TANAH								
1	Galian Tanah Biasa	M ³	29.12	60,750.00	1,769,040.00	11.34	60,750.00	688,905.00	1,080,135.00
2	Urugan kembali bekas galian	M ³	12.00	44,500.00	534,000.00	2.70	44,500.00	120,150.00	413,850.00
					2,303,040.00			809,055.00	1,493,985.00
	PEKERJAAN PONDASI								
1	Pasang Pondasi batu kali 1 : 5	M ³	18.41	871,290.00	16,040,448.90	13.77	871,290.00	11,997,663.30	4,042,785.60
2	Pasang batu Kosong	M ³	4.32	524,130.00	2,264,241.60	0.54	524,130.00	281,772.29	1,982,469.31
					18,304,690.50			12,279,435.59	6,025,254.91
	PEKERJAAN BETON								
1	Betonj Tumbuk 1 : 3 : 5. t.7 cm	M ³	5.95	920,500.00	5,476,975.00	1.92	920,500.00	1,762,941.60	3,714,033.40
2	Beton sloof 12/20 cm (200 kg)	M ³	1.34	4,312,546.70	5,778,812.58	1.30	4,312,546.70	5,589,060.52	189,752.05
3	Beton kolom 12/20 cm (200 kg)	M ³	0.96	5,160,466.50	4,954,047.84	0.32	5,160,466.50	1,660,380.10	3,293,667.74
4	Beton balok 12/20 cm (200 kg)	M ³	1.46	5,160,466.50	7,534,281.09	1.30	5,160,466.50	6,687,964.58	846,316.51
					23,744,116.51			15,700,346.80	8,043,769.70

Halaman 146 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Laboratorium

KONTRAK					TERPASANG				SELISIH RP
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	
V. PEKERJAAN RUANG LABORATOTIUM IPA									
PEKERJAAN TANAH									
1	Galian Tanah Biasa	M ³	41.04	60,750.00	2,493,180.00	17.52	60,750.00	1,064,340.00	1,428,840.00
2	Urugan kembali bekas galian	M ³	17.10	44,500.00	760,950.00	5.84	44,500.00	259,880.00	501,070.00
3	Urugan pasir bawah pondasi tebal 5 cm	M ³	2.00	324,300.00	648,600.00	-	324,300.00	-	648,600.00
					3,902,730.00			1,324,220.00	2,578,510.00
PEKERJAAN PONDASI									
1	Pasang Pondasi batu kali 1 : 5	M ³	24.32	871,290.00	21,189,772.80	18.62	871,290.00	16,219,063.35	4,970,709.45
2	Pasang batu Kosong	M ³	6.16	524,130.00	3,228,640.80	-	524,130.00	-	3,228,640.80
					24,418,413.60			16,219,063.35	8,199,350.25
PEKERJAAN BETON									
1	Beton Tumbuk 1 : 3 : 5. t.7 cm	M ³	6.85	920,500.00	6,305,425.00	2.25	920,500.00	2,071,125.00	4,234,300.00
2	Beton sloof 12/20 cm (200 kg)	M ³	1.82	4,312,546.70	7,848,834.99	1.93	4,312,546.70	8,311,140.00	(462,305.01)
3	Beton balok 12/20 cm (200 kg)	M ³	1.94	5,160,466.50	10,011,305.01	1.93	5,160,466.50	9,945,251.04	66,053.97
					24,165,565.00			20,327,516.04	3,838,048.96

Gudang dan WC Siswa

NO	KONTRAK					TERPASANG			SELISIH
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	
VI. PEKERJAAN GUDANG DAN WC SISWA									
PEKERJAAN PONDASI									
1	Pasang Pondasi batu kali 1 : 5	M ³	14.17	871,290.00	12,346,179.30	11.28	871,290.00	9,825,537.33	2,520,641.97
2	Pasang batu Kosong	M ³	4.40	524,130.00	2,306,172.00	-	524,130.00	-	2,306,172.00
					14,652,351.30			9,825,537.33	4,826,813.97
PEKERJAAN BETON									
1	Beton Tumbuk 1 : 3 : 5. t.7 cm	M ³	3.02	920,500.00	2,779,910.00	0.72	920,500.00	659,446.20	2,120,463.80
2	Beton Tumbuk 1 : 3 : 5. t. 10 cm (LAPANGAN)	M ³	235.20	920,500.00	216,501,600.00	84.00	920,500.00	21,650,160.00	194,851,440.00
					219,281,510.00			22,309,606.20	196,971,903.80
PEKERJAAN LANTAI DAN PENUTUP DINDING									
1	Lantai keramik 40 x 40 cm polos	M ²	37.50	217,050.00	8,139,375.00	30.19	217,050.00	6,552,196.88	1,587,178.12
					8,139,375.00			6,552,196.88	1,587,178.12

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun anggaran 2017 Nomor SR-192/PW25/5/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku, terdapat penyimpangan pengelolaan dana bantuan terhadap keuangan negara dengan nilai kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.669.732.119,00, (enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

A	Jumlah belanja tidak sesuai dengan peruntukannya, Mark Up dan yang tidak ada realisasinya/fiktif	Rp	340.679.449,74
b.	Jumlah selisih volume pekerjaan antara RAB dan volume terpasang berdasarkan perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon	Rp	329.055.669,26
c.	Jumlah Kerugian Negara (a+b)	Rp	669.732.119,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian;
5. Turut serta;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk *korporasi* menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 undang-undang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisasi, sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MARCEL YAN ALFREDO SOUHOKA, S.T., M.Engyang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kean identitasnya diakui Terdakwa dan diketahui oleh Para Saksi Terdakwa sebagai Konsultan Pengawasan adalah Konsultan Pengawasan Pengganti, yang ditunjuk tanpa Surat Keputusan oleh saksi Junus Kesaulija, S. Sos selaku Kabid Pembinaan SMA, Dinas Provinsi Maluku, orang yang melaksanakan pengawasan dan atau membuat laporan pengawasan pembangunan gedung atau ruang atau jalan di kegiatan pembangunan USB melalui dana bantuan adalah sebagaimana dimaksud sebagai subyek Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 148 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah Undang Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni “setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi”. Serta Terdakwadalam kondisi sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Melawan Hukum

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang memutuskan Bahwa “pengertian melawan hukum materil yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31

Halaman 149 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat” karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas”;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pem di luar undang-undang (rechtsvaardigingsgronden);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum pidana (melawan hukum formal) khususnya korupsi Pasal 2 ayat (1) dari pelanggaran suatu peraturan perundang-undangan memiliki syarat-syarat yakni: a) pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, sikap batin sengaja diartikan sebagai kehendak-harus timbul sejak kontrak dibuat, atau sejak diketahuinya ketentuan administrasi yang melarang perbuatan itu atau pelanggaran administrasi dilakukan; b) pelanggaran tersebut disadari atau diinsyafi (dapat) merugikan keuangan Negara, dengan kesadaran yang demikian, pada saat akan berbuat pelaku tindak pidana tetap tidak surut untuk mengurungkan kehendaknya, padahal ada peluang yang cukup untuk mengurungkan/membatalkan kehendaknya atau niatnya; c) pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika (potensi) menimbulkan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; d) perbuatan tersebut dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan, wujud perbuatannya adalah memperoleh sejumlah kekayaan; e) pelanggaran tersebut dapat dipikirkan menurut akal Bahwa- (dapat) menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, terlebih nyata kerugian keuangan Negara telah terjadi berikut jumlahnya;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu sarana untuk melakukan perbuatan (terlarang/tercela) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan secara substantif obyek kejahatan berada dalam kekuasaannya disebabkan langsung oleh perbuatan yang dilarang/melawan hukum in casu memperkaya diri atau orang lain atau korporasi dan bagi kerugian keuangan Negara

Halaman 150 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum maka kehendak dan pengetahuan itu harus terbentuk sebelum pembuatan/melakukannya. Kehendak untuk merugikan keuangan Negara harus didahului oleh pengetahuan tentang perbuatan yang (hendak) dilakukan (dapat) merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam pasal ini secara obyektif selalu menyerang kepentingan hukum publik yang dilindungi oleh hukum pidana, sedangkan materi perkara a quo termasuk kelompok tindak pidana yang dibentuk dengan substansi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keuangan Negara dan perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Drs. Muhamad Salah Thio, SH, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, keterangan saksi Jerry Keliduan, S. Sos, selaku KASI Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, keterangan saksi Junus Kesaulija, S.Sos, M.Pd selaku Kabid Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, keterangan saksi Linatus Sofiah selaku Sekretaris Panitia Pembangunan, keterangan saksi Daniel M Evamutam, S. Pd selaku Bendahara Panitia Pembangunan, Suyatno selaku Kepala Pelaksana Pembangunan, keterangan saksi Fredryk Takaria, A.md selaku Konsultan Perencanaan, keterangan Terdakwa Marcel Yan Alfredo Souhoka, ST, M. Eng selaku Konsultan Pengawasan, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi I Gede Astawa sebagai Guru SMAN 1 Seram Utara Timur Seti, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah dan Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SMA N 2 Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan bukti Surat Perintah Bupati Maluku Tengah No.800/669.P/2016 tanggal 30 September 2016;
- Bahwa SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi, telah mengajukan permohonan bantuan bangunan sekolah kepada Direktur Pembina Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana bukti Surat No.420/009/2017 tanggal 6 Februari 2017;
- Bahwa telah dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi atas permohonan bantuan bangunan sekolah dan dilakukan penyampaian bukti proposal Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Maluku sebagaimana bukti Surat Permohonan Nomor 420/232/2017 tanggal 26 Mei 2017 kepada Direktur Pembina Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa pada tahun 2017 SMAN 2 Seram Timur Kobi mendapatkan Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dari Direktorat Pembinaan SMA

Halaman 151 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



sebesar Rp.2.669.651.000,00 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari DPA Direktorat Jenderal Pembinaan SMA Kemnterian Pendidikan dan Kebudayaan dengan metode kegiatan/pekerjaan/pengadaan bangunan unit sekolah baru (USB) berbentuk dan bersifat swakelola atau dikerjakan dan dikelola keuangannya oleh pihak penerima/sekolah melalui pembentukan Panitia Pembangunan;

- Bahwa karenanya Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku telah membentuk Panitia Pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 sebagaimana bukti Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 Nomor: 420/228/2017 tanggal 26 Mei 2017 dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan dalam Kepanitian	Jabatan diluar Kepanitian
1	Drs. M. Saleh Thio,M.Si	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
2	I Gede Astawa,SE	Ketua	Kepala Sekolah
3	Linatus Sofiah, S.Pd	Sekretaris	Guru honor
4	Daniel M. Efamutam, S.Pd	Bendahara	Guru Honor
5	Suyatno	Kepala Pelaksana Pembangunan	Unsur Masyarakat
6	Fredryk Takaria, A.Md	Konsultan Perencanaan	Konsultan
7	Abdulah Chairl Nurlete,ST	Konsultan Pengawasan	Konsultan

- Bahwa penerima bantuan USB atau panitia pembangunan SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 diberi pengetahuan dan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan pekerjaan pembangunan mulai dari perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan pekerjaan fisik dan pelaporan melalui bimbingan teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMA di Bogor ICON Hotel di kota Bogor dari tanggal 29 Mei s/d 31 Mei 2017 pada tanggal 29 Mei 2017, yang hadir saat itu saksi Junus Kesaulija, S.Sos, M.Pd, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, saksi I Gede Astawa, S.E, selaku Kepala Sekolah bersama TERDAKWA selaku Konsultan Pengawas untuk USB SMAN 6 Kairatu, Seram-Maluku;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 dilakukan penandatanganan MoU/ bukti Surat Perjanjian Penggunaan Dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 Nomor 2429/D4.3/KU/2017 di Jakarta, antara PPK Direktorat Pembinaan SMA Dr.Harizal, M.Pd bertintak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan SMA, pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pemberi Bantuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Drs. M. Saleh Thio.,M.Si. selaku Penerima Bantuan;
- Bahwa pembiayaan bantuan dibayarkan melalui (DIPA) Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 023-03.1.419514/2017 tanggal 7 Desember 2016, dan setelah penandatanganan Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Dana (SP2D) dilakukan juga penandatanganan bukti kuitansi pembayaran dana tahap I (pertama) 70% sebesar Rp.1.868.756.000,- dan bukti kuitansi tahap II (kedua) 30% sebesar Rp.800.895.000,- keduanya tanggal 30 Mei 2017 serta menandatangani bukti berita acara pembayaran tanggal 30 Mei 2017 yang didasari bukti surat permohonan pembayaran tahap I dan tahap II dari dan ditandatangani saksi M. Saleh Thio selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, yang keseluruhan tahapnya ditransfer oleh KPPN Jakarta ke BNI Ambon dengan Nomor Rekening 0567117639 atas nama Disdikbud Provinsi Maluku SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi;

- Bahwa pencairan dana tahap pertama dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yaitu sebagai berikut :
 - Tanggal 14 Juli 2017 oleh Ketua Panitia bersama saksi Daniel M Evamutam, S.Pd/Bendahara Panitia sebesar Rp.100.000.000 di bank BNI Ambon;
 - Tanggal 01 Agustus 2017 oleh Ketua Panitia bersama saksi Daniel M Evamutam, S.Pd/Bendahara Panitia sebesar Rp.650.000.000 di bank BNI BULA;
 - Tanggal 23 Agustus 2017 oleh Ketua Panitia bersama saksi Daniel M Evamutam, S.Pd/Bendahara Panitia sebesar Rp.500.000.000 di bank BNI BULA;
 - Tanggal 02 September 2017 oleh Ketua Panitia bersama saksi Daniel M Evamutam, S.Pd/Bendahara Panitia sebesar Rp.550.000.000 di bank BNI BULA;
 - Tanggal 18 November 2017 oleh Ketua Panitia sebesar Rp.68.656.000 di bank BNI BULA;
- Bahwa pencairan dana tahap ke dua sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut:
 - Keenam tanggal 13 Desember 2017 oleh Ketua Panitia sebesar Rp.150.000.000 di bank BNI BULA;
 - Ketujuh tanggal 27 Desember 2017 oleh Ketua Panitia sebesar Rp.100.000.000 di bank BNI BULA;
 - Kedelapan tanggal 09 Januari 2018 oleh Ketua Panitia sebesar Rp.550.995.000. di bank BNI BULA;
- Bahwa setiap tahap pencairan dana bantuan tersebut Saksi I Gede Astawa yang memegang dan menyimpan dana pembangunan USB tersebut dikarenakan saksi Daniel M Evamutam tidak mau menyimpan dana tersebut;
- Bahwa berdasarkan dokumen perencanaan (*Engineer Estimate*) pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 yang dibuat oleh Saksi Fredryk Takaria, A. Md konsultan tanpa sertifikat yang diminta dan ditunjuk oleh Saksi Jery Keliduan tanpa surat perjanjian kerja dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

KODE	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (RP)
------	------------------	-------------

Halaman 153 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



I	Pekerjaan Persiapan	3.850.000,00
II	Pekerjaan Ruang Kantor	768.563.265,43
III	Pekerjaan 3 Ruang Kelas Baru	443.853.733,38
IV	Pekerjaan Ruang Perpustakaan	215.893.290,40
V	Pekerjaan Ruang Laboratorium	292.089.615,38
VI	Pekerjaan Gudang dan WC Siswa	366.977.187,93
VII	Pekerjaan Akhir	3.500.000,00
A	Biaya Konstruksi	2.094.727.092,53
B	PPN 10%	209.472.709,25
C	Jumlah Biaya Koostruksi (C=A+B)	2.304.199.801,78
D	Penyediaan Perabot	105.000.000,00
E	Penyediaan Peralatan	130.000.000,00
F	Perencanaan (2,5% dari Pagu)	57.603.500,00
G	Pengawasan (1,5% dari Pagu)	34.562.100,00
H	Team Pengelola Sekolah	23.041.400,00
I	Perjalanan Dinas	15.245.000,00
J	Total Jumlah Biaya (J=C+D+E+F+G+H+I)	2.669.651.801,78
K	Dibulatkan	2.669.651.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Drs. Muhamad Saleh Thio, SH, M.Si, saksi Junus Kesaulija, S.Sos, M.Pd, Saksi I Gede Astawa, Saksi Andi Rony selaku kontraktor, saksi Anwar Thio selaku Sopir dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi Junus Kesaulija, S.Sos, M.Pd bersama-sama saksi Anwar Thio mencari pihak ketiga dan bertemu saksi Andi Rony sebagai pihak kontraktor/swasta untuk melaksanakan pekerjaan/kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017;
- Bahwa pada bulan Mei 2017 saksi Junus Kesaulija, S.Sos, M.Pd dan saksi I Gede Astawa bersama-sama dengan saksi Andi Rony dan saksi Anwar Thio yang notabene adik kandung saksi M. Saleh Thio, datang ke kantor dan bertemu saksi M. Saleh Thio selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk menyampaikan dan menyetujui pelaksana kegiatan/pekerjaan pembangunan SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi kepada saksi Andi Rony selaku Kontraktor dan dikatakan saksi M. Saleh Thio, "KERJA BAIK-BAIK DENGAN DENGAN ANDY RONI YA";
- Bahwa setelah pertemuan dengan Kepala Dinas, saksi Junus Kesaulija menyampaikan kepada saksi Anwar Thio, saksi Andi Rony dan saksi I Gede Astawa, "KAMONG INGA-INGA BETA JUA", kegiatan itu ada 10%;
- Bahwa ketika saksi Andi Rony dan saksi Anwar Thio tiba di lokasi pembangunan sekolah SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi telah ada/terdapat pekerjaan pengangkutan bahan-bahan material beserta barak kerja beserta pekerja dilokasi pekerjaan, atau artinya saksi I Gede Astawa tidak pegang komitmen atas kesepakatan yang dibuat bersama terdahulu dan saksi Andi Rony menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi I Gede Astawa untuk ambil dan atau membeli bahan-bahan material dari Toko bangunan saksi Andi Rony tetapi ditolak oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian terdapat pertemuan antara saksi I Gede Astawa dengan saksi Andi Rony dan saksi Anwar Thio di Pantai Ina Marina Masohi, yang pada intinya saksi I Gede Astawa menolak komitmen dikarenakan dana bantuan USB untuk pembangunan sekolah dikerjakan melalui mekanisme Swakelola bukan melalui pihak ketiga atau diserahkan kepada saksi Andi Rony. Setelah saksi I Gede Astawa berkomunikasi dengan saksi Junus Kesaulija via *handphone* milik saksi Anwar Thio maka saksi I Gede Astawa menyampaikan akan memberikan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratuslimapuluhjutaupiah) dari dana bantuan USB TA 2017 tersebut melalui transfer ke rekening BRI Cabang Masohi atasnama saksi Andi Rony nomor rekening 0260-01-028824-50-1 sebagaimana bukti slip setoran BRI tanggal 1 Agustus 2017;
- Bahwa saksi I Gede Astawa juga memberikan sejumlah uang kepada saksi Junus Kesaulija, S.Sos selaku Kabid Pembinaan SMA, Dinas Provinsi Maluku sebesar Rp.87.500.000,00 melalui transfer sebagai berikut:
 - Tanggal 5 November 2017 melalui transfer BRI ke rekening BCA nomor rekening 0885094851 atasnama Marechia Amelia (isteri Terdakwa) sebesar Rp.10.000.000,00;
 - Tanggal 7 November 2017 melalui transfer BRI ke rekening BCA nomor rekening 0885094851 atasnama Marechia Amelia sebesar Rp.10.000.000,00;
 - Tanggal 9 November 2017 melalui transfer BRI ke rekening BCA nomor rekening 0885094851 atasnama Marechia Amelia sebesar Rp.10.000.000,00;
 - Tanggal 18 November 2017 melalui transfer BRI ke rekening BPDM nomor rekening 0102181308 atasnama Junus Kesaulija sebesar Rp.10.000.000,00;
 - Transfer melalui toko SURYA Baru melalui BRI ke rekening BPDM nomor rekening 0102181308 atasnama Junus Kesaulija sebesar Rp.12.500.000,00;
 - Transfer melalui toko SANDY melalui BRI ke rekening BPDM nomor rekening 0102181308 atasnama Junus Kesaulija sebesar Rp.30.000.000,00;
 - TUNAI diberikan kepada saksi Junus Kesaulija, S. Sos sebesar Rp.10.000.000,00 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku saat membawa Laporan Antara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Drs. Muhamad Salah Thio, SH, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, keterangan saksi Junus Kesaulija, S.Sos, M.Pd selaku Kabid Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, keterangan saksi I Gede Astawa dan keterangan saksi Daniel M Efamutam, S.Pd, masing-masing

Halaman 155 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua dan Bendahara Panitia Pembangunan, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana bukti Laporan Pendahuluan yang terdiri dari bukti laporan Awal Penggunaan Dana Tahap I Bantuan Pemerintah/Pembangunan USB tanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa bersama saksi Daniel M Efamutam, S.Pd, masing-masing selaku Ketua dan Bendahara Panitia Pembangunan telah menghitung dan mengalokasikan dana bantuan untuk beberapa pekerjaan/kegiatan dan memiliki saldo sebesar Rp.69.120.000,00, yakni:
 - Pekerjaan persiapan;
 - Pekerjaan Ruang Kantor;
 - Pekerjaan Kelas Baru;
 - Pekerjaan Ruang Perpustakaan;
 - Pekerjaan Ruang Laboratorium;
 - Pekerjaan Gudang dan WC Siswa;
 - Pekerjaan Akhir;
- Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan kegiatan pembangunan SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi sesuai dokumen perencanaan adalah Terdakwa Marcel Yan Souhoka menggantikan Abdul Abdullah Chairil Nurlete, ST yang diminta oleh saksi Junus Kesaulija tanpa surat keputusan atau dokumen tertulis juga diketahui oleh saksi Drs. M. Saleh Thio selaku Penggugjawab Panitia Pembangunan, telah menandatangani Laporan pekerjaan sebagai konsultan pengawas yang seolah-olah pekerjaan pembangunan USB SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi telah sesuai dengan dokumen perencanaan (*engineer estimate*) sebagaimana bukti Laporan Kemajuan Pekerjaan 50% tanggal 6 Oktober 2017 dan bukti Laporan Bulanan ke-1 dan ke-2 tanggal 8 September 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama saksi Junus Kesaulija selaku Kabid Pembangunan SMA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dan saksi Marcel Souhoka, ST selaku Konsultan Pengawas pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Suyatno sebagai kepala tukang/tukang untuk mengerjakan Ruang Gedung, keterangan saksi Suwarto sebagai kepala tukang/tukang untuk mengerjakan Ruang kelas baru, keterangan saksi Inen sebagai Kepala tukang/tukang untuk mengerjakan Ruang Perpustakaan, keterangan saksi Edi Purwanto sebagai kepala tukang/tukang untuk mengerjakan ruang Laboratorium dan Gedung dan WC Siswa serta keterangan Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon, keterangan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

Halaman 156 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I Gede Astawa meminta/atau menunjuk saksi Suyatno, saksi Suwanto dan saksi Inen, saksi Edi Purwanto sebagai tukang/kepala tukang untuk bekerja dan Saksi I Gede Astawa yang membelanjakan bahan-bahan materialnya seperti semen, pasir, batu, besi/kayu dan lain-lain sebagaimana bukti-bukti Nota Belanja dan bukti kuitansi;
- Bahwa saksi Suyatno, saksi Suwanto, saksi Edi Purwanto, saksi Inen hanya menerima upah kerja dan menandatangani kuitansi yang telah disiapkan oleh saksi I Gede Astawayang telah digunakan sebagai lampiran Laporan Pekerjaan sebagaimana bukti Buku Kas Umum bulan Juli 2017;
- Bahwa hasil pemeriksaan dan penghitungan Ahli Konstruksi dipersidangan terhadap pembangunan ruang kantor, 3 (tiga) kelas baru, perpustakaan, ruang laboratorium, gudang dan WC Siswa, terdapat hal-hal sebagai berikut:
 - Ruang Kantor volume sesuai RAB 59 M³ sedangkan yang terpasang dilapangan yaitu 38.04 M³ ;
 - 3 (tiga) Ruang RKB volume sesuai RAB 34.64 M³ yang terpasang dilapangan 30.86 M³ ;
 - Ruang Perpustakaan volume sesuai RAB 18.41 M³ sedangkan yang terpasang dilapangan 13.77 M³ ;
 - Ruang Laboratorium IPA volume sesuai RAB 24.32 M³ sedangkan yang terpasang dilapangan 18.62 M³ ;
 - Gudang dan WC siswa volume sesuai RAB 14.17 M³ sedangkan yang terpasang dilapangan 11.28 M³ ;

Kekurangan volume pada item pekerjaan beton yaitu sebagai berikut:

- Ruang Kantor :
 - ✓ Beton tumbuk volume sesuai RAB 13.93 M3 terpasang 4.10 M3 ;
 - ✓ Beton Slop 12/20 volume sesuai RAB 5.08 M3 terpasang 4.18 M3 ;
 - ✓ Beton Balok 12/20 volume sesuai RAB 5.34 M3 terpasang 4.18 M3
- 3 (tiga) RKB :
 - ✓ Beton tumbuk volume sesuai RAB 9.94 M3 terpasang 2.67 M3 ;
 - ✓ Beton kolom 12/20 cm volume sesuai RAB 1.92 M3 terpasang 0.64 M3 ;
 - ✓ Beton balok 12/20 cm volume sesuai RAB 2.93 M3 terpasang 2.81 M3
- Ruang Perpustakaan :
 - ✓ Beton tumbuk volume sesuai RAB 5.95 M3 terpasang 1.92 M3 ;
 - ✓ Beton sloof 12/20 cm volume sesuai RAB 1.34 M3 terpasang 1.30 M3 ;
 - ✓ Beton kolom 12/20 cm volume sesuai RAB 0.96 M3 terpasang 0.32 M3 ;
 - ✓ Beton balok 12/20 cm volume sesuai RAB 1.46 M3 terpasang 1.30 M3 ;
- Ruang Laboratorium IPA :

Halaman 157 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Beton tumbuk volume sesuai RAB 6.85 M3 terpasang 2.25 M3 ;
- ✓ Beton balok 12/20 cm volume sesuai RAB 1.94 M3 terpasang 1.93 M3 ;
- Gudang dan WC Siswa :
 - ✓ Beton tumbuk volume sesuai RAB 3.02 M3 terpasang 0.72 M3 ;
 - ✓ Beton tumbuk 10 cm (Lapangan) volume sesuai RAB 235.20 M3 terpasang 84.00 M3 ;

Kekurangan volume pada item pekerjaan tanah yaitu sebagai berikut:

- 3 (tiga) Ruang RKB :
 - ✓ Galian tanah biasa volume sesuai RAB 60.20 M3 terpasang 25.41 M3 ;
 - ✓ Urugan kembali bekas galian volume sesuai RAB 25.80 M3 terpasang 5.81 M3 ;
 - ✓ Urugan tanah bawah lantai dengan tanah bekas galian volume sesuai RAB 36.40 M3 terpasang 19.60 M3
- Ruang Perpustakaan :
 - ✓ Galian tanah biasa volume sesuai RAB 29.12 M3 terpasang 11.34 M3 ;
 - ✓ Urugan kembali bekas galian volume sesuai RAB 12.00 M3 terpasang 2.70 M3 ;
- Ruang Laboratorium :
 - ✓ Galian tanah biasa volume sesuai RAB 41.04 M3 terpasang 17.52 M3 ;
 - ✓ Urugan kembali bekas galian volume sesuai RAB 17.10 M3 terpasang 5.84 M3 ;
 - ✓ Urugan pasir bawah pondasi tebal 5 cm volume sesuai RAB 2.00 M3 tidak ada yang terpasang ;
- Bahwa pada Laboratorium terdapat pekerjaan yang tidak terpasang yaitu pekerjaan sanitair yang terdiri dari item pekerjaan yaitu, Instalasi air kotor, instalasi air bersih, kran air, bak alumanium dan septictank dan peresapan ;
- Bahwa pada pekerjaan Gudang dan WC Siswa terdapat kekurangan volume yaitu :
 - Pekerjaaa lantai keramik 40x40 Cm dimana Volume sesuai RAB yaitu 37.50 M2 sedangkan volume terpasang yaitu 30.19 M2 ;
 - Pekerjaan pengecatan lapangan olah raga, volume sesuai RAB yaitu 573.74 M2 sedangkan yang terpasang yaitu 240.56 M2 ;
 - Pekerjaan tiang basket, badminton dan volley serta jarring volume sesuai RAB 1.00 sedangkan yang terpasang yaitu 0.33 ;
- Bahwa artinya terdapat selisih volume pekerjaan yang mengakibatkan terjadinya selisih harga adalah sebesar Rp.329.055.669,26 (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);

Halaman 158 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit dan penghitungan kerugian keuangan Negara oleh Auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku terhadap pengelolaan keuangan Negara dana bantuan USB TA 2017 pada SMAN 2 Serat Utara Timur Kobi sebagaimana LHA No.SR-192/PW25/5/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yakni adanya penyimpangan terhadap pengelolaan dana bantuan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi Tahun 2017 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.669.732.119,00 sebagai berikut:
- Adanya belanja dengan membuat kuitansi fiktif dan mark up nilai dan harga pada kuitansi pertanggungjawaban dana pembangunan USB, sebagai berikut:

No	Uraian	tanggal	Rp
1	Pembayaran cetak batako	19/8/2017	29.400.000
2	Pembelian galian C	31/8/2017	315.250.000
3	Pembelian kusen	1/9/2017	85.700.000
4	Pembelian galian C	2/11/2017	150.671.000
5	Pembayaran ruang kantor	28/12/2017	168.000.000
6	Pembayaran upah kerja ruang kelas baru	28/12/2017	108.000.000
7	Pembayaran upah kerja ruang perpustakaan, laboratorium, gudan dan WC siswa	28/12/2017	124.000.000
8	Pembayaran upah kerja pembuatan lapangan	30/12/2017	29.250.000
9	Pembayaran pembelian galian C (sertu, pasir dan pasir tmbun)	2/11/2017	101.000.000

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Edi Purwanto sebagai tukang dan pencetak batako, dipersidangan menyatakan tidak pernah menandatangani kuitansi upah kerja sebesar Rp.29.400.000,00, hanya menerima dan menandatangani kuitansi sebesar Rp.1.170.000,00 sehingga terdapat selisih/mark up Rp.28.230.000,00;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Daniel M Efamutam, S.Pd sebagai tukang cetak batako dipersidangan menyatakan tidak pernah terima uang sebesar Rp.29.400.000,00 dan sejumlah Rp.6.570.000,00 namun menandatangani kuitansi yang diajukan oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan;
- Bahwa sebagaimana saksi I Wayan Sukra selaku penjual galian C, material pasir kali dan batu kali dipersidangan menyatakan hanya menerima uang sejumlah Rp.55.000.000,00 dari Terdakwa, bukan sebagaimana bukti kuitansi tanggal 31 Agustus 2017 sejumlah Rp.315.250.000,00;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Irwanti selaku pemilik dan pengelola Aneka Meubel dipersidangan menyatakan total belanja Terdakwa sejumlah Rp.80.000.000,00 bukan sebagaimana bukti kuitansi 1 September 2017 sebesar Rp.85.700.000,00 atau terdapat kelebihan sejumlah Rp.5.700.000,00;

Halaman 159 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi I Made Sandiantara selaku penjual material batu, pasir sirtu, dan pasir timbunan hanya menerima Rp.150.000.000,00 bukan sejumlah Rp.150.671.000,00;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Suyatno selaku kepala tukang pembangunan gedung Kantor USB hanya menerima upah sebesar Rp.105.000.000,00 bukan sejumlah Rp.168.000.000,00 sebagaimana bukti kuitansi tanggal 28 Desember 2017;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Suwarto selaku kepala tukang pembangunan gedung ruang kelas baru, dipersidangan menyatakan hanya menerima Rp.65.000.000,00 bukan sejumlah Rp.108.000.000,00 sebagaimana bukti kuitansi 28 Oktober 2017, bukti kuitansi 28 November 2017 dan bukti kuitansi 28 Desember 2017;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Inen tukang pembangunan gedung perpustakaan dan laboratorium dipersidangan menyatakan hanya upah kerja menerima Rp.60.000.000,00 bukan Rp.124.000.000,00 sebagaimana bukti kuitansi tanggal 28 Desember 2017;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi M. Budiyanto selaku kepala tukang pembuatan lapangan voly dipersidangan menyatakan hanya menerima upah kerja sebesar Rp.21.800.000,00 bukan Rp.29.250.000,00 dan Rp.22.000.000,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi I Gede Astawa dipersidangan yang mengakui perbuatan mark up dan/atau fiktif tersebut diatas dilakukan untuk menutupi kekurangan dana yang telah diberikan kepada:

- Saksi Andi Rony sebesar Rp.150.000.000,00 tanggal 1 Agustus 2017 sebagaimana bukti transfer BRI nomor rekening 026001028824501;
- Saksi Junus Kesaulija total sebesar Rp.77.500.000,00 yakni (i) sebagaimana bukti transfer BRI ke BCA nomor rekening 0885-94851 atasnama Maechia Amelia (**isteri Terdakwa**) tanggal 5 November 2017 sebesar Rp.10.000.000,00; (ii) sebagaimana bukti transfer BRI ke BCA nomor rekening 0885-94851 atasnama Maechia Amelia tanggal 7 November 2017 sebesar Rp.10.000.000,00; (iii) sebagaimana bukti transfer BRI ke BCA nomor rekening 0885-94851 atasnama Maechia Amelia tanggal 9 November 2017 sebesar Rp.5.000.000,00; (iv) sebagaimana bukti transfer BRI ke BPDM nomor rekening 0102181308 atasnama Junus Kesaulija tanggal 18 November 2017 sebesar Rp.10.000.000,00; (v) sebagaimana bukti transfer BRI Link ke BPDM nomor rekening 0102181308 atasnama Junus Kesaulija tanggal 18 November 2017 melalui toko Surya Baru sebesar Rp.12.500.000,00; (vi) sebagaimana bukti

Halaman 160 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer BRI Link ke BPDM nomor rekening 0102181308 atasnama Junus Kesaulija tanggal 18 November 2017 melalui toko Sandy sebesar Rp.30.000.000,00;

- Pembelanjaan yang tidak dapat dipertanggungjawaban sebesar Rp.202.219.000,00;
- Penggunaan keperluan pribadi sebesar Rp.50.000.000,00
- Biaya transportasi dan akomodasi serta uang saku Tim Monitoring dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebesar Rp.7.500.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta tersebut diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Konsultan PengawasPengganti tanpa surat keputusan/lisan oleh saksi Junus Kesaulija selaku Kabid Pembinaan SMA Provinsi Ambon dihubungkan dengan (i) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor 420/228/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 (ii) bukti Surat Perjanjian Pemberian Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Bangunan SMA Nomor 2429/D4.3/KU/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh PPK Direktorat Pembinaan SMA Dr.Harizal, M.Pd bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan SMA, pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pemberi Bantuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku saksi Drs. M. Saleh Thio.,M.Si. selaku Penerima Bantuan, dan (iii) bukti Fakta Integritas, bukti surat pernyataan kesanggupan, bukti surat pernyataan tanggungjawab mutlak, surat pernyataan tanggungjawab mutlak, namun (iv) diketahui saksi M. Saleh Thio selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dan atau sebagai Penanggungjawab Panitia Pembangunan, (v) tidak melakukan namun seolah-olah melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap pekerjaan pembangunan USB SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi yang dipergunakan sebagai Laporan Pekerjaan atas Dana Bantuan USB SMAN 2 Tahun 2017 kepada Direktorat Jenderal Pembinaan SMA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I., oleh karenanya lebih tepat diterapkan Dakwaan Subsider atau melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka dakwaan primer juga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Halaman 161 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur lainnya dalam dakwaan Primer dan akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Subsider, yakni:

1. Setiap Orang;
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Turut Serta;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak berbeda uraiannya dalam dakwaan primer maka Majelis mengambil pertimbangan terdahulu dan menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, hal ini juga merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Drs. Muhamad Salah Thio, SH, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, keterangan saksi Jerry Keliduan, S. Sos, selaku KASI Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, keterangan saksi Junus Kesaulija, S.Sos, M.Pd selaku Kabid Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, keterangan saksi Linatus Sofiah selaku Sekretaris Panitia Pembangunan, keterangan saksi Daniel M Evamutam, S. Pd selaku Bendahara Panitia Pembangunan, Suyatno selaku Kepala Pelaksana Pembangunan, keterangan saksi Fredryk Takaria, A.md selaku Konsultan Perencanaan, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Marcel Yan Alfredo Souhoka, ST, M. Eng selaku Konsultan Pengawasan, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi I Gede Astawa sebagai Guru SMAN 1 Seram Utara Timur Seti, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah dan Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SMA N 2 Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan bukti Surat Perintah Bupati Maluku Tengah No.800/669.P/2016 tanggal 30 September 2016;
- Bahwa SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi, telah mengajukan permohonan bantuan bangunan sekolah kepada Direktur Pembina Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana bukti Surat No.420/009/2017 tanggal 6 Februari 2017;
- Bahwa telah dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi atas permohonan bantuan bangunan sekolah dan dilakukan penyampaian bukti proposal Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Maluku sebagaimana bukti Surat Permohonan Nomor 420/232/2017 tanggal 26 Mei 2017 kepada Direktur Pembina Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa pada tahun 2017 SMAN 2 Seram Timur Kobi mendapatkan Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dari Direktorat Pembinaan SMA sebesar Rp.2.669.651.000,00 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari DPA Direktorat Jenderal Pembinaan SMA Kemnterian Pendidikan dan Kebudayaan dengan metode kegiatan/pekerjaan/pengadaan bangunan unit sekolah baru (USB) berbentuk dan bersifat swakelola atau dikerjakan dan dikelola keuangannya oleh pihak penerima/sekolah melalui pembentukan Panitia Pembangunan;
- Bahwa karenanya Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku telah membentuk Panitia Pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 sebagaimana bukti Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 Nomor: 420/228/2017 tanggal 26 Mei 2017 dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan dalam Kepanitian	Jabatan diluar Kepanitian
1	Drs. M. Saleh Thio,M.Si	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
2	I Gede Astawa,SE	Ketua	Kepala Sekolah
3	Linatus Sofiah, S.Pd	Sekretaris	Guru honor
4	Daniel M. Efamutam, S.Pd	Bendahara	Guru Honor
5	Suyatno	Kepala Pelaksana Pembangunan	Unsur Masyarakat
6	Fredryk Takaria, A.Md	Konsultan Perencanaan	Konsultan
7	Abdulah Chairl Nurlete,ST	Konsultan Pengawasan	Konsultan

- Bahwa penerima bantuan USB atau panitia pembangunan SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 diberi pengetahuan dan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan pekerjaan pembangunan mulai dari perencanaan, pengelolaan

Halaman 163 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan, pelaksanaan pekerjaan fisik dan pelaporan melalui bimbingan teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMA di Bogor ICON Hotel di kota Bogor dari tanggal 29 Mei s/d 31 Mei 2017 pada tanggal 29 Mei 2017, yang hadir saat itu saksi Junus Kesaulija, S.Sos, M.Pd, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, saksi I Gede Astawa, S.E, selaku Kepala Sekolah bersama TERDAKWA selaku Konsultan Pengawas untuk USB SMAN 6 Kairatu, Seram-Maluku;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 dilakukan penandatanganan MoU/ bukti Surat Perjanjian Penggunaan Dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 Nomor 2429/D4.3/KU/2017 di Jakarta, antara PPK Direktorat Pembinaan SMA Dr.Harizal, M.Pd bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan SMA, pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pemberi Bantuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Drs. M. Saleh Thio.,M.Si. selaku Penerima Bantuan;
- Bahwa pembiayaan dana bantuan sebagaimana tersebut dalam DIPA Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 023-03.1.419514/2017 tanggal 7 Desember 2016, dan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) dilakukan juga penandatanganan bukti kuitansi pembayaran dana tahap I (pertama) 70% sebesar Rp.1.868.756.000,- dan bukti kuitansi tahap II (kedua) 30% sebesar Rp.800.895.000,- keduanya tanggal 30 Mei 2017 serta menandatangani bukti berita acara pembayaran tanggal 30 Mei 2017 yang didasari bukti surat permohonan pembayaran tahap I dan tahap II dari dan ditandatangani saksi M. Saleh Thio selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, yang keseluruhan tahapnya ditransfer oleh KPPN Jakarta ke BNI Ambon dengan Nomor Rekening 0567117639 atasnama Disdikbud Provinsi Maluku SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi;
- Bahwa pencairan dana bantuan tahap pertama dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yaitu sebagai berikut :
 - Tanggal 14 Juli 2017 oleh Ketua Panitia bersama saksi Daniel M Evamutam, S.Pd/Bendahara Panitia sebesar Rp.100.000.000 di bank BNI Ambon;
 - Tanggal 01 Agustus 2017 oleh Ketua Panitia bersama saksi Daniel M Evamutam, S.Pd/Bendahara Panitia sebesar Rp.650.000.000 di bank BNI BULA;
 - Tanggal 23 Agustus 2017 oleh Ketua Panitia bersama saksi Daniel M Evamutam, S.Pd/Bendahara Panitia sebesar Rp.500.000.000 di bank BNI BULA;

Halaman 164 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 September 2017 oleh Ketua Panitia bersama saksi Daniel M Evamutam, S.Pd/Bendahara Panitia sebesar Rp.550.000.000 di bank BNI BULA;
- Tanggal 18 November 2017 oleh Ketua Panitia sebesar Rp.68.656.000 di bank BNI BULA;
- Bahwa pencairan dana bantuan tahap ke dua sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut:
 - Keenam tanggal 13 Desember 2017 oleh Ketua Panitia sebesar Rp.150.000.000 di bank BNI BULA;
 - Ketujuh tanggal 27 Desember 2017 oleh Ketua Panitia sebesar Rp.100.000.000 di bank BNI BULA;
 - Kedelapan tanggal 09 Januari 2018 oleh Ketua Panitia sebesar Rp.550.995.000. di bank BNI BULA;
- Bahwa setiap tahap pencairan dana bantuan tersebut Saksi I Gede Astawa yang memegang dan menyimpan dana pembangunan USB tersebut dikarenakan saksi Daniel M Evamutam tidak mau menyimpan dana tersebut;
- Bahwa berdasarkan dokumen perencanaan (*Engineer Estimate*) pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 yang dibuat oleh Saksi Fredryk Takaria, A. Md konsultan tanpa sertifikat yang diminta dan ditunjuk oleh Saksi Jery Keliduan tanpa surat perjanjian kerja dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

KODE	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (RP)
I	Pekerjaan Persiapan	3.850.000,00
II	Pekerjaan Ruang Kantor	768.563.265,43
III	Pekerjaan 3 Ruang Kelas Baru	443.853.733,38
IV	Pekerjaan Ruang Perpustakaan	215.893.290,40
V	Pekerjaan Ruang Laboratorium	292.089.615,38
VI	Pekerjaan Gudang dan WC Siswa	366.977.187,93
VII	Pekerjaan Akhir	3.500.000,00
A	Biaya Konstruksi	2.094.727.092,53
B	PPN 10%	209.472.709,25
C	Jumlah Biaya Koostruksi (C=A+B)	2.304.199.801,78
D	Penyediaan Perabot	105.000.000,00
E	Penyediaan Peralataesaun	130.000.000,00
F	Perencanaan (2,5% dari Pagu)	57.603.500,00
G	Pengawasan (1,5% dari Pagu)	34.562.100,00
H	Team Pengelola Sekolah	23.041.400,00
I	Perjalanan Dinas	15.245.000,00
J	Total Jumlah Biaya (J=C+D+E+F+G+H+I)	2.669.651.801,78
K	Dibulatkan	2.669.651.000,00

- Bahwa Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas untuk SMAN 3 Teluk Elpaputih berdasarkan SK Kepala Dinas P&K Provinsi Maluku No.420/225/2017 tanggal 26

Halaman 165 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 dan SMAN 6 Kairatu berdasarkan SK Kepala Dinas P&K Provinsi Maluku No.420/227/2017 tanggal 26 Mei 2017, Maluku Tengah telah mengundurkan diri dan melaporkan kepada saksi Junus Kesaulija sebagai Kabid Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, kemudian diperintahkan kembali oleh Saksi Junus Kesaulija sebagai konsultan pengawas pengganti untuk SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi menggantikan Abdulah Chairil Nurlete, ST oleh saksi Junus Kesaulija secara lisan tanpa surat keputusan dengan syarat saat melakukan monitoring pertama dengan pihak dinas;

- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas hanya mengawasi pekerjaan konstruksi sebagai berikut:
 - Membuat dokumen administrasi laporan kemajuan pekerjaan (progress);
 - Jika ada masalah dilapangan memberikan masukan teknis kepada Panitia;
 - Jika terdapat masalah dilapangan, dapat melakukan revisi terhadap item pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Suyatno sebagai kepala tukang/tukang untuk mengerjakan Ruang Gedung, keterangan saksi Suwanto sebagai kepala tukang/tukang untuk mengerjakan Ruang kelas baru, keterangan saksi Inen sebagai Kepala tukang/tukang untuk mengerjakan Ruang Perpustakaan, keterangan saksi Edi Purwanto sebagai kepala tukang/tukang untuk mengerjakan ruang Laboratorium dan Gedung dan WC Siswa serta keterangan Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon dan keterangan Terdakwa dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdapat selisih biaya pekerjaan Rabat Beton untuk keseluruhan sebagai berikut:

Rabat Beton	Jumlah dalam RAB (Rp)	Jumlah Terlaksana (Rp)
Pekerjaan Ruang Kantor	12.822.565	6.411.1000
Pekerjaan 3 RKB	9.149.770	4.600.000
Pekerjaan Ruang Perpustakaan	5.476.975	2.800.000
Pekerjaan Ruang Laboratorium	6.305.425	3.150.000
Pekerjaan Gudang dan WC Siswa	2.779.910	1.375.000
Jumlah	36.531.425	18.265.700
Selisih dana yang tidak terlaksana sebesar Rp.18.265.700,00		

- Bahwa terdapat pekerjaan fiktif, yaitu:
 - Pekerjaan Septic tank senilai Rp.4.500.000,00
 - Pekerjaan Instalasi Air Kotor senilai Rp.750.000,00
 - Pekerjaan Instalasi Air Bersih senilai Rp.3.000.000,00
 - Kran Air senilai Rp.100.000,00
 - Bak Almunium senilai Rp.1.800.000,00
- Total senilai Rp.10.150.000,00

Halaman 166 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan beton tumbuk ketebalannya hanya 6 cm, maka selisih dana kurang lebih sebesar Rp.79.558.815,00;
- Bahwa volume pekerjaan yang tidak terlaksana pada pekerjaan pembangunan 3 RKB sebagai berikut:

Sesuai RAB			Terlaksana	Selisih (Rp)
Uraian Pekerjaan	Vol	Harga	Vol	
Galian tanah Biasa	11,4	6.968.025	70	2.715.525,00
Urugan kembali bekas galian	47,86	2.129.725	30,00	794.725,00
Urugan tanah bawah lantai dengan tanah bekas galian	66,79	2.972.155	-	2.972.155,00
Pasangan Pondasi Batu Kosong	17,23	9.030.759	-	9.030.759,00
Beton tumbuk 1:3:5:t7cm	13,93	12.822.565	8,00	5.458.565,00
Total Selisih				20.971.729,00

- Bahwa volume pekerjaan yang tidak terlaksana pada pekerjaan pembangunan 3 RKB sebagai berikut:

Sesuai RAB			Terlaksana	Selisih (Rp)
Uraian Pekerjaan	Vol	Harga	Vol	
Galian tanah Biasa	62,20	3.778.650	31,20	1.822.500,00
Urugan kembali bekas galian	25,80	1.148.100	12,50	556.250,00
Urugan tanah bawah lantai dengan tanah bekas galian	36,4	1.619.800	-	1.619.800,00
Pasangan Pondasi Batu Kosong	9,29	4.869.167	-	4.869.167,00
Beton tumbuk 1:3:5:t7cm	9,29	9.149.770	5,00	4.547.270,00
Total Selisih				13.414.987,00

- Bahwa volume pekerjaan yang tidak terlaksana pada pekerjaan pembangunan perpustakaan sebagai berikut:

Sesuai RAB			Terlaksana	Selisih (Rp)
Uraian Pekerjaan	Vol	Harga	Vol	
Galian tanah Biasa	29,2	1.769.040	15	911.125
Urugan kembali bekas galian	12,00	534.000	6,00	267.000
Urugan tanah bawah lantai dengan tanah bekas galian	17,12	761.840	-	761.840
Pasangan Pondasi Batu Kosong	4,32	2.264.241	-	2.264.241
Beton tumbuk 1:3:5:t7cm	5,95	5.476.975	3,00	2.761.500
Total Selisih				6.965.830

- Bahwa volume pekerjaan yang tidak terlaksana pada pekerjaan pembangunan laboratorium sebagai berikut:

Sesuai RAB			Terlaksana	Selisih (Rp)
Uraian Pekerjaan	Vol	Harga	Vol	
Beton tumbuk 1:3:5:t7cm	6,85	6.305.425	-	2.623.4325
Pekerjaan Sanitasi	1,00	750.000	-	750.000
Instalasi Air Bersih	1,00	3.000.000	-	3.000.000
Keran Air	4,00	100.000	-	100.000
Bak Aluminium	4,00	1.800.000	-	1.800.000
Septtank	1,00	4.500.000	-	4.500.000
Total Selisih				12.773.425

Halaman 167 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



- Bahwa volume pekerjaan yang tidak terlaksana pada pekerjaan pembangunan Gedung dan WC Siswa sebagai berikut:

Sesuai RAB			Terlaksana	Selisih (Rp)
Uraian Pekerjaan	Vol	Harga	Vol	
Beton tumbuk 1:3:5.t7cm	,02	2.779.910	1,05	1.399.160
Beton tumbuk 1:3:5.t10cm untuk lapangan olahraga	235,02	216.501.600	148,77	79.558.815
Total Selisih				80.957.275

- Bahwa total selisih pekerjaan fisik/konstruksi yang tidak dilaksanakan secara keseluruhan dalam pembangunan USB SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 sebesar Rp.135.082.416,00 (seratus tiga puluh lima juta delapan puluh dua ribu empat ratus enam belas);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan M. Saleh Thio, saksi I Gede Astawa, keterangan saksi Junus Kesaulija dan Terdakwa dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa mekanisme pembuatan Laporan penggunaan dana adalah pertama kali adalah bukti Laporan Pendahuluan pada progress pekerjaan 62,20% yang terdiri dari bukti Laporan Mingguan dan bukti Laporan Bulanan, dan ditandatangani Terdakwa selaku Konsultan Pengawas Pembangunan dan saksi I Gede Astawa selaku Ketua Panitia serta saksi Junus Kesaulija, pekerjaannya antara lain adalah
- Bahwa Laporan Akhir memuat bukti Laporan Akhir untuk pekerjaan 100% yang terdiri dari bukti Laporan Mingguan dan bukti Laporan Bulanan yang ditandatangani Terdakwa selaku Konsultan Pengawas Pembangunan dan saksi I Gede Astawa selaku Ketua Panitia serta saksi Junus Kesaulija, pekerjaannya antara lain adalah
- Bahwa Terdakwa membuat laporan progress 100% dengan cara fakta kekurangan pembangunan tersebut disesuaikan dengan RAB atau Back Up data Awal yang terlampir di dalam bukti Proposal Dokumen Perencanaan Pembangunan SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi terdahulu sebagai dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan USB tahun 2017;
- Bahwa kemudian saksi M. Saleh Thio selaku Penanggungjawab Panitia Pembangunan SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi membuat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Bantuan Pemerintah USB tahun 2017 kepada Direktorat Jenderal Pembinaan SMA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I., bukti Surat No... perihal ...tanggal dengan melampirkan Laporan Akhir tersebut;



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi I Gede Astawa dipersidangan yang mengakui perbuatan mark up dan/atau fiktif atas pekerjaan pembangunan tersebut diatas dilakukan untuk menutupi kekurangan dana yang telah diberikan kepada:

- Saksi Andi Rony sebesar Rp.150.000.000,00 tanggal 1 Agustus 2017 sebagaimana bukti transfer BRI nomor rekening 026001028824501;
- Saksi Junus Kesaulija total sebesar Rp.77.500.000,00 yakni (i) sebagaimana bukti transfer BRI ke BCA nomor rekening 0885-94851 atasnama Maechia Amelia (**isteri Terdakwa**) tanggal 5 November 2017 sebesar Rp.10.000.000,00; (ii) sebagaimana bukti transfer BRI ke BCA nomor rekening 0885-94851 atasnama Maechia Amelia tanggal 7 November 2017 sebesar Rp.10.000.000,00; (iii) sebagaimana bukti transfer BRI ke BCA nomor rekening 0885-94851 atasnama Maechia Amelia tanggal 9 November 2017 sebesar Rp.5.000.000,00; (iv) sebagaimana bukti transfer BRI ke BPDM nomor rekening 0102181308 atasnama Junus Kesaulija tanggal 18 November 2017 sebesar Rp.10.000.000,00; (v) sebagaimana bukti transfer BRI Link ke BPDM nomor rekening 0102181308 atasnama Junus Kesaulija tanggal 18 November 2017 melalui toko Surya Baru sebesar Rp.12.500.000,00; (vi) sebagaimana bukti transfer BRI Link ke BPDM nomor rekening 0102181308 atasnama Junus Kesaulija tanggal 18 November 2017 melalui toko Sandy sebesar Rp.30.000.000,00;
- Pembelanjaan yang tidak dapat dipertanggungjawaban sebesar Rp.202.219.000,00;
- Penggunaan keperluan pribadi sebesar Rp.50.000.000,00;
- Biaya transportasi dan akomodasi serta uang saku Tim Monitoring dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebesar Rp.7.500.000,00;
- Upah TERDAKWA sebagai Konsultan Pengawas sebesar Rp.32.500.000,00 (tigapuluhduajutalimaratusriburupiah) dan diberikan Terdakwa kepada saksi Junus Kesaulija sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluhjutarupiah) sebagai ucapan terima kasih atas pekerjaan yang diberikan serta dikembalikan kepada Penyidik selama pemeriksaan sebesar Rp.22.000.000,00 (duapuluhduajutarupiah) untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka terhadap unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad.3 Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kewenangan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu: **(a)** menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keppres, Kepmen, atau anggaran dasar suatu badan hukum perdata, in casu Terdakwa MARCE YAN ALFREDO SOUHOKA, ST, M.Eng menjabat sebagai Konsultan Pengawas Pembangunan SMAN 3 Teluk Elpaputih berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor 420/225/2017 tanggal 26 Mei 2017 dan sebagai Konsultan Pengawas SMAN 6 Kairatu sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor 420/227/2017 tanggal 26 Mei 2017; **(b)** dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau **kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan** tersebut, in casu Terdakwa lah yang mengawasi pekerjaan fisik pembangunan/konstruksi Unit Sekolah Baru yang dilakukan oleh saksi I Gede Astawa sebagai Ketua Tim Pembangunan/atau Pengelola Teknis/atau Pelaksana Pembangunan, sebagaimana dimaksud huruf C BAB III Pedoman Pelaksana Bantuan Pemerintah Unit Sekolah Baru Tahun 2017, yakni "bahwa Tugas dan Tanggungjawab tenaga Teknis Pengawas yaitu 1) Mengawasi realisasi volume dan kualitas pelaksanaan agar sesuai dengan spesifikasi dan dokumen perencanaan, 2) Mengawasi realisasi waktu pelaksanaan pembangunan terhadap rencana, 3) Memeriksa dan mengevaluasi laporan prestasi pekerjaan yang dibuat oleh kepala pelaksana pembangunan, 4) Membantu Ketua Panitia Pembangunan dalam penyusunan laporan prestasi pekerjaan tahap pertama (minimal 50%), dan 5) Membantu Ketua Panitia Pembangunan dalam

Halaman 170 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan laporan akhir” dan huruf D BAB III menyatakan “ (1) Apabila terjadi perubahan kerja yang sudah disepakati karena suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, penerima bantuan diperkenankan merevisi program kerja dengan tetap mengacu pada petunjuk pelaksana, (2) Revisi program kerja atau dianggap sah apabila ditandatangani Ketua Panitia dan tenaga teknis serta disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Yayasan Pendidikan serta disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMA, (3) Revisi program kerja tidak merubah peruntukan dana bantuan dalam MoU, volume luas lantai terbangun dan mengganggu keterfungsian ruang, (4) Revisi program kerja harus memiliki kessesuaian dengan RAB dan Gambar Kerja yang baru, apabila terpengaruh dari lingkup revisi, (5) Revisi program kerja diberitahukan kepada direktorat pembinaan SMA, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum batas akhir pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Drs. Muhamad Salah Thio, SH, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, keterangan saksi Jerry Keliduan, S. Sos, selaku KASI Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, keterangan saksi Junus Kesaulija, S.Sos, M.Pd selaku Kabid Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, keterangan saksi Linatus Sofiah selaku Sekretaris Panitia Pembangunan, keterangan saksi Daniel M Evamutam, S. Pd selaku Bendahara Panitia Pembangunan, Suyatno selaku Kepala Pelaksana Pembangunan, keterangan saksi Fredryk Takaria, A.md selaku Konsultan Perencanaan, keterangan saksi Marcel Yan Alfredo Souhoka, ST, M. Eng selaku Konsultan Pengawasan, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi I Gede Astawa sebagai Guru SMAN 1 Seram Utara Timur Seti, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah dan Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SMA N 2 Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan bukti Surat Perintah Bupati Maluku Tengah No.800/669.P/2016 tanggal 30 September 2016;
- Bahwa SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi, telah mengajukan permohonan bantuan bangunan sekolah kepada Direktur Pembina Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana bukti Surat No.420/009/2017 tanggal 6 Februari 2017;
- Bahwa telah dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi atas permohonan bantuan bangunan sekolah dan dilakukan penyampaian bukti proposal Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Maluku sebagaimana bukti Surat Permohonan Nomor 420/232/2017

Halaman 171 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 2017 kepada Direktur Pembina Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Bahwa pada tahun 2017 SMAN 2 Seram Timur Kobi mendapatkan Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dari Direktorat Pembinaan SMA sebesar Rp.2.669.651.000,00 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari DPA Direktorat Jenderal Pembinaan SMA Kemnterian Pendidikan dan Kebudayaan dengan metode kegiatan/pekerjaan/pengadaan bangunan unit sekolah baru (USB) berbentuk dan bersifat swakelola atau dikerjakan dan dikelola keuangannya oleh pihak penerima/sekolah melalui pembentukan Panitia Pembangunan;
- Bahwa karenanya Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku telah membentuk Panitia Pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 sebagaimana bukti Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 Nomor: 420/228/2017 tanggal 26 Mei 2017 dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan dalam Kepanitian	Jabatan diluar Kepanitian
1	Drs. M. Saleh Thio,M.Si	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
2	I Gede Astawa,SE	Ketua	Kepala Sekolah
3	Linatus Sofiah, S.Pd	Sekretaris	Guru honor
4	Daniel M. Efamutam, S.Pd	Bendahara	Guru Honor
5	Suyatno	Kepala Pelaksana Pembangunan	Unsur Masyarakat
6	Fredryk Takaria, A.Md	Konsultan Perencanaan	Konsultan
7	Abdulah Chairl Nurlete,ST	Konsultan Pengawasan	Konsultan

- Bahwa penerima bantuan USB atau panitia pembangunan SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 diberi pengetahuan dan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan pekerjaan pembangunan mulai dari perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan pekerjaan fisik dan pelaporan melalui bimbingan teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMA di Bogor ICON Hotel di kota Bogor dari tanggal 29 Mei s/d 31 Mei 2017 pada tanggal 29 Mei 2017, yang hadir saat itu saksi Junus Kesaulija, S.Sos, M.Pd, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, saksi I Gede Astawa, S.E, selaku Kepala Sekolah bersama TERDAKWA selaku Konsultan Pengawas untuk USB SMAN 6 Kairatu, Seram-Maluku;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 dilakukan penandatanganan MoU/ bukti Surat Perjanjian Penggunaan Dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 Nomor 2429/D4.3/KU/2017 di Jakarta, antara PPK Direktorat Pembinaan SMA Dr.Harizal, M.Pd bertintak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan SMA, pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pemberi Bantuan

Halaman 172 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Drs. M. Saleh Thio.,M.Si. selaku Penerima Bantuan;

- Bahwa pembiayaan dana bantuan sebagaimana tersebut dalam DIPA Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 023-03.1.419514/2017 tanggal 7 Desember 2016, dan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) dilakukan juga penandatanganan bukti kuitansi pembayaran dana tahap I (pertama) 70% sebesar Rp.1.868.756.000,- dan bukti kuitansi tahap II (kedua) 30% sebesar Rp.800.895.000,- keduanya tanggal 30 Mei 2017 serta menandatangani bukti berita acara pembayaran tanggal 30 Mei 2017 yang didasari bukti surat permohonan pembayaran tahap I dan tahap II dari dan ditandatangani saksi M. Saleh Thio selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, yang keseluruhan tahapnya ditransfer oleh KPPN Jakarta ke BNI Ambon dengan Nomor Rekening 0567117639 atasnama Disdikbud Provinsi Maluku SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi;
- Bahwa pencairan dana bantuan tahap pertama dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yaitu sebagai berikut :
 - Tanggal 14 Juli 2017 oleh Ketua Panitia bersama saksi Daniel M Evamutam, S.Pd/Bendahara Panitia sebesar Rp.100.000.000 di bank BNI Ambon;
 - Tanggal 01 Agustus 2017 oleh Ketua Panitia bersama saksi Daniel M Evamutam, S.Pd/Bendahara Panitia sebesar Rp.650.000.000 di bank BNI BULA;
 - Tanggal 23 Agustus 2017 oleh Ketua Panitia bersama saksi Daniel M Evamutam, S.Pd/Bendahara Panitia sebesar Rp.500.000.000 di bank BNI BULA;
 - Tanggal 02 September 2017 oleh Ketua Panitia bersama saksi Daniel M Evamutam, S.Pd/Bendahara Panitia sebesar Rp.550.000.000 di bank BNI BULA;
 - Tanggal 18 November 2017 oleh Ketua Panitia sebesar Rp.68.656.000 di bank BNI BULA;
- Bahwa pencairan dana bantuan tahap ke dua sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut:
 - Keenam tanggal 13 Desember 2017 oleh Ketua Panitia sebesar Rp.150.000.000 di bank BNI BULA;
 - Ketujuh tanggal 27 Desember 2017 oleh Ketua Panitia sebesar Rp.100.000.000 di bank BNI BULA;
 - Kedelapan tanggal 09 Januari 2018 oleh Ketua Panitia sebesar Rp.550.995.000. di bank BNI BULA;
- Bahwa setiap tahap pencairan dana bantuan tersebut Saksi I Gede Astawa yang memegang dan menyimpan dana pembangunan USB tersebut dikarenakan saksi Daniel M Evamutam tidak mau menyimpan dana tersebut;

Halaman 173 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen perencanaan (*Engineer Estimate*) pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 yang dibuat oleh Saksi Fredryk Takaria, A. Md konsultan tanpa sertifikat yang diminta dan ditunjuk oleh Saksi Jery Keliduan tanpa surat perjanjian kerja dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

KODE	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (RP)
I	Pekerjaan Persiapan	3.850.000,00
II	Pekerjaan Ruang Kantor	768.563.265,43
III	Pekerjaan 3 Ruang Kelas Baru	443.853.733,38
IV	Pekerjaan Ruang Perpustakaan	215.893.290,40
V	Pekerjaan Ruang Laboratorium	292.089.615,38
VI	Pekerjaan Gudang dan WC Siswa	366.977.187,93
VII	Pekerjaan Akhir	3.500.000,00
A	Biaya Konstruksi	2.094.727.092,53
B	PPN 10%	209.472.709,25
C	Jumlah Biaya Koostruksi (C=A+B)	2.304.199.801,78
D	Penyediaan Perabot	105.000.000,00
E	Penyediaan Peralataesaun	130.000.000,00
F	Perencanaan (2,5% dari Pagu)	57.603.500,00
G	Pengawasan (1,5% dari Pagu)	34.562.100,00
H	Team Pengelola Sekolah	23.041.400,00
I	Perjalanan Dinas	15.245.000,00
J	Total Jumlah Biaya (J=C+D+E+F+G+H+I)	2.669.651.801,78
K	Dibulatkan	2.669.651.000,00

- Bahwa Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas untuk SMAN 3 Teluk Elpaputih berdasarkan SK Kepala Dinas P&K Provinsi Maluku No.420/225/2017 tanggal 26 Mei 2017 dan SMAN 6 Kairatu berdasarkan SK Kepala Dinas P&K Provinsi Maluku No.420/227/2017 tanggal 26 Mei 2017, Maluku Tengah telah mengundurkan diri dan melaporkan kepada saksi Junus Kesaulija sebagai Kabid Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, kemudian diperintahkan kembali oleh Saksi Junus Kesaulija sebagai konsultan pengawas pengganti untuk SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi menggantikan Abdulah Chairul Nurlete, ST oleh saksi Junus Kesaulija secara lisan tanpa surat keputusan dengan syarat saat melakukan monitoring pertama dengan pihak dinas;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas hanya mengawasi pekerjaan konstruksi sebagai berikut:
 - Membuat dokumen administrasi laporan kemajuan pekerjaan (progress);
 - Jika ada masalah dilapangan memberikan masukan teknis kepada Panitia;
 - Jika terdapat masalah dilapangan, dapat melakukan revisi terhadap item pekerjaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Suyatno sebagai kepala tukang/tukang untuk mengerjakan Ruang Gedung, keterangan saksi Suwanto sebagai kepala tukang/tukang untuk mengerjakan Ruang kelas baru, keterangan saksi Inen sebagai Kepala tukang/tukang untuk mengerjakan Ruang Perpustakaan, keterangan saksi Edi Purwanto sebagai kepala tukang/tukang untuk mengerjakan ruang Laboratorium dan Gedung dan WC Siswa serta keterangan Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon dan keterangan Terdakwa dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdapat selisih biaya pekerjaan Rabat Beton untuk keseluruhan sebagai berikut:

Rabat Beton	Jumlah dalam RAB (Rp)	Jumlah Terlaksana (Rp)
Pekerjaan Ruang Kantor	12.822.565	6.411.1000
Pekerjaan 3 RKB	9.149.770	4.600.000
Pekerjaan Ruang Perpustakaan	5.476.975	2.800.000
Pekerjaan Ruang Laboratorium	6.305.425	3.150.000
Pekerjaan Gudang dan WC Siswa	2.779.910	1.375.000
Jumlah	36.531.425	18.265.700
Selisih dana yang tidak terlaksana sebesar Rp.18.265.700,00		

- Bahwa terdapat pekerjaan fiktif, yaitu:
 - Pekerjaan Septic tank senilai Rp.4.500.000,00
 - Pekerjaan Instalasi Air Kotor senilai Rp.750.000,00
 - Pekerjaan Instalasi Air Bersih senilai Rp.3.000.000,00
 - Kran Air senilai Rp.100.000,00
 - Bak Almunium senilai Rp.1.800.000,00Total senilai Rp.10.150.000,00
- Bahwa untuk pekerjaan beton tumbuk ketebalannya hanya 6 cm, maka selisih dana kurang lebih sebesar Rp.79.558.815,00;
- Bahwa volume pekerjaan yang tidak terlaksana pada pekerjaan pembangunan 3 RKB sebagai berikut:

Sesuai RAB			Terlaksana	Selisih (Rp)
Uraian Pekerjaan	Vol	Harga	Vol	
Galian tanah Biasa	11,4	6.968.025	70	2.715.525,00
Urugan kembali bekas galian	47,86	2.129.725	30,00	794.725,00
Urugan tanah bawah lantai dengan tanah bekas galian	66,79	2.972.155	-	2.972.155,00
Pasangan Pondasi Batu Kosong	17,23	9.030.759	-	9.030.759,00
Beton tumbuk 1:3:5:t7cm	13,93	12.822.565	8,00	5.458.565,00
Total Selisih				20.971.729,00

- Bahwa volume pekerjaan yang tidak terlaksana pada pekerjaan pembangunan 3 RKB sebagai berikut:

Sesuai RAB	Terlaksana	Selisih
------------	------------	---------



				(Rp)
Uraian Pekerjaan	Vol	Harga	Vol	
Galian tanah Biasa	62,20	3.778.650	31,20	1.822.500,00
Urugan kembali bekas galian	25,80	1.148.100	12,50	556.250,00
Urugan tanah bawah lantai dengan tanah bekas galian	36,4	1.619.800	-	1.619.800,00
Pasangan Pondasi Batu Kosong	9,29	4.869.167	-	4.869.167,00
Beton tumbuk 1:3:5:t7cm	9,29	9.149.770	5,00	4.547.270,00
Total Selisih				13.414.987,00

- Bahwa volume pekerjaan yang tidak terlaksana pada pekerjaan pembangunan perpustakaan sebagai berikut:

Sesuai RAB			Terlaksana	Selisih (Rp)
Uraian Pekerjaan	Vol	Harga	Vol	
Galian tanah Biasa	29,2	1.769.040	15	911.125
Urugan kembali bekas galian	12,00	534.000	6,00	267.000
Urugan tanah bawah lantai dengan tanah bekas galian	17,12	761.840	-	761.840
Pasangan Pondasi Batu Kosong	4,32	2.264.241	-	2.264.241
Beton tumbuk 1:3:5:t7cm	5,95	5.476.975	3,00	2.761.500
Total Selisih				6.965.830

- Bahwa volume pekerjaan yang tidak terlaksana pada pekerjaan pembangunan laboratorium sebagai berikut:

Sesuai RAB			Terlaksana	Selisih (Rp)
Uraian Pekerjaan	Vol	Harga	Vol	
Beton tumbuk 1:3:5:t7cm	6,85	6.305.425	-	2.623.4325
Pekerjaan Sanitasi	1,00	750.000	-	750.000
Instalasi Air Bersih	1,00	3.000.000	-	3.000.000
Keran Air	4,00	100.000	-	100.000
Bak Aluminium	4,00	1.800.000	-	1.800.000
Septtank	1,00	4.500.000	-	4.500.000
Total Selisih				12.773.425

- Bahwa volume pekerjaan yang tidak terlaksana pada pekerjaan pembangunan Gedung dan WC Siswa sebagai berikut:

Sesuai RAB			Terlaksana	Selisih (Rp)
Uraian Pekerjaan	Vol	Harga	Vol	
Beton tumbuk 1:3:5:t7cm	,02	2.779.910	1,05	1.399.160
Beton tumbuk 1:3:5:t10cm untuk lapangan olahraga	235,02	216.501.600	148,77	79.558.815
Total Selisih				80.957.275

- Bahwa total selisih pekerjaan fisik/konstruksi yang tidak dilaksanakan secara keseluruhan dalam pembangunan USB SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 sebesar Rp.135.082.416,00 (seratus tiga puluh lima juta delapan puluh dua ribu empat ratus enam belas);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan M. Saleh Thio, saksi I Gede Astawa, keterangan saksi Junus Kesaulija dan Terdakwa dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembuatan Laporan penggunaan dana adalah pertama kali adalah bukti Laporan Pendahuluan pada progress pekerjaan 62,20% yang terdiri dari bukti Laporan Mingguan dan bukti Laporan Bulanan, dan ditandatangani Terdakwa selaku Konsultan Pengawas Pembangunan dan saksi I Gede Astawa selaku Ketua Panitia serta saksi Junus Kesaulija, pekerjaannya antara lain adalah
- Bahwa Laporan Akhir memuat bukti Laporan Akhir untuk pekerjaan 100% yang terdiri dari bukti Laporan Mingguan dan bukti Laporan Bulanan yang ditandatangani Terdakwa selaku Konsultan Pengawas Pembangunan dan saksi I Gede Astawa selaku Ketua Panitia serta saksi Junus Kesaulija, pekerjaannya antara lain adalah
- Bahwa Terdakwa membuat laporan progress 100% dengan cara fakta kekurangan pembangunan tersebut disesuaikan dengan RAB atau Back Up data Awal yang terlampir di dalam bukti Proposal Dokumen Perencanaan Pembangunan SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi terdahulu sebagai dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan USB tahun 2017;
- Bahwa kemudian saksi M. Saleh Thio selaku Penanggungjawab Panitia Pembangunan SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi membuat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Bantuan Pemerintah USB tahun 2017 kepada Direktorat Jenderal Pembinaan SMA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I., bukti Surat No... perihal ...tanggal dengan melampirkan Laporan Akhir tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi I Gede Astawa dipersidangan yang mengakui perbuatan mark up dan/atau fiktif atas pekerjaan pembangunan tersebut diatas dilakukan untuk menutupi kekurangan dana yang telah diberikan kepada:

- Saksi Andi Rony sebesar Rp.150.000.000,00 tanggal 1 Agustus 2017 sebagaimana bukti transfer BRI nomor rekening 026001028824501;
- Saksi Junus Kesaulija total sebesar Rp.77.500.000,00 yakni (i) sebagaimana bukti transfer BRI ke BCA nomor rekening 0885-94851 atasnama Maechia Amelia (**isteri Terdakwa**) tanggal 5 November 2017 sebesar Rp.10.000.000,00; (ii) sebagaimana bukti transfer BRI ke BCA nomor rekening 0885-94851 atasnama Maechia Amelia tanggal 7 November 2017 sebesar Rp.10.000.000,00; (iii) sebagaimana bukti transfer BRI ke BCA nomor rekening 0885-94851 atasnama Maechia Amelia tanggal 9 November 2017 sebesar Rp.5.000.000,00; (iv) sebagaimana bukti transfer BRI ke BPDM nomor rekening 0102181308 atasnama Junus Kesaulija tanggal 18 November 2017 sebesar

Halaman 177 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,00; (v) sebagaimana bukti transfer BRI Link ke BPDM nomor rekening 0102181308 atasnama Junus Kesaulija tanggal 18 November 2017 melalui toko Surya Baru sebesar Rp.12.500.000,00; (vi) sebagaimana bukti transfer BRI Link ke BPDM nomor rekening 0102181308 atasnama Junus Kesaulija tanggal 18 November 2017 melalui toko Sandy sebesar Rp.30.000.000,00;

- Pembelanjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.202.219.000,00;
- Penggunaan keperluan pribadi sebesar Rp.50.000.000,00;
- Biaya transportasi dan akomodasi serta uang saku Tim Monitoring dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebesar Rp.7.500.000,00;
- Upah TERDAKWA sebagai Konsultan Pengawas sebesar Rp.32.500.000,00 (tigapuluhduajutalimaratusriburupiah) dan diberikan Terdakwa kepada saksi Junus Kesaulija sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluhjutarupiah) sebagai ucapan terima kasih atas pekerjaan yang diberikan serta dikembalikan kepada Penyidik selama pemeriksaan sebesar Rp.22.000.000,00 (duapuluhduajutarupiah) untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta tersebut diatas, terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad.4Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan Negara dalam penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan Bahwa keuangan negara adalah *"seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah; b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara"*;

Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak,

Halaman 178 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (b) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; (c) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d) penerimaan daerah dan pengeluaran daerah; (e) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) kriteria tentang kerugian negara, yakni: (i) berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara; (ii) tidak terimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan Negara, yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (iii) sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (iv) setiap pertambahan kewajiban negara yang mengakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kerugian negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri sendiri yang mengandung sifat melawan hukum (atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan). Kerugian keuangan negara dirumuskan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai berikut: **1)** Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, (b) kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga, (c) penerimaan Negara dan pengeluaran Negara, (d) penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, (e) kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah. **2)** Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang nyata dan pasti, dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

Halaman 179 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, (b) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. **3)** Hilang atau berkurangnya hak penerimaan dan timbulnya kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, **4)** Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui: (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikkan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi), (b) membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar atau melebihi lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya), **5)** Hilang atau berkurangnya penerimaan dan atau pengeluaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) penerimaan Negara/daerah, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), Retribusi dan penerimaan usaha Negara/Daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari APBN/APBD atau BUMN/BUMD, (b) hak penerimaan keuangan Negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik Negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan, pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir dan tanah atau sumber daya alam lainnya), (c) Pengeluaran kas Negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang tidak seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang Negara rusak dan tidak bermanfaat), **6)** Hilang atau berkurangnya aset Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang yang dikelola sendiri atau pihak lain akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah, (b) dikelola BUMN/BUMD atau badan layanan umum Negara/Daerah, (c) dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan Negara (Pemerintah Pusat/Daerah), **7)** Hilang atau berkurangnya secara nyata dan pasti dapat dinilai

Halaman 180 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang, kekayaan pihak lain yang dikelola Negara akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan berupa: (a) berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum, (b) berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara berdasarkan Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah *"kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau pun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Drs. Muhamad Salah Thio, SH, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, keterangan saksi Jerry Keliduan, S. Sos, selaku KASI Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, keterangan saksi Junus Kesaulija, S.Sos, M.Pd selaku Kabid Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, keterangan saksi Linatus Sofiah selaku Sekretaris Panitia Pembangunan, keterangan saksi Daniel M Evamutam, S. Pd selaku Bendahara Panitia Pembangunan, Suyatno selaku Kepala Pelaksana Pembangunan, keterangan saksi Fredryk Takaria, A.md selaku Konsultan Perencanaan, keterangan saksi Marcel Yan Alfredo Souhoka, ST, M. Eng selaku Konsultan Pengawasan, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi I Gede Astawa sebagai Guru SMAN 1 Seram Utara Timur Seti, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah dan Pelaksana

Halaman 181 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Kepala Sekolah SMA N 2 Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan bukti Surat Perintah Bupati Maluku Tengah No.800/669.P/2016 tanggal 30 September 2016;

- Bahwa SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi, telah mengajukan permohonan bantuan bangunan sekolah kepada Direktur Pembina Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana bukti Surat No.420/009/2017 tanggal 6 Februari 2017;
- Bahwa telah dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi atas permohonan bantuan bangunan sekolah dan dilakukan penyampaian bukti proposal Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Maluku sebagaimana bukti Surat Permohonan Nomor 420/232/2017 tanggal 26 Mei 2017 kepada Direktur Pembina Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa pada tahun 2017 SMAN 2 Seram Timur Kobi mendapatkan Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dari Direktorat Pembinaan SMA sebesar Rp.2.669.651.000,00 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari DPA Direktorat Jenderal Pembinaan SMA Kemnterian Pendidikan dan Kebudayaan dengan metode kegiatan/pekerjaan/pengadaan bangunan unit sekolah baru (USB) berbentuk dan bersifat swakelola atau dikerjakan dan dikelola keuangannya oleh pihak penerima/sekolah melalui pembentukan Panitia Pembangunan;
- Bahwa karenanya Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku telah membentuk Panitia Pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 sebagaimana bukti Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 Nomor: 420/228/2017 tanggal 26 Mei 2017 dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan dalam Kepanitian	Jabatan diluar Kepanitian
1	Drs. M. Saleh Thio, M.Si	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
2	I Gede Astawa, SE	Ketua	Kepala Sekolah
3	Linatus Sofiah, S.Pd	Sekretaris	Guru honor
4	Daniel M. Efamutam, S.Pd	Bendahara	Guru Honor
5	Suyatno	Kepala Pelaksana Pembangunan	Unsur Masyarakat
6	Fredryk Takaria, A.Md	Konsultan Perencanaan	Konsultan
7	Abdulah Chairl Nurlete, ST	Konsultan Pengawasan	Konsultan

- Bahwa penerima bantuan USB atau panitia pembangunan SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 diberi pengetahuan dan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan pekerjaan pembangunan mulai dari perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan pekerjaan fisik dan pelaporan melalui bimbingan teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMA di Bogor ICON Hotel di kota Bogor dari tanggal 29 Mei s/d 31 Mei 2017 pada tanggal 29 Mei 2017, yang hadir saat itu saksi Junus Kesaulija, S.Sos, M.Pd, selaku Kepala Bidang Pembinaan

Halaman 182 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, saksi I Gede Astawa, S.E, selaku Kepala Sekolah bersama TERDAKWA selaku Konsultan Pengawas untuk USB SMAN 6 Kairatu, Seram-Maluku;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 dilakukan penandatanganan MoU/ bukti Surat Perjanjian Penggunaan Dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 Nomor 2429/D4.3/KU/2017 di Jakarta, antara PPK Direktorat Pembinaan SMA Dr.Harizal, M.Pd bertintak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan SMA, pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pemberi Bantuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Drs. M. Saleh Thio.,M.Si. selaku Penerima Bantuan;
- Bahwa pembiayaan dana bantuan sebagaimana tersebut dalam DIPA Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 023-03.1.419514/2017 tanggal 7 Desember 2016, dan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) dilakukan juga penandatanganan bukti kuitansi pembayaran dana tahap I (pertama) 70% sebesar Rp.1.868.756.000,- dan bukti kuitansi tahap II (kedua) 30% sebesar Rp.800.895.000,- keduanya tanggal 30 Mei 2017 serta menandatangani bukti berita acara pembayaran tanggal 30 Mei 2017 yang didasari bukti surat permohonan pembayaran tahap I dan tahap II dari dan ditandatangani saksi M. Saleh Thio selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, yang keseluruhan tahapnya ditransfer oleh KPPN Jakarta ke BNI Ambon dengan Nomor Rekening 0567117639 atasnama Disdikbud Provinsi Maluku SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi;
- Bahwa pencairan dana bantuan tahap pertama dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yaitu sebagai berikut :
 - Tanggal 14 Juli 2017 oleh Ketua Panitia bersama saksi Daniel M Evamutam, S.Pd/Bendahara Panitia sebesar Rp.100.000.000 di bank BNI Ambon;
 - Tanggal 01 Agustus 2017 oleh Ketua Panitia bersama saksi Daniel M Evamutam, S.Pd/Bendahara Panitia sebesar Rp.650.000.000 di bank BNI BULA;
 - Tanggal 23 Agustus 2017 oleh Ketua Panitia bersama saksi Daniel M Evamutam, S.Pd/Bendahara Panitia sebesar Rp.500.000.000 di bank BNI BULA;
 - Tanggal 02 September 2017 oleh Ketua Panitia bersama saksi Daniel M Evamutam, S.Pd/Bendahara Panitia sebesar Rp.550.000.000 di bank BNI BULA;
 - Tanggal 18 November 2017 oleh Ketua Panitia sebesar Rp.68.656.000 di bank BNI BULA;

Halaman 183 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana bantuan tahap ke dua sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut:
 - Keenam tanggal 13 Desember 2017 oleh Ketua Panitia sebesar Rp.150.000.000 di bank BNI BULA;
 - Ketujuh tanggal 27 Desember 2017 oleh Ketua Panitia sebesar Rp.100.000.000 di bank BNI BULA;
 - Kedelapan tanggal 09 Januari 2018 oleh Ketua Panitia sebesar Rp.550.995.000. di bank BNI BULA;
- Bahwa setiap tahap pencairan dana bantuan tersebut Saksi I Gede Astawa yang memegang dan menyimpan dana pembangunan USB tersebut dikarenakan saksi Daniel M Evamutam tidak mau menyimpan dana tersebut;
- Bahwa berdasarkan dokumen perencanaan (*Engineer Estimate*) pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 yang dibuat oleh Saksi Fredryk Takaria, A. Md konsultan tanpa sertifikat yang diminta dan ditunjuk oleh Saksi Jery Keliduan tanpa surat perjanjian kerja dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

KODE	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (RP)
I	Pekerjaan Persiapan	3.850.000,00
II	Pekerjaan Ruang Kantor	768.563.265,43
III	Pekerjaan 3 Ruang Kelas Baru	443.853.733,38
IV	Pekerjaan Ruang Perpustakaan	215.893.290,40
V	Pekerjaan Ruang Laboratorium	292.089.615,38
VI	Pekerjaan Gudang dan WC Siswa	366.977.187,93
VII	Pekerjaan Akhir	3.500.000,00
A	Biaya Konstruksi	2.094.727.092,53
B	PPN 10%	209.472.709,25
C	Jumlah Biaya Koostruksi (C=A+B)	2.304.199.801,78
D	Penyediaan Perabot	105.000.000,00
E	Penyediaan Peralataesaun	130.000.000,00
F	Perencanaan (2,5% dari Pagu)	57.603.500,00
G	Pengawasan (1,5% dari Pagu)	34.562.100,00
H	Team Pengelola Sekolah	23.041.400,00
I	Perjalanan Dinas	15.245.000,00
J	Total Jumlah Biaya (J=C+D+E+F+G+H+I)	2.669.651.801,78
K	Dibulatkan	2.669.651.000,00

- Bahwa Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas untuk SMAN 3 Teluk Elpaputih berdasarkan SK Kepala Dinas P&K Provinsi Maluku No.420/225/2017 tanggal 26 Mei 2017 dan SMAN 6 Kairatu berdasarkan SK Kepala Dinas P&K Provinsi Maluku No.420/227/2017 tanggal 26 Mei 2017, Maluku Tengah telah mengundurkan diri dan melaporkan kepada saksi Junus Kesaulija sebagai Kabid Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, kemudian diperintahkan

Halaman 184 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



kembali oleh Saksi Junus Kesaulija sebagai konsultan pengawas pengganti untuk SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi menggantikan Abdulah Chairl Nurlete, ST oleh saksi Junus Kesaulija secara lisan tanpa surat keputusan dengan syarat saat melakukan monitoring pertama dengan pihak dinas;

- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas hanya mengawasi pekerjaan konstruksi sebagai berikut:
 - Membuat dokumen administrasi laporan kemajuan pekerjaan (progress);
 - Jika ada masalah dilapangan memberikan masukan teknis kepada Panitia;
 - Jika terdapat masalah dilapangan, dapat melakukan revisi terhadap item pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Suyatno sebagai kepala tukang/tukang untuk mengerjakan Ruang Gedung, keterangan saksi Suwanto sebagai kepala tukang/tukang untuk mengerjakan Ruang kelas baru, keterangan saksi Inen sebagai Kepala tukang/tukang untuk mengerjakan Ruang Perpustakaan, keterangan saksi Edi Purwanto sebagai kepala tukang/tukang untuk mengerjakan ruang Laboratorium dan Gedung dan WC Siswa serta keterangan Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon dan keterangan Terdakwa dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdapat selisih biaya pekerjaan Rabat Beton untuk keseluruhan sebagai berikut:

Rabat Beton	Jumlah dalam RAB (Rp)	Jumlah Terlaksana (Rp)
Pekerjaan Ruang Kantor	12.822.565	6.411.1000
Pekerjaan 3 RKB	9.149.770	4.600.000
Pekerjaan Ruang Perpustakaan	5.476.975	2.800.000
Pekerjaan Ruang Laboratorium	6.305.425	3.150.000
Pekerjaan Gudang dan WC Siswa	2.779.910	1.375.000
Jumlah	36.531.425	18.265.700
Selisih dana yang tidak terlaksana sebesar Rp.18.265.700,00		

- Bahwa terdapat pekerjaan fiktif, yaitu:
 - Pekerjaan Septic tank senilai Rp.4.500.000,00
 - Pekerjaan Instalasi Air Kotor senilai Rp.750.000,00
 - Pekerjaan Instalasi Air Bersih senilai Rp.3.000.000,00
 - Kran Air senilai Rp.100.000,00
 - Bak Almunium senilai Rp.1.800.000,00Total senilai Rp.10.150.000,00
- Bahwa untuk pekerjaan beton tumbuk ketebalannya hanya 6 cm, maka selisih dana kurang lebih sebesar Rp.79.558.815,00;
- Bahwa volume pekerjaan yang tidak terlaksana pada pekerjaan pembangunan 3 RKB sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai RAB			Terlaksana	Selisih (Rp)
Uraian Pekerjaan	Vol	Harga	Vol	
Galian tanah Biasa	11,4	6.968.025	70	2.715.525,00
Urugan kembali bekas galian	47,86	2.129.725	30,00	794.725,00
Urugan tanah bawah lantai dengan tanah bekas galian	66,79	2.972.155	-	2.972.155,00
Pasangan Pondasi Batu Kosong	17,23	9.030.759	-	9.030.759,00
Beton tumbuk 1:3:5:t7cm	13,93	12.822.565	8,00	5.458.565,00
Total Selisih				20.971.729,00

- Bahwa volume pekerjaan yang tidak terlaksana pada pekerjaan pembangunan 3 RKB sebagai berikut:

Sesuai RAB			Terlaksana	Selisih (Rp)
Uraian Pekerjaan	Vol	Harga	Vol	
Galian tanah Biasa	62,20	3.778.650	31,20	1.822.500,00
Urugan kembali bekas galian	25,80	1.148.100	12,50	556.250,00
Urugan tanah bawah lantai dengan tanah bekas galian	36,4	1.619.800	-	1.619.800,00
Pasangan Pondasi Batu Kosong	9,29	4.869.167	-	4.869.167,00
Beton tumbuk 1:3:5:t7cm	9,29	9.149.770	5,00	4.547.270,00
Total Selisih				13.414.987,00

- Bahwa volume pekerjaan yang tidak terlaksana pada pekerjaan pembangan perpustakaan sebagai berikut:

Sesuai RAB			Terlaksana	Selisih (Rp)
Uraian Pekerjaan	Vol	Harga	Vol	
Galian tanah Biasa	29,2	1.769.040	15	911.125
Urugan kembali bekas galian	12,00	534.000	6,00	267.000
Urugan tanah bawah lantai dengan tanah bekas galian	17,12	761840	-	761.840
Pasangan Pondasi Batu Kosong	4,32	2.264.241	-	2.264.241
Beton tumbuk 1:3:5:t7cm	5,95	5.476.975	3,00	2.761.500
Total Selisih				6.965.830

- Bahwa volume pekerjaan yang tidak terlaksana pada pekerjaan pembangunan laboratorium sebagai berikut:

Sesuai RAB			Terlaksana	Selisih (Rp)
Uraian Pekerjaan	Vol	Harga	Vol	
Beton tumbuk 1:3:5:t7cm	6,85	6.305.425	-	2.623.4325
Pekerjaan Sanitasi	1,00	750.000	-	750.000
Instalasi Air Bersih	1,00	3.000.000	-	3.000.000
Keran Air	4,00	100.000	-	100.000
Bak Aluminium	4,00	1.800.000	-	1.800.000
Septtank	1,00	4.500.000	-	4.500.000
Total Selisih				12.773.425

- Bahwa volume pekerjaan yang tidak terlaksana pada pekerjaan pembangunan Gedung dan WC Siswa sebagai berikut:

Sesuai RAB			Terlaksana	Selisih (Rp)
Uraian Pekerjaan	Vol	Harga	Vol	



Beton tumbuk 1:3:5.t7cm	,02	2.779.910	1,05	1.399.160
Beton tumbuk 1:3:5.t10cm untuk lapangan olahraga	235,02	216.501.600	148,77	79.558.815
Total Selisih				80.957.275

- Bahwa total selisih pekerjaan fisik/konstruksi yang tidak dilaksanakan secara keseluruhan dalam pembangunan USB SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 sebesar Rp.135.082.416,00 (seratus tiga puluh lima juta delapan puluh dua ribu empat ratus enam belas);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan M. Saleh Thio, saksi I Gede Astawa, keterangan saksi Junus Kesaulija dan Terdakwa dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa mekanisme pembuatan Laporan penggunaan dana adalah pertama kali adalah bukti Laporan Pendahuluan pada progress pekerjaan 62,20% yang terdiri dari bukti Laporan Mingguan dan bukti Laporan Bulanan, dan ditandatangani Terdakwa selaku Konsultan Pengawas Pembangunan dan saksi I Gede Astawa selaku Ketua Panitia serta saksi Junus Kesaulija, pekerjaannya antara lain adalah
- Bahwa Laporan Akhir memuat bukti Laporan Akhir untuk pekerjaan 100% yang terdiri dari bukti Laporan Mingguan dan bukti Laporan Bulanan yang ditandatangani Terdakwa selaku Konsultan Pengawas Pembangunan dan saksi I Gede Astawa selaku Ketua Panitia serta saksi Junus Kesaulija, pekerjaannya antara lain adalah
- Bahwa Terdakwa membuat laporan progress 100% dengan cara fakta kekurangan pembangunan tersebut disesuaikan dengan RAB atau Back Up data Awal yang terlampir di dalam bukti Proposal Dokumen Perencanaan Pembangunan SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi terdahulu sebagai dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan USB tahun 2017;
- Bahwa kemudian saksi M. Saleh Thio selaku Penanggungjawab Panitia Pembangunan SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi membuat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Bantuan Pemerintah USB tahun 2017 kepada Direktorat Jenderal Pembinaan SMA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I., bukti Surat No... perihal ...tanggal dengan melampirkan Laporan Akhir tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi I Gede Astawa dipersidangan yang mengakui perbuatan mark up dan/atau fiktif atas pekerjaan pembangunan tersebut diatas dilakukan untuk menutupi kekurangan dana yang telah diberikan kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Andi Rony sebesar Rp.150.000.000,00 tanggal 1 Agustus 2017 sebagaimana bukti transfer BRI nomor rekening 026001028824501;
- Saksi Junus Kesaulija total sebesar Rp.77.500.000,00 yakni (i) sebagaimana bukti transfer BRI ke BCA nomor rekening 0885-94851 atasnama Maechia Amelia (**isteri Terdakwa**) tanggal 5 November 2017 sebesar Rp.10.000.000,00; (ii) sebagaimana bukti transfer BRI ke BCA nomor rekening 0885-94851 atasnama Maechia Amelia tanggal 7 November 2017 sebesar Rp.10.000.000,00; (iii) sebagaimana bukti transfer BRI ke BCA nomor rekening 0885-94851 atasnama Maechia Amelia tanggal 9 November 2017 sebesar Rp.5.000.000,00; (iv) sebagaimana bukti transfer BRI ke BPDM nomor rekening 0102181308 atasnama Junus Kesaulija tanggal 18 November 2017 sebesar Rp.10.000.000,00; (v) sebagaimana bukti transfer BRI Link ke BPDM nomor rekening 0102181308 atasnama Junus Kesaulija tanggal 18 November 2017 melalui toko Surya Baru sebesar Rp.12.500.000,00; (vi) sebagaimana bukti transfer BRI Link ke BPDM nomor rekening 0102181308 atasnama Junus Kesaulija tanggal 18 November 2017 melalui toko Sandy sebesar Rp.30.000.000,00;
- Pembelanjaan yang tidak dapat dipertanggungjawaban sebesar Rp.202.219.000,00;
- Penggunaan keperluan pribadi sebesar Rp.50.000.000,00;
- Biaya transportasi dan akomodasi serta uang saku Tim Monitoring dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebesar Rp.7.500.000,00;
- Upah TERDAKWA sebagai Konsultan Pengawas sebesar Rp.32.500.000,00 (tigapuluhduajutalimaratusriburupiah) dan diberikan Terdakwa kepada saksi Junus Kesaulija sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluhjutarupiah) sebagai ucapan terima kasih atas pekerjaan yang diberikan serta dikembalikan kepada Penyidik selama pemeriksaan sebesar Rp.22.000.000,00 (duapuluhduajutarupiah) untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dan fakta terdahulu perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud angka 4 rumusan kerugian keuangan Negara dalam Pasal 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni: Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui: (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah

Halaman 188 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, **pendidikan**, transportasi, pengelolaan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (**menaikkan biaya, mengurangi volume** dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta tersebut diatas, maka terhadap unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara ini telah terpenuhi;

Ad.5 Turut serta

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan (Deelneming) yang terdiri dari orang yang melakukan (plager, dader), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), orang yang turut melakukan (medepleger) dan orang yang sengaja membujuk (uitlokker) yang semuanya merupakan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (pleger);
 - Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
 - Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen "satutus sebagai pegawai negeri";
2. Orang menyuruh melakukan (doen Plegen) ;
 - Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) ;
 - Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) ;
 - "turut melakukan" disini dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan atau pleger dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;
 - Disini diminta, Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan"(medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut diatas maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa unsur ini menyangkut pertanggungjawaban pidana dan bukan merupakan suatu delik karena bentuknya tidak sempurna, maka penyertaan juga merupakan perluasan pertanggungjawaban terhadap pelaku pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana kualifikasi tersebut terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Drs. Muhamad Salah Thio, SH, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, keterangan saksi Jerry Keliduan, S. Sos, selaku KASI Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, keterangan saksi Junus Kesaulija, S.Sos, M.Pd selaku Kabid Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, keterangan saksi Linatus Sofiah selaku Sekretaris Panitia Pembangunan, keterangan saksi Daniel M Evamutam, S. Pd selaku Bendahara Panitia Pembangunan, Suyatno selaku Kepala Pelaksana Pembangunan, keterangan saksi Fredryk Takaria, A.md selaku Konsultan Perencanaan, keterangan saksi Marcel Yan Alfredo Souhoka, ST, M. Eng selaku Konsultan Pengawasan, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi I Gede Astawa sebagai Guru SMAN 1 Seram Utara Timur Seti, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah dan Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SMA N 2 Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan bukti Surat Perintah Bupati Maluku Tengah No.800/669.P/2016 tanggal 30 September 2016;
- Bahwa SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi, telah mengajukan permohonan bantuan bangunan sekolah kepada Direktur Pembina Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana bukti Surat No.420/009/2017 tanggal 6 Februari 2017;
- Bahwa telah dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi atas permohonan bantuan bangunan sekolah dan dilakukan penyampaian bukti proposal Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Maluku sebagaimana bukti Surat Permohonan Nomor 420/232/2017 tanggal 26 Mei 2017 kepada Direktur Pembina Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Halaman 190 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 SMAN 2 Seram Timur Kobi mendapatkan Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dari Direktorat Pembinaan SMA sebesar Rp.2.669.651.000,00 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari DPA Direktorat Jenderal Pembinaan SMA Kemnterian Pendidikan dan Kebudayaan dengan metode kegiatan/pekerjaan/pengadaan bangunan unit sekolah baru (USB) berbentuk dan bersifat swakelola atau dikerjakan dan dikelola keuangannya oleh pihak penerima/sekolah melalui pembentukan Panitia Pembangunan;
- Bahwa karenanya Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku telah membentuk Panitia Pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 sebagaimana bukti Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 Nomor: 420/228/2017 tanggal 26 Mei 2017 dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan dalam Kepanitian	Jabatan diluar Kepanitian
1	Drs. M. Saleh Thio,M.Si	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
2	I Gede Astawa,SE	Ketua	Kepala Sekolah
3	Linatus Sofiah, S.Pd	Sekretaris	Guru honor
4	Daniel M. Efamutam, S.Pd	Bendahara	Guru Honor
5	Suyatno	Kepala Pelaksana Pembangunan	Unsur Masyarakat
6	Fredryk Takaria, A.Md	Konsultan Perencanaan	Konsultan
7	Abdulah Chairl Nurlete,ST	Konsultan Pengawasan	Konsultan

- Bahwa penerima bantuan USB atau panitia pembangunan SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 diberi pengetahuan dan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan pekerjaan pembangunan mulai dari perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan pekerjaan fisik dan pelaporan melalui bimbingan teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMA di Bogor ICON Hotel di kota Bogor dari tanggal 29 Mei s/d 31 Mei 2017 pada tanggal 29 Mei 2017, yang hadir saat itu saksi Junus Kesaulija, S.Sos, M.Pd, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, saksi I Gede Astawa, S.E, selaku Kepala Sekolah bersama TERDAKWA selaku Konsultan Pengawas untuk USB SMAN 6 Kairatu, Seram-Maluku;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 dilakukan penandatanganan MoU/ bukti Surat Perjanjian Penggunaan Dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 Nomor 2429/D4.3/KU/2017 di Jakarta, antara PPK Direktorat Pembinaan SMA Dr.Harizal, M.Pd bertintak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan SMA, pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pemberi Bantuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Drs. M. Saleh Thio.,M.Si. selaku Penerima Bantuan;

Halaman 191 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembiayaan dana bantuan sebagaimana tersebut dalam DIPA Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 023-03.1.419514/2017 tanggal 7 Desember 2016, dan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) dilakukan juga penandatanganan bukti kuitansi pembayaran dana tahap I (pertama) 70% sebesar Rp.1.868.756.000,- dan bukti kuitansi tahap II (kedua) 30% sebesar Rp.800.895.000,- keduanya tanggal 30 Mei 2017 serta menandatangani bukti berita acara pembayaran tanggal 30 Mei 2017 yang didasari bukti surat permohonan pembayaran tahap I dan tahap II dari dan ditandatangani saksi M. Saleh Thio selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, yang keseluruhan tahapnya ditransfer oleh KPPN Jakarta ke BNI Ambon dengan Nomor Rekening 0567117639 atasnama Disdikbud Provinsi Maluku SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi;
- Bahwa pencairan dana bantuan tahap pertama dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yaitu sebagai berikut :
 - Tanggal 14 Juli 2017 oleh Ketua Panitia bersama saksi Daniel M Evamutam, S.Pd/Bendahara Panitia sebesar Rp.100.000.000 di bank BNI Ambon;
 - Tanggal 01 Agustus 2017 oleh Ketua Panitia bersama saksi Daniel M Evamutam, S.Pd/Bendahara Panitia sebesar Rp.650.000.000 di bank BNI BULA;
 - Tanggal 23 Agustus 2017 oleh Ketua Panitia bersama saksi Daniel M Evamutam, S.Pd/Bendahara Panitia sebesar Rp.500.000.000 di bank BNI BULA;
 - Tanggal 02 September 2017 oleh Ketua Panitia bersama saksi Daniel M Evamutam, S.Pd/Bendahara Panitia sebesar Rp.550.000.000 di bank BNI BULA;
 - Tanggal 18 November 2017 oleh Ketua Panitia sebesar Rp.68.656.000 di bank BNI BULA;
- Bahwa pencairan dana bantuan tahap ke dua sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut:
 - Keenam tanggal 13 Desember 2017 oleh Ketua Panitia sebesar Rp.150.000.000 di bank BNI BULA;
 - Ketujuh tanggal 27 Desember 2017 oleh Ketua Panitia sebesar Rp.100.000.000 di bank BNI BULA;
 - Kedelapan tanggal 09 Januari 2018 oleh Ketua Panitia sebesar Rp.550.995.000. di bank BNI BULA;
- Bahwa setiap tahap pencairan dana bantuan tersebut Saksi I Gede Astawa yang memegang dan menyimpan dana pembangunan USB tersebut dikarenakan saksi Daniel M Evamutam tidak mau menyimpan dana tersebut;
- Bahwa berdasarkan dokumen perencanaan (*Engineer Estimate*) pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 yang dibuat

Halaman 192 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Fredryk Takaria, A. Md konsultan tanpa sertifikat yang diminta dan ditunjuk oleh Saksi Jery Keliduan tanpa surat perjanjian kerja dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

KODE	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (RP)
I	Pekerjaan Persiapan	3.850.000,00
II	Pekerjaan Ruang Kantor	768.563.265,43
III	Pekerjaan 3 Ruang Kelas Baru	443.853.733,38
IV	Pekerjaan Ruang Perpustakaan	215.893.290,40
V	Pekerjaan Ruang Laboratorium	292.089.615,38
VI	Pekerjaan Gudang dan WC Siswa	366.977.187,93
VII	Pekerjaan Akhir	3.500.000,00
A	Biaya Konstruksi	2.094.727.092,53
B	PPN 10%	209.472.709,25
C	Jumlah Biaya Koostruksi (C=A+B)	2.304.199.801,78
D	Penyediaan Perabot	105.000.000,00
E	Penyediaan Peralataesaun	130.000.000,00
F	Perencanaan (2,5% dari Pagu)	57.603.500,00
G	Pengawasan (1,5% dari Pagu)	34.562.100,00
H	Team Pengelola Sekolah	23.041.400,00
I	Perjalanan Dinas	15.245.000,00
J	Total Jumlah Biaya (J=C+D+E+F+G+H+I)	2.669.651.801,78
K	Dibulatkan	2.669.651.000,00

- Bahwa Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas untuk SMAN 3 Teluk Elpaputih berdasarkan SK Kepala Dinas P&K Provinsi Maluku No.420/225/2017 tanggal 26 Mei 2017 dan SMAN 6 Kairatu berdasarkan SK Kepala Dinas P&K Provinsi Maluku No.420/227/2017 tanggal 26 Mei 2017, Maluku Tengah telah mengundurkan diri dan melaporkan kepada saksi Junus Kesaulija sebagai Kabid Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, kemudian diperintahkan kembali oleh Saksi Junus Kesaulija sebagai konsultan pengawas pengganti untuk SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi menggantikan Abdulah Chairil Nurlete,ST oleh saksi Junus Kesaulija secara lisan tanpa surat keputusan dengan syarat saat melakukan monitoring pertama dengan pihak dinas;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas hanya mengawasi pekerjaan konstruksi sebagai berikut:
 - Membuat dokumen administrasi laporan kemajuan pekerjaan (progress);
 - Jika ada masalah dilapangan memberikan masukan teknis kepada Panitia;
 - Jika terdapat masalah dilapangan, dapat melakukan revisi terhadap item pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Suyatno sebagai kepala tukang/tukang untuk mengerjakan Ruang Gedung, keterangan saksi Suwarto sebagai kepala tukang/tukang untuk mengerjakan Ruang kelas baru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Inen sebagai Kepala tukang/tukang untuk mengerjakan Ruang Perpustakaan, keterangan saksi Edi Purwanto sebagai kepala tukang/tukang untuk mengerjakan ruang Laboratorium dan Gedung dan WC Siswa serta keterangan Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon dan keterangan Terdakwa dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdapat selisih biaya pekerjaan Rabat Beton untuk keseluruhan sebagai berikut:

Rabat Beton	Jumlah dalam RAB (Rp)	Jumlah Terlaksana (Rp)
Pekerjaan Ruang Kantor	12.822.565	6.411.1000
Pekerjaan 3 RKB	9.149.770	4.600.000
Pekerjaan Ruang Perpustakaan	5.476.975	2.800.000
Pekerjaan Ruang Laboratorium	6.305.425	3.150.000
Pekerjaan Gudang dan WC Siswa	2.779.910	1.375.000
Jumlah	36.531.425	18.265.700
Selisih dana yang tidak terlaksana sebesar Rp.18.265.700,00		

- Bahwa terdapat pekerjaan fiktif, yaitu:
 - Pekerjaan Septic tank senilai Rp.4.500.000,00
 - Pekerjaan Instalasi Air Kotor senilai Rp.750.000,00
 - Pekerjaan Instalasi Air Bersih senilai Rp.3.000.000,00
 - Kran Air senilai Rp.100.000,00
 - Bak Almunium senilai Rp.1.800.000,00Total senilai Rp.10.150.000,00
- Bahwa untuk pekerjaan beton tumbuk ketebalannya hanya 6 cm, maka selisih dana kurang lebih sebesar Rp.79.558.815,00;
- Bahwa volume pekerjaan yang tidak terlaksana pada pekerjaan pembangunan 3 RKB sebagai berikut:

Sesuai RAB			Terlaksana	Selisih (Rp)
Uraian Pekerjaan	Vol	Harga	Vol	
Galian tanah Biasa	11,4	6.968.025	70	2.715.525,00
Urugan kembali bekas galian	47,86	2.129.725	30,00	794.725,00
Urugan tanah bawah lantai dengan tanah bekas galian	66,79	2.972.155	-	2.972.155,00
Pasangan Pondasi Batu Kosong	17,23	9.030.759	-	9.030.759,00
Beton tumbuk 1:3:5:t7cm	13,93	12.822.565	8,00	5.458.565,00
Total Selisih				20.971.729,00

- Bahwa volume pekerjaan yang tidak terlaksana pada pekerjaan pembangunan 3 RKB sebagai berikut:

Sesuai RAB			Terlaksana	Selisih (Rp)
Uraian Pekerjaan	Vol	Harga	Vol	
Galian tanah Biasa	62,20	3.778.650	31,20	1.822.500,00
Urugan kembali bekas galian	25,80	1.148.100	12,50	556.250,00
Urugan tanah bawah lantai dengan	36,4	1.619.800	-	1.619.800,00



tanah bekas galian				
Pasangan Pondasi Batu Kosong	9,29	4.869.167	-	4.869.167,00
Beton tumbuk 1:3:5:t7cm	9,29	9.149.770	5,00	4.547.270,00
Total Selisih				13.414.987,00

- Bahwa volume pekerjaan yang tidak terlaksana pada pekerjaan pembangan perpustakaan sebagai berikut:

Sesuai RAB			Terlaksana	Selisih (Rp)
Uraian Pekerjaan	Vol	Harga	Vol	
Galian tanah Biasa	29,2	1.769.040	15	911.125
Urugan kembali bekas galian	12,00	534.000	6,00	267.000
Urugan tanah bawah lantai dengan tanah bekas galian	17,12	761840	-	761.840
Pasangan Pondasi Batu Kosong	4,32	2.264.241	-	2.264.241
Beton tumbuk 1:3:5:t7cm	5,95	5.476.975	3,00	2.761.500
Total Selisih				6.965.830

- Bahwa volume pekerjaan yang tidak terlaksana pada pekerjaan pembangunan laboratorium sebagai berikut:

Sesuai RAB			Terlaksana	Selisih (Rp)
Uraian Pekerjaan	Vol	Harga	Vol	
Beton tumbuk 1:3:5:t7cm	6,85	6.305.425	-	2.623.4325
Pekerjaan Sanitasi	1,00	750.000	-	750.000
Instalasi Air Bersih	1,00	3.000.000	-	3.000.000
Keran Air	4,00	100.000	-	100.000
Bak Alumunium	4,00	1.800.000	-	1.800.000
Septtank	1,00	4.500.000	-	4.500.000
Total Selisih				12.773.425

- Bahwa volume pekerjaan yang tidak terlaksana pada pekerjaan pembangunan Gedung dan WC Siswa sebagai berikut:

Sesuai RAB			Terlaksana	Selisih (Rp)
Uraian Pekerjaan	Vol	Harga	Vol	
Beton tumbuk 1:3:5:t7cm	,02	2.779.910	1,05	1.399.160
Beton tumbuk 1:3:5:t10cm untuk lapangan olahraga	235,02	216.501.600	148,77	79.558.815
Total Selisih				80.957.275

- Bahwa total selisih pekerjaan fisik/konstruksi yang tidak dilaksanakan secara keseluruhan dalam pembangunan USB SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017 sebesar Rp.135.082.416,00 (seratus tiga puluh lima juta delapan puluh dua ribu empat ratus enam belas);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan M. Saleh Thio, saksi I Gede Astawa, keterangan saksi Junus Kesaulija dan Terdakwa dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa mekanisme pembuatan Laporan penggunaan dana adalah pertama kali adalah bukti Laporan Pendahuluan pada progress pekerjaan 62,20% yang terdiri dari bukti Laporan Mingguan dan bukti Laporan Bulanan, dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Konsultan Pengawas Pembangunan dan saksi I Gede Astawa selaku Ketua Panitia serta saksi Junus Kesaulija, pekerjaannya antara lain adalah

- Bahwa Laporan Akhir memuat bukti Laporan Akhir untuk pekerjaan 100% yang terdiri dari bukti Laporan Mingguan dan bukti Laporan Bulanan yang ditandatangani Terdakwa selaku Konsultan Pengawas Pembangunan dan saksi I Gede Astawa selaku Ketua Panitia serta saksi Junus Kesaulija, pekerjaannya antara lain adalah
- Bahwa Terdakwa membuat laporan progress 100% dengan cara fakta kekurangan pembangunan tersebut disesuaikan dengan RAB atau Back Up data Awal yang terlampir di dalam bukti Proposal Dokumen Perencanaan Pembangunan SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi terdahulu sebagai dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan USB tahun 2017;
- Bahwa kemudian saksi M. Saleh Thio selaku Penanggungjawab Panitia Pembangunan SMAN 2 Seram Utara Timur Kobi membuat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Bantuan Pemerintah USB tahun 2017 kepada Direktorat Jenderal Pembinaan SMA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I., bukti Berita Acara Serah Terima No.5/DPKPM/USB-SMAN2SUTK/BAST/I/2018 tanggal 1 Februari 2018 dengan melampirkan Laporan Akhir tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi I Gede Astawa dipersidangan yang mengakui perbuatan mark up dan/atau fiktif atas pekerjaan pembangunan tersebut diatas dilakukan untuk menutupi kekurangan dana yang telah diberikan kepada:

- Saksi Andi Rony sebesar Rp.150.000.000,00 tanggal 1 Agustus 2017 sebagaimana bukti transfer BRI nomor rekening 026001028824501;
- Saksi Junus Kesaulija total sebesar Rp.77.500.000,00 yakni (i) sebagaimana bukti transfer BRI ke BCA nomor rekening 0885-94851 atasnama Maechia Amelia (**isteri Terdakwa**) tanggal 5 November 2017 sebesar Rp.10.000.000,00; (ii) sebagaimana bukti transfer BRI ke BCA nomor rekening 0885-94851 atasnama Maechia Amelia tanggal 7 November 2017 sebesar Rp.10.000.000,00; (iii) sebagaimana bukti transfer BRI ke BCA nomor rekening 0885-94851 atasnama Maechia Amelia tanggal 9 November 2017 sebesar Rp.5.000.000,00; (iv) sebagaimana bukti transfer BRI ke BPDM nomor rekening 0102181308 atasnama Junus Kesaulija tanggal 18 November 2017 sebesar Rp.10.000.000,00; (v) sebagaimana bukti transfer BRI Link ke BPDM nomor rekening 0102181308 atasnama Junus Kesaulija tanggal 18 November 2017

Halaman 196 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui toko Surya Baru sebesar Rp.12.500.000,00; (vi) sebagaimana bukti transfer BRI Link ke BPDM nomor rekening 0102181308 atasnama Junus Kesaulija tanggal 18 November 2017 melalui toko Sandy sebesar Rp.30.000.000,00;

- Pembelanjaan yang tidak dapat dipertanggungjawaban sebesar Rp.202.219.000,00;
- Penggunaan keperluan pribadi sebesar Rp.50.000.000,00;
- Biaya transportasi dan akomodasi serta uang saku Tim Monitoring dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebesar Rp.7.500.000,00;
- Upah TERDAKWA sebagai Konsultan Pengawas sebesar Rp.32.500.000,00 (tigapuluhduajutalimaratusriburupiah) dan diberikan Terdakwa kepada saksi Junus Kesaulija sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluhjutarupiah) sebagai ucapan terima kasih atas pekerjaan yang diberikan serta dikembalikan kepada Penyidik selama pemeriksaan sebesar Rp.22.000.000,00 (duapuluhduajutarupiah) untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti serta keterangan Saksi tersebut diatas maka unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Pidana terhadap Terdakwa dalam jabatannya sebagai pengawas yang ditunjuk/perintah lisan adalah orang yang turut serta melakukan perbuatan yang membuat dan menandatangani laporan kemajuan dan laporan akhir seolah-olah telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Buku Pedoman Pembangunan USB Tahun 2017 Direktorat Jenderal Pembinaan SMA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I., yang menguntungkan orang lain, in casu mengakibatkan kerugian keuangan Negara maka karenanya terhadap unsur Turut Serta ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 jo Pasal 6 ayat (2) huruf d Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, untuk penjatuhannya pidana kepada Terdakwa karena kerugian keuangan Negara Rp.669.732.119,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribuseratus ssembilan belas rupiah) termasuk dalam Kategori Ringan;

Halaman 197 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Menimbang, bahwa terhadap aspek Kesalahan, Dampak dan Keuntungan yang dialami Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Aspek Kesalahan, dengan indikatornya Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya Terdakwa bersama-sama Saksi Junus Kesaulija selaku Kabid Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dan saksi I Gede Astawa selaku Ketua Panitia Pembangunan membuat dan menandatangani:
(i) Bukti Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 02/BAPP/Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/DAU/2018 tanggal 9 maret 2018; (ii) Bukti Berita Acara Serta Terima Barang dan Jasa Tahap Ke I Nomor 912/40/BA-STP/ Pemb.Tmn.Kt.Saumlaki/DAU/2018 tanggal 12 Maret 2018 sebagai syarat pembayaran Tahap III & IV kepada Penyedia Barang/PT Inti Artha Nusantara; (iii) Bukti Laporan Kemajuan dan Bukti Laporan Akhir yang keduanya terdapat bukti laporan mingguan dan bukti laporan bulanan;
2. Aspek Dampak: Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang/jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan;
3. Aspek Keuntungan: dari bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam kategori/aspek kesalahan, dampak maupun keuntungan persebaran lebih banyak pada tingkat rendah maka harus dimasukkan pada tingkatan Ringan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Sita Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb, terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (Satu) bundel Proposal pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017;
- 2) 1 (Satu) bundel dokumen yang berisi :
 - Kuitansi Pembayaran Tahap I (Pertama) Pemberian Bantuan Pemerintah APBN Pembangunan USB tanggal 30 Mei 2017;
 - Kuitansi Pembayaran Tahap II (Kedua) Pemberian Bantuan Pemerintah APBN Pembangunan USB tanggal 30 Mei 2017;
 - Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Pemerintah APBN Nomor : 2429/D4.3/KU/2017 tanggal 30 Mei 2017;
 - Pakta Integritas tanggal 30 Mei 2017;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Penerima Bantuan tanggal 30 Mei 2017.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Dinas P&K Provinsi Maluku tanggal 30 Mei 2017;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kepala Dinas tanggal 30 Mei 2017;
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Surat Permohonan Pembayaran Tahap I tanggal 30 Mei 2017;
 - Surat Permohonan Pembayaran Tahap II tanggal 30 Mei 2017;
- 3) 1 (Satu) bundel Laporan Pendahuluan beserta lampirannya;
- 4) 1 (Satu) bundel Laporan Akhir beserta lampirannya;
- 5) 1 (Satu) bundel Copy Buku Cek Bank BNI atas nama Disdikbud Provinsi Maluku SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi nomor 0567117639;
- 6) 1 (Satu) bundel Back Up data Progres Pekerjaan;
- 7) 1 (Satu) bundel SK Pengangkatan Panitia Pembangunan, Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan Nomor 420/228/2017 26 Mei 2017.
- 8) 1 (satu) eksemplar SK nomor 800/669.P/2016 tanggal 30 September 2016 tentang pengangkatan I Gede Astwa, SE selaku kepala sekolah;
- 9) 1 (Satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah (USB) SMA tahun 2017;
- 10) 1 (Satu) bundel Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pemerintah USB SMA Tahun 2017;
- 11) 1 (Satu) bundel Buku Panduan Bimtek Pembangunan USB SMA Tahun 2017;

Halaman 199 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) eksemplar Bukti Transfer uang dari I Gede Astawa,SE ke rekening Sdr. Andy Rony tanggal 01 Agustus 2017 Sebesar Rp. 150.000.000;
- 13) 1 (Satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI atas pengiriman uang dari I Gede Astawa,SE kepada Sdr.Junus Kesaulija,S.Sos.,M.Pd;
- 14) 5 (lima) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 29 - 8 – 2017, 15-8-2017, 27-9-2017, 10-08-2017, 7-09-2017 atas nama Suyatno;
- 15) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 25 - 8 – 2017 atas nama Imam Mahmudi;
- 16) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 07 -11-2017 atas nama Heriyanto;
- 17) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 01 -11-2019 atas nama Musa Abdilah;
- 18) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 08 -11-2017 atasnama Hi. Jaka;
- 19) 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 08 -11 2017, 29-01-2018 atas nama Alwi Belajam;
- 20) 1 (satu) bundle Laporan Antara;
- 21) 1 (Satu) bundel Buku catatan pengeluaran pribadi (penggunaan dana diluar perencanaan);
- 22) 1 (Satu) bundel Dokumen Kronologis Perencanaan dan Pengawasan;
- 23) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 04 -8 2017 atas nama I Gusti Ngurah Tana;
- 24) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 4-8-2017 atas nama Anton Aitonam;
- 25) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 13-8-2017 atas nama A.Latulola;
- 26) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 4-8-2017 atas nama Yateno;
- 27) 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 4-8-2017, 4-9-2017 atas nama Johan Saputra;
- 28) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 4-8-2017 atas nama Eko Prayitno;
- 29) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 4-8-2017 atas nama LAN;
- 30) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 24-9-2017 atas nama A.Rifai;
- 31) 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 24-9-2017, 25-12-2017 atas nama Daniel M.Evamutam;
- 32) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 29-8-2017 atas nama Suyanto alias Yanto;
- 33) 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 14-8-2017, 21-8-2017 atas nama Faisal Sabban;
- 34) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal Tanpa tanggal atas nama I Waya Sukra;

Halaman 200 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 6-4-2020 atas nama Hansen Bulain (Toko Sandi);
- 36) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 23-11-2017 atas nama Ali Mustofa;
- 37) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 15-8-2017 atas nama Devi;
- 38) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 7-4-2017 atas nama Irvanti;
2. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Sita Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 14 Oktober 2021 terhadap:
 - 1) 1 (Satu) Buah Petikan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 32 Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Pengangkatan Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. sebagai Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;
 - 2) Uang tunai sebesar Rp.35.000.000, - (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang terdiri dari pecahan uang:
 - Rp. 50.000, - (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 240 lembar;
 - Rp. 100.000, - (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 230 lembar;
3. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Sita Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb, tanggal 14 Oktober 2021 terhadap:
 - 1) Uang tunai sebesar Rp.22.000.000, - (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) yang terdiri dari pecahan uang:
 - Rp. 50.000, - (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 200 lembar;
 - Rp. 100.000, - (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 120 lembar;
4. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Sita Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb, tanggal 14 Oktober 2021 terhadap:
 - 1) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017
5. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Sita Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb, terhadap:
 - 1) 1 (Satu) bundel Keputusan Gubernur Maluku Nomor 98 Tahun 2019 Tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku perubahan nama sekolah SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi menjadi SMA Negeri 58 Maluku Tengah;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Halaman 201 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim tersebut terdahulu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggapan surat pembelaan penasihat hukum/atau terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemdan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pidana tambahan telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi, yakni: "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa upah Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas yang diterima dari saksi I Gede Astawa sebesar Rp.32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa berikan kepada saksi Junus Kesaulija sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih serta telah mengembalikan Rp.22.00.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) selama proses penyidikan/pemeriksaan, sehingga total uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (limaratusriburupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa diilandaasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 202 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang buktiangka 1 s/d 47 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Junus Kesauija, S.Sos, M.Pd;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dan tidak mengembalikan Kerugian Keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara yang dinikmatinya;
- Terdakwa mengakui dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan,Pasal3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARCEL YAN ALFREDO SOUHOKA, S.T., M.Eng tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primer;

Halaman 203 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa MARCEL YAN ALFREDO SOUHOKA, S.T., M.Eng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) bundel Proposal pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017
 - 2) 1 (Satu) bundel dokumen yang berisi :
 - Kuitansi Pembayaran Tahap I (Pertama) Pemberian Bantuan Pemerintah APBN Pembangunan USB tanggal 30 Mei 2017.
 - Kuitansi Pembayaran Tahap II (Kedua) Pemberian Bantuan Pemerintah APBN Pembangunan USB tanggal 30 Mei 2017.
 - Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Pemerintah APBN Nomor: 2429/D4.3/KU/2017 tanggal 30 Mei 2017.
 - Pakta Integritas tanggal 30 Mei 2017.
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Penerima Bantuan tanggal 30 Mei 2017.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Dinas P&K Provinsi Maluku tanggal 30 Mei 2017.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kepala Dinas tanggal 30 Mei 2017.
 - Berita Acara Pembayaran
 - Surat Permohonan Pembayaran Tahap I tanggal 30 Mei 2017.
 - Surat Permohonan Pembayaran Tahap II tanggal 30 Mei 2017.

Halaman 204 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (Satu) bundel Laporan Pendahuluan beserta lampirannya
- 4) 1 (Satu) bundel Laporan Akhir beserta lampirannya
- 5) 1 (Satu) bundel Copy Buku Cek Bank BNI atas nama Disdikbud Provinsi Maluku SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi nomor 0567117639
- 6) 1 (Satu) bundel Back Up data Progres Pekerjaan.
- 7) 1 (Satu) bundel SK Pengakatan Panitia Pembangunan, Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan Nomor :420/228/2017 26 Mei 2017.
- 8) 1 (satu) eksemplar SK nomor :800/669.P/2016 tanggal 30 September 2016 tetang pengakatan I Gede Astwa, SE selaku kepala sekolah.
- 9) 1 (Satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah (USB) SMA tahun 2017.
- 10) 1 (Satu) bundel Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pemerintah USB SMA Tahun 2017.
- 11) 1 (Satu) bundel Buku Panduan Bimtek Pembangunan USB SMA Tahun 2017.
- 12) 1 (satu) eksemplar Bukti Transfer uang dari I Gede Astawa,SE ke rekening Sdr. Andy Rony tanggal 01 Agustus 2017 Sebesar Rp. 150.000.000
- 13) 1 (Satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI dengan nomor Rekening 718101002104534 milik I Gede Astawa,SE
- 14) 5 (lima) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 29-8-2017, 15-8-2017, 27-9-2017, 10-08-2017, 7-09-2017 atas nama Suyatno
- 15) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 25-8-2017 atas nama Imam Mahmudi
- 16) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 07 -11-2017 atas nama Heriyanto
- 17) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 01 -11-2019 atas nama Musa Abdilah
- 18) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 08 -11-2017 atas nama Hi. Jaka
- 19) 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 08 -11 2017, 29-01-2018 atas nama Alwi Belajam
- 20) 1 (satu) bundle Laporan Antara
- 21) 1 (Satu) bundel Buku catatan pengeluaran pribadi (penggunaan dana diluar perencanaan).
- 22) 1 (Satu) bundel Dokumen Kronologis Perencanaan dan Pengawasan

Halaman 205 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 04-8 2017 atas nama I Gusti Ngurah Tana
- 24) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 4-8-2017 atas nama Anton Aitonam
- 25) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 13-8-2017 atas nama A.Latulola
- 26) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 4-8-2017 atas nama Yateno
- 27) 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 4-8-2017, 4-9-2017 atas nama Johan Saputra
- 28) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 4-8-2017 atas nama Eko Prayitno
- 29) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 4-8-2017 atas nama LAN
- 30) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 24-9-2017 atas nama A.Rifai
- 31) 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 24-9-2017, 25-12-2017 atas nama Daniel M.Efamutam
- 32) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 29-8-2017 atas nama Suyanto alias Yanto
- 33) 2 (dua) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 14-8-2017, 21-8-2017 atas nama Faisal Sabban
- 34) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal Tanpa tanggal atas nama I Waya Sukra
- 35) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 6-4-2020 atas nama Hansen Bulain (Toko Sandi)
- 36) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 23-11-2017 atas nama Ali Mustofa
- 37) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 15-8-2017 atas nama Devi
- 38) 1 (satu) Kuitansi Penerimaan Uang tanggal 7-4-2017 atas nama Irwanti.
- 39) 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Maluku Nomor 98 tahun 2019 tentang penetapan nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku perubahan nama sekolah SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi menjadi SMA Negeri 58 Maluku.
- 40) 1 (satu) bundel Laporan kemajuan pekerjaan 100% pembangunan USB SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi tahun 2017
- 41) 1 (satu) buah petikan surat keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 32 tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang pengangkatan Junus Kesaulija, S.Sos., M.Pd. sebagai Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

Halaman 206 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42) Uang tunai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah yang terdiri dari pecahan uang :

- Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 240 lembar
- Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 230 Lembar

43) Uang tunai sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang :

- Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 lembar
- Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 120 lembar

44) 1 (satu) lembar bukti slip pengiriman uang di Bank BPDM MalukuMalut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 20 November 2017 pengirim atas nama I Gede Astawa dan dan dikirim ke rekening nomor 0102181308 atas nama Junus Kesaulija

45) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Juli 2017 di kirim ke nomor Rekening 0151433689 atas nama Peggy Tupamahu

46) 1 (satu) lembar foto copy buku rekening BANK BNI nomor 0151433689 milik Peggy Tupamahu

47) 1 (satu) eksemplar bukti pembelian tiket sebesar Rp.50.060.000,- (lima puluh juta enam puluh ribu rupiah) oleh saudara Junus Kesaulija, S.SOs.,M.Pd di PT.Mulia Tour & Travel tahun 2015, 2016 dan 2017 sebesar Rp.50.060.000,- (lima puluh juta enam puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb atasnama Junus Kesaulija

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2021, oleh JENNY TULAK, S.H, M.H selaku Hakim Ketua, JEFFRY Y SINAGA, S.H, dan AGUSTINA LAMBELAWA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

oleh JOSEPH J. PARERA, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh HUBERTUS TANATE, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwadidampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 207 dari 208 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JEFFRY YEFTA SINAGA, S.H

JENNY TULAK, S.H., M.H,

AGUSTINA LAMABELAWA, S.H

Panitera Pengganti,

JOSEPH J. PARERA, SH